

Bhinneka Tunggal Ika
dan Integrasi Nasional

BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN INTEGRASI NASIONAL

Pengarah:

Pimpinan MPR RI

Penanggungjawab:

Sekretaris Jenderal MPR RI

Penyusun:

Pusat Pengkajian MPR RI

Editor:

Ma'ruf Cahyono, SH., MH.

Penerbit:

Pusat Pengkajian MPR RI

Jl. Gatot Subroto No. 6 Gedung Nusantara III lantai 6

Jakarta 10270

Telp. (021) 57895231, (021) 57895232

Fax. (021) 57895230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Copyright @ Pusat Pengkajian MPR RI 2014

Cover Design & Layout:

Hidayat al-fannanie'

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua MPR RI __ v

Sambutan Sekretaris Jenderal MPR RI __ vii

Pengantar Editor __ ix

BAB I

TINJAUAN UMUM

- A. URGENSI PENERAPAN PRINSIP *BHINNEKA TUNGGAL IKA* DALAM MEMPERKOKOH PERSATUAN NASIONAL __ 1
 - 1. Makna *Bhinneka Tunggal Ika* __ 5
 - 2. *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai Politik Persatuan __ 8
 - 3. Tantangan Integrasi Nasional __ 13
 - 4. Identitas Nasional __ 17
- B. TAP MPR RI NOMOR V/MPR/2000 TENTANG PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL MEMPERKOKOH PERSATUAN NASIONAL __ 25

BAB II

***BHINNEKA TUNGGAL IKA* DAN INTEGRASI NASIONAL**

- A. MAJAPAHIT DAN *BHINNEKA TUNGGAL IKA* __ 45
- B. *BHINNEKA TUNGGAL IKA* DAN ORDE BARU __ 56
- C. *BHINNEKA TUNGGAL IKA* PADA ERA REFORMASI __ 72

BAB III

***BHINNEKA TUNGGAL IKA* DAN PEMELIHARAAN BUDAYA DAERAH**

- A. EKA DALAM KEBHINNEKAAN BUDAYA __ 94
 - 1. Pemeliharaan Budaya Daerah dan Konstitusi __ 97
 - 2. Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat __ 98
- B. PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH __ 101
 - 1. Riset dan Kondisi Bahasa Daerah __ 102
 - 2. Upaya Pelestarian, Langkah dan Harapan __ 106
- C. KEBIJAKAN PELESTARIAN SENI DAERAH __ 115

BAB IV

BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN AKTUALISAI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

- A. PENDAHULUAN __ 141
- B. PEMBAHASAN __ 143
 - 1. Fakta Kemajemukan Bangsa Indonesia __ 143
 - 2. Bersatu dalam Keragaman __ 146
 - 3. Problem Masyarakat Majemuk __ 150
 - 4. Paradoks Kebangsaan __ 153
 - 5. Strategi Kebudayaan __ 157
 - 6. Aktualisasi *Bhinneka Tunggal Ika* dalam Kehidupan __ 161
 - 7. Mengukuhkan Rasa Cinta Tanah Air __ 163
 - 8. Memupuk Nilai-Nilai Kewargaan __ 170
- C. PENUTUP __ 182

BAB V

PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MENJAGA KERUKUNAN NASIONAL

- A. SEKILAS TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT __ 190
 - 1. Kedudukan, Tugas dan Wewenang MPR sebelum Amandemen __ 192
 - 2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang MPR Pasca Amandemen __ 194
- B. MPR DAN INTEGRASI NASIONAL __ 197
 - 1. Tinjauan terhadap Konsepsi Integrasi Nasional __ 197
 - 2. Peran MPR dalam Mewujudkan Kerukunan Nasional __ 200
 - 3. Peran MPR dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Nasional __ 204
 - 4. Peran MPR dalam Mewujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama __ 207
- C. EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA __ 212
- D. PERAN MPR DALAM SOSIALISASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN __ 219

SAMBUTAN KETUA MPR

Sejak era reformasi, harus diakui bahwa sejumlah kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah kita capai. Akan tetapi kita tak boleh berpuas diri dengan kemajuan tersebut karena masih banyak pekerjaan rumah menunggu yang perlu kita selesaikan bersama. Dalam rangka menyelesaikan pekerjaan rumah yang sudah menumpuk itu, pimpinan MPR berpendapat, saat inilah waktu yang tepat untuk melakukan peneguhan dan aktualisasi kembali nilai-nilai luhur dan kebudayaan bangsa Indonesia yang begitu banyak luar biasa itu. Dari sekian banyak nilai-nilai luhur tersebut, *Bhinneka Tunggal Ika* adalah warisan sejarah yang menyimpan mutiara nilai-nilai mulia yang bisa kita teladani bersama dengan mengkaji, mendiskusikan, mendokumentasikan, dan di atas semua itu mengamalkan.

Dalam mendorong ikhtiar baik tersebut, pimpinan MPR diberi amanat oleh undang-undang untuk mengkoordinasikan kepada seluruh anggota untuk memasyarakatkan dasar-dasar negara kita, salah satunya *Bhinneka Tunggal Ika*. Untuk itu, MPR melakukan berbagai kajian, studi dan seterusnya untuk menyusun materi, metode dan seterusnya dalam rangka memasyarakatkan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai salah satu nilai-nilai fundamental negara yang harus diacu dalam kehidupan sehari-hari kita bersama, baik dalam bermasyarakat maupun dalam bernegara.

Usaha tersebut tidak sia-sia karena mendapatkan respon positif dari masyarakat luas. Karena itu dalam rangka memperkuat program-program tersebut, MPR berikhtiar terus-menerus untuk

melanjutkan dan memperbaiki program-program tersebut, dengan salah satunya adalah melalui penerbitan buku ini. Melalui penulisan buku ini, kita semua bisa memperkaya wawasan kita tentang *Bhinneka Tunggal Ika* dalam rangka memperkuat integrasi nasional dalam bingkai NKRI.

Sebagai penutup, MPR menegaskan bahwa semoga ikhtiar yang kecil ini bisa berkontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara.

Dr.(HC) Zulkifli Hasan, SE.,MM
Ketua MPR RI

PENGANTAR SEKTERATIS JENDERAL MPR RI

B*hinneka Tunggal Ika* adalah semboyan negara yang menjadi navigator bahwa bangsa Indonesia beragam, tetapi tetap satu dalam bingkai NKRI. Itu adalah fakta sejarah yang tak bisa kita hindari. Karena itu sebagai bangsa yang beragam yang bersatu dalam bingkai NKRI, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* perlu menjadi kesadaran kita bersama dalam rangka mewujudkan Indonesia yang saling menghargai dan hidup dalam perdamaian.

Dalam ikhtiar menjadikan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai kesadaran bersama itulah, pimpinan MPR diamanatkan oleh undang-undang untuk mengoordinasikan seluruh anggota MPR berikhtiar memasyarakatkan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan negara. Dalam rangka itu, sejumlah program dan metode pemasyarakatan semboyan negara tersebut ditempuh secara sistematis dan massif agar bisa menjangkau seluruh masyarakat luas dari Sabang sampai Merauke.

Mulai dari *Training of Trainer (TOT)*, seminar nasional, *focus group discussion*, cerdas cermat tingkat SLTA, dialog interaktif, sosialisasi melalui media cetak dan elektronik, dan lain sebagainya. Beragam sasaran juga dituju, kelompok masyarakat, pemuda, dan lembaga-lembaga terkait agar mereka mengenal dan memahami apa itu *Bhinneka Tunggal Ika*. Program ini dimaksudkan tak lain dan tak bukan agar jangkauan meluas, bisa sampai tidak hanya di pusat dan daerah, tetapi di pedalaman dan perbatasan juga terjangkau dari program-program tersebut.

Pembuatan buku yang dikerjasama oleh MPR dengan sejumlah lembaga adalah bagian dari program dan metode MPR dalam memasyarakatkan *Bhinneka Tunggal Ika* kepada seluruh lapisan masyarakat. Ide-ide dalam buku ini tentu saja akan membantu kita semua dalam memahami *Bhinneka Tunggal Ika* secara mendalam dan dalam perpsketif yang lebih luas. Dengan begitu cita-cita kita untuk meningkatkan kesadaran saling menghargai keberagaman dan hidup dalam kedamaian bisa disemai dan semakin kuat.

Semoga penerbitan buku ini menjadi buah karya yang bermanfaat baik bagi lembaga MPR sendiri, maupun pihak-pihak lain terkait, dan termasuk masyarakat luas dalam mengejar meningkatkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai perbedaan dan hidup dalam perdamaian.

Drs. Eddie Siregar, M.Si.
Sekretaris Jenderal

PENGANTAR EDITOR

Kehadiran buku *Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional* ini dimaksudkan sebagai kontribusi sederhana dalam menggali warisan kekayaan bangsa Indonesia untuk dijadikan teladan, panduan dan sistem nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak diragukan lagi, kekayaan budaya bangsa Indonesia begitu banyak dan luas, sehingga kita tak perlu menoleh pada warisan bangsa-bangsa lain untuk menavigasi kehidupan berbangsa dan bernegara kini dan mendatang. Dan *Bhinneka Tunggal Ika* adalah salah satu kekayaan luar biasa dari bangsa ini yang patut kita teladani bersama.

Bila merujuk pada data sejarah, *Bhinneka Tunggal Ika* dinukil dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad 14. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1950 dalam sebuah Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dimasukkan ke dalam lambang negara. Dengan posisi menempel di pita yang dicengkeram Burung Garuda, ungkapan dalam bahasa Jawa kuno itu disetujui oleh semua peserta sidang tanpa penolakan.

Bhinneka Tunggal Ika adalah pusaka yang berhasil ditemukan pendiri bangsa dalam khazanah filsafat kebudayaan Nusantara. Ditetapkannya sebagai semboyan negara menggambarkan adanya kesadaran historis akan realitas kultural masyarakat Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai, mitologi beserta harapan yang berguna dalam mewujudkan persatuan bangsa. Sementara, persatuan bangsa merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tujuan-tujuan lebih luhur, seperti terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

Dalam kalimat *Bhinneka Tunggal Ika* ada dua unsur yang saling-silang terkait satu sama lain, yakni keragaman dan kesatuan. Keberagaman menunjuk pada realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia yang terdiri dari aneka macam suku, ras, agama, bahasa, budaya dan lain-lain. Realitas itu tak dapat ditolak atau diingkari karena merupakan anugerah Tuhan. Ia hanya bisa diterima, diakui serta disyukuri sebagai suatu pemberian, berkah (*given*). Siapa pun tak akan bisa lari dari kenyataan tersebut. Ia merupakan sunnatullah (keniscayaan) yang berlaku bagi semua makhluk hidup di bumi.

Sementara itu, unsur kesatuan merujuk pada cita-cita kehidupan. Disebut cita-cita karena pada dasarnya manusia berbeda-beda, terpecah ke dalam individu-individu, komunitas-komunitas beserta suku-suku dengan kehendak masing-masing. Namun, karena kehendak itu tak dapat diwujudkan tanpa individu atau komunitas lain, maka kerja sama dalam bingkai kesatuan dan persatuan dibutuhkan. Kesatuan dan persatuan mesti dibangun untuk merealisasikan tujuan yang lebih mendasar. Dan dalam konteks negara, kesatuan itu menjelma dalam persatuan nasional Negara Republik Indonesia (NKRI).

Tentu saja masih banyak warisan kekayaan bangsa dalam bentuk yang lain yang perlu digali lebih lanjut untuk dijadikan panduan, teladan serta sistem nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Karya sederhana ini hanya sebagai salah satu studi awal dari ikhtiar menggali warisan budaya yang begitu melimpah itu. Semoga hasil studi ini tidak sia-sia dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Ma'ruf Cahyono, SH., MH.
Editor

BAB I

TINJAUAN UMUM

A. URGENSI PENERAPAN PRINSIP *BHINNEKA TUNGGAL IKA* DALAM MEMPERKOKOH PERSATUAN NASIONAL

“Dalam norma nasionalis, semua bangsa punya masa lalu yang berharga dan berguna. Yang menjadi persoalan hanyalah bagaimana menemukannya.” (Anthoni D. Smith: 2001)

Kebangsaan (nasionalisme) merupakan istilah yang cukup modern. Penggunaannya baru populer pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Istilah itu secara sederhana merujuk pada pengertian sosial dan politik, yakni suatu sentimen atau kesadaran untuk memiliki bangsa bersangkutan (sentimen nasional).¹ Sedangkan yang ingin dituju dari kesadaran tersebut ialah lahirnya persatuan nasional, munculnya otonomi nasional, dan terbentuknya identitas nasional.

Sebagai suatu sentimen, nasionalisme butuh perangkat lunak (*software*) yang merekatkan seluruh elemen bangsa. Perangkat itu, baik berupa perangkat historis maupun kultural-ideologis, berfungsi menyatukan unsur yang beragam dari berbagai komunitas. Disebut beragam karena nasionalisme pada prinsipnya berbeda dengan model “kebangsaan kuno.” Model kebangsaan terakhir lebih menekankan pada faham kesukuan atau tribalisme sempit serta kesewenangan-wenangan terhadap suku lain.²

Adapun nasionalisme sangat erat kaitannya dengan konsep bangsa (*nation*). Sebagaimana dikatakan Benedict Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan (*imagined community*) yang bersifat terbatas dan berdaulat.³ Bayangan akan komunitas politik muncul karena adanya kesamaan sejarah, kesamaan nasib dan sepenanggungan. Kesamaan itu kemudian membuat anggota komunitas dari latar belakang budaya, suku, dan bahasa berbeda membayangkan komunitas lebih besar yang disebut bangsa. Meski demikian, belum tentu anggota komunitas mengenal anggota lain dalam satu pertemuan tatap muka.

Jika kebangsaan kuno dicirikan oleh imperealisme kesukuan, maka nasionalisme menentang segala bentuk penjajahan. Nasionalisme mengedepankan persamaan hak dan kewajiban (egalitarianisme) antara sesama warga negara. Kemerdekaan, kebebasan dan persamaan menjadi kata kunci yang dicita-citakan dalam dan diperjuangkan melalui komunitas bersama. Model kebangsaan semacam ini ditegaskan secara apik oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 tentang negara bangsa:

Pertama-tama, saudara-saudara, saya bertanya: apakah kita hendak mendirikan negara Indonesia merdeka untuk sesuatu orang, untuk sesuatu golongan? Mendirikan negara Indonesia merdeka yang namanya saja Indonesia merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberikan kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan? Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara “semua untuk semua.” Kita mendirikan satu “negara kebangsaan” Indonesia.

Lebih lanjut, dalam pidato itu, Soekarno menjabarkan konsep kebangsaan yang sedikit banyak didasarkan pada pendapat Ernest Renan dan Otto Bauer.

Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengambil tempo sedikit: apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? Menurut Renan, syarat bangsa ialah “kehendak akan bersatu”. Perlu orang-

orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa: *le desir d'être ensemble* (kehendak untuk bersatu). Menurut definisi Ernest, maka yang menjadi bangsa, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer di dalam bukunya *Die Nationalität Enfrage* di situ dinyatakan: *was ist eine Nation?* Dan dijawabnya ialah: *eine nation is eine aus schicksals-gemeinschaft erwachsene charaktermgemeinschaft* (bangsa adalah satu persatuan/persamaan perangai yang timbul karena persatuan nasib).⁴

“Kesamaan nasib” dan “kehendak untuk bersatu” dalam komunitas terbayang Indonesia, negara “semua untuk semua” menjadi dua hal mendasar konsep kebangsaan secara umum. Kemudian dengan pendekatan geopolitik, Soekarno—atas masukan panitia sidang lain—menyempurnakannya dengan menambahkan “tanah air” yang mempertautkan antara orang dan tempat. Dalam artian, kesamaan nasib dan kehendak untuk bersatu diwujudkan dalam kesatuan geopolitik, melingkupi kesatuan pulau-pulau dan wilayah Nusantara sebagai tanah air Indonesia. Soekarno mengatakan:

*Tetapi... Memang tuan-tuan sekalian! Definisi Ernest Renan sudah verouderd, sudah tua. Definisi Otto Bauer pun sudah tua. Sebab tatkala Ernest Renan mengadakan definisinya itu, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu baru yang dinamakan geopolitik. Kemarin kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo atau Tuan Moenandar mengatakan tentang “persatuan antara orang dan tempat”. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya. Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan gemeinschaft--nya dan perasaan orangnya, l'am et le desir. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan.*⁵

Sepintas lalu—terutama pada fase awal kemerdekaan—prinsip kesamaan nasib, kehendak bersatu, dan tanah air terasa sudah cukup

membangkitkan sentimen nasional. Masyarakat Indonesia memang punya kesamaan nasib, yakni ketertindasan sebagai kaum terjajah, sehingga punya keinginan bersatu merebut tanah air merdeka. Akan tetapi, sebagai sebuah proyek kebangsaan jangka panjang, prinsip tersebut belum cukup memadai. Sebab, nasionalisme bukan sesuatu yang statis di mana sekali terbentuk akan bertahan selamanya. Dinamika keadaan disertai berbagai tantangan zaman bisa saja memengaruhi rasa kebangsaan seseorang. Apalagi ketika memori kolektif bangsa semakin menipis lantaran makin jauhnya jarak antara kejadian (sejarah masa lalu) dengan ingatan dan kenyataan di masa sekarang.

Maka atas pertimbangan itulah para *founding fathers* mencari perangkat lain yang bersifat kultural-ideologis sebagai acuan nilai kehidupan bersama. Nilai-nilai itu digali dari kearifan terdahulu. Ini dilakukan atas dasar kenyataan bahwa sebelum bangsa Indonesia terbentuk, masyarakat sudah ada dengan intimitas budaya, tradisi dan nilai-nilai komunitas. Bahkan sejarah menunjukkan, ribuan tahun sebelum Indonesia berdiri, di atas hamparan bumi Nusantara telah hidup dan berkembang sistem pemerintahan beserta nilai-nilai kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Sehingga wajar bila Clifford Geertz, seperti diuraikan Yudi Latif, menyebut Indonesia ibarat anggur tua dalam botol baru, alias gugusan masyarakat lama dalam negara baru.⁶

De facto, negara baru memang sudah terbentuk. Tetapi memisahkan masyarakat dari sistem budayanya jelas tidak mungkin. Di sini para *founding fathers* dituntut untuk mengihktiarkan—meminjam istilah Yudi Latif—”universum simbolik”⁷ yang menjadi titik temu semua budaya sekaligus sebagai pijakan kebersamaan (*common denominator*). Dan di antara rajutan nilai itu sesanti (kalimat) *Bhinneka Tunggal Ika* diangkat menjadi semboyan negara. Kalimat yang diambil dari *Kitab Sutasoma* karya Mpu Tantular pada abad 14 ini pertama kali digunakan pada tahun 1950 dalam sebuah Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan rancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* dimasukkan ke dalam lambang negara.⁸ Dengan posisi menempel di pita yang dicengkeram Burung Garuda, ungkapan dalam bahasa Jawa

kuno itu disetujui oleh semua peserta sidang tanpa penolakan, termasuk dari kelompok Islam yang mayoritas sekali pun.

Bhinneka Tunggal Ika adalah pusaka yang berhasil ditemukan pendiri bangsa dalam khazanah filsafat kebudayaan Nusantara. Ditetapkannya sebagai semboyan negara menggambarkan adanya kesadaran historis akan realitas kultural masyarakat Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai, mitologi beserta harapan yang berguna dalam mewujudkan persatuan bangsa. Sementara, persatuan bangsa merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tujuan-tujuan lebih luhur, seperti terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

1. Makna *Bhinneka Tunggal Ika*

Kitab Sutasoma terdiri dari bait-bait atau *sloka* yang berisi ajaran moral dan etika sosial. Semula ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam kitab tersebut ditujukan untuk semangat toleransi keagamaan, khususnya antara Buddha (Jina) dan Hindu (Siwa), pada masa kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Raja Rajasanagara (Hayam Wuruk).⁹ Namun setelah dijadikan lambang negara, konteks cakupannya menjadi lebih luas meliputi suku, ras, agama, budaya, dan antar golongan. Semua perbedaan dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan dasar negara, dirangkum dalam semboyan singkat itu tanpa pengecualian sedikit pun.

Dalam aksara latin, bait lengkap *Bhinneka Tunggal Ika* berbunyi: “*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.*” Terjemahannya: “konon antara ajaran Buddha dan Hindu berbeda, namun kapan Tuhan dapat dibagi-bagi, sebab kebenaran Jina dan Siwa adalah tunggal, berbeda itu tapi satu jualah itu, tak ada dharma (jalan kebaktian/kebaikan) yang mendua tujuan.”¹⁰

Secara harfiah, *bhinneka* (beragam) *tunggal* (satu) *ika* (itu) biasa diartikan “berbeda-beda tapi tetap satu.” Satu pendapat mengatakan, *bhinneka* berasal dari kata *bhinna* dan *ika*. *Bhinna* artinya berbeda-beda dan *ika* artinya satu. Dengan demikian, *bhinneka* berarti yang berbeda-beda itu. Sedangkan pendapat

lain menyatakan, *bhinneka* terdiri dari unsur kata *bhinn-a-eka*. Unsur “a” punya arti “tidak” dan “eka” artinya “satu”. Jadi menurut pendapat ini, *bhinneka* berarti yang tidak satu.¹¹ Baik pendapat pertama maupun pendapat kedua, pada prinsipnya sama-sama mengartikan *bhinneka* sebagai keragaman atau ketidak-tunggal-an.

Namun, mengartikan *Bhinneka Tunggal Ika* sebatas arti harfiah jelas tidak cukup. Arti harfiah hanya menyuguhkan makna luar saja sehingga—jika tetap dipaksakan dan dipertahankan—akan cenderung artifisial. Gejala pemahaman semacam ini biasanya ditandai oleh banyaknya warga negara yang hafal arti semboyan tersebut namun dalam perilaku sehari-hari justru mengingkarinya. Sebatas jargonistik, parsial, tak mampu sepenuhnya dihayati. Oleh karena itu, pemaknaan lebih mendalam sangat penting dilakukan agar diperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh.

Dalam kalimat *Bhinneka Tunggal Ika* ada dua unsur yang saling-silang terkait satu sama lain, yakni keragaman dan kesatuan. Keberagaman menunjuk pada realitas sosio-kultural masyarakat Indonesia yang terdiri dari aneka macam suku, ras, agama, bahasa, budaya dan lain-lain. Realitas itu tak dapat ditolak atau diingkari karena merupakan anugerah Tuhan. Ia hanya bisa diterima, diakui serta disyukuri sebagai suatu pemberian, berkah (*given*). Siapa pun tak akan bisa lari dari kenyataan tersebut. Ia merupakan *sunnatullah* (keniscayaan) yang berlaku bagi semua makhluk hidup di bumi.

Sementara itu, unsur kesatuan merujuk pada cita-cita kehidupan. Disebut cita-cita karena pada dasarnya manusia berbeda-beda, terpecah ke dalam individu-individu, komunitas-komunitas beserta suku-suku dengan kehendak masing-masing. Namun, karena kehendak itu tak dapat diwujudkan tanpa individu atau komunitas lain, maka kerja sama dalam bingkai kesatuan dan persatuan dibutuhkan. Kesatuan dan persatuan mesti dibangun untuk merealisasikan tujuan yang lebih mendasar. Dan dalam konteks negara, kesatuan itu menjelma dalam persatuan nasional Negara Republik Indonesia (NKRI).

Keberagaman dicirikan oleh perbedaan, sedangkan kesatuan dicirikan oleh persamaan. Hubungan antara perbedaan dan persamaan saling menegasi (menidakkan) sekaligus mengafirmasi (menguatkan). Pada satu sisi, berbeda berarti tidak sama dan sama berarti tidak beda. Tapi pada sisi lain, adanya perbedaan justru meneguhkan adanya persamaan. Perbedaan ada karena adanya persamaan. Begitu pula persamaan dikatakan ada karena adanya perbedaan. Melalui hubungan yang demikian, maka sebenarnya upaya menyatukan perbedaan dan persamaan tidaklah mudah. Keduanya akan selalu berada dalam ketegangan terus menerus.¹²

Jika dalam praktiknya “politik persatuan” terlalu menekankan unsur persamaan, maka potensi pengingkaran atau perusakan atas kodrat perbedaan akan mencuat. Sebaliknya, jika terlalu menekankan perbedaan, maka rajutan persatuan sebagai cita-cita kehidupan bersama akan mudah terkoyak. Contoh kasus pertama bisa dilihat dari model pembangunan sentralistik Orde Baru di mana semua hal terkait kehidupan bangsa diseragamkan. Tidak hanya masalah pembangunan, cara pandang terhadap persoalan hidup juga diatur sedemikian rupa. Akibatnya, negara menjelma menjadi kekuatan totaliter yang membungkam suara dan kearifan lokal.

Contoh kasus kedua dapat ditilik dari penerapan otonomi daerah, terutama di saat negara “tidak hadir” dalam menjamin kepastian keadaan. Dalam kondisi itu, gejala komunalisme dan primordialisme menguat. Tiap kelompok mengedepankan kepentingan masing-masing. Organisasi massa—baik yang disandarkan pada identitas primordial agama atau pun lainnya—saling mengibarkan bendera, mengumbar perbedaan serta memaksakan kehendak komunal bahkan dengan jalan kekerasan. Sehingga, konflik pun tak dapat dielakkan. Medan konflik juga semakin meluas mulai dari konflik agama, konflik pilkada sampai konflik yang terjadi akibat pemekaran wilayah.

Oleh sebab itu, “politik persatuan” hendaknya lebih mengedepankan keseimbangan (proporsionalitas) antara perbedaan dan persamaan, antara keragaman dan kesatuan.

Keduanya harus sama-sama diakui di bawah proyek besar pembangunan nasional. Sebab bagaimana pun, tanpa keseimbangan dipastikan tidak akan tercipta harmoni dan integrasi sosial. Bangsa rentan terpecah belah sehingga cita-cita persatuan sebagai syarat terwujudnya tujuan lain terancam gagal.

Prinsip keseimbangan itulah yang sesungguhnya dikehendaki dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Semboyan itu menekankan dua hal sekaligus: unsur perbedaan yang menjadi ciri keragaman dan unsur persamaan sebagai ciri kesatuan.¹³ Semboyan itu menjadi cerminan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang mengakui realitas yang majemuk tapi tetap menjunjung tinggi persatuan. Dalam istilah lain, dengan semboyan itu, bangsa Indonesia menginginkan hidup harmoni: persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan (*unity in diversity, diversity in unity*).

2. *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai Politik Persatuan

Istilah “politik persatuan” cukup tepat digunakan untuk menggambarkan bagaimana kebangsaan atau nasionalisme harus terus dibangun. Meskipun benih-benihnya mulai tumbuh pada fase awal perjuangan kemerdekaan dan rajutannya kemudian disempurnakan dalam konstitusi negara, tak berarti proyek nasionalisme sudah final. Paling tidak, di sini terdapat tiga alasan mendasar. *Pertama*, sebagaimana dijelaskan di muka, nasionalisme bukan sesuatu yang statis di mana sekali terbentuk akan bertahan selamanya. Kekuatan nasionalisme yang bertumpu pada “kelekatan batin”¹⁴ terhadap suatu bangsa sifatnya fluktuatif. Di satu kala bisa saja meningkat tapi di kala lain justru menurun. Semua tergantung pada sejauhmana harapan dan cita-cita kebangsaan dikembangkan oleh negara.

Kedua, seperti juga telah diuraikan sebelumnya, perbedaan sifatnya niscaya, *sunnatullah*, *given* atau alamiah. Ia tak bisa diubah atau ditolak. Karenanya, membuat penyatuan atau penyeragaman sempurna jelas tidak mungkin.¹⁵ Yang bisa dilakukan hanyalah mengartikulasikan perbedaan itu dalam sebuah metanarasi yang menegaskan bahwa persatuan dalam keragaman itu mesti dilakukan dan perlu.”¹⁶ Tentu saja persatuan

yang dimaksud bukan pada penyeragaman perbedaan alamiah, melainkan pada hal-hal bersifat esensial. Harapan, cita-cita, tujuan, gagasan, pemikiran adalah salah satu contohnya. Semua itu bisa dipersatukan dalam kerangka membangun dan memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun perlu diingat, upaya ini juga tak bisa dilakukan sekali untuk selamanya.

Ketiga, persatuan sangat erat kaitannya dengan politik. Lebih tegas, masalah persatuan bangsa adalah masalah politik. Hal ini merujuk pada pengertian politik sendiri sebagai seni atau alat mengatur masyarakat. Interaksi individu dengan individu lain dalam suatu masyarakat diatur di bawah sistem sosial-politik. Termasuk bagian dari pengaturan ini ialah adanya sistem hukum dalam masyarakat politik. Maka atas dasar keterkaitan ini Nurchalish Madjid kemudian menyebut setiap upaya menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai “politik persatuan.”¹⁷ Dan sebagai sebuah politik, persatuan bangsa perlu terus diorganisasi guna mencapai kehidupan yang utuh, kuat, damai dan harmonis.

Agar lebih jelas, penting diuraikan penerapan politik persatuan bangsa dari masa ke masa di mana *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi tolok ukurnya. Tiap rezim pemerintahan, baik Orde Baru maupun Orde Lama, punya ciri khas tersendiri menyikapi keragaman yang diekspresikan dalam gaya dan model kepemimpinan masing-masing. Setelah itu baru akan dijelaskan bagaimana potret politik persatuan pasca reformasi 1998 beserta permasalahannya.

Pada masa Orde Lama, sentimen nasional tampak sangat kuat. Hal ini tidak lepas usia negara yang saat itu masih muda. Memori kolektif bangsa tentang cerita perjuangan, penderitaan dan pengorbanan meraih cita-cita kemerdekaan masih segar. Segenap tumpah darah Indonesia berada dalam kesatuan tekad untuk membangun dan memajukan Indonesia. Kondisi ini diperkuat lagi oleh kepemimpinan Soekarno yang bertipe—meminjam istilah Herbert Feith—*solidarity maker*. Ia mampu membangkitkan semangat persatuan Bangsa, merekatkan solidaritas nasional, dan membangkitkan jiwa kebangsaan. Singkatnya, Soekarno adalah

sosok pemersatu bangsa. Sosok yang dibutuhkan pada awal kemerdekaan dan masa revolusi.

Namun seiring berjalannya waktu, setelah Soekarno mengumumkan dekrit kembali ke UUD 1945 pada tanggal 17 Juli 1959 yang disusul dengan pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959, berbagai gejolak muncul ke permukaan. Dalam pidato berjudul “Menemukan Kembali Revolusi Kita” ia menegaskan tentang pemerintahan yang kembali menganut sistem presidensial dari sistem parlementer. Sistem presidensial diharapkan bisa menghasilkan pemerintahan yang kuat dan berwibawa, sehingga roda pembangunan berjalan terarah tanpa hambatan.

Hanya saja, seperti dikemukakan Nurcholish Madjid, Soekarno agaknya menyalahpahami dan mencampuradukkan pengertian “pemerintahan yang kuat” dengan “kepemimpinan yang kuat”.¹⁸ Di tangan Soekarno, sistem presidensial yang harusnya bersifat periodik lima tahunan diubah menjadi sistem kepresidenan seumur hidup. Tak pelak, kebijakannya ini mendapat respon dari banyak kalangan terutama kalangan partai politik. Partai politik semisal Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Perkindo dan Partai Katolik, atas restu Bung Hatta dan beberapa dukungan tokoh NU dan PNI, membentuk gerakan “Liga Demokrasi” untuk mencegah Bung Karno agar tidak jatuh ke dalam totalitarianisme.¹⁹ Apalagi pada saat yang sama, kebebasan rakyat sipil sudah terasa mulai terancam dan ekonomi mengalami krisis.

Hingga pada saat tertentu, keadaan pun makin tak terkendalikan. Pemberontakan menyeruak seiring digalangnya kekuatan di bawah doktrin dan gerakan Nasakom. PKI mulai diikutsertakan dalam pemerintahan serta dimasukkan dalam kabinet setelah sebelumnya ditolak. Sementara itu, Masyumi dan PSI dibubarkan pada tahun 1960 karena beberapa tokohnya semisal Mohammad Natsir, Soemitro Dojohadikoesoemo, Burhanudin Harahap, dan Sjafruddin Prawiranegara ikut terlibat pemberontakan.²⁰ Belum lagi masalah hubungan pemerintah Indonesia dengan negara internasional, terutama Belanda terkait penguasaan Irian Barat. Keadaan kemudian benar-benar mencekam tiga minggu pasca tragedi 30 September 1965 sampai pertengahan 1966. Ribuan

bahkan jutaan nyawa melayang. Pembantaian massal terjadi di mana-mana. Terlepas siapa aktor di balik tragedi itu, rangkaian keadaan telah ‘memaksa’ Orde Lama memberi jalan bagi Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto.

Rezim lama diganti, Orde Baru dimulai. Presiden Soeharto menata kembali sistem pemerintahan. Dengan kelembutan sikap dan kemauannya yang keras, ia berhasil meyakinkan semua elemen bangsa bahwa sistem yang dibawanya mengacu pada Pancasila. Ada dua hal utama yang menjadi fokus pemerintahannya: pembangunan ekonomi dan integrasi nasional. Kedua hal ini diletakkan berdampingan dalam setiap gerak roda pemerintahan. Asumsi sederhananya, pembangunan ekonomi tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh adanya stabilitas nasional.

Untuk masalah ekonomi, Soeharto mengandalkan kaum teknokrat khususnya para ahli ekonomi anggota “*berkeley mafia*” sebagai arsitek pembangunan.²¹ Para ahli tersebut melakukan adaptasi teori-teori modernisasi yang berkembang tahun 1960 sampai 1970-an dan melahirkan pandangan atau ideologi pembangunanisme (*developmentalism*). Teori ini banyak dianut negara-negara miskin dunia ketiga dengan dasar pandangan bahwa kesejahteraan dapat ditingkatkan melalui pembangunan ekonomi yang terencana.²² Sementara untuk masalah integrasi nasional, Soeharto lebih mengandalkan kekuatan militer dengan pendekatan militeristik.

Gabungan kedua pendekatan tersebut pada satu sisi memang berhasil menaikkan tingkat rata-rata harapan hidup masyarakat. Perekonomian menjadi stabil dan pembangunan infrastruktur berkembang pesat. Industrialisasi berkecambah terutama di wilayah perkotaan. Namun pada sisi lain, aspek-aspek kesejahteraan hidup dalam arti lebih luas seperti kebebasan, pendidikan, keadilan, dan semacamnya tidak diperhatikan. Artinya, pembangunan yang dijalankan Soeharto hanya fokus pada pembangunan fisik saja, belum menyentuh pembangunan jiwa masyarakat Indonesia.²³ Sebagai akibatnya, terjadi ketimpangan antara sisi lahir dan batin, antara badan dan jiwa.

Lebih lanjut, kepercayaan Soeharto pada ideologi pembangunanisme yang dikawinkan dengan kekuatan militer

membuat semua arah kebijakan bersifat sentralistik. Ini berlaku tidak hanya dalam bidang ekonomi tapi juga bidang lain menyangkut semua aspek kehidupan bangsa. Dengan dalih persatuan dan kesatuan (demi kepentingan integrasi nasional), rezim Orde Baru membungkam suara-suara kritis dari pusat maupun daerah. Bahkan dengan alasan serupa, perbedaan ditekan sedemikian rupa seolah menafikan fitrah bangsa Indonesia yang majemuk.²⁴

Dua faktor itu, dalam ukuran minimal, telah membuat wajah pemerintahan Orde Baru totaliter. Faktor itu juga telah menjadikan kekuasaan Soeharto mampu bertahan selama kurang lebih tiga puluh tahun tanpa gangguan berarti. Selama masa itu, pemerintahan berjalan stabil meski indikasi praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan pelanggaran terhadap HAM (hak asasi manusia) sangat kuat. Kekuasaannya baru berakhir setelah terjadi krisis ekonomi dan bergulir reformasi 1998, di mana presiden Soeharto dilengserkan dari jabatannya.

Oleh karena itu, dari penjelasan di atas dapat digarisbawahi bahwa baik pada masa Orde Lama maupun masa Orde Baru, politik persatuan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Soekarno misalnya, walaupun bertipe pemimpin *solidarity maker* dan merupakan salah satu perumus Pancasila serta ikut menetapkan *Bhinneka Tunggal Ika*, namun kebijakannya merubah demokrasi parlementer ke demokrasi presidensial seumur hidup (demokrasi terpimpin) membuatnya berjarak dengan prinsip-prinsip dasar negara. Akibatnya, keadaan menajdi tidak menentu, pemberontakan menyeruak, dan disintegrasi sosial mengancam keutuhan negara.

Demikian pula pada masa kepemimpinan Soeharto. Meski dalam banyak kesempatan seringkali menyatakan diri taat Pancasila, setia pada prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, namun komitmennya terhadap nilai-nilai itu hanya sebatas verbalisme belaka.²⁵ Model kepemimpinannya yang totaliter serta cara pandang dan kebijakannya menyikapi kemajemukan justru sangat bertolak belakang. Konsep persatuan ia pahami sebagai penyamaan mutlak sesuatu yang hakikatnya berbeda. Ia hanya inginkan persatuan

meski dalam menjalankannya harus mengorbankan perbedaan. Perangkat-perangkat negara dijadikan alat membungkam suara lokal sehingga negara tak ubahnya monster menakutkan.

3. Tantangan Integrasi Nasional

Pasca lengsernya Soeharto, negara memasuki babak baru yang disebut era reformasi. Pada masa ini—juga sering disebut transisi demokrasi—sistem ketatanegaraan ditata ulang dengan melakukan perombakan besar-besaran. Hampir semua lini tak lepas dari perbaikan. Langkah utama ditujukan pada upaya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan fundamental hidup bernegara. Tercatat, sejak tahun 1999 sampai 2002, sudah empat kali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengalami perubahan. Perubahan pertama pada 19 Oktober 1999, perubahan kedua 18 Agustus 2000, perubahan ketiga 9 Nopember 2001, dan perubahan keempat 10 Agustus 2002.

Perubahan UUD 1945 niscaya dilakukan untuk mengakomodir tuntutan strategis agenda reformasi, antara lain: penegakan demokrasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia, dan penerapan otonomi daerah. Tuntutan ini dinilai penting dalam rangka menyediakan jalan bagi kemajuan Indonesia di masa mendatang. Sebab bagaimana pun, sejarah telah mengajarkan bahwa demokrasi yang dijalankan sepihak (sesuai kehendak penguasa) serta penegakan hukum yang lemah dan compang-camping telah membawa Indonesia ke ambang kehancuran. Persatuan bangsa selalu dipertaruhkan kala prinsip-prinsip tersebut diabaikan.

Kini bangsa Indonesia sudah merasakan perubahan itu. Proses demokratisasi terus berjalan, penegakan hukum terus diupayakan dan otonomi daerah sedang berlangsung. Namun, sebagaimana negara-negara lain yang mengalami transisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi, hambatan demi hambatan datang silih berganti. Macam-macam hambatan bisa diringkas ke dalam dua bentuk, yakni hambatan struktural dan hambatan kultural. Hambatan struktural mengacu pada fungsi-fungsi kelembagaan seperti lembaga pemerintahan, partai politik, dan lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Sedangkan hambatan kultural

mengacu pada sejauhmana nilai-nilai demokrasi diterima dan diekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

Terkait hambatan struktural, masih banyak lembaga-lembaga demokrasi yang belum berjalan optimal. Perangkatnya memang sudah dibangun, strukturnya dimantapkan, tetapi peranannya masih dipertanyakan. Masyarakat belum merasakan manfaat nyata dari kehadiran lembaga-lembaga tersebut. Justru keberadaannya terasa disfungsi, tidak efektif dan tidak efisien. Lembaga-lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah, misalnya, terlihat sangat gemuk. Apalagi setelah diberlakukan otonomi daerah. Sayangnya, fungsi lembaga itu belum benar-benar terlihat. Bisa jadi karena lembaga-lembaga itu belum sesuai tuntutan keadaan. Bisa jadi pula terdapat penyimpangan (praktik KKN) dalam pelaksanaannya.

Belum lagi lembaga partai politik yang memiliki fungsi agregasi publik dan distribusi kekuasaan. Partai politik yang seharusnya bertanggungjawab atas pendidikan politik warga negara, dalam praktiknya justru terjebak dalam permainan ranjau kekuasaan. Gelanggang politik riuh dengan kepentingan perseorangan, saling sikut dan saling sikat kekuasaan. Masih sulit ditemukan wacana diskursif soal perjuangan aspirasi publik atau perdebatan mengenai visi dan program untuk kemajuan bersama.

Sementara itu, terkait hambatan kultural, segenap bangsa masih perlu terus mengonsolidasi demokrasi. Praktik demokrasi sejauh ini masih dipahami sebatas keterlibatan pemilih saat momen pemilu/pilkada. Sedangkan dalam setiap pengambilan keputusan menyangkut kepentingan hidup bersama, terutama di daerah-daerah, belum menunjukkan partisipasi maksimal. Demikian juga masih sering didapatkan sikap atau perilaku yang menentang prinsip demokrasi seperti memaksakan kehendak diri atau kelompok, ketundukan tak berdalih terhadap atasan atau penguasa, menjual suara dalam praktik *money politic*, termasuk melakukan ancaman atau penindasan terhadap kalangan minoritas. Sikap semacam ini menghambat demokrasi sehingga proses transisi berjalan lamban.

Sistem demokrasi tak dapat berjalan tanpa ditopang modal sosial yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Antara nilai-nilai demokrasi dengan budaya masyarakat harus saling menguatkan. Keduanya harus saling mewarnai, sehingga proses konsolidasi demokrasi bisa dilakukan dengan mudah dan transisi demokrasi berhasil dilewati. Sebab, dalam transisi demokrasi berlaku tesis bahwa suatu negara akan berhasil melewati masa transisi apabila seluruh elemen bangsa mengonsolidasi diri sesuai prinsip-prinsip demokrasi.

Pada tataran lebih lanjut, hambatan tersebut telah membawa negara pada keadaan tak menentu. Kesejahteraan yang didambakan sejak reformasi 1998 tak kunjung terwujud. Setidaknya, secara kasat mata, terdapat ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah atau antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Masyarakat pun banyak kecewa sehingga kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Dan sebagai gantinya, anarkhisme sosial menyembul dengan berbagai motif dan warna. Konflik mudah ditemui di berbagai medan, menunjukkan negara sedang kehilangan kendali dan masyarakat tersekat-sekat dalam jejaring ideologi dan kepentingan.²⁶

Hilangnya kendali negara beserta munculnya sekat-sekat ideologis semakin terasa dengan berlangsungnya proses globalisasi sejak abad ke-21. Globalisasi yang ditandai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melipat dunia menjadi semakin sempit. Tak ada lagi batas-batas wilayah geografis dan ruang-waktu. Masyarakat di suatu wilayah tertentu dapat terkoneksi dengan masyarakat di wilayah lain melalui pola interaksi yang saling memengaruhi. Globalisasi telah memaksa masyarakat berinteraksi dalam “komunitas global”. Di ruang ini pertemuan dan pertukaran nilai tak terelakkan. Sehingga, wajar jika pengaruh dan penetrasi ideologi baru yang dinilai bertentangan dengan ideologi nasional sulit dibendung.

Jika tidak disikapi dengan serius melalui penguatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan, bisa dipastikan negara berada dalam kerawanan. Titik kerawanan pertama bermula dari potensi

ditinggalkannya ideologi nasional, digantikan ideologi baru semisal liberalisme, komunisme, islamisme, dan sebagainya. Bahkan akan lahir gerakan-gerakan yang dengan lantang menyuarakan agar ideologi Pancasila di bumi-hanguskan. Kemudian, dari kerawanan ideologi ini akan muncul kerawanan lain di mana persatuan nasional serta keutuhan negara susah dipertahankan.

Misalnya, kerawanan dalam aspek pengelolaan sumber daya alam (SDA).²⁷ Banyak sumber kekayaan alam yang sudah dikuasai asing. Meski Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa kekayaan alam dan cabang-cabang produksi penting dikuasai oleh negara, tetapi pelaksanaannya ternyata jauh dari harapan.²⁸ Hingga kini, penguasaan asing ditaksir mencapai 70 sampai 80 persen di berbagai sektor. Ambil contoh sektor migas dan batubara yang mencapai 70-75 dan sektor pertambangan emas dan tembaga 80-85 persen.²⁹ Kondisi ini, di samping bertentangan dengan undang-undang dasar, secara psikologis juga dianggap merendahkan harkat dan martabat bangsa. Masyarakat merasa dibodohi. Hampir tiap hari menyaksikan kekayaan alam dieksploitasi tanpa ikut menikmati hasilnya. Akibatnya, kemiskinan tetap merajela. Masyarakat mudah tersinggung, gampang marah sehingga memicu terjadinya konflik antar sesama.

Kerawanan juga terjadi dalam aspek geografis.³⁰ Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan dihuni oleh berbagai suku sangat rentan terhadap gangguan, internal maupun eksternal. Gangguan internal bisa dilihat dari gejala kelompok tertentu yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinginan itu kerap dibarengi gerakan separatisme sebagai wujud perlawanan mendapat kedaulatan. Beberapa gerakan yang muncul belakangan seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dapat dijadikan pelajaran. Meski benih-benihnya sudah lama muncul jauh sebelum proses globalisasi, tetapi meletupnya kembali gerakan itu dalam satu dekade terakhir—dengan skala dan intensitas berbeda—menggambarkan kerentanan tersebut.

Begitu juga gangguan eksternal. Heterogenitas suku di berbagai pulau dapat dimanfaatkan negara lain mencaplok wilayah Indonesia. Kasus P.Ligitan dan P.Sipadan yang berakibat fatal berubahnya kondisi geografis Indonesia di mata dunia adalah salah satunya. Terlepas dari perdebatan apakah kedua pulau itu bukan bekas jajahan Belanda sehingga Indonesia sama sekali tidak berhak, tapi sikap negara serta reaksi nasional khususnya masyarakat sekitar perlu diberi perhatian. Tanpa bermaksud melakukan generalisasi, secara umum pengetahuan masyarakat di wilayah perbatasan terhadap ideologi dan kultur keindonesiaan memang sangat minim. Mereka justru lebih akrab dengan budaya negara tetangga atau budaya global (budaya populer). Jelas ini makin mempermudah negara lain menancapkan klaim kewilayahan.

Selain kerawanan SDA dan kerawanan geografis, tentu saja kerawanan aspek budaya tak dapat dihindari. Globalisasi yang juga ditandai kemajuan teknologi industri transportasi telah memudahkan pertukaran barang dan nilai. Melalui konsumsi besar-besaran terhadap produk barang modern (produk perusahaan transnasional) tanpa sadar masyarakat juga telah mengidap nilai-nilai yang ditampakkan dalam “budaya massa”. Budaya yang menggiring kebiasaan konsumtif, ingin serba instan, mengutamakan tampilan, gaya, mode atau *style* ketimbang isi dan fungsi. Budaya yang menawarkan kepuasan, memanjakan fantasi tanpa melalui proses panjang dan berarti. Akibatnya, budaya nasional semakin tergerus. Cara pandang dan gaya hidup masyarakat tak jauh beda dengan masyarakat di negara lain di bawah jejaring industri global. Sementara nilai-nilai lama seperti mitos perjuangan, pengorbanan dan penderitaan hanya dianggap cerita romantik yang tak perlu diratapi lebih dalam.

4. Identitas Nasional

Tergerusnya budaya nasional secara langsung berdampak pada keterpecahan identitas nasional. Batasan-batasan kultural yang selama ini dijadikan pijakan identifikasi diri sebagai bangsa tiba-tiba kabur. Kita tak lagi mudah menunjuk diri sebagai “orang Indonesia” yang sekaligus membedakan dengan orang non-

Indonesia. Kita bingung mengenal siapa diri kita, dari mana dan ingin seperti apa? Semua definisi kultural keindonesiaan yang pernah dibuat seolah runtuh seiring derasnya *juxtaposisi*³¹ yang menumbuhkan kesadaran akan dunia global. Dunia yang melampaui batas wilayah nasional, dunia yang “terbayang” dan “terjumpa” meski kadang hanya lewat interaksi ruang maya. Kondisi ini kemudian oleh sebagian kalangan disebut “krisis identitas” di mana jati diri bangsa dipertanyakan.

Sebagai sebuah kritik atas ketidakpastian, istilah krisis identitas bisa saja digunakan. Tetapi sebagai sebuah bentuk romantisme, ada beberapa hal yang mesti dipertimbangkan terlebih dahulu. *Pertama*, apa yang disebut budaya nasional yang selanjutnya menjadi potret singkat (*snapshot*) identitas nasional bukanlah sesuatu yang bersifat esensial atau adiluhung. Budaya/identitas nasional merupakan konstruksi sosial yang maknanya distabilkan oleh kuasa wacana. Melalui kekuatan cerita, mitos, simbol, sastra, dan media, budaya/identitas nasional dibentuk untuk menyatukan keberagaman budaya suatu bangsa.³² Sementara penyatuan itu sejauh ini baru sebatas pengakuan saja, sehingga bentuk budaya nasional pada dasarnya masih mengacu pada macam-macam budaya/identitas kesukuan di berbagai daerah.

Budaya/identitas nasional belum memiliki konfigurasi khusus di mana dengan menganutnya seseorang dikatakan orang Indonesia atau bukan. Jika kemudian dalam kenyataannya seseorang mengaku orang Indonesia, maka yang dirujuk sebenarnya bukanlah pengertian kultural melainkan lebih kepada pengertian politik. Ia disebut Indonesia karena memiliki kelengkapan administratif sebagai warga negara, misalnya lahir dan menetap di wilayah Indonesia, terdaftar dalam catatan sipil, punya kartu keluarga atau kartu tanda penduduk, dan sebagainya. Sedangkan dalam pengertian kultural orang tersebut masih dilekatkan dan dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa budaya seperti Indonesia-Jawa, Indonesia-Batak, Indonesia-Betawi, Indonesia-Sunda dan sebagainya. Maka melalui pemahaman ini, kurang tepat jika dikatakan bangsa Indonesia mengalami krisis identitas nasional.

Kedua, karena budaya merupakan konstruksi sosial, maka identitas nasional tak dapat diletakkan pada kerangka utuh atau final. Identitas nasional, sebagaimana identitas lain, harus dipahami sebagai proses pembentukan terus menerus, berkesinambungan dari masa ke masa. Anthony Giddens memahami identitas demikian sebagai proyek diri (*self-identity as a project*). Suatu “gerak menuju” yang berusaha menjawab pertanyaan: apa yang akan dilakukan? Bagaimana melakukannya? Akan menjadi siapakah aku? Proyek identitas melibatkan sesuatu yang kita pikirkan atas dasar situasi di masa lalu, masa kini disertai keinginan di masa mendatang. Dan apa yang kita pikirkan tentunya dapat berubah-ubah dari satu lingkungan ke lingkungan lain, dari satu ruang ke ruang lain.³³

Oleh karena itu, ketimbang mengamini anggapan terjadinya krisis identitas nasional, lebih baik memusatkan perhatian pada proses pembentukan identitas nasional itu sendiri. Percaya telah terjadi krisis identitas nasional sama halnya dengan mengatakan bahwa Indonesia pernah memiliki budaya homogen yang agung, suci, dan adiluhung. Hanya saja, karena terjadi pengingkaran besar-besaran maka manusia Indonesia tercerabut dari akar budayanya. Jelas anggapan semacam ini menafikan manusia sebagai subjek berkesadaran, subjek otonom yang kreatif, mencipta dan mencintai. Anggapan ini juga tidak pernah ditemukan padanannya dalam sejarah sehingga dengan sendirinya harus ditolak. Lalu, budaya/identitas nasional seperti apakah yang kita inginkan? Melalui cara apa kita mengupayakannya? Ini adalah pertanyaan lanjutan yang mesti dijawab.

Untuk pertanyaan pertama, kita bisa merumuskannya dengan melihat rajutan nilai yang telah disepakati segenap elemen bangsa. Konsensus nilai seperti Pancasila beserta semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi dasar sekaligus protipe budaya/identitas nasional. Khusus Pancasila, dari awal perumusannya memang sengaja diniatkan sebagai *weltanschauung* (pandangan dunia) atau filsafat hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diharapkan jadi pijakan perilaku atau tindakan setiap warga negara. Semua aspek kehidupan bangsa menyangkut kehidupan politik, hukum, ekonomi, sosial dan

budaya harus disandarkan pada nilai-nilai tersebut. Pancasila merupakan sistem filsafat di mana di atasnya didirikan negara Indonesia. Ini sebagaimana pidato Soekarno di depan Badan Penyelidik Usaha persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 1 Juni 1945, saat pertama kalinya Pancasila dirumuskan:

Banyak anggota telah berpidato dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah—dalam bahasa Belanda—”philosofische grondslag” dari Indonesia Merdeka. Filosofische grondslag itulah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi... Paduka Tuan yang mulia! Saya mengerti apakah yang Paduka Tuan Ketua kehendaki? Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofische grondslag, atau—jikalau kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk—Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu “Weltanschauung” di atas mana kita mendirikan negara Indonesia.³⁴

Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini merupakan intisari kehidupan spiritual masyarakat Indonesia yang menganut banyak agama dan kepercayaan. Meski berbeda sebutan satu sama lain, tetapi inti dari semuanya ialah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Esa artinya tunggal, tak dapat dibagi. Sebab, Tuhan yang disembah berbagai ras dan suku bangsa sesuai agama dan kepercayaannya serta menurut peristilahannya masing-masing memang hanya satu, tunggal, tak dapat dibagi. Oleh karena itu, sila pertama ini menjadi dasar spiritual dan moral bangsa, baik dalam konteks kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat, dalam rangka mewujudkan cita-cita kenegaraan.³⁵ Semua perilaku atau tindakan kehidupan berbangsa dan bernegara pertama-tama disandarkan pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini. Tuhan diyakini sebagai awal dan akhir segala yang ada, sebagai Titik Alpha dan Omega. Dialah kebenaran mutlak di mana semua kebenaran di dunia ini bersumber. Sesuatu yang bertolak belakang dengan

kebenaran Tuhan atau bahkan menyangkal keberadaan Tuhan haruslah ditolak.

Sila kedua berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan (Inggris: *mankind*) adalah pengertian abstrak manusia dalam arti hakikat atau esensinya. Sehubungan dengan ini dikenal juga istilah perikemanusiaan (Inggris: *humanity*), menunjuk pada pengertian jiwa yang merasakan adanya hubungan antara manusia dengan manusia lain di atas harkat dan martabat yang sama yang lebih tinggi daripada makhluk lain. Adil berarti sama, seimbang, tidak membeda-bedakan. Keadilan sifatnya intuitif, bisa ketahuhi dan dirasakan melalui hati nurani manusia. Meski tidak belajar khusus tentang keadilan, hati nurani dapat membedakan perilaku mana yang adil atau tidak adil. Sedangkan beradab berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai moral kemanusiaan (kebalikannya biadab). Dengan demikian, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan kewajiban atau tuntutan agar setiap manusia diperlakukan secara adil dan beradab sesuai dengan kodratnya selaku manusia. Sebaliknya, semua pandangan, sikap atau kebiasaan yang bertentangan dengan kodrat kemanusiaan haruslah ditolak. Sila kedua ini oleh Soekarno disebut juga internasionalisme karena memuat prinsip kemanusiaan universal.³⁶

Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata “satu” yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Kata “Indonesia” mengacu pada bangsa sekaligus negara Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian, Persatuan Indonesia menunjuk pada komitmen dan kehendak segenap tumpah darah Indonesia untuk hidup satu bangsa, satu nusa atau tanah air serta menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Meski bangsa Indonesia terdiri dari bermacam suku, agama, bahasa yang terpencar di berbagai pulau, tetapi komitmen dan kehendak itu telah menyebabkan Indonesia menjadi satu kesatuan. Komitmen dan kehendak itu secara mendalam tergambar dalam prinsip persatuan dan kesatuan *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu, hal apa pun yang berpotensi menyebabkan keretakan dan perpecahan bangsa Indonesia harus dihindari sedemikian rupa.

Sila keempat berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan. Kerakyatan berasal dari “rakyat” yang berarti sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti suatu prinsip yang mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan sering juga disebut kedaulatan rakyat di mana rakyat adalah satu-satunya yang berdaulat. Hikmah kebijaksanaan artinya arif dan bijaksana (bahasa Arab *hikmah*: kebijaksanaan). Hikmah kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran rasional dengan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat yang dilaksanakan secara jujur dan bertanggungjawab. Sedangkan permusyawaratan/perwakilan bisa dartikan sebagai pelaksanaan demokrasi. Permusyawaratan (bahasa Arab *musyawarah*: musyawarah) adalah pengambilan keputusan berdasarkan jalan musyawarah, kebulatan pendapat untuk suatu mufakat. Adapun perwakilan adalah cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sistem perwakilan.³⁷ Sila keempat ini merupakan prinsip dasar sistem pemerintahan yang harus dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ini mencerminkan tujuan dan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Keadilan sosial memiliki banyak aspek, mulai dari aspek urusan perumahan tangga, aspek agama, budaya, pendidikan, politik, hukum, dan aspek ekonomi. Negara punya kewajiban mengupayakan keadilan semua aspek itu demi terciptanya kesejahteraan, material maupun spiritual. Ini adalah konsekuensi dari tiga sila sebelumnya yang didasarkan atas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebab, apalah arti sila keempat tanpa sila ketiga, dan apalah arti sila ketiga tanpa adanya pemahaman sila kedua, dan apalah arti sila kedua jika tidak ada sila pertama? Menaruh kepercayaan pada Tuhan berarti bersedia menjalankan perintah-Nya untuk menciptakan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan antar sesama. Jadi, memahami sila kelima sebagai sebuah tujuan juga tidak lepas disusunnya Pancasila secara hirarkis piramidal.

Kelima sila tersebut memuat nilai-nilai prinsipal yang disepakati sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlepas dari perdebatan sengit yang mengitari perumusan Pancasila, pada akhirnya segenap *founding fathers* satu suara menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Egosime primordial-keagamaan ditenggelamkan di bawah kebijaksanaan yang mengatasi sekat-sekat ideologis dan kepentingan. Sejak saat itu, semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengacu pada Pancasila. Termasuk juga aspek budaya/identitas nasional sebagai tema yang dibicarakan di sini. Budaya/identitas nasional harus mengacu pada Pancasila sehingga nanti kita mengenal budaya/identitas nasional yang Pancasila-lais. Tentu saja istilah “Pancasilais” perlu ditafsirkan lebih dalam untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan perkembangan budaya global.

Sementara untuk pertanyaan kedua, hal itu terkait dengan sikap dan cara kita memahami budaya/identitas nasional di tengah hampan globalisasi. Di tengah itu, budaya/identitas nasional tak bisa lagi dipahami dalam pengertian tempat semata, melainkan lebih tepat jika dipahami menggunakan metafora “perjalanan”. Termasuk penggunaan ini adalah orang-orang dan budaya-budaya yang melakukan perjalanan serta tempat budaya sebagai situs bagi para pejalan yang sedang bertemu. Pengertian perjalanan akan lebih jelas bila dianalogikan dengan konsep diaspora. Identitas diaspora berwatak lokal sekaligus global. Sebab, ruang diaspora tidak hanya ditinggali orang-orang yang bermigrasi dan para keturunannya, tetapi juga oleh orang-orang pribumi. Ruang diaspora adalah ruang di mana pribumi sama dengan diasporan dan diasporan sama dengan pribumi.³⁸ Di sini kita menyaksikan pejalan dari etnis China, Arab, Portugis, Jepang, dan lain-lain bertemu dalam suatu tempat di Indonesia dan membentuk suatu perkampungan yang berlangsung secara turun menurun. Mereka juga berasimilasi dengan orang pribumi dari berbagai daerah. Akibatnya, apa yang disebut budaya/identitas murni tak lagi nampak. Identitas mengalir dan mengalir sesuai perkembangan situasional.

Jika analogi diaspora ditarik lagi pada pengertian perjalanan lebih jauh dengan melibatkan percampuran budaya lebih luas dan

intim—melalui perkawinan silang misalnya—maka akan lahir identitas-identitas baru terhibrida. Identitas ini memberi kemungkinan bagi seseorang untuk memilih pelekatan di antara berbagai identitas. Bisa saja seseorang menggunakan identitas jamak karena memang memiliki banyak identitas.³⁹ Seorang diaspora keturunan China beragama Katolik di Indonesia misalnya, berbicara dalam bahasa Batak dan bahasa China, memiliki nama keluarga portugis dan menikmati makanan Sunda, India, dan Tionghoa. Orang demikian bisa mengidentifikasi diri ke dalam banyak identitas. Sebagian orang mungkin lebih suka mengidentifikasi diri sebagai Indonesia-Inggris, Indonesia-China, Indonesia-Arab, Indonesia-Belanda, dan lain-lain. Sebagian lebih suka menekankan aspek kesamaan dan menghilangkan perbedaan dengan mengatakan “orang tua saya Inggris, tapi saya Indonesia.”

Pemahaman budaya/identitas nasional demikian menyediakan jalan bagi kita dalam mengupayakan terbentuknya budaya nasional. Meski dasar bangunannya sudah terpancang dalam Pancasila tak sertamerta membuat kita menutup mata terhadap keadaan. Nilai-nilai itu perlu diinterpretasi agar mampu menyerap perubahan sehingga peradaban bangsa terus berkembang. Pancasila memang sudah final. Tetapi mengatakan budaya bangsa harus mengacu sepenuhnya secara kaku pada Pancasila adalah suatu kemunduran. Pancasila hanya memuat prinsip-prinsip umum dan universal. Turunan prinsip itu dalam hal menjawab tantangan zaman tergantung pada upaya penafsiran kita terhadapnya. Ini artinya, dalam menyikapi perkembangan skema atau situs kebudayaan global kita dituntut untuk tidak hanya melihat ke dalam (*inward-looking*) tetapi juga melihat keluar (*outward-looking*). Nilai-nilai Pancasila niscaya dijadikan pijakan karena ia merupakan ontologi bangsa. Namun, perkembangan global mesti diperhitungkan karena ia dunia yang kita alami sekarang.

Terlalu melihat ke dalam dengan menutup jendela global akan merugikan peradaban. Demikian pula, terlalu melihat ke luar dengan melupakan asal muasal keberadaan dapat meremukkan jiwa keindonesiaan. Karena itu, sikap dan cara pandang paling arif adalah dengan menjadi aktor yang berperan aktif dalam proses globalisasi tanpa ikut aliran arus serta aluran virus di

dalamnya. Cara pandang ini mengandaikan pemahaman yang meletakkan budaya dan globalisasi sebagai proses pembelajaran translokal. Apa yang disuguhkan di layar globalisasi tak lantas ditolak atau ditelan mentah-mentah, tetapi dinegosiasikan terlebih dahulu dengan akal budi untuk mengembangkan nilai-nilai budaya kita. Akal budi bertugas menimbang: nilai dan kebiasaan mana yang baik dan lebih unggul? Nilai dan kebiasaan mana yang bersumber dari dan disandarkan atas kebenaran yang hakiki? Nilai dan kebiasaan mana yang berkontribusi terhadap kemajuan peradaban.

Hasil pertimbangan akal budi sebagai pembacaan terhadap rumusan dasar keindonesiaan di tengah proses globalisasi bisa digemakan lebih lanjut ke tengah arena global. Sebab proses globalisasi tidak hanya berkembang satu arah: dari luar ke dalam, tetapi juga dari dalam ke luar. Apa yang dimiliki oleh negara tertentu—negara Eropa, Timur Tengah, negara Asia, dan negara lainnya—dapat bergelayut di atas kibaran bendera globalisasi. Di sini akan terjadi titik balik nasionalisme di mana sentimen nasional (lokalisme) kembali mencuat ke permukaan. Sebuah titik balik yang oleh Anthony D. Smith disebut “internasionalisasi nasionalisme”.⁴⁰ Terbukti, setelah beberapa lama globalisasi bergulir dengan segala arus yang dibawa, pembicaraan seputar nasionalisme kian gencar. Banyak negara mempertanyakan nasionalisme seraya bertekad membumikannya. Ini sebuah petanda bahwa lokalisme atau nasionalisme merupakan akibat lanjutan globalisasi setelah sebelumnya sempat menggerusnya.

B. TAP MPR RI NOMOR V/MPR/2000 TENTANG PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL

Di tingkat nasional, salah satu bukti nyata naiknya gelombang nasionalisme ke aras globalisasi ditunjukkan dengan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Meski faktor globalisasi bukanlah satu-satunya penyebab tunggal, ketetapan itu dapat dibaca sebagai upaya menjawab persoalan dan dinamika keadaan sebelum dan sesudah reformasi 1998. Paling tidak, secara garis besar ada dua faktor: internal dan eksternal.

Faktor internal terkait dengan perjalanan bangsa Indonesia yang diwarnai berbagai konflik, vertikal maupun horizontal. Konflik vertikal terjadi karena kegagalan pemerintah mengelola keberagaman yang ditandai dengan penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintahan Orde Lama misalnya. Sejak demokrasi parlementer diubah ke demokrasi presidensial terpimpin, kekuasaan cenderung otoriter dan sentralistis. Perbedaan pendapat tak lagi dapat diurai sehingga pergolakan dan pemberontakan mengemuka. Kondisi itu semakin diperparah dengan penerapan politik *divide et imperate* warisan kolonial oleh sebagian kalangan dan menyebabkan tumbanganya kekuasaan Soekarno.

Begitu pula pada masa pemerintahan Orde Baru. Rezim yang diharapkan dapat melakukan koreksi atas pemerintahan sebelumnya ternyata mengulangi hal serupa. Bahkan 'perselikuhannya' dengan kekuatan militer telah merubah wajah negara sangat totaliter. Semua dikontrol oleh negara. Setiap perbedaan yang berseberangan dengan pemerintah siap-siap menghadapi palu gadah kekuasaan. Puncaknya, krisis ekonomi 1997 menjadi momentum perlawanan suara rakyat yang tergabung dalam gerakan reformasi. Gerakan itu berhasil memaksa presiden Soeharto yang berkuasa kurang lebih 32 tahun lengser dari jabatannya.

Lebih lanjut, kegagalan pemerintah mengelola keberagaman ternyata tidak hanya menimbulkan konflik vertikal antar elit penguasa, tetapi juga antara pemerintah dengan masyarakat, antara negara dengan rakyat. Bermula dari konflik vertikal, luapan konflik kemudian merambat ke kehidupan sosial secara horizontal. Masyarakat terkotak-kotak ke dalam jubah ideologis yang diciptakan penguasa, melahirkan dikotomi buta: pro-PKI *versus* anti-PKI, pro-Soeharto *versus* anti-Soeharto, Islam *versus* Nasionalis, dan sebagainya. Akibatnya, dalam situasi yang sunyi dari pengaruh politik pun masyarakat tidak siap menghormati perbedaan. Dan, ketidaksiapan adalah penyebab utama terjadinya konflik horizontal seperti konflik antar agama, antar etnis atau antar golongan.

Adapun faktor eksternal mengarah pada dampak globalisasi yang makin tak terbendung. Arus globalisasi saat itu ditengarai telah menyeret kehidupan bangsa jauh dari akar budayanya. Perilaku

menyimpang seperti seks bebas, penyalahgunaan narkoba, korupsi, kejahatan HAM dan perilaku lain yang bersilangan dengan nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa jadi sorotan. Negara dipandang telah mengalami krisis moral sebagai salah satu dampak globalisasi. Nilai budaya dan nilai agama tidak lagi dijadikan landasan sikap dan perilaku. Karenanya, TAP MPR Nomor V/MPR/2000 menekankan agar dampak tersebut diantisipasi. Sebagaimana dinyatakan:

Globalisasi yang digerakkan oleh perdagangan dan kemajuan teknologi telah melancarkan arus pergerakan orang, barang, jasa, uang, dan informasi, serta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, tetapi jika tidak diwaspadai dapat menjadi potensi yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia... Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberi dampak negatif terhadap kehidupan bangsa.⁴¹

Kedua faktor di atas telah menggerakkan Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan ketetapan yang bertujuan untuk menentukan kondisi yang harus diciptakan menuju rekonsiliasi nasional. ketetapan itu juga bertujuan menetapkan arah kebijakan serta merumuskan kaidah pelaksanaan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional. Diawali dengan identifikasi permasalahan yang ada, TAP MPR mencoba menjawab semua persoalan itu untuk kemudian ditindaklanjuti dalam langkah-langkah nyata.

Namun sebagai catatan, mengingat persatuan dan kesatuan nasional memerlukan banyak prasyarat yang mesti dipenuhi, menuntut terjawabnya persoalan di berbagai bidang baik politik, ekonomi, hukum maupun sosial-budaya secara tuntas dan mantap, maka banyak aspek yang disentuh. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kondisi yang harus diciptakan serta rumusan arah kebijakan sebagaimana tertera dalam TAP tersebut.

Kondisi yang diperlukan, meliputi: 1) terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral; 2) terwujudnya sila Persatuan Indonesia; 3) terwujudnya

penyelenggaraan negara yang mampu memahami dan mengelola kemajemukan bangsa secara baik dan adil; 4) tegaknya sistem hukum yang didasarkan pada nilai filosofis yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan, nilai sosial yang berorientasi pada tata nilai yang berlaku dan bermanfaat bagi masyarakat, serta nilai yuridis yang bertumpu pada ketentuan perundang-undangan yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum; 5) membaiknya perekonomian nasional, terutama perekonomian rakyat; 6) terwujudnya sistem politik yang demokratis; 7) terwujudnya proses peralihan kekuasaan secara demokratis, tertib dan damai; 8) terwujudnya demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat; 9) terselenggaranya otonomi daerah secara adil; 10) pulihnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan antara sesama masyarakat; 11) peningkatan profesionalisme dan pulihnya kembali citra Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; 12) terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bekerja sama serta berdaya saing untuk memperoleh manfaat positif dari globalisasi.⁴²

Demikian juga terdapat 12 arah kebijakan, yakni: 1) menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara; 2) menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat; 3) meningkatkan kerukunan sosial antar dan antar pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati; 4) menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggungjawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia; 5) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah; 6) memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis; 7) mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis sesuai dengan hukum dan perundang-undangan; 8) menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan dapat berlangsung seimbang; 9) memberlakukan kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan keuangan yang adil, meningkatkan

pemerataan pelayanan publik, memperbaiki kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah; 10) meningkatkan integritas, profesionalisme dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif; 11) mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan; 12) meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerjasama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.⁴³

Bisa dipahami begitu banyak tuntutan kondisional yang harus dipenuhi yang selanjutnya menentukan arah kebijakan dalam memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Di samping saat itu kondisi negara baru memasuki masa transisi, alasan mendasarnya ialah karena upaya merajut ulang persatuan dan kesatuan nasional menuntut diwujudkannya kondisi ideal di segala bidang. Rumus utamanya, segala hal yang berpotensi menyalakan konflik dan menimbulkan perpecahan nasional harus diantisipasi. Sebab bagaimana pun, seringkali konflik tidak hanya timbul karena satu faktor saja tetapi melibatkan banyak faktor secara kompleks. Kemiskinan, ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, sistem hukum yang rapuh beserta pudarnya ideologi negara akibat hantaman globalisasi merupakan deretan faktor bagi terjadinya konflik.

Lalu apa fungsi arah kebijakan tersebut? Bagaimana kaidah pelaksanaannya sehingga kondisi itu dapat terwujud? TAP MPR Nomor V/MPR/2000 menyebutkan bahwa “arah kebijakan adalah pedoman dalam menyusun peraturan dan perundang-undangan yang akan mengatur penyelenggaraan negara serta perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara”.⁴⁴ Dalam artian, berbagai peraturan dan perundang-undangan harus berpedoman pada arah kebijakan itu dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Fungsi arah kebijakan ini sekaligus menjadi kaidah utama pelaksanaan TAP MPR Nomor V/MPR/2000. Sedangkan kaidah pelaksanaan selanjutnya secara konkrit TAP itu mengamanatkan:

- a. Menugaskan kepada pemerintah untuk: a) memfasilitasi diselenggarakannya dialog dan kerja sama pada tingkat nasional maupun daerah yang melibatkan seluruh unsur bangsa, baik formal maupun informal, yang mewakili kemajemukan agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya untuk menampung berbagai sudut pandang guna menyamakan persepsi dan mencari solusi; b) segera menyelesaikan masalah dan konflik secara damai di berbagai daerah dengan tuntas, adil, dan benar, dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan nasional
- b. Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga ekstra-yudisial yang jumlah anggota dan kriterianya ditetapkan dengan undang-undang. Komisi ini bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah setelah pengungkapan kebenaran dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi atau alternatif lain yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
- c. Menugaskan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk: a) merumuskan etika kehidupan berbangsa yang memuat rumusan tentang etika kehidupan dalam lingkup luas, yaitu etika dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan sebagainya; b) merumuskan visi Indonesia masa depan yang kemudian harus disosialisasikan melalui proses pembudayaan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap visi tersebut.⁴⁵

Arah kebijakan sebagai kaidah pelaksanaan sampai sekarang masih memiliki daya guna (*efficacy*) dan daya laku (*validity*). Rumusan dasar kebijakan yang terkandung di dalamnya perlu terus diupayakan guna memantapkan persatuan dan kesatuan nasional. Meski sebagian sudah berhasil dijalankan, beberapa hal masih harus ditingkatkan. Misalnya, upaya menjadikan nilai agama dan budaya bangsa sebagai

sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka, meningkatkan kerukunan sosial antar pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat, meningkatkan integritas, profesionalisme dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Sampai kapan pun, upaya semacam ini harus dilakukan terus menerus.

Begitu juga kaidah pelaksanaan yang menugaskan pemerintah untuk memfasilitasi dialog dan kerja sama dengan semua unsur bangsa, serta menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Amanat ini tak bisa diabaikan karena menyangkut pola pendekatan dalam meningkatkan persatuan nasional. Pemerintah dituntut untuk mengelola kehidupan bangsa dengan baik sehingga keutuhan nasional tetap terjaga. Apalagi sejauh ini belum ada undang-undang yang memuat penyelesaian konflik sebagaimana dirumuskan dalam kaidah ini. Maka sudah sepatutnya dijadikan rujukan material.

Perhatian khusus mungkin perlu diberikan pada pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional. Sesuai namanya, komisi ini bertujuan mencari kebenaran terhadap berbagai kasus kejahatan HAM di masa lalu. Upaya pembentukan pernah dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada tanggal 7 September 2004. Namun karena dinilai terdapat persoalan konseptual sehingga kurang memenuhi rasa keadilan, para aktivis dan korban HAM mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya, MK tidak hanya mengabulkan tuntutan pemohon tetapi, lebih dari itu, membatalkan keseluruhan UU KKR. MK berargumen, asas dan tujuan KKR (Pasal 2 dan Pasal 3) tidak mungkin dapat diwujudkan karena tidak adanya jaminan kepastian hukum. Dengan dibatalkannya pasal itu—sebagai jantung UU KKR—maka secara otomatis UU itu batal secara keseluruhan.⁴⁶

Namun demikian, MK sama sekali tidak menampik pentingnya pengusutan kasus-kasus pelanggaran yang telah menggores jejak luka. Luka itu ada dan mungkin abadi selama masih terbalut kabut misteri. Pengusutan dimaksudkan untuk menampilkan kebenaran sebagaimana apa adanya, untuk kemudian mendamaikan

penghukuman di satu sisi dengan pemberian maaf di sisi lain. Ini penting terutama sebagai prasyarat bagi terciptanya kondisi keadilan di masa akan datang. Oleh karena itu, dalam putusannya MK menawarkan alternatif, yakni pembentukan UU KKR baru yang sesuai dengan UUD 1945 dan instrumen HAM internasional, atau melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi dan amnesti secara umum.⁴⁷ Sayangnya, sudah hampir satu dekade belum ada upaya tindak lanjut sehingga terkesan lebih memilih alternatif terakhir. Dengan begitu, berarti amanat TAP MPR Nomor V/MPR/2000 agar membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi masih jadi pekerjaan rumah sampai sekarang.

Sementara itu, amanah terhadap Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sudah ditunaikan sejak tahun 2001. Hal ini bisa dilihat dari dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Etika Kehidupan Bangsa meliputi etika sosial, budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakan hukum, keilmuan, dan etika lingkungan yang harus dijadikan acuan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan visi Indonesia masa depan mengarah pada perwujudan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Visi Indonesia Masa Depan harus dijadikan landasan operasional UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta menjadi sumber inspirasi, motivasi dan arah kebijakan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁸

Secara keseluruhan, TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional sangat diperlukan sepanjang perjalanan bangsa Indonesia. Arah kebijakan serta pedoman pelaksanaan di dalamnya meniscayakan perbaikan di semua bidang secara simultan. Dari TAP MPR ini kita dapat menggarisbawahi satu kaidah dasar bahwa: negara yang berjalan sesuai kehendak bersama serta demi kebaikan bersama, akan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Begitu pula, persatuan dan kesatuan nasional yang dibangun atas kehendak bersama dengan sendirinya akan memperkuat negara. Antara negara, dalam hal ini pemerintah,

dengan warga negara harus saling dukung dan saling lindung. Komitmen untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional perlu dikobarkan semua elemen bangsa, pemerintah maupun masyarakat, di bawah semangat—meminjam ungkapan Soekarno—*”samen bundeling van alle krachten van de natie”* (pengikatan bersama seluruh kekuatan bangsa).⁴⁹

TAP MPR Nomor V/MPR/2000 merupakan upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional melalui mekanisme hukum dan politik serta melalui proses pembudayaan (politik kebudayaan). Pendekatan hukum dan politik memberi arah bagi para penyelenggara negara bagaimana politik persatuan seharusnya dijalankan. Tentu saja, kerangka rumusannya telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip nilai seperti terkandung dalam dasar negara, yaitu Pancasila. Dan, sejarah telah menunjukkan bahwa negara yang melawan prinsipnya sendiri akan mengalami kehancuran.

Lalu bagaimana kedudukan TAP MPR tersebut pasca amandemen UUD 1945? Secara umum terdapat perubahan fundamental terkait kedudukan dan kewenangan MPR. *Pertama*, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat. Sebelum amandemen disebutkan, *”Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.”* Tapi setelah amandemen, ketentuan ini berubah menjadi, *”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”*⁵⁰ Implikasi perubahan ini, kedaulatan rakyat tidak hanya dijalankan oleh MPR saja melainkan oleh setiap lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sehingga, kedudukan MPR dianggap sama (*equal*) dengan lembaga negara lain, tanpa mengenal lembaga tinggi atau tertinggi. MPR juga tidak lagi punya otoritas memberi mandat kepada lembaga negara termasuk kepada lembaga presiden.

Kedua, MPR tidak lagi berwenang menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN),⁵¹ memilih presiden dan wakil presiden,⁵² mendengar dan membahas laporan kemajuan dari lembaga negara dalam pelaksanaan tugasnya, dan meminta pertanggungjawaban presiden. Kewenangan MPR sesudah amandemen hanya sebatas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik presiden dan wakil

presiden, dan memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.⁵³

Berubahnya kedudukan dan kewenangan MPR, khususnya dalam menetapkan GBHN, menjadikan kewenangan MPR dalam membuat ketetapan-ketetapan lain yang bersifat mengatur (*regeling*)—di luar Undang-Undang Dasar—dipertanyakan. Apakah MPR masih punya kewenangan? Terus bagaimana kedudukannya dalam hirarki perundang-undangan? Di masa lalu, keberadaan TAP MPR(S) menjadi salah satu aturan perundang-undangan yang memuat pengaturan. Ini dikuatkan dengan adanya Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yang menempatkan TAP MPR sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di bawah UUD. TAP MPR saat itu dapat dikategorikan sebagai dasar negara (*staatsgrundgesetz*).⁵⁴ Namun pasca reformasi, TAP MPR sedikit demi sedikit mulai dihapus karena—selain dianggap sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan—konstruksi sistem hukum ketatanegaraan telah berubah.

Evaluasi beserta penghapusan besar-besaran dilakukan pada Sidang Umum (SU) tahun 2003 sebagai realisasi amanah Undang-Undang Dasar yang menugaskan MPR meninjau ulang materi dan status hukum TAP MPR. Dalam sidang itu diputuskan bahwa TAP MPR tidak lagi mengatur keluar (bersifat publik) melainkan hanya berlaku bagi intern MPR. Sedangkan segala ketentuan yang mengikat publik harus diimplementasikan melalui produk undang-undang.⁵⁵ Sidang itu juga melahirkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR 2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Satus Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2002. Hasilnya, dari total 139 TAP dikelompokkan menjadi 6 pasal berdasarkan materi dan status hukumnya, dengan ketentuan:

- a. Pasal 1: TAP MPRS/TAP MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (8 ketetapan)
- b. Pasal 2: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (3 ketetapan)

- c. Pasal 3: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu 2004 (8 ketetapan)
- d. Pasal 4: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang (11 ketetapan)
- e. Pasal 5: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan tata tertib baru oleh MPR hasil pemilu 2004 (5 ketetapan)
- f. Pasal 6: TAP MPRS/TAP MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (*einmalig*), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan (104 ketetapan)⁵⁶

Jadi, hanya ada sebelas ketetapan yang dinyatakan masih berlaku sampai terbentuknya undang-undang, yaitu: 1) TAP MPR Nomor XXIX/MPR/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera, 2) TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, 3) TAP MPR Nomor XV/MPR tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Kesatuan Republik Indonesia, 4) TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, 5) TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, 6) TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 7) TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, 8) TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, 9) TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, 10) TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN, 11) TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.⁵⁷

Sampai di sini pertanyaan di atas sudah bisa dijawab, bahwa TAP MPR Nomor V/MPR/2000 sampai sekarang masih tetap berlaku. Apalagi undang-undang mengenai persatuan dan kesatuan nasional belum dibentuk. Maka ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam arah kebijakan beserta kaidah pelaksanaan harus dijadikan rujukan dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan

nasional. Hanya saja, terkait ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasca amandemen, akan gugur dengan sendirinya. Misalnya, ketentuan yang menugaskan pemerintah memfasilitasi dialog dan kerja sama dengan semua unsur bangsa serta menyelesaikan konflik secara damai dan adil tidak berlaku. Sebab, seperti telah diuraikan, MPR tidak lagi punya otoritas memberi mandat kepada lembaga lain termasuk lembaga presiden. Kedudukan MPR dengan presiden dianggap setara. Tak ada lagi istilah mandat atau penugasan dari lembaga tertinggi negara ke lembaga tinggi negara. Alasan lainnya adalah saat ini sudah ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Keharusan merujuk TAP MPR Nomor V/MPR/2000 dalam berbagai kebijakan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional, juga diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁵⁸ Dicantumkannya TAP MPR di bawah UUD 1945 menandakan, produk hukum yang dibuat melalui TAP MPR masih diakui dan berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Tentu saja TAP MPR yang dimaksud adalah—seperti termaktub dalam penjelasan UU tersebut—Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR 2003. Salah satunya ialah TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Notes:

- ¹ Pengertian ini diambil sekadar menyederhanakan pemahaman. Namun demikian, penggunaan istilah nasionalisme sebenarnya bisa juga merujuk pada proses pembentukan dan pertumbuhan bangsa, bahasa dan simbolisme bangsa, gerakan sosial dan politik demi bangsa bersangkutan, dan doktrin atau ideologi bangsa.

- Lihat Anthoni D. Smith, *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*. Terj. Frans Kowa, (Jakarta: Erlangga, 2003), h.6-7.
- ² Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*. (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 32
 - ³ Benedict Anderson, *Imajined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, (New York: Verso, 1991), h.50.
 - ⁴ Simpatisan Pembela Pancasila, *Bung Karno & Pancasila: Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, (tt, tp, 2008), h. 31-32.
 - ⁵ Simpatisan Pembela Pancasila, *Bung Karno & Pancasila*, h. 32-33.
 - ⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 250. Clifford Geertz juga mendefinisikan bangsa secara khas (primordial) sebagai suatu pemberian historis (*historical givens*) yang terus hadir dalam sejarah manusia dan memperlihatkan kekuatan inern pada masa lalu dan generasi masa kini. Lihat buku yang sama, halaman 363.
 - ⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, h. 321.
 - ⁸ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Kesekjenan MPR RI, 2012), h. 170.
 - ⁹ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Empat Pilar*, h. 171.
 - ¹⁰ Dari berbagai literatur, terjemahan kalimat yang dimaksud berbeda-beda meski substansinya sama. Lihat Nyoman Widi Wisnawa, “Vibrasi *Bhinneka Tunggal Ika* dalam Sumpah Pemuda dan Kemerdekaan Indonesia“ dalam buku *Merajut Kembali Persatuan: Aktualisasi Nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika*, Penyunting Omi Komaria Madjid, (tt: Bina Rina Pariwara, 2001), h. 110-111. Lihat pula buku Sekretariat Jenderal MPR RI, *Empat Pilar*, h. 169.
 - ¹¹ Lihat I Nyoman Pursika, “Kajian Analitik terhadap *Semboyan Bhinneka Tunggal Ika* “ dalam *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Jilid 42, Nomor 1, April 2009, h. 16.
 - ¹² Dengan istilah tersendiri, ketegangan antara persamaan dan perbedaan ini disebut oleh I Nyoman Pursika sebagai problem metafisika, yaitu problem antara kepelbagaian dan kesatuan, antara hal banyak (*the many*) dan hal satu (*the one*). Lihat I Nyoman Pursika, “Kajian Analitik terhadap *Semboyan Bhinneka Tunggal Ika*“ h. 16.
 - ¹³ Rizal Muntasyir, “*Bhinneka Tunggal Ika* dalam Perspektif Filsafat Analitik”, dalam *Jurnal Filsafat*, 1995, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h.52.
 - ¹⁴ Anthony D. Smith menjabarkan sentimen nasional dengan beberapa istilah dan konsep seperti kelekatan nurani, cinta dan pengorbanan terhadap tanah air. Lihat Anthoni D. Smith, *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*, h. 38-39.
 - ¹⁵ Nurcholish Madjid, “Peran Agama, Budaya, dan Pendidikan dalam Pembangunan Persatuan Bangsa,” dalam buku *Merajut Kembali Persatuan: Aktualisasi Nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika*, h.89-90.
 - ¹⁶ Model ini dalam kajian *Cultural Studies* disebut “politik artikulasi”.
 - ¹⁷ Nurcholish Madjid, “Peran Agama, Budaya, dan Pendidikan dalam Pembangunan Persatuan Bangsa,” h. 91.
 - ¹⁸ “Pemerintahan yang kuat lebih mengacu pada sistem, sedangkan “kepemimpinan yang kuat“ mengacu pada individu.
 - ¹⁹ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, h. 91-92.

- ²⁰ Sulastomo, *Di Balik Tragedi 1965*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Umat, 2006), h.13-14.
- ²¹ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, h. 100.
- ²² Riwanto Tirtosudarmo, *Mencari Indonesia: Demografi Politik Pasca Soeharto*, (Jakarta: Lipi Press, 2007), h.10-11.
- ²³ Cak Nur (panggilan akrab Nurcholish Madjid) dengan mengutip bait lagu Indonesia Raya menyebut pembangunan Orde Baru baru menyentuk “bangunlah badannya”, belum sampai ke “bangunlah jiwanya”. Lihat Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, h.100.
- ²⁴ Penafian, pengingkaran atau bahkan penghapusan terhadap kemajemukan bangsa Indonesia, salah satunya, bisa dilihat dari kebijakan tentang migrasi dan transmigrasi penduduk. Politik migrasi yang salah kaprah telah dijadikan alat untuk mengubur kecenderungan kesukuan dalam masyarakat. Pemerintah Orde Baru melihat kesukuan sebagai ancaman bagi integrasi nasional. Bahkan Selain itu, pengendalian dilakukan dengan meletakkan perangkat pemerintah seperti camat (juga militer) yang seringkali berasal dari luar masyarakat bersangkutan. Lihat Riwanto Tirtosudarmo, *Mencari Indonesia: Demografi Politik Pasca Soeharto*, h. 64.
- ²⁵ Istilah verbalisme digunakan oleh Cak Nur, yakni suatu gejala perasaan seolah-olah telah berbuat hanya karena sering mengucapkan dan membicarakannya. Padahal, dalam laku sehari-hari justru menunjukkan kebalikannya. Lihat Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, h. 96.
- ²⁶ Banyak contoh yang membenarkan premis tersebut terutama seiring meluasnya medan konflik baik karena faktor agama, faktor etnis atau ras, kepentingan politik di pilkada, pemekaran wilayah atau karena faktor ketimpangan dan ketidak-adilan sosial. Terkait konflik agama misalnya. Pada bulan Mei 2012, pemerintah Indonesia menyampaikan laporan terkait pemenuhan hak asasi manusia di depan forum Dewan HAM PBB, di Jenewa. Dalam forum empat tahunan yang dikenal dengan *Universal Periodic Review* (UPR) itu, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapat sorotan utama dari perwakilan negara lain. Catatan khususnya diberikan pada kasus tak berkesudahan dan terus berulang, seperti kasus Ahmadiyah dan persoalan rumah ibadah GKI Taman Yasmin, Bogor. Lihat Center for Religious & Cross-cultural Studies (CRCS), *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012*. Hal ini diperkuat lagi oleh laporan data akhir tahun SETARA Institute pada Desember 2012. Dilansir bahwa sepanjang tahun 2012, tercatat 264 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan disertai 371 bentuk tindakan (Setara Institute: Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2012). Peristiwa dan tindakan itu menyebar di 28 provinsi. Sedangkan provinsi yang tingkat pelanggarannya paling tinggi adalah Jawa Barat (76 peristiwa), Jawa Timur (42 peristiwa), Aceh (36 peristiwa), Jawa Tengah (30 peristiwa), dan Sulawesi Selatan (17 Peristiwa). Lihat SETARA Institute, *Presiden Tanpa Prakarsa: Kondisi Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2012*, dalam <http://www.setara-institute.org/sites/setara-institute.org/files/Reports/Religious%20Freedom/121217-KKB2012-ID-ringkasanekesekutif.pdf>, diakses 1 Januari 2013. Sedangkan di tahun 2013, sebagaimana diungkap oleh Mendagri Gamawan Fauzi, hingga awal September 2013, tercatat telah terjadi kurang lebih 53 peristiwa konflik dalam berbagai bentuknya (SINDO: Mendagri Ungkap 2010-2013 telah Terjadi 351 Konflik, 9/8/2013). Bentuk peristiwa dan

- tindakan konflik bermacam-macam tergantung pada motif dan sentimen yang dibangun.
- ²⁷ Bedjo Sujanto, *Pemahaman Kembali Makna Bhinneka Tunggal Ika: Persaudaraan dalam Kemajemukan*, (Jakarta: Sagung Seto, 2007), h. 48.
- ²⁸ Pasal 33 ayat (2) menyatakan, *cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*. Sedangkan ayat (3) berbunyi: *bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*.
- ²⁹ Data tersebut dikemukakan oleh Rektor UGM Prof. Dr. Patikno dalam Seminar Nasional “Otonomi Daerah dan Konflik Pengelolaan Lahan” yang diselenggarakan Keluarga Alumni UGM (KAGAMA) menyambut pra Munas XII 2014 di Kendari, Sabtu (9/11/2013). Lihat <http://www.antaraneews.com/berita/404321/asing-kuasai-70-persen-aset-negara>, diakses pada 13 November 2013.
- ³⁰ Bedjo Sujanto, *Pemahaman Kembali Makna Bhinneka Tunggal Ika*, h. 47.
- ³¹ Salah satu istilah dalam kajian budaya, merujuk pada perjumpaan dan percampuran budaya. Lihat Chris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktik*, terjemahan Tim KUNCI Cultural Studies Center, (Yogyakarta: Bentang, 2005), h.152.
- ³² Mark Aloysius, “Masalah Etnisitas, Ras, dan Bangsa: Suatu Pendekatan Cultural Studies” dalam Mudji Sutrisno, dkk (editor), *Cultural Studies: Tantangan bagi Teori-teori Besar Kebudayaan*, (Depok: Koekoesan, tt), h.137.
- ³³ Robertus Wardi, “Wacana Subjektivitas dan Identitas *Cultural Studies*” dalam Mudji Sutrisno, dkk (editor), *Cultural Studies: Tantangan bagi Teori-teori Besar Kebudayaan*, h. 118.
- ³⁴ Simpatisan Pembela Pancasila, *Bung Karno & Pancasila: Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*, h. 13-14 & 25.
- ³⁵ Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 90.
- ³⁶ Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, h. 108 & 109.
- ³⁷ Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, h. 169-171.
- ³⁸ Chris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktik*, terjemahan Tim KUNCI Cultural Studies Center, (Yogyakarta: Bentang, 2005), h. 264-265.
- ³⁹ Chris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktik*, h.266-267.
- ⁴⁰ Anthoni D. Smith, *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*, h. 169.
- ⁴¹ TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, h. 119 & 132. Lihat: <http://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/ketetapan-mpr-ri/tap-mpr-nomor-vmpr2000> diakses pada tanggal 1 Desember 2013.
- ⁴² TAP MPR Nomor V/MPR/2000, h. 133-135.
- ⁴³ TAP MPR Nomor V/MPR/2000, h. 136-138.
- ⁴⁴ TAP MPR Nomor V/MPR/2000, h. 139.
- ⁴⁵ TAP MPR Nomor V/MPR/2000, h. 139-140.
- ⁴⁶ Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Pandangan ELSAM Mengenai Pentingnya RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, h.3-4. Lihat <http://www.elsam.or.id/>

1301382601_Brief_Paper_Mendorong_Pembentukan_Kembali_UU_KKR.pdf, artikel diunduh pada tanggal 17 Desember 2013.

- ⁴⁷ Putusan MK No. 020/PUU-IV/2006, hal. 57-58. Lihat http://www.elsam.or.id/article.php?id=85&lang=in#.UrEoy39Ba_l, diakses pada 17 Desember 2013.
- ⁴⁸ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011), h. 68-69.
- ⁴⁹ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, h. 2.
- ⁵⁰ Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011), h.19 & 119.
- ⁵¹ Pasal 3 UUD 1945 (sebelum amandemen) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan, “*Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.*”
- ⁵² Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandemen) menyatakan, “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.*”
- ⁵³ Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 (sesudah amandemen), *Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar*”, Pasal 3 ayat (2), “*Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau wakil presiden*”, Pasal 3 ayat (3), “*Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar*”.
- ⁵⁴ Lihat A. Hamid A. Attamimi, 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, (Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), h. 287.
- ⁵⁵ Herdiyansyah Hamzah, “Kedudukan TAP MPR dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia” dalam makalah yang disampaikan dalam diskusi Keberadaan TAP MPR RI dalam Konsep Hukum Negara Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kerja sama antara MPR RI dengan Universitas Mulawarman, 23 Mei 2013, Hotel Aston, Samarinda. Lihat: <http://www.herdi.web.id/kedudukan-tap-mpr-dalam-sistem-perundang-undangan-indonesia/> diakses tanggal 17 Desember 2013.
- ⁵⁶ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, h. 52-53.
- ⁵⁷ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, h. 60.
- ⁵⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lihat <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/galeri-foto-kegiatan-djpp/1420-uu-no-12-tahun-2011.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2013.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. *Imajined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. New York: Verso, 1991.
- Aloysius, Mark. “Masalah Etnisitas, Ras, dan Bangsa: Suatu Pendekatan Cultural Studies” dalam Mudji Sutrisno, dkk (editor), *Cultural Studies: Tantangan bagi Teori-teori Besar Kebudayaan*. Depok: Koekoesan, tanpa tahun.
- Attamimi, A.Hamid. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*. Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Barker, Chris. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Terjemahan Tim KUNCI Cultural Studies Center, Yogyakarta: Bentang, 2005.
- Center for Religious & Cross-cultural Studies (CRCS). *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2012*.
- Hamzah, Herdiyansyah. “Kedudukan TAP MPR dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia”. Makalah disampaikan dalam diskusi “Keberadaan TAP MPR RI dalam Konsep Hukum Negara Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011” kerja sama antara MPR RI dengan Universitas Mulawarman, 23 Mei 2013, Hotel Aston, Samarinda. Dalam <http://www.herdi.web.id/kedudukan-tap-mpr-dalam-sistem-perundang-undangan-indonesia/> diakses tanggal 17 Desember 2013.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2011.
- Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM). *Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Pandangan ELSAM Mengenai Pentingnya RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*. Dalam http://www.elsam.or.id/downloads/1301382601_Mendorong_Pembentukan_Kembali_UU_KKR.pdf, diakses pada tanggal 17 Desember 2013.
- Madjid, Nurcholish. *Indonesia Kita*. Jakarta: Paramadina, 2003.

- Madjid, Nurcholish. "Peran Agama, Budaya, dan Pendidikan dalam Pembangunan Persatuan Bangsa". Dalam Omi Komaria Madjid (penyunting). *Merajut Kembali Persatuan: Aktualisasi Nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika*. Tanpa tempat: Bina Rina Pariwisata, 2001.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011.
- Muntasyir, Rizal. "Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Filsafat Analitik". Dalam *Jurnal Filsafat*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995.
- Pursika, I Nyoman. "Kajian Analitik terhadap Semboyan Bhinneka Tunggal Ika". Dalam *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Jilid 42, Nomor 1, April 2009.
- Putusan MK Nomor 020/PUU-IV/2006. Dalam http://www.elsam.or.id/article.php?id=85&lang=in#.UrEoy39Ba_I, diakses pada tanggal 17 Desember 2013.
- Rindjin, Ketut. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Smith, Anthoni D. *Nasionalisme: Teori, Ideologi, Sejarah*. Terj. Frans Kowa. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Kesekjenan MPR RI, 2012.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011.
- SETARA Institute. *Presiden Tanpa Prakarsa: Kondisi Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2012*. Dalam <http://www.setara-institute.org/sites/setara-institute.org/files/Reports/Religious%20Freedom/121217-KKB2012-ID-ringkasaneksekutif.pdf>, diakses pada tanggal 1 Januari 2013.
- Simpatisan Pembela Pancasila. *Bung Karno & Pancasila: Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945*. Tanpa tempat: tanpa nama penerbit, 2008.

Sulastomo. *Di Balik Tragedi 1965*. Jakarta: Yayasan Pustaka Umat, 2006.

Sujanto, Bedjo. *Pemahaman Kembali Makna Bhinneka Tunggal Ika: Persaudaraan dalam Kemajemukan*. Jakarta: Sagung Seto, 2007.

TAP MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Dalam <http://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/ketetapan-mpr-ri/tap-mpr-nomor-vmpr2000>, diakses pada tanggal 1 Desember 2013. Tirtosudarmo, Riwanto. *Mencari Indonesia: Demografi Politik Pasca Soeharto*. Jakarta: LIPI Press, 2007.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/galeri-foto-kegiatan-djpp/1420-uu-no-12-tahun-2011.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2013.

Wardi, Robertus. "Wacana Subjektivitas dan Identitas *Cultural Studies*". Dalam Mudji Sutrisno, dkk (editor). *Cultural Studies: Tantangan bagi Teori-teori Besar Kebudayaan*. Depok: Koekoesan, tanpa tahun.

Wisnawa, Nyoman Widi. "Vibrasi *Bhinneka Tunggal Ika* dalam Sumpah Pemuda dan Kemerdekaan Indonesia". Dalam Omi Komaria Madjid (penyunting). *Merajut Kembali Persatuan: Aktualisasi Nilai-nilai Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika*. Tanpa tempat: Bina Rina Pariwara, 2001.

Sumber Media:

Berita Koran SINDO: Mendagri Ungkap 2010-2013 telah Terjadi 351 Konflik, 9/8/2013.

Berita ANTARA <http://www.antaraneews.com/berita/404321/asing-kuasai-70-persen-aset-negara>, diakses pada 13 November 2013

BAB II

BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN INTEGRASI NASIONAL

A. MAJAPAHIT DAN *BHINNEKA TUNGGAL IKA*

Penyebutan “Indonesia” sebagai sebuah bangsa sudah muncul di kalangan masyarakat Hindia Belanda yang dipelopori oleh Dokter Wahidin Sudirohusodo dan Dokter Sutomo. Bibit-bibit nasionalisme akan berdirinya bangsa Indonesia yang bebas dari penjajahan kolonial Belanda lahir dari suatu akibat tak sengaja, di mana kedua orang di atas dididik oleh Belanda untuk melahirkan tenaga medis dari kalangan penduduk pribumi sebagai pendamping dokter-dokter belanda.¹

Bibit-bibi nasionalisme kemudian terus tumbuh subur dengan berkembangnya perkumpulan kepemudaan dalam batas-batas kesukuan dan kedaerahaan seperti Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan Jong Celebes. Diawali dengan kesadaran yang berbasis paa kesukuan, maka kemudian muncul kesadaran lebih tinggi dengan platform yang lebih luas daripada kesukuan, misalnya, lahir kelompok kepemudaan seperti Jong Islamieten Bond dan Studenten Islam Studies Club.²

Semakin menguatnya keinginan untuk menggunakan suatu nama sebagai identitas pengenalan bagi agregat kebangsaan, maka pada saat itulah kata “Indonesia” lahir. Istilah ini pada dasarnya sudah

sering disebutkan oleh khazanah antropologi Jame Richardson Logan dari Inggris dan Adolf Bastian dari Jerman. Para pelajar dan mahasiswa di negeri Belanda pada tahun 1917, secara politis menggunakan istilah “Indonesia” untuk organisasi mereka, Indonesiasch Verbond van Studerenden. Secara berturut kata ini digunakan oleh Ki Hajar Dewantara pada tahun 1918 di Den Haag dengan mendirikan Indonesisch Persbureau dan juga Bung Hatta dalam pledoinya menyebutkan, “Indonesia Merdeka.”³ Nama ini kemudian dikukuhkan dalam salah satu peristiwa besar dan sangat menentukan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

Kata Indonesia berasal dari kata latin Indus dan Nesos, indus berarti Hindia, sedangkan Nesos adalah pulau. Jadi, Indonesia secara harfiah merupakan negara kepulauan yang ada di Hindia. Catatan sejarah pada masa lalu pun menyebutkan Indonesia dengan berbagai nama seperti, orang-rang Tiongoa menyebut Indonesia sebagai Nan-Hi (kepulauan laut Selatan). Berbagai catatan kuno bangsa India menamai kepulauan ini Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang), nama yang diturunkan dari kata Sansekerta Dwipa (pulau) dan antara (luar, sekarang). Bangsa Arab menyebut wilayah kepulauan dengan istilah Jaza’ir al-Jawi (kepulauan Jawa).⁴

Nama Indonesisch (Indonesia) juga diperkenalkan sebagai pengganti Indisch (Hindia) oleh Prof. Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan itu, Inlander (pribumi) diganti dengan Indonesier (orang Indonesia). Sebagaimana dijelaskan oleh Nurcholish Madji di atas, pemuda-pemuda yang sedang belajar di Belanda mulai memperjuangkan kesatuan penduduk di kepulauan yang luas tersebut, mengambil-alih nama Indonesia, sehingga tidak lagi sebagai nama yang digunakan di lingkungan ilmuwan, melainkan nama dari suatu kesatuan sosial-politik yang baru, suatu bangsa yang baru. Peresmian nama ini menjelma dalam peristiwa penting sejarah bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda pada tahun 1928.⁵

Sebelum resmi menjadi negara Republik Indonesia seperti saat ini, wilayah Indonesia dikenal istilah Nusantara. Menurut Vlekke, orang yang memperkenalkan kata Nusantara adalah Ki Hadjar Dewantara (1889-1959), tokoh nasional pendiri Taman Siswa. Secara sengaja

Vlekke menggunakan kata tersebut untuk menghormati Dewantara dan para tokoh pergerakan lainnya yang menggunakan budaya dan khazanah Indonesia.

Kata Nusantara sendiri merujuk pada periode khusus ketika Indonesia dikuasai oleh Majapahit, khususnya ketika kerajaan ini berada di bawah kendali Raja Majapahit Hayam Wuruk (1350-1389) dan patih besarnya, Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang patih terkenal di kerajaan Majapahit. Ia mulai dikenal sejak keberhasilannya menumpas pemberontakan Kuti pada masa pemerintahan Jayanegara (1309-1328 M). Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggaladewi (1328-1350 M), Gajah Mada diangkat menjadi perdana menteri. dan pada saat pelantikannya, ia bersumpah akan mempersatukan nusantara di bawah naungan kerajaan Majapahit. Berkat sumpahnya tersebut Gajah Mada berhasil menyatukan nusantara dan Sumpah Gajah Mada tersebut dikenal dengan istilah sumpah palapa.

Untuk mewujudkan cita-citanya, Gajah Mada kemudian membangun armada angkatan laut dan armada tersebut dipimpin oleh laksamana Nala atau Empu Nala. Pada tahun 1340 M, Gajah Mada bersama pasukannya menguasai Dompo, dan pada tahun 1343, Gajah Mada bersama Adityawarman, Putra Majapahit berhasil menguasai Bali, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Semenanjung Malaya.⁶ Pada tahun 1364 Gajah Mada meninggal Dunia.

Kejayaan Majapahit, menurut catatan Vlekke, hanya berlangsung selama tiga generasi, yakni generasi Kertarajasa, yang mendirikan kerajaan itu pada 1293, Jayanegara (1309-1329), Tribhuwana (1329-1350), dan Hayam Wuruk (1350-1389). Namun demikian, menurut hasil penelitian Hasan Djafar, kerajaan Majapahit terus eksis hingga pada tahun 1519 M dengan rajanya Girindrawardhana (1474-1519 M).⁷ Setelah Hayam Wuruk meninggal, secara berturut-turut raja Majapahit dipimpin oleh Wikramawardhana (Bhrahman Wisesa, 1389-1429 M), Suhita (Prabhu Stri, 1429-1447 M), Wijayaprakramawardhana (Bhre Tumapel, 1447-1451 M), Rajasawardhana (Bhre Kahuripan, 1451-1453 M), masa Interregnum (1453-1456 M), Girisawardhana (Bhre Wenker, 1456-1466 M), Sinhawikramawardhana (Bhre Pandansalas, 1466-1474 M), Bhre Krtabhumi (1468-1478 M), dan terakhir adalah Girindrawardhana (1474-1519 M).

Di antara raja-raja yang pernah berkuasa dan dianggap paling berhasil dalam sejarah Majapahit adalah Hayam Wuruk yang dibantu dengan patih Gajah Mada. Ia meninggal pada 1389. Oleh karena itulah, dengan keberhasilan Hayam Wuruk dalam menguasai dan menyatukan wilayah Nusantara, Vlekke menyebut Majapahit sebagai negara terbesar yang pernah eksis sebelum datangnya era kolonial, *“is the greatest state to exist in Indonesia before the late colonial period, it is often heralded as a precursor of the Republic of Indonesia.”*⁸

Walaupun Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, meminjam istilah Vlekke, *the greatest state*, pada akhirnya, kerajaan Majapahit terpecah-pecah dan mengalami kehancuran. Kemunduran dan kehancuran Majapahit, menurut Steven Drakeley, karena disebabkan oleh primordialisme yang memiliki akar pada pengelompokan antara agama seperti Budha, Hindu, Syiwa Budha, dan Islam.⁹

Namun demikian, Hasan Djafar memiliki analisa yang berbeda dengan Drakeley. Menurutnya, kehancuran dan kemunduran kerajaan Majapahit karena disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sebab kehancuran Majapahit pada sisi internal, *pertama*, karena tidak adanya generasi penerus sepeninggalnya Raja Hayam Wuruk dan Patih Amankubhumi Gajah Mada yang mampu mengendalikan roda pemerintahan Majapahit, yang mana, wilayah kekuasaannya sangat besar dan luas. Kedua, karena disebabkan oleh perebutan kekuasaan dan pertentangan keluarga yang berlangsung lama dan menimbulkan peperangan antar keluarga raja-raja Majapahit. Keadaan yang demikian itulah, menurut Djafar, telah menyebabkan timbulnya perpecahan dan kelemahan di berbagai bidang kehidupan pemerintahan di kerajaan Majapahit.¹⁰ Berdasarkan pada analisa tersebut, Djafar menyimpulkan bahwa kerajaan Majapahit runtuh berawal dan berasal dari dalam kerajaan. Inilah yang dimaksud dengan faktor internal.

Adapun sebab eksternal yang menyebabkan runtuhnya Majapahit, lanjut Djafar, adalah makin berkembangnya agama Islam dan munculnya kekuatan baru di daerah-daerah pesisir serta hadirnya orang-orang Eropa pada sekitar tahun 1500-an yang kemudian

melahirkan kolonialisme di wilayah Nusantara. Pada saat itu, kerajaan Majapahit sudah sangat lemah dan sudah dekat pada ambang kehancurannya. Dan pada kenyataannya, Majapahit pun runtuh.

Seperti disebutkan di atas bahwa Majapahit pada masa Hayam Wuruk telah menguasai seluruh wilayah Nusantara. Dengan luasnya dan berbagai macam rupa ras, suku, bahasa, dan juga agama berada dalam kekuasaan Majapahit, maka pertentangan dan perbedaan tidak dapat dihindari. Di samping itu pula, di dalam kerajaan Majapahit muncul adanya pertentangan dan perebutan kekuasaan antara keluarga kerajaan. Pada saat itulah seorang negarawan yang berada di kerajaan Majapahit lahir. Dialah yang dikenal saat ini dengan nama Empu Tantular.

Nama Tantular terdiri dari dua suku kata: tan yang berarti ‘tidak’ dan tular yang berarti ‘tular’ atau ‘terpengaruhi’. Jika dua suku kata tersebut digabung maka arti literleknya adalah tidak terpengaruh. Dengan kata lain, makna Tantular adalah ‘teguh’ atau orang yang tidak terpengaruh. Sedangkan kata mpu merupakan gelar dan artinya adalah seorang pandai atau tukang.

Sejarah hidup Empu Tantular tidak banyak yang dapat kita jelaskan, misalnya kapan dan di mana ia lahir, kepada siapa dan dimana ia belajar. Silsilah keluarganya dapat dilacak hanya sampai kepada kakeknya yang bernama Danghyang Mpu Bharadah, dan Mpu Bharadah ini kemudian memiliki anak laki-laki bernama Mpu Bahula. Mpu Bahula kemudian menikah dengan seorang putri dari Rangdeng Jirah yang bernama Ni Dyah Ratna Manggali. Dari pasangan suami istri inilah Mpu Tantular lahir.

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa Tantular merupakan seorang pujangga sastra Jawa yang hidup paa abad ke-14. Ia hidup pada pemerintahan raja Rajasanagara dan masih ada hubungan darah dengan sang raja, yaitu sebagai keponakan dari Rajasanagara yang dalam bahasa Kawi atau bahasa Sansekerta disebut bhratratmaja. Selain sebagai keponakan, ia juga menjadi menantu dari adik wanita sang raja.

Disebutkan juga bahwa Tantular adalah seorang penganut agama Buddha. Hal ini bisa terlihat pada dua *kakawin* atau syairnya yang ternama yaitu *kakawin Arjunawiwaha* dan terutama *kakawin Sutasoma*.¹¹ Walaupun demikian, Tantular adalah orang yang inklusif terhadap agama lain dan keterbukaan tersebut tampak dalam salah satu bait dari *kakawin Sutasoma* ini diambil menjadi motto atau semboyan Republik Indonesia: “*Bhinneka Tunggal Ika*” atau berbeda-beda namun satu jua.

Berdasarkan pada kisah singkat kehidupan Mpu Tantular di atas dapat disimpulkan bahwa Mpu Tantular merupakan keluarga besar dari kerajaan Majapahit, ia menjadi bagian dari Majapahit, walaupun ia tidak tercatat sebagai orang yang pernah mamangu jabatan dalam struktur pemerintahan Majapahit. Karena menjadi keluarga besar dari kerajaan Majapahit, maka ia pasti merasakan dan mengalami tentang kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, dan mengetahui tentang perebutan kekuasaan yang terjadi di kerajaan tersebut. Demikian juga, Mpu Tantular juga niscaya mengalami tentang kemunduran yang terjadi di Majapahit, baik yang dikibatkan oleh perebutan kekuasaan antar keluarga besar Majapahit maupun perselisihan antar kelompok yang terjadi di luar kerajaan.

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan bentuk dari keprihatinan Mpu Tantular terhadap situasi yang terjadi di Majapahit. Oleh karena itu, menurutnya, adanya kelompok-kelompok yang menguat ini membahayakan bagi kelangsungan Majapahit. Sehingga, ia menghimbau kepada pihak-pihak yang berbeda pedapat dan bertikai untuk bersatu. Walaupun masyarakat majapahit berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan jua. Istilah inilah yang dalam bahasa jawa dikenal dengan sebutan *Bhinneka Tunggal Ika*, Tan Hanna Dharma Mangrwa,¹² yang kemudian dibadikan dan menjadi prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagi Cak-Nur, sapaan terhadap Nurcholish Madjid, lahirnya falsafah *Tunggal Ika* tidak dilatarbelakangi oleh menguatnya kelompok agama seperti Hindu, Budha, dengan Islam, atau karena adanya pertentangan antara keluarga raja Majapahit dalam memperebutkan kekuasaan, tetapi lebih disebabkan karena Majapahit berdiri di atas dua bentuk kosmologi arsitektur dan monumen kuna Inonesia yang

paling agung. Kedua monumen agung tersebut adalah Budhisme dengan candi Borobudurnya dan Hinduisme dengan candi Prambanannya. Budhisme dengan candi Prambanan biasanya dihubungkan dengan kerajaan Sriwijaya yang mewakili kerajaan besar luar Jawa dengan semangat bahari; kelautan dan maritim, sementara Hinduisme dengan Borobudur sebagai simbolnya dengan tipe melebar ke segala penjuru mewakili kultur Jawa terutama Majapahit.

Empu Tantular, menurut Cak-Nur, hadir untuk mengusahakan rekonsiliasi antara dua monumen tersebut dan berbagai aliran keagamaan berada dalam satu naungan kerajaan Majapahit. Adanya kesatuan di sini bukan menghilangkan masing-masing identitas keagamaan atau budaya, tetapi kesatuan dalam semangat kemajemukan atas dasar keyakinan tentang adanya kesatuan esensial di balik perbedaan formal. Semuanya beranekaragam, namun hakikatnya satu jua, *Tunggal Ika*.¹³

Tesis Cak-Nur ini diperkuat oleh Jajat Burhanuddin dan Kees van Dijk, *Islam Indonesia: Contrasting Images and Interpretation*. Mereka mengatakan bahwa The motto *Bhinneka Tunggal Ika* originates from the medieval Javaness kingdom of Majapahit, where adherents of Hinduism and Buddhism co-existed peacefully.¹⁴

Kata *Bhinneka Tunggal Ika* itu sendiri berasal dari bahasa Jawa Kuno yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia (Melayu) menjadi “berbeda-beda tetapi Satu Juga.” Kalimat *Bhineka Tunggal Ika* mula-mula ditemukan di dalam kitab *Sutasoma* karangan Empu Tantular, yang hidup pada masa kerajaan Majapahit.¹⁵ Judul resmi dari Kitab *Sutasoma* ini sebenarnya adalah *Purusadha*. Kitab *Sutasoma* digubah oleh Mpu Tantular dalam bentuk kakawin (syair) pada masa puncak kejayaan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk (1350 - 1389). Kitab yang berupa lembaran-lembaran lontar ini demikian masyhur dalam khazanah sejarah negeri ini karena pada pupuh ke-139 (bait V) terdapat sebaris kalimat yang kemudian disunting oleh para ‘founding fathers’ republik ini untuk dijadikan motto dalam Garuda Pancasila lambang Negara RI. Bait yang memuat kalimat tersebut selengkapnya berbunyi:

*Hyâng Buddha tanpâhi Çiva rajâdeva; Rwânêka dhâtu vinuvus
vara Buddha Visvâ; Bhimukti rakva ring apan kenâ parvvanosn;
Mangka ng Jinatvâ kalavan Çivatatva tunggal; Bhinnêka tunggal
ika tan hana dharma mangrwa.*

Terjemahan bebasnya:

*Hyang Buddha tiada berbeda dengan Syiwa Mahadewa; Keduanya
itu merupakan sesuatu yang satu; Tiada mungkin memisahkan
satu dengan lainnya; Karena hyang agama Buddha dan hyang
agama Syiwa sesungguhnya tunggal; Keduanya memang hanya
satu, tiada dharma (hukum) yang mendua.*

Selain untuk menyatakan ada kesatuan dalam perbedaan dalam arti agama, suku, maupun keyakinan, kalimat *Tunggal Ika* merupakan ekspresi dari pengalaman spiritual Empu Tantular yang memiliki akar pada dua agama besar yaitu Budha dan Hindu. Dalam kitab Sutasoma dinyatakan bahwa Tuhan Siwa dan Tuhan Budha yang dikonsepsikan secara berbeda dan disembah oleh dua pengikut agama yang berbeda pula, tetapi hakikatnya adalah sama, yaitu tunggal, satu, atau esa. Kedua agama tersebut menyembah Tuhan yang sama, suatu kebenaran *Tunggal*. Semua rakyat Majapahit memiliki Tuhan, walaupun berbeda agama. Artinya, baik yang beragama Budha atau Hindu, walaupun agama mereka berbeda, Tuhan mereka berbeda, tetapi hakikat dari Tuhan mereka adalah sama, tunggal, satu, Tuhan yang memiliki kebenaran, dan kebenaran adalah Tuhan itu sendiri.¹⁶

Penjelasan di atas tentang *Bhinneka Tunggal Ika* yang merupakan pengalaman spiritual Empu Tantular, memiliki relasi positif dengan sejarah itu sendiri. Disebutkan bahwa kalimat *Tunggal ika Bhinneka Tunggal Ika* Tanhana Dharmma Mangrva, secara historis, telah dimulai sejak masa Wisnuwarddhana pada masa kerajaan Singasari, ketika aliran Tantrayana mencapai puncak perkembangannya. Oleh karena itulah, Nararyya Wisnuwarddhana didharmakan pada dua loka di Waleri yang bersifat Siwa dan di Jajaghu (Candi Jago) bersifat Buddha. Juga putra mahkota Kertanagara (Nararyya Murddhaja) ditahbiskan sebagai JINA (Jnyanabajreswara atau Jnyaneswarabajra).

Berdasarkan pada fakta itulah, Singasari merupakan embrio yang menjiwai keberadaan dan keberlangsungan kerajaan Majapahit. Narayya Wijaya sebagai pendiri kerajaan tidak lain adalah kerabat sekaligus menantu Sang Nararyya Murddhaja (Sri Kertanagara, Raja Singasari terakhir). Karena semboyan tersebut embrionya berasal dari Singasari, yakni pada masa Wisnuwarddhana sang dhinarmmeng Ring Jajaghu (Candi Jago), maka baik semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* maupun bangunan Candi Jago kemudian disempurnakan pada masa Majapahit. Perumusan *Bhinneka Tunggal Ika* Tanhana Dharmma Mangrva oleh Mpu Tantular, pada dasarnya merupakan pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan keagamaan, sehubungan dengan usaha bina negara kerajaan Majapahit kala itu.¹⁷

Terlepas dari berbagai macam versi tentang sebab lahirnya kalimat tersebut, siapa, kapan, dan di mana, kalimat *Bhinneka Tunggal Ika* yang merupakan bagian kecil dari buah karya Mpu Tantular, Sutasoma, dalam kerangka negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dari sabang sampai Meraoke dan dihuni oleh ribuan bahasa, ras, dan suku, maka kalimat tersebut memiliki arti yang sangat penting terkait dengan persatuan dan kesatuan republik Indonesia. Kalimat tersebut, memiliki akar yang sama dengan nilai-nilai agama baik Islam maupun agama-agama yang lain. Dalam Islam terdapat ayat yang senada dengan kalimat tersebut, seperti, “wahai orang-orang yang beriman, kami ciptakan laki-laki dan perempuan, dan kami ciptakan kalia semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal.”

Istilah *Bhinneka Tunggal Ika* tidak lahir dari ruang hampa, tetapi sebagai ekspresi dari pluralitas masyarakat yang berada di bawah kerajaan Majapahit dan sekaligus gambaran dari harmoni dan toleransi yang dibangun oleh masyarakat pada saat itu, yang mayoritas masyarakatnya adalah Hindu dan Budha.¹⁸ Lahirnya istilah *Tunggal Ika* merupakan refleksi dari realitas yang ada pada saat itu dan sekaligus cita-cita untuk masa depan bangsa Indonesia.

Dengan luasnya daerah kekuasaan Majapahit yang dipimpin oleh Hayam Wuruk dan telah melahirkan banyak ilmuan dan sastrawan seperti Empu Tantular dengan ide *Tunggal Ika*-nya, telah menjadi

model bagi persatuan dan kesatuan republik Indonesia baik pada saat perjuangan melawan belanda maupun setelah kemerdekaan. Meskipun kejayaan kerajaan Majapahit cukup singkat (1293-1389), sebagai simbol kesatuan Indonesia, Majapahit sangatlah penting, terlebih bagi pergerakan nasional Indonesia yang membayangkan adanya model kesatuan politik di masa silam dan juga untuk masa depan.¹⁹

Sama seperti Empu Tantular yang mencoba untuk menyatukan budaya Jawa dan luar Jawa, Soekarno pada saat memperjuangkan negara Republik Indonesia telah merujuk kepada kesatuan Majapahit ini yang telah menguasai seluruh nusantara dan dipadukan dengan keseimbangan geografis dengan kerajaan yang berpijak di Sumatera, Sriwijaya. Soekarno sangat terkesan dengan jangkuan geografis dan kekuatan politik kerajaan-kerajaan awal Indonesia ini. Baginya, kerajaan-kerajaan tersebut jelas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari zaman keemasan sejarah Indonesia yang mendahului masa kegelapan dalam penguasaan belanda.

Inilah periode di mana Indonesia mencapai tingkat kedamaian, kemakmuran, dan kemajuan, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada bandingannya. Periode ini yang diharapkan bisa dicontoh oleh Indonesia modern, setelah meraih kemerdekaan.²⁰ Soekarno dalam pidatonya mengatakan sebagai berikut:

“Kita melihatnya dalam pendudukan spanyol terhadap Belanda untuk mengalahkan Inggris, di Timur, kerajaan Sriwijaya berhasrat menaklukkan semenanjung Malaka, kerajaan Malaya, dan untuk menjalankan pengaruh terhadap negara-negara tetangganya seperti Kamboja atau Champa. Kita dapat menyaksikan nafsu Majapahit dalam penaklukkan dan kendalinya terhadap seluruh kepulauan Indonesia dari Bali hingga Kalimantan, dari Sumatera sampai Maluku...”²¹

Semangat keragaman -kebhinnekaan- Soekarno dalam melihat sejarah masa lalu terutama ketika merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di Indonesia, tidak hanya terbatas pada penyebutan dua kerajaan besar di atas -Majapahit dan Sriwijaya-

tetapi juga beberapa kerajaan yang lain, seperti Singasari, Kediri, dan Banten. Ia mengatakan;

“Di mana orang Indonesia yang semangat nasionalnya tidak hidup ketika mendengarkan kisah-kisah dari kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang hebat, dari era Mataram pertama, dari era Sendok, Erlangga, Kediri, Singasari, Majapahit, dan Pejajaran - dan kemuliaan Bintara, Banten, dan Mataram II di bawah Sultan Ageng! Apa yang tidak dirindukan rakyat Indonesia saat mengingat benderanya, dilihat dan dihargai bahkan di Madagaskar, Persia, dan Cina? Seharusnya kita hidup dengan harapan dan kepercayaan bahwa orang yang mencapai kebesaran semacam itu pastilah memiliki kekuatan untuk meraih masa depan yang indah.”²²

Dalam isi pidato di atas, Soekarno tidak hanya menggambarkan tentang pluralitas masyarakat Indonesia tetapi juga keberagaman kerajaan-kerajaan yang kuat. Ia memberikan anggukan kepada kerajaan Sriwijaya di Sumatera, memberikan penghargaan terhadap pencapaian kerajaan-kerajaan Islam dan kerajaan Mataramnya Sultan Ageng.

Soekarno sepenuhnya menyadari bahwa sejarah -seperti menampilkan tentang keagungan kerajaan-kerajaan masa lalu yang pernah berkuasa dan mempersatukan nusantara- merupakan senjata untuk melawan kolonialisme. Atas dasar itulah, jika hanya menonjolkan identitas Jawa, maka akan sulit untuk meraih kemerdekaan republik Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut dulunya adalah besar, berkuasa dan yang paling penting adalah mempersatukan.

Berdasarkan pada kenyataan di atas, tidak salah kiranya jika bangsa Indonesia setelah merdeka menggunakan motto *Tunggal Ika* yang diintrodusir oleh Empu Tantular dan kemudian disematkan pada pita burung Garuda Pancasila serta diabadikan dalam UUD 1945. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 1951, pada tanggal 17 Oktober dan diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 tentang Lambang Negara.

Bahkan, Soekarno mengatakan secara eksplisit tentang Tunggal Ika dan juga Pancasila sebagai motto dan ruh dalam berbangsa dan bernegara baik dalam konteks nasional, negara Indonesia, maupun dalam hubungan internasional dalam konteks hubungan antar negara. Soekarno berkata:

“Tunggal Ika pun bukan hanya melukiskan bangsa kita ke dalam saja. Tunggal Ika melukiskan juga anggapan bangsa Indonesia tentang bagaimana harusnya hubungan bansa-bangsa di bawah kolong langit ini: berbeda-beda tetapi satu”.

Dengan Tunggal Ika dan Pancasila, kita yakin dapat menjadi anggota yang baik dalam keluarga bangsa-bangsa. Dengan Tunggal Ika dan Pancasila, kita berjalan terus. Dengan Tunggal Ika dan Pancasila, kita prinsipil dan dengan perbuatan, berjuang terus melawan kolonialisme dan imperialisme di mana saja, dan menyumbangkan diri kita kepada usaha menjelmakan kerjasam merdeka antarbangsa dan perdamaian internasional.

Dengan Tunggal Ika dan Pancasila, kita menyesuaikan hidup kita ini dengan iramanya kodrat.”²³

Penggunaan tersebut tidak hanya merepresentasikan dan menggambarkan tentang realitas masyarakat Indonesia yang beragam, baik suku, ras, wana kulit, budaya, bahasa, dan agama tetapi juga sebagai sebuah cita-cita, gambaran masa depan tentang Indonesia, yaitu cita-cita masyarakat Indonesia yang beragam tetapi tetap satu dan harmonis. Demikian juga, Pancasila yang menjadi asas dan ideologi bangsa dan negara tidak terlepas dari istilah atau motto itu sendiri yang mengandung nilai-nilai luhur tentang persatuan dan kesatuan bangsa.

B. BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN ORDE BARU

Orde Baru merupakan salah satu periode sejarah bangsa Indonesia yang disematkan kepada Soeharto sebagai presidennya. Orde Baru ini sebagai lawan atau kelanjutan dari Orde Lama yang merujuk pada Sukarno sebagai presiden Republik Indonesia. Disebut lawan karena Orde Baru dalam percaturan politik Indonesia adalah sebagai koreksi total terhadap orde lama yang dipimpin oleh Soekarno.

Strategi koreksi total ini, menurut Asvi Warman Adam, misalnya tampak dalam usaha orde baru, Soeharto, untuk menghilangkan gambar Soekarno dalam sebuah foto mengenai pengibaran bendera saat proklamasi kemerdekaan. Strategi ini dilakukan, menurutnya, untuk mereduksi pesan Soekarno dan membesar-besarkan jasa Soeharto.²⁴

Peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru tidak berjalan dengan lancar dan alami. Alasannya karena peralihan tersebut diawali dengan peristiwa-peristiwa yang menakutkan seperti adanya peculikan, pembantaian, dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir yang tergabung dalam suatu kelompok bernama Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebuah peristiwa yang menjadi bagian terpenting dari penggalan sejarah Indonesia yang tidak terkenal hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30, bulan September, tahun 1965. Tanggal, bulan, dan tahun tersebut kemudian menjadi petanda dari peralihan kepemimpinan nasional, yaitu lengsernya Soekarno yang telah berkuasa selama hampir dua puluh dua tahun dan lahirnya Soeharto. Inilah babak baru, era baru, yaitu peralihan dari orde lama ke orde baru. Oleh karena itulah, orde baru yang dipimpin langsung oleh jenderal Soeharto, tidak dapat dimengerti tanpa mengacu pada fakta yang didasarkan pada penindasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dianggap sebagai dalang dari peristiwa tersebut.

Gerakan 30 September merupakan nama gerakan yang dimulai dari siaran RRI Jakarta pada pagi hari 1 Oktober 1965. Gerakan ini, kelak, oleh pemerintah orde baru yang mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dijadikan sebagai peringatan gerakan G30S pada 30 September dan tanggal 1 Oktober sebagai Hari kesaktian Pancasila.²⁵

Nama PKI itu sendiri sudah eksis sejak tahun 1924 melalui kongres Komintern kelima, yang mana sebelumnya pernah bernama *Indische Social Demokratische Vereeniging* (ISDV) dan Perserikatan Komunis di Hindia (PKH). Sejak berdiri hingga masa demokrasi terpimpin, PKI terus eksis walaupun mengalami berbagai perubahan nama dan pemimpin. Disebutkan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI)

merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, dibandingkan dengan Tiongkok dan Uni Soviet. Hingga pada tahun 1965 jumlah anggotanya sekitar 3,5 juta dan jumlah ini tidak termasuk 3 juta dari pergerakan pemuda yang tergabung di dalamnya. PKI juga berafiliasi dan memiliki hubungan erat dengan pergerakan serikat buruh yang beranggotakan sebanyak 3,5 juta. Di samping itu, PKI juga bekerjasama dengan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Bahkan, pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya yang memiliki anggota sekitar 20 juta orang, juga menjadi bagian dari PKI.

Sejarah berkembangnya PKI didahului oleh datangnya beberapa pegawai bangsa Belanda yang memiliki afiliasi dengan kelompok-kelompok yang memiliki paham komunis di Indonesia. Di antara para pegawai tersebut salah satu adalah Sneevliet. Di samping sebagai pegawai, Sneevliet juga aktif menyebarkan paham komunis. Sneevliet menyadari bahwa usahanya untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia melalui organisasi yang akan didirikannya itu tidak mungkin berhasil. Oleh karena itulah ia menjalin hubungan dengan Semaun yang pada saat itu menjabat sebagai ketua Sarekat Islam cabang Semarang.

Pada tahun 1914 Sneevliet mendirikan organisasi yang bercorak Marxis dengan nama *Indische Social Demokratische Vereeniging* (ISDV) yang berpusat di Semarang. Bersama dengan Semaun, Sneevliet berhasil mengembangkan ISDV yang berpaham Marxis dan mempengaruhi anggota-anggota dari Sarekat Islam. Hal ini pula yang menyebabkan Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam putih dengan pemimpinnya HOS Cokroaminoto dan Sarekat Islam merah dengan pemimpinnya Semaun. Setelah pecah, Sarekat Islam merah bergabung dengan ISDV dan membentuk Partai Komunis Indonesia (PKI). Penyatuan antara Sarekat Islam Merah dengan PKI terjadi pada tahun 1920 yang dipimpin langsung oleh Semaun dan wakilnya adalah Darsono.

Dalam sejarah disebutkan bahwa sebelum Sarekat Islam Merah memutuskan bergabung dengan PKI, PKI sudah memiliki hubungan erat dengan penjajah Belanda, terutama dengan tokoh-tokoh

Belanda yang ada di Indonesia. Tetapi, dengan bergabungnya SI Merah, hubungan tersebut mulai retak karena beberapa tokoh Belanda tidak menyetujui penyatuan tersebut. Hubungan PKI dengan pemerintah kolonial Belanda semakin renggang bahkan semakin memburuk. Hal ini sebagai akibat timbulnya pemogokan-pemogokan yang mengarah kepada masalah timbulnya konflik antara pemerintah kolonial Belanda dengan PKI.

Puncak ketegangan antara PKI dengan bangsa Belanda terjadi pada tahun 1926, yang ditandai dengan adanya pemberontakan di pulau Jawa, terutama di Jawa Barat dan juga di daerah sekitar Banten. Pemberontakan tersebut kemudian terus berlanjut dan terjadi tidak hanya di pulau Jawa, tetapi juga di luar Jawa, seperti di Sumatera Barat pada tahun 1927. Namun demikian, pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh PKI tersebut mengalami kegagalan. Dengan berbagai kegagalan yang dialami oleh PKI, maka Belanda mulai melakukan serang balik. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1927, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan bahwa PKI sebagai partai terlarang berdiri di wilayah Indonesia.

Setelah pemberontakan yang dilakukan oleh PKI terhadap pemerintah kolonial Belanda, maka pemimpin-pemimpin PKI, seperti Musso, Alimin dan tokoh-tokoh PKI lainnya, melarikan diri keluar negeri. Adapun pemimpin PKI yang tidak setuju melakukan pemberontakan melarikan diri ke Thailand. Untuk melanjutkan perjuangannya, pemimpin-pemimpin PKI yang ada di Thailand kemudian mendirikan partai baru yang bernama Partai Republik Indonesia (PARI) yang berpusat di Bangkok. Partai ini berdiri pada tahun 1927.²⁶

Setelah PKI dilarang, maka arah gerakannya tidak lagi menonjol karena banyak anggotanya yang dipenjarakan. Untuk menghidupkan kembali PKI, pimpinan PKI yang ada dipengasingan seperti Musso yang ada ada di Moskwa, Uni Soviet, kembali lagi ke Indonesia. Dengan kembalinya Musso tersebut maka PKI kembali lagi hidup walaupun tidak seaktif sebelum dilarang. Namun demikian, kedatangan Musso di Indonesia tidak lama karena ia kembali ke Moskwa dan kelak, pada tahun 1948, Musso kembali lagi ke Jakarta setelah dua belas tahun di Uni Soviet. Dalam perkembangannya,

PKI bergerak di berbagai organisasi dan kelompok masyarakat, seperti Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai mulai masuk ke mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Indonesia terutama di kalangan organisasi nasionalis, seperti Perhimpunan Indonesia, yang tak lama kemudian berpisah dan menjadi bagi dari PKI.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sejak dilarang pada tahun 1927 hingga menjelang kemerdekaan republik Indonesia, gerakan PKI terpecah-pecah dan menyebar di berbagai organisasi seperti serikat-serikat buruh dan organisasi kemahasiswaan. PKI aktif kembali di panggung politik setelah Indonesia mengusir Jepang dari bumi pertiwi pada tahun 1945. PKI pun ikut andil pada saat Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya baik dari Belanda maupun dari Jepang. Bahkan, beberapa kelompok bersenjata yang ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia berada di bawah kontrol dan pengaruh PKI.

Sejak kembali lagi aktif dipanggun politik Indonesia dan memainkan peran penting dalam memerangi Belanda dan mengusir Jepang, maka PKI terus tumbuh dan memberikan pengaruhnya terhadap percaturan politik Indonesia. Pada masa Soekarno PKI mendapatkan posisi strategis. Peran tersebut dapat dilihat dari dilibatkannya PKI dalam menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden yang mendapat dukungan penuh dari PKI setelah parlemen dibubarkan. Ia memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. Inilah kelak yang dikenal dengan 'Demokrasi Terpimpin.' PKI pun menyambut sistem tersebut - Demokrasi Terpimpin- Sukarno dengan penuh suka cita dan meunculkan kepercayaan bahwa mereka memiliki mandat untuk mempersatukan antara nasionalis, agama dan komunis atau yang biasa disebut NASAKOM.

Pada era demokrasi terpimpin inilah kolaborasi dan kerjasama hangat tidak hanya terjadi antara PKI dengan Soekarno, tetapi juga dengan kaum burjuis nasional. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani yang menuntut agar masalah-masalah politik, ekonomi, inflasi terus

menaik, serta mewabahnya korupsi birokrasi agar segera diselesaikan.

Namun demikian, kerjasama antara PKI dengan Soekarno tidak berjalan dengan baik. Alasannya karena sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu bahwa Soekarno sedang menderita sakit parah. Isu tersebut telah meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Berdasarkan isu tersebut pulalah, PKI melakukan manuver untuk merampas kekuasaan dari tangan Soekarno jika nanti Soekarno benar-benar tidak bisa lagi memimpin Indonesia. Salah satu rencana PKI tersebut adalah menculik para jenderal seperti yang terjadi pada Oktober 1965 atau yang dikenal dengan geran 30 September 1965.

Dalam buku-buku sejarah disebutkan bahwa Soeharto sebenarnya sudah mengetahui tentang rencana penculikan para jenderal beberapa hari sebelum peristiwa tersebut. Kolonel Abdul Latief, komandan Brigade Infanteri I Jaya Sakti Komando Daerah Militer V/ jaya, telah melaporkan rencana PKI tersebut kepada Soeharto. Kolonel Abdul Latief melaporkan bahwa diri hari 1 Oktober 1965 akan dilancarkan operasi atau gerakan untuk menggagalkan rencana kudeta para jenderal. Informasi tersebut tidak hanya datang dari Kolonel Abdul Latief, tetapi, Soeharto sebagai Pangkostrad, juga telah mendengar rencana penculikan dari bekas salah satu anak buahnya di Yogyakarta bernama Subagyo.

Dalam situasi genting dan mencekam, tepatnya pada pagi hari 1 Oktober 1965, Soeharto berangkat ke Kostrad seorang diri tanpa didampingi oleh ajudan dan pengawal. Disebut mencekam karena beberapa jam sebelumnya, enam jenderal Angkatan Darat dijemput paksa dari rumahnya masing-masing dan kemudian disiksa dan dibunuh dan kemudian dimasukkan ke sumur tua bernama Lubang Buaya.

Gerakan yang dilakukan oleh orang-orang misterius tersebut tidak berhenti pada penculikan para jenderal perwira angkatan darat, tetapi mereka juga menguasai stasiun radio dan berkumpul di sekeliling di lapangan Merdeka yang berdekatan dengan istana

kepresidenan. Serangkaian siaran diumumkan mengenai eksistensi G-30S dan sebuah dewan revolusioner dibentuk dengan maksud untuk menjaga revolusi Indonesia dan akan segera mengambil kekuasaan dari pemerintahan Soekarno.

Namun demikian, gerakan tersebut tidak berlangsung lama, karena letnan jenderal Soeharto telah mengambil alih komando dari pimpinan tertinggi ABRI, presiden Soekarno. Soeharto memerintahkan mundur para pasukan yang ditempatkan di Merdeka dan mengamankan pusat radio dan telekomunikasi, termasuk Halim tanpa pertumpahan darah.

Di saat Soeharto bergerak untuk mengamankan seluruh tempat yang dikuasai oleh PKI, presiden Soekarno yang sebelumnya berada di pangkalan udara, ia malah pergi ke Istana Bogor. Kepergian Soekarno ke istana Bogor atas desakan para panglima militer yang mana pada saat itu istana Jakarta sudah dianggap tidak aman.

Menurut kesaksian mantan anggota Pasukan Cakrabirawa dari unsur CPM, saat Soekarno melakukan rapat di Istana Merdeka Jakarta bersama semua panglimanya, pada saat yang bersamaan Soeharto absen. Ketika rapat berlangsung, istana Merdeka telah dikelung oleh pasukan tak dikenal dan baru terkendali setelah Presiden Soekarno pergi dengan menggunakan helikopter menuju Istana Bogor.²⁷ Bahkan, pengepungan tersebut tidak hanya terjadi di Istana Merdeka Jakarta, karena di Istana Bogor ternyata sudah disusupi oleh pasukan yang dirahasiakan. Usaha Soeharto untuk mengkuadeta Soekarno tidak berhenti di situ, tetapi jabatan Pangab yang saat itu dijabat oleh Pranoto Reksosamudra telah diambil alih oleh Soeharto.²⁸

Secara historis, Orde Baru dimulai pada tahun 1968 sejak MPR melantik Soeharto dilantik menjadi presiden Republik Indonesia ke-2 untuk masa jabatan setelah menggantikan Sukarno yang berkuasa sejak 1945 dan berakhir pada tahun 1966. Walaupun tahun 1968 merupakan dilantiknya Soeharto, tetapi masa orde baru sudah dimulai sejak tahun 1966 dengan lahirnya surat perintah surat 11 Maret 1966.²⁹ Surat inilah kelak menjadi penyebab lengsernya

Soekarno dan menjadi landasan bagi Soeharto untuk mengambil kekuasaan.

Lahirnya surat perintah 11 Maret merupakan respon terhadap krisis ekonomi dan politik yang semakin memuncak. Krisis-krisis tersebut adalah pembunuhan terhadap para jenderal TNI yang dimotori oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Krisis tersebut sudah terjadi sejak tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Pada masa ini disebut sebagai salah satu periode kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, jenderal-jenderal Angkatan Darat seperti Letjen Ahmad Yani, Mayjen Suprato, Mayjen S. Parman, Mayjen Haryono M.T., Brigjen D.I Pandjaitan, Brigjen Sutojo Siswomiharjo, dan Lettu Piere Tendean, diculik, dibunuh, dan mayatnya dimasukkan ke dalam sumur yang sangat pengap, yang kita kenal dengan sebutan Lubang Buaya.

Akibat dari peristiwa tersebut, maka terbentuklah KAP Gestapu yang dipimpin oleh politisi NU, Subchan ZE dan aktivis PMKRI Harry Tjan Silalahi. Pada tanggal 25 oktober 1965, para mahasiswa di Jakarta membentuk organisasi federasi yang terdiri atas HMI, PMKRI, PMII, SEMMI, SOMAL, GMNI, PELMASI dan Mapantjas. Federasi tersebut merupakan satu kesatuan aksi dengan target utama penumpasan Gerakan 30 September.³⁰ Federasi itu sendiri diberi nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Federasi ini menyampaikan tiga tuntutan yang dikenal dengan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) kepada pemerintah, yaitu bubarkan PKI, Rombak Kabinet Dwikora, dan Turunkan harga/perbaiki ekonomi.³¹

Aksi-aksi mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesi (KAMI) tersebut terus berlanjut dan semakin meluas. Dan aksi tersebut semakin mendapat dukungan oleh kelompok-kelompok lain seperti Front Pancasila yang dipimpin oleh Pater Beek. Dengan adanya dukungan dari berbagai lapisan mahasiswa, jika aksi yang awalnya hanya menyuarkan tiga tuntutan rakyat -bubarkan PKI, rombak Kabinet Dwikora, dan turunkan harga- maka kemudian meluas menjadi aksi anti-Soekarno.

Melebarnya tuntutan mahasiswa dari awalnya hanya menyuarkan tiga tuntutan dan kemudian berkembang menjadi anti-Soekarno,

karena mahasiswa menganggap bahwa Soekarno pro-komunis. Untuk mengantisipasi agar aksi mahasiswa tidak meluas, maka Soekarno mengeluarkan surat Keputusan Presiden No. 41/Kogam/1966, yang berisi tentang pembubaran KAMI. Namun demikian, Surat Keputusan tersebut tidak membuat mahasiswa berhenti berdemo, tetapi semakin menguatkan gerakan mahasiswa untuk turun ke jalan. Buktinya, setelah KAMI dibubarkan maka mahasiswa kemudian membentuk wadah baru yang diberi nama Laskar Arief Rahman Hakim, yang terdiri dari gabungan 42 perguruan tinggi di Jakarta.

Dengan terbentuknya wadah baru, maka aksi mahasiswa semakin massif dan terorganisir. Akibat dari aksi yang dilakukan oleh mahasiswa secara terus menerus dan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Soekarno, maka ia kemudian mengadakan sidang kabinet untuk membicarakan tuntutan mahasiswa dan situasi politik yang semakin tidak menentu.³²

Sidang tersebut diadakan pada tanggal 11 Maret 1966 di Jakarta dan diikuti oleh seluruh menteri kabinet Soekarno. Pada saat sidang berlangsung, Soekarno pamit keluar dan menuju istana Bogor. Ketika sampai di Bogor, presiden Soekarno mengutus Pangdam Jaya Mayjen Amir Machmud, Menteri Perindustrian Dasar Mayjen Muhammad Yusuf, dan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi Basuki Rachmat untuk menemui Soeharto dan memerintahkannya untuk bertemu dengan presiden Soekarno di Bogor. Mereka pun bertemu pada malam harinya ditemani tiga wakil perdana menteri, yaitu Soebandrio, Chaerul Saleh, dan J. Leimena, serta salah satu dari istri Soekarno, Hartini. Dari pertemuan tersebut dihasilkan surat perintah yang ditandatangani langsung oleh Soekarno. Isi lengkap surat tersebut adalah sebagai berikut:

Kepada:

LETNAN DJENDERAL SOEHARTO,
MENTERI PANGLIMA ANGKATAN DARAT

Untuk :

Atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi:

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P.R.S demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.
2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan pada dalam tugas dan tanggung-jawab seperti tersebut di atas.
4. Selesai

Djakarta, 11 Maret 1966

PRESIDEN/

PANGLIMA BESAR REVOLUSI/MANDATARIS M.P.R.S

SUKARNO

Dalam perkembangan berikutnya, Supersemar menjadi landasan hukum, menjadi instrument, dan alat yang digunakan oleh rezim orde baru dalam menguasai Indonesia lebih dari 30 tahun. Supersemar tersebut dikeluarkan Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk memulihkan ketertiban. Perintah tersebut keluar saat Indonesia sedang dalam keadaan darurat. Namun demikian, di tangan Soeharto, menurut John Rossa, keadaan darurat tersebut dengan berbekal Supersemar, tidak pernah berhenti, bahkan hingga menjelang akhir kekuasaannya.³³

Menurut Baskara T. Wardaya, lahirnya supersemar telah menjadi titik balik berbagai kebijakan dalam negeri maupun luar negeri; mendandai semakin merosotnya kekuatan presiden Soekarno dan semakin meningkatnya kekuatan jenderal Soeharto; dan menjadi titik balik arah perpolitikan Indonesia dari sipil ke militer; dari arah kerakyatan menjadi elit politik; dari anti-nekolim menjadi pro-modal asing.³⁴

Dengan bekal Supersemar, maka pada esok harinya, tepatnya pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto sudah mulai melakukan aksinya secara leluasa. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengeluarkan surat keputusan bertanggal 12 Maret 1966 yang berkedudukan di Jakarta, yaitu Keputusan Presiden/Pangti ABRI/KOTI Nomor 1/3/1966, yang berisi tentang pembubaran PKI di seluruh Indonesia.³⁵ Surat keputusan ini kemudian ditindaklanjuti, salah satunya adalah dengan membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, yang kemudian disingkat Komkamtib.

Pada saat yang sama, yaitu pada tanggal 12 Maret 1966, MPRS mencapai kesepakatan bahwa Soekarno sudah tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya, sehingga MPRS mencabut kembali mandatnya sebagai presiden RI. MPRS kemudian menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden dengan masa jabatan sampai MPR hasil pemilihan umum dapat mengangkat presiden baru secara formal.

Semboyan yang digunakan Soeharto adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan ini didengungkan oleh Soeharto dengan cara pemaksaan melalui politik dan militer sebagai alatnya. Penggunaan militer sebagai alat untuk memberikan keamanan kepada masyarakat sudah dimulai sejak awal kepemimpinan Soeharto. Langkah pertama yang dilakukan Soeharto adalah membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Komkamtib). Wewenang komkamtib adalah menangkap dan menahan siapa pun yang dianggap bertentangan dengan pemerintah tanpa persidangan, khususnya yang dianggap sebagai bagian dari komunis atau PKI.

Langkah kedua Soeharto setelah memegang surat sakti Supersemar, selain membubarkan PKI, adalah menahan 15 menteri yang masih

aktif, seperti Dr. Soebandrio, Menlu merangkap BPI; Chaerul Saleh, Waperdam-II; Sumardjo, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan; Oei Tjoe Tat, Menteri Keuangan, dan menteri-menteri yang lain.³⁶ Setelah para menteri ditahan dan ada kekosongan kekuasaan di pemerintahan, maka kabinet *ad interim* pun dibentuk.

Dalam pembentukan kabinet tersebut, Soeharto ikut terlibat dan ia menjadi menjadi salah satu dari enam deputi utama yang terdiri dari Adam Malik, Hamengku Buwono IX, J. Leimena, Roeslan Abdulgani, dan Idham Chlali. Gabungan mereka disebut presidium dan Soeharto memegang posisi Menhan/Panglima ABRI/Kepala staf KOTI. Menurut Peter Kasenda, pembentukan kabinet tersebut sebenarnya menunjukkan kekuasaan telah beralih ke tangan Soeharto dan para sekutunya.³⁷

Walaupun Soeharto sudah menduduki jabatan Menhan, Panglima ABRI, kepala staf KOTI, serta menjadi pejabat Presiden, ia masih merasa terancam oleh kedudukan konstitusional dan wibawa politik Soekarno. Oleh karena itu, ia melakukan perombakan institusi dengan mengimbau untuk terlaksananya sidang MPR sebagai sumber kekuasaan tertinggi di Indonesia agar menyokong kedudukannya. Pada tanggal 21 Juni 1996, sidang MPRS pun dilaksanakan dan memutuskan bahwa status Supersemar ditinggikan dari hanya sekedar pelimpahan wewenang presiden yang bisa dicabut kapan saja, menjadi keputusan badan tertinggi negara yang tidak dibatalkan oleh presiden.

Setelah Soeharto berhasil membubarkan partai komunis, menahan para menteri yang diangkat oleh Soekarno, menundukkan TNI yang dianggap berafiliasi dengan KOMUNIS, dan merubah institusi melalui sidang MPR, maka perhatian Soeharto beralih kepada lawan-lawan politiknya, khususnya yang beraliran Islam atau Islamis, seperti penolakan terhadap Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang dibubarkan oleh Soekarno pada masa orde Lama. Bahkan, Soeharto melarang bekas pemimpin-pemimpin Masyumi untuk terlibat dalam kegiatan politik dicalonkan sebagai anggota parlemen dalam pemilu.

Usaha untuk mengurangi peran politik lawan-lawan Soeharto di panggung politik tidak hanya pelarangan dihidupkannya kembali

Masyumi, tetapi mengembosi suara dua partai politik yang dianggap sebagai oposisi, yaitu PDI dan PPP. Kekhawatiran ini dilandasi oleh menangnya PPP pada pemilu 1977. Atas dasar ini, Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto merancang strategi barum melalui dua kebijakan, yaitu menampakkan citra politik yang lebih pro-Islam seperti mengangkat Amir Moertono sebagai Ketua Umum Golkar, membentuk organisasi from Muslim yang menjadi organ Golkar, dan menempatkan orang-orang Soeharto pada organisasi-organisasi tareka, serta mencamplok pesantren sebagai bagian dari Golkar. Namun demikian, di sisi lain, Soeharto mendeskriditkan Islam-politik dan para aktivisnya melalui operasi khusus (Opsus) intelijen dibawah pimpinan Jenderal Ali Moertopo dengan asistennya LB Moerdani dan didukung oleh Komkamtib di bawah kemepimpinan Laksamana Sudomo, lembaga yang dibentuk oleh Soeharto untuk mengamankan kekuasaannya dengan cara meneror masyarakat dan lawan-lawan politiknya.³⁸

Pada tataran politik, usaha Soeharto menlanggengkan kekuasaannya adalah dengan mengebiri partai-partai politik yang awalnya multi partai dan menjadi hanya dua kelompok. Pertama, kelompok materil-spiritual yang terdiri dari PNI, IPKI, Partai Katolik, Perkindo, dan Murba. Kedua, kelompok spiritual-material yang terdiri dari Parmusi, NU, PSII, dan Perti. Pengelompokkan partai-partai tersebut sebgai langkah awal Soeharto untuk mengontrolnya. Karena pada akhirnya, kedua kelompok tersebut diwajibkan oleh melalukan fusi atau penggabungan. Kelompok pertama terdiri dari partai-partai Islam yang dijadikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan kelompok kedua terdiri dari gabungan partai-partai nasionalis dan kristen yang menyatu menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Dengan adanya fusi tersebut, maka partai politik yang ikut pemilu hanya ada tiga, yaitu PPP, PDI, dan Golkar.

Alasan dialakukan fusi adalah demi stabilitas politik dan terlaksananya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Soeharto menganggap bahwa multi partai dapat menjadi biang keladi kekacauan stabilitas politik yang terlihat pada Demokrasi Parlementer dengan pemerintahan yang selalu berganti-ganti. Artinya, Soeharto mengidentikkan oposisi melalui multi partai sebagai sesuatu yang membahayakan kepentingan nasional dan

merongrong stabilitas. Akibatnya, suara kelompok kritis kadangkala dihadapi dengan tindakan represif dan penangkapan. Menurut Soeharto, sikap kritis yang merupakan salah satu bentuk kontrol sosial seharusnya tidak ditempuh dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kegaduhan dan mengusik stabilitas nasional.

Dengan adanya tekanan dan rongrongan politik yang terus menerus terhadap lawan-lawan politiknya, maka secara perlahan berakibat pada berkurangnya kemampuan dan kesempatan untuk menjadi penyeimbang atau oposisi yang efektif. Pemerintah secara sengaja mendesain agar MPR dan DPR diisi oleh orang-orang yang pro 100% terhadap kepemimpinan dan kebijakan Soeharto dan alat kekuasaannya, yaitu Golkar dan militer.

Secara ideologis, usaha Soeharto untuk mengabadikan kekuasaannya adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan ideologi negara. Artinya, Pancasila dimaksudkan sebagai penuntun dan pegangan hidup untuk sikap dan tingkah laku setiap individu warga Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila adalah pandangan hidup, Pancasila adalah tujuan, Pancasila adalah perjanjian luhur, Pancasila adalah pandangan hidup, dan Pancasila adalah falsafah dan dasar negara. Pancasila, sebagai asas tunggal, telah ditempatkan ditepat paling tinggi dan sangat sentral dan menampik gagasan lain yang dianggap kurang berkesesuaian.

Sejarah lahirnya Pancasila dimulai pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 ketika founding fathers negara Indonesia merencanakan konsep sebuah negara melalui sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Pada saat inilah konsep mengenai dasar negara didiskusikan. Atas dasar itulah, muncul beberapa usulan mengenai konsep dasar negara yang akan digunakan kelak. Usulan pertama datang dari Muhammad Yamin baik secara lisan maupun tertulis yang berisi; peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan sosial (keadilan sosial). Adapun usulan Soekarno berbunyi; kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Istilah Pancasila, baik sebagai nama maupun sebagai lambang dan ideologi negara Indonesia, muncul dalam Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato tersebut berbunyi;

“Saudara-saudara! Dasar-dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inilah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apalagi yang lima bilangannya? (Seorang yang hadir: pandawa lima). Pandawapun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”³⁹

Ketika Soeharto naik tahta menggantikan Soekarno, ia berusaha untuk melindungi dan menanamkan Pancasila dengan cara menjadikannya sebagai asas tunggal atau satu-satunya ideologi bagi partai politik maupun organisasi massa. Pengasastunggalan Pancasila oleh pemerintahan orde Baru bukan tanpa alasan. Pada saat itu, Soeharto menaruh curiga pada kelompok Islam yang menurutnya ingin mengganti Pancasila dengan ideologi Islam, khususnya setelah runtuhnya kemonisme di Indonesia. Kecurigaan Soeharto terhadap umat Islam tersebut didasarkan atas kehendak para wakil partai Islam yang mengusulkan agar piagam Jakarta disahkan sebagai Pembukaan UUD 1945. Desakan ini dianggap sebagai usaha untuk mengislamkan Pancasila. Sementara itu, umat Islam curiga terhadap pemerintah yang ingin mensekulerkan pancasila atau lima prinsip tersebut.

Pada saat Soeharto berpidato di Pekanbaru pada tahun 1980, ia sangat percaya diri dan secara terbuka mengatakan bahwa kehadirannya tetap diperlukan dan Islam dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas nasional. Pada saat yang bersamaan, ia menyebutkan bahwa ABRI adalah kekuatan yang dapat menjaga Pancasila. Bahkan, selama 15 tahun sejak berkuasa, ia menjadi lebih kaku, otoriter, feodal, dan semakin tidak mau dikritik. Akibatnya, tidak hanya Islam

dan partai-parti yang dianggap berbeda dengannya yang dicurigai, tetapi media massa diberangus, mengawasi mahasiswa dengan ketat, dan memenjarakan lawan-lawan politiknya.

Di tangan Soeharto, Pancasila memiliki peran ganda. Pertama, Pancasila sebagai asas tunggal berfungsi sebagai alat pemerintah untuk menekan lawan-lawan politiknya, karena menolak Pancasila berarti memberontak terhadap negara, menolak Pancasila berarti menciptakan kegaduhan, dan menolak Pancasila berarti tidak menginginkan persatuan dan kesatuan. Kedua, Pancasila dianggap sebagai sistem nilai tertinggi menempati sistem nilai-nilai lain.

Penerapan Pancasila ini sebagai asas tunggal, pertama-pertama diberlakukan kepada semua partai politik melalui UU No. 3/1985 yang ditetapkan pada 19 Februari 1985. Dengan undang-undang ini ditetapkan bahwa PPP, Golkar, dan PDI harus menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut selama satu tahun setelah diumumkan. Undang-undang tersebut sebagai pengganti dari UU No. 3/1975 yang dikeluarkan pada 27 Agustus 1975, dalam bab II dinyatakan bahwa partai-partai politik dan Golkar tetap diperbolehkan menerapkan asas khusus di samping Pancasila.

Penerapan Pancasila sebagai asas tunggal tidak terbatas pada partai politik. Pada 17 Juni 1985 atau empat bulan setelah diharuskannya partai politik menganut asas tunggal Pancasila, pemerintah mengeluarkan UU No. 8/1985 yang menyebutkan bahwa semua organisasi kemasyarakatan juga harus mencantumkan Pancasila sebagai asasnya. Dengan dikeluarkannya dua UU tersebut yang menetapkan Pancasila sebagai asas satu-satunya di Indonesia bagi seluruh partai politik dan organisasi kemasyarakatan, maka partai politik dan ormas apapun yang menolak Pancasila akan dibekukan oleh pemerintah.

Menurut Deliar Noer, dengan ditetapkannya Pancasila sebagai asas tunggal telah berakibat pada; pertama, hilangnya kebhinnekaan dan kemajemukan masyarakat yang berkembang dan hidup di Indonesia baik berdasarkan pada agama maupun berdasarkan pada suku, ras, dan bahasa. Kedua, asas tunggal Pancasila telah menghalangi orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama untuk mengelompok,

bersatu, dan bertukar pikiran antar sesama baik berdasarkan pada keyakinan agama maupun berdasarkan pada kesamaan suku dan bahasa. Ketiga, asas tunggal telah menafikan hubungan antar agama dan politik. Keempat, asas tunggal telah menolak adanya multi partai dan mengarahkan kepada sistem partai tunggal. Dan kelima, asas tunggal telah menghalangi berkembangnya pemahaman-pemahaman yang bersumber dari agama dan budaya yang mana pemahaman tersebut pada dasarnya akan memperkuat Pancasila.⁴⁰

Di samping itu, menurut Jason P. Abbot, walaupun Soeharto mengakui tentang nilai-nilai yang berlandaskan pada moto *Bhinneka Tunggal Ika*, tetapi ia sendiri menolak pluralitas dan mengakui minoritas. Indonesia dalam perspektif Soeharto adalah Jawa yang dianggap sebagai manifestasi nilai-nilai terbaik dan universal untuk diimplementasikan dalam konteks ke Indonesia-an yang majmuk dan multikultur. Jason mengatakan, "*Indonesia than in many ways defines itself by the hegemony of Javanese which is perhaps best manifested by the refusal to allow any form of regional autonomy or recognition of minority difference.*"⁴¹

Akibatnya, harmoni, kesatuan, dan perdamaian hanya bisa bertahan sebatas kemampuan rezim yang mendukungnya. Stabilitas sosial dan politik dapat dipelihara hanya saat ketika kekuasaan militer dan birokrasi masih ada. Persatuan dan kesatuan yang digagas oleh orde baru ternyata tidak memiliki fondasi yang kuat. Hal ini tampak ketika hadir era reformasi yang mana slogan-slogan orde baru seperti kesatuan, persatuan, harmoni, keseimbangan, keselarasan dan integrasi bangsa menjadi sangat berantakan dengan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah Indonesia, baik yang berlandaskan agama, suku, dan ras.⁴² Puncak dari perpecahan bangsa Indonesia karena kerapuhan fondasi yang dibangun oleh Orde Baru, adalah peristiwa 1998.

C. BHINNEKA TUNGGAL IKA PADA ERA REFORMASI

Wilayah Indonesia saat ini merupakan penyatuan wilayah Asia Tenggara yang merupakan kelanjutan dari wilayah kekuasaan penjajahan Belanda. Seperti yang dijelaskan pada awal tulisan ini,

Nusantara atau Indonesia dikenal dengan sebutan Hindia Belanda, sebutan terhadap wilayah kepulauan.

Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka dengan wilayah yang ada saat ini dan merupakan kelanjutan dari wilayah kekuasaan Belanda. Namun demikian, kemerdekaan Indonesia yang dinikmati bersama hari ini bukan dibentuk atau pemberian Belanda sebagai penjajah, melainkan justru oleh semangat perlawanan terhadap penjajahan tersebut. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka merupakan pilihan sadar rakyat Indonesia atau Nusantara untuk merdeka dan bersatu walaupun kita -rakyat Indonesia- memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, perjalanan sejarah Indonesia secara kronologis dibagi menjadi empat bagian utama: pertama, masa raja-raja atau masa kerajaan-kerajaan; masa penjajahan -mulai dari datangnya Portugis, dilanjutkan oleh Belanda, dan Jepang; masa kemerdekaan (Orde Lama), masa stabilitas (Orde Baru), dan era reformasi. Masing-masing periode memiliki karakteristiknya masing-masing.

Seperti yang telah dijelaskan pada tulisan di atas bahwa pada masa raja-raja dan masa penjajahan istilah Indonesia belum dikenal seperti saat ini. Wilayah Indonesia secara keseluruhan lebih dikenal dengan sebutan Nusantara atau negara kepulauan (kepulauan laut Selatan, Kepulauan Tanah Seberang dan kepulauan Jawa).⁴³ Luas Nusantara saat itu melebihi Indonesia saat ini. Walaupun demikian masyarakatnya sudah mengenal ajaran agama di samping juga animisme, yaitu agama Budha dan Hindu.

Pada saat masa kerajaan, Nusantara terus eksis, dan pada saat itu pula Belanda datang ke Nusantara -sebelumnya Portugis- dan berkuasa selama 400 tahun. Keberadaan Belanda di Indonesia tidak membawa pada kebaikan, tetapi telah mengakibatkan semakin tidak menentunya kehidupan sosial masyarakat, karena kekayaan Nusantara tidak dinikmati oleh masyarakatnya, tetapi dibawa ke negerinya sendiri. Di samping Belanda menjadikan masyarakat semakin miskin dengan menguras seluruh kekayaan bumi Nusantara, Belanda juga membuat sistem yang melarang warga pribumi (irlender) mengikuti proses pendidikan dan hanya diperbolehkan

bagi anak-anak keturunan raja. Akibatnya, masyarakat Nusantara menjadi terbelakang.

Di saat kesenjangan terus meningkat dan kehidupan masyarakat semakin tidak menentu, serta kebodohan semakin meluas, maka lahir semangat persatuan dan kesatuan untuk merdeka. Pada saat-saat itulah kata Indonesia digunakan dalam rangka mempersatukan visi rakyat Nusantara. Kata tersebut kemudian diabadikan oleh pemuda-pemuda Nusantara dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada 28 Oktober 1928. Tujuh belasa tahun kemudian, tepatnya pada 17 Agustus 1945, Indonesia resmi menjadi sebuah bangsa merdeka yang memiliki pemimpin dan rakyat yang dipimpin, bangsa yang memiliki batas wilayah kekuasaan, dan bangsa yang memiliki satu bahasa yaitu bahasa Indonesia.

Setelah Indonesia dideklarasikan dan dapat menikmati kebebasannya untuk menentukan jalan hidupnya, era inilah disebut dengan orde lama yang dipimpin langsung oleh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Pada masa inilah, pembentukan negara dengan semua aspek-aspeknya dibentuk seperti asa dan ideologi, undang-undang, dan sistem negara; apakah menganut sistem parlementer atau negara kesatuan. Pada akhirnya, seluruh bangsa menyetujui bahwa negara Indonesia berdasarkan pada negara kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI.

Pertanyaannya, apakah setelah Indonesia dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, sudah selesai menjadi Indonesia? Suryopratomo dalam pengantarnya pada buku *“Indonesia 2001 Kehilangan Pamor,”* menjawabnya, belum.⁴⁴ Adalah betul Soekarno telah mengusir penjajah dari tanah Nusantara dan telah memimpin selama dua puluh tahun. Demikian juga Setelah tragedi 30 September 1965, Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dengan surat saktinya, yaitu Supersemar, dan ia pun memimpin selama tiga puluh dua tahun yang dikenal dengan orde baru.

Juga betul bahwa Soekarno telah membawa Indonesia terbebas dari penjajah dan Soeharto telah membebaskannya dari PKI yang kemudian membawa Indonesia dari penjajahan pada keadaan stabil: kesetabilan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Juga betul

bahwa sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, *Bhinneka Tunggal Ika* telah dijadikan motto, semboyan dan sekaligus falsafah berbangsa dan bernegara. Ditempatkan Bhineka Tunggal Ika pada lambang negara Burung Garuda, menjadi bukti betapa pentingnya *Bhinneka Tunggal Ika* bagi bangsa dan masyarakat Indonesia baik Soekarno maupun Soeharto. Bahkan, *Bhinneka Tunggal Ika* disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai benteng ketahanan Republik Indonesia.

Namun demikian, kestabilan dan perdamaian yang tercipta pada era Soeharto, atau juga disebut Orde Baru sebagai pengganti dari Orde lama, ternyata hanya bersifat sementara atau semu. Perdamaian dan kesetabilan tersebut hanya karena dipaksa untuk stabil dan damai. Menurut Masdar F. Ma'udi, selama rezim orde baru, kesetabilan, persatuan dan perdamaian yang dibangun oleh Soeharto berdasarkan pada paksaan yang menggunakan militer sebagai alatnya. Intervensi negara dalam kehidupan beragama di Indonesia pada tingkat personal dan tingkat komunal telah menyuburkan konflik dan disharmoni antar pemeluk agama yang berbeda-beda dan masih terus berlanjut hingga kini.⁴⁵

Demikian juga, pada masa orde baru, penggunaan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* hanya menjadi semboyan yang mati.

*“During the 30 years of Soeharto’s New Order regime, Bhineka Tunggal Ika was just a slogan, ... during the Soeharto era Bhineka (diversity) was suppressed by unity, uniformity and state hegemony through authoritarianism and militarism. The elimination of the country’s diversity began when the government applied Law No. 5/1974 on regional administrations which adopted the Javanese administration structure.”*⁴⁶

Sehingga, kean yang diciptakan oleh Soeharto tidak melahirkan persamaan hak, menciptakan keadilan, dan perdamaian, tetapi justru tumbuh benih-benih kebencian dan permusuhan. Benih-benih tersebut seperti bom waktu yang hanya tinggal menunggu waktu untuk meledak. Hal tersebut menjadi kenyataan pada saat reformasi 1998. Seperti gunung merapi yang setiap saat meletus dan mengalirkan bara api, bom dahsyat yang tersimpan selama 32 tahun

akhirnya meledak, dor..dor..dor. Bom dahsyat tersebut berupa bentrorak antar etnis di Sampit, Kalimantan dan peperangan antara anak suku bangsa di Maluku dan Sulawesi. Bom-bom tersebut hanyalah sedikit contoh betapa bom yang tersimpan selama 32 dua begitu dahsyatnya.

Di samping Soeharto memaksa masyarakat Indonesia untuk berdamai melalui pemaksaan militer, ia juga telah memarjinalkan budaya-budaya lokal yang telah menjadi tonggak berdirinya negara bangsa. Menurut Michael Wood, dalam membangun identitas nasional, Soeharto hanya menekankan kerajaan Majapahit dengan Gajah Mada sebagai lambang dan identitas bangsa. Narasi Soeharto tentang Majapahit adalah Jawa, Hindu, tertata dengan baik dan memiliki militer yang baik.⁴⁷ Struktur kerajaan Majapahit pada masa itu dan kemudian Soeharto berusaha untuk menghidupkan kembali pada masanya yaitu, suatu kerajaan atau pemerintahan berbasis kelas dengan kemakmuran yang dihasilkan oleh pedagang dan khusus oleh kendali atas produksi beras yang melimpah.

Di atas segalanya, Majapahit baru menurut versi Soerhato adalah Gajah Mada. Ia adalah seorang perdana menteri dari abad ke-14 yang dilihat, seolah-olah, sebagai bapak pendiri Indonesia. Di bawah kepemimpinannya yang keras tetapi bijaksana, Majapahit mengendalikan hampir seluruh Nusantara dan menancapkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Majapahit dengan wilayah kekuasaannya yang luas, dipimpin oleh seorang raja dan dibantu oleh patih yang hebat seperti Gajah Mada, dan dibantu oleh militer yang kuat, menjadi obsesi Soeharto dalam membangun identitas nasional.

Bahkan, kedatangan Islam ke Nusantara tidak mengubah narasi Soeharto tentang kebesaran Majapahit. Islam menurut Orde Baru, tidak menghancurkan identitas Majapahit yang Jawa. Agama ini hanya memodifikasi budaya yang telah dikembangkan oleh Majapahit seperti yang terdapat dalam kebudayaan kraton Jawa.

Bagi Orde Baru, setelah kedatangan Islam pada abad ke-13, seluruh rakyat Indonesia, Muslim dan yang lainnya, harus mempersiapkan diri untuk menghadapi banyak tantangan, dan tantangan utama

adalah kolonialisme Belanda. Perlawanan terhadap Belanda tidak didorong oleh ambisi-ambisi Individual, etnik, kebanggaan sektarian, dan juga agama, tetapi oleh cinta bersama terhadap Indonesia yang satu, sebuah bangsa yang telah diwarisi oleh Gajah Mada.

Narasi Soeharto di atas tentang Majapahit telah mengabaikan peran-peran kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan lain yang telah berdiri sebelum Majapahit. Menurut editor Jurnal Antropolog Budaya dan Sosial, Yunita, *"It hurt people outside Java." Local cultures, which have their own ways to solve conflict, were destroyed by uniformity through state hegemony.*⁴⁸

Padahal, menurut Cak-Nur, berdirinya Indonesia sebagai sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh Jawa, tetapi meliputi seluruh pulau-pulau di Nusantara. Menurut Cak-Nur, pulau Jawa yang selalu berperan sebagai pusat kekuasaan dalam ukuran besar dan luas, menyediakan perangkat kerasnya. Adapun Sumatera dengan pulau-pulau lainnya telah menyediakan perangkat lunaknya, misalnya bahasa Melayu yang saat ini menjadi bahasa persatuan negara Indonesia, merupakan berasal dari luar pulau Jawa.⁴⁹

Setelah masa Orde Baru berakhir, maka digantikan dengan era reformasi. Sejarah era reformasi ini dimulai sejak runtuhnya dan berakhirnya pemerintahan Soeharto yang mengundurkan diri pada Mei 1998. Dengan turunnya Soeharto yang telah berkuasa selama hampir 32 tahun, maka Indonesia memasuki tonggak sejarah baru, yaitu orde reformasi.

Kejatuhan rezim Soeharto diawali oleh krisis moneter yang terjadi sejak bulan Juli tahun 1997 dan kemudian merambah pada krisis politik, krisis sosial, dan krisis identitas. Krisis moneter ditandai oleh melemahnya mata uang rupiah dan negara-negara Asia Tenggara terhadap nilai dolar AS. Pada tanggal 1 Agustus 1997 nilai rupiah turun dari Rp 2.575 menjadi Rp 2.603 per dolar AS. Kemudian, 1 Desember 1997 menjadi Rp 5.000 per dolar AS, dan pada Maret 1998 rupiah terpuruk dan terjun bebas hingga Rp 16.000 per dolar AS. Krisis moneter tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%, volume perdagangan stagnan, dan 16 bank

dilikuidasi. Akibatnya, rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang ke-6 sebagai tindak lanjut dari Replita 5, akhirnya kandas. Padahal, Repelita 6 merupakan tahapan yang diibaratkan pesawat terbang yang akan terbang adalah tahapan “tinggal landas”, dari negara agraris menuju negara industri kandas pada tahun 1994-1999.

Selain terjadinya krisis ekonomi, peristiwa yang mempercepat jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan munculnya reformasi adalah ketika presiden Soeharto menghadiri KTT G-15 di Kairo padahal kondisi dalam negeri sedang krisis sosial-politik. Yang dimaksud dengan krisis sosial-politik adalah terjadinya kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta. Kerusuhan tersebut dimulai dari tewasnya empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Peristiwa ini terjadi setelah mahasiswa gagal bernegosiasi dengan aparat untuk melakukan long march menuju DPR, dan mahasiswa memutuskan mundur dan kemabli ke kampus. Tetapi bukan sampai di kampus, tetapi di saat itulah bentrokan antara aparat dan mahasiswa pecah setelah sebelumnya terjadi tembakan beruntun dan gas air mata dilemparkan oleh aparat ke barisan mahasiswa.

Meninggalnya empat mahasiswa pada malam 2 Mei 1998 telah meningkatkan opini publik nasional yang anti pemerintah. Kematian mahasiswa tersebut segera menyulut terjadinya kerusuhan massa di pusat-pusat kegiatan ekonomi di Jakarta. Kerusuhan di Jakarta yang terjadi pada 13 Mei 1998 pagi hari dimulai di sekitar kampus Universitas Trisakti dan kawasan Grogol. Pada 14 Mei 1998 kerusuhan kembali terjadi sejak pagi hari dan meluar hamper ke seluruh Jakarta dan sekitarnya seperti Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi.

Dengan adanya krisis moneter dan terjadinya kerusuhan di Jakarta yang telah menimbulkan korban nyawa dan harta, maka mahasiswa terus menyatukan barisan, menggalang kekuatan, dan kemudian turun ke jalan, berdemonstrasi, menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka. Organisasi-organisasi dengan berbagai nama dan sebutan tumbuh subur sebagai respon terhadap situasi yang terus berkembang dengan tujuan memberi tekanan terhadap pemerintah. Agenda

reformasi yang disuarakan mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat adalah sebagai berikut, yaitu:

1. *Adili Soeharto dan kroninya*
2. *Amandemen UUD 1945*
3. *Penghapusan dwifungsi ABRI*
4. *Otonomi daerah yang seluas-luasnya*
5. *Supremasi hukum*
6. *Pemerintahan yang bebas dari KKN (korupsi, kolusi, nepotisme)*

Sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa salah satu kekuatan Soeharto adalah aparat keamanan. Oleh karena itulah, untuk menghentikan dan menghadapi mahasiswa diturunkanlah para tentara dan aparat kepolisian. Sehingga, terjadilah bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan yang telah mengakibatkan tewasnya mahasiswa dan masyarakat yang tidak berdosa.

Selain membenturkan mahasiswa dengan aparat, untuk merespon tuntutan mahasiswa, pada 19 Mei 1998, Soeharto membentuk Komite Reformasi. Komite ini diprakarsai Presiden Soeharto sebagai hasil rembukan dengan 10 orang tokoh bangsa di Istana Negara. Sepuluh tokoh yang dianggap sebagai tokoh nasional dan diajak Soeharto berunding antara lain HM. Cholil Badawi, dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia; KH. Ali Yafie, utusan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI); Malik Fadjar; Soetrisno Muhdam, dari Muhammadiyah; Abdurahman Wahid; KH. Ma'ruf Amin, representasi Nahdhatul Ulama (NU); KH. Abdurahman Nawawi representasi ulama Betawi; Nurcholish Madjid dan Emha Ainun Nadjib, representasi dari Cendekiawan Muslim; Yusril Ihza Mahendra, Ahli Hukum Tata Negara. Didampingi sepuluh tokoh ini Presiden Soeharto mengumumkan terbentuknya Komite Reformasi yang disebut Soeharto sebagai memenuhi tuntutan reformasi yang telah digelorkan seluruh elemen rakyat Indonesia.

Walaupun Soeharto telah berusaha keras menghalangi mahasiswa melalui tembakan dan pembentukan Komite Reformasi, gerakan reformasi -yang berarti "turunkan Soeharto- dan dimotori oleh mahasiswa terus melakukan unjuk rasa dan menuntut agar presiden

Soeharto turun dari jabatannya. Aksi mahasiswa tersebut terus mendapatkan dukungan dari seluruh kalangan masyarakat yang mana dukungan tersebut tidak didapatkan pada tiga dekade yang lalu. Akhirnya, tepatnya pada hari Kamis 21 Mei 1998, Soeharto pun turun dari jabatannya setelah berkuasa selama 32 tahun.

Padahal, Soeharto terpilih untuk ketujuh kalinya pada Sidang Umum MPR. Sehingga, ia menjadi presiden tersingkat di dunia yaitu 3 bulan dari Maret hingga Mei 1998. Ironisnya, kekuatan yang dengan yang melumpuhkan pendahulunya, yaitu terpuruknya perekonomian, mobilisasi rakyat, dan pecahnya militer. Krisis 1997-1998 tidak hanya menandai runtuhnya era Soeharto, tapi juga kegagalan eksperimen Soeharto yang sudah dilakukan selama 32 tahun. Gerakan reformasi pun terus berlanjut dan menuntut pembaharuan lima paket UU politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, antara lain UU NO.1 Tahun 1985 tentang pemilihan umum.

Setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945, Waki Presiden Prof. Dr. Ir. Baharuddin Jusuf Habibie akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Berdasarkan pada pasal tersebut, B.J. Habibie pun diambil sumpahnya dan dilantik menjadi presiden ke-3 menggantikan Soeharto.

Dalam masa pemeritannya, Habibie berupaya memenuhi tuntutan reformasi dengan membentuk kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Di masa Habibie pulalah Provinsi Timor Timur lepas dari NKRI melalui referendum 30 Agustus 1999. Referendum itu sendiri merupakan efek dari reformasi yang menuntut kebebasan hak berpendapat dan berekspresi, termasuk dalam menentukan sikap seperti keberadaan Timor Timur. Di samping itu, ada tekanan dari luar negeri agar Presiden B. J. Habibie untuk melakukan referendum. Akhirnya, dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia, laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang MPR.

Setelah laporan presiden B.J. Habibie ditolak oleh Parlemen, maka secara otomatis ia tidak mendapatkan hak untuk dipilih lagi untuk menjabat sebagai presiden RI karena sudah dianggap gagal dalam memimpin Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1999 parlemen memilih

Abdurrahman Wahid sebagai presiden Republik Indonesia untuk menggantikan Ir. B. J. Habibie. Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai diajukan oleh kelompok 'Poros Tengah' yang merupakan aliansi partai-partai Islam seperti PPP, PAN, PKB.

Kabinet yang berhasil dibentuk oleh presiden Abdurrahman Wahid disebut Persatuan Nasional. Ketika Abdurrahman Wahid menjabat presiden Indonesia, ada beberapa kebijakannya yang utama, yaitu mendorong pluralisme dan keterbukaan, memperbolehkan Partai Komunis hidup kembali, memutuskan Irian Jaya dinamakan Papua kembali, mengizinkan umat Cina Konfusius untuk merayakan perayaan secara terbuka.

Dilihat dari agenda dan kebijakan Abdurrahman Wahid di atas, pada dasarnya ia berusaha untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dari semboyan yang terdapat pada burung Garuda, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Fakta tersebut tampak, misalnya, diperbolehkannya orang-orang keturunan China atau juga disebut dengan istilah Tionghua, diperbolehkan untuk merayakan hari raya China, seperti Cap Go Meh, yang identik dengan agama Khong Hu Cu. Tentunya, pada masa era Soeharto, perayaan tersebut tidak mungkin ada di bumi Indonesia, walaupun orang-orang Tionghua sendiri dijadikan partner untuk menarik modal asing untuk berbisnis di Indonesia. Bahkan, diakuiinya agama Khong Hu Cu sebagai salah satu agama resmi negara Indonesia terjadi di Era presiden Abdurrahman Wahid.

Namun demikian, tidak semua kebijakan dan agenda Abdurrahman Wahid mendapat sambutan baik. Terdapat beberapa statemen dan sikapnya melahirkan kontroversi. Sehingga, membuat situasi politik Indonesia, yang memang baru keluar dari kegelapan orde baru, tidak kondusif. Akhirnya, presiden Abdurrahman pun tidak sampai pada akhir masa jabatannya, karena diberhentikan melalui sidang istimewa pada tahun 2001. Salah satunya faktor yang memengaruhi dipercepatnya Sidang Istimewa dengan agenda memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid adalah dekrit pembubaran legislatif.

Setelah Abdurrahman Wahid diturunkan di tengah jalan, maka secara konstitusi digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati. Pada era

Megawati, stabilitas politik mulai terjaga dan kondusif, karena Megawati tidak seperti Gus Dur yang berani tidak populer dengan mengambil kebijakan yang kontroversial. Prestasi Megawati yang dapat dinikmati hingga hari ini adalah lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK yang dibentuk pada tahun 2003.

Kemudian, bandul reformasi terus berlanjut dengan digelarnya pemilihan presiden secara langsung yang dimulai sejak tahun 2004. Presiden pertama yang dipilih secara langsung adalah Susilo Bambang Yudhoyono, atau biasa disapa dengan sebutan SBY. Dengan terpilihnya Presiden SBY melalui pemilihan langsung, maka hal tersebut menandakan bahwa Indonesia sudah mulai kondusif. Presiden SBY kemudian membentuk Kabinet yang dikenal dengan Kabinet Indonesia Bersatu jilid 1. Setelah menjalani periode pertama, yaitu mulai 2004 hingga 2009, SBY pun terpilih kembali untuk yang kedua kalinya, yaitu periode 2009-2014, dan kembali membentuk kabinet bersatu jilid 2.

Pertanyaannya, apakah dengan turunnya Soeharto dan lahirnya reformasi yang terus berlangsung hingga saat ini, nilai-nilai yang terdapat dalam moto *Bhinneka Tunggal Ika* sudah terimplementasikan dengan baik dan dilaksanakan serta dihayati oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sangat mudah, yaitu tidak atau belum terimplimentasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nyatanya, sejak Indonesia lepas dari kungkungan orde baru dan masuk pada era reformasi, identitas sebagai warga Indonesia yang dikenal dengan multi etnik, multikultur, multi budaya, multi agama dan kepercayaan, santun dalam bersikap dan bertutur kata, suka menghargai orang lain, serta suka tolong menolong dan bergotong, sudah tidak tampak lagi dan hampir musnah dari budaya Indonesia.

Fakta tersebut dapat diilustrasikan dengan peristiwa dan kejadian yang pada masa reformasi itu sendiri. Peristiwa tersebut misalnya kekerasan antar etnis yang terjadi sampit sesaat setelah reformasi bergulir, yaitu tepatnya pada tahun 1998-1999. Demikian juga konflik antar agama yang terjadi di Ambon dan telah menyebabkan selalu adanya kecurigaan antar pemeluk agama serta trauma yang

berkepanjangan bagi mereka yang telah mengalaminya. Bahkan, hingga saat ini, perilaku dan tindakan yang tidak sesuai dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* masih terus terjadi, seperti pengusiran terhadap warga Ahmadiyah di Parung dan pengusiran dan pembakaran terhadap warga Syi'ah yang terjadi di sampang.

Tentunya, masih banyak contoh-contoh peristiwa dan kejadian yang bertentangan dengan nilai-nilai *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjadi lambing, ikon, dan juga moto dari bangsa Indonesia. Sejatinya, kalau bangsa Indonesia menerapkan dan mengaktualisasikan sabda Emput Tantular tersebut, maka keharmonisan dan kedamaian akan tercipta di Indonesia. Hubungan harmonis dan damai ini akan dapat terwujud kalau kebangsaan dan semangat kebangsaan hidup di Indonesia dan disintegrasi bangsa akan dapat dicegah.

Jika disadari bahwa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki luas wilayah yang hampir 2 juta kilometer persegi, terdiri dari sekitar 13.700 pulau besar dan kecil, lebih dari 300 ragam etnis, dengan adat istiadat, budaya dan keyakinan agama yang berbeda-beda, menyimpan potensi keretakan yang kapan saja bisa mengemuka apabila tidak ada alasan atau *raison de'etre* sebagai bangsa untuk bersatu. Berdsarakan pada fakta bahwa negara Indonesia memiliki keragaman suku, etnis, bahasa, dan juga agama -*Bhinneka Tunggal Ika* "Berbeda-beda tetapi Tetap Satu Jua- kita harus memahami perjalanan sejarah yang sudah berlangsung lama -mulai dari kerajaan-kerajaan kuno hingga datangnya masa penjajahan. Dengan kesadaran tersebut eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai rumah bersama dapat dijaga dan dipertahankan bersama. dengan mempertaruhkan.

Walaupun kalimat *Tunggal Ika* berasal dari bahasa Sansakerta, yang disebut identik dengan ajaran Hindu dan Budha, pada dasarnya semboyan tersebut juga sangat relevan dengan ajaran Islam.⁵⁰ Dalam al-Quran, disebutkan secara jelas yang berbunyi sebagai berikut;

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang

yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujarat, 49:3).

Esensi firman Tuhan tersebut berlaku bagi semua agama di dunia, terutama agama monoteis seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Kristen protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha, Khong Hu Cu, maupun agama-agama lain, memiliki orientasi dan tujuan yang sama, yaitu mengakui adanya Zat yang menciptakan dunia seisinya. Zat inilah yang wajib disembah dan ditaati oleh semua orang tanpa pandang bulu sehingga kualitas ketaatan seorang manusia berada di atas ras, golongan, status sosial, warna kulit, serta perbedaan-perbedaan lahiriah lainnya.

Mengutip perkataan Kees van Dijk dan Jajat Burhanuddin bahwa:

*“Indonesia is diverse not only in terms of ethnicity, but also in terms of religion. The maintenance of peaceful coexistence between religions and ethnic communities is of importance for stability and sustainable development in the country. National integrity has become a state concern due to the fact that Indonesia was plural from the outset, and it is the collective identities of the various existing religions that shape Indonesia as a nation-state. As an acknowledgement of this diversity, Indonesia reintroduced the motto *Bhinneka Tunggal Ika* (unity in diversity).”⁵¹*

Kesadaran sebagai putra-putri dari sebuah bangsa besar yang telah melahirkan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, harus menjadi tugas sejarah untuk terus memperjuangkan, menjaga dan mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia dan menjadi obor penyuluh, ketika sebagian anak-anak bangsa mulai dijangkiti penyakit sektarian sempit, fanatisme agama dan egoisme kelompok serta golongan yang hanya akan mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Fakta sejarah telah memberikan informasi kepada kita bahwa sejak dulu Indonesia dikaruniai sejarah peradaban yang sangat besar dan unik. Indonesia berdiri di atas tanah yang pernah dikuasai oleh kerajaan Hindu, Budha, Islam, Portugis, Inggris, Jepang dan Belanda. Nusanara atau Indonesia sudah mengalami beberapa pergantian penguasa, Indonesia sampai saat ini tetap berdiri dan kokoh berdiri. Bertahannya Indonesia sampai saat ini karena adanya visi bersama

yang menyatukan seluruh elemen dan masyarakat Indonesia. Visi tersebut tentunya tercermin dalam visi Indonesia itu sendiri, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*.

Oleh karena itu, *Bhinneka Tunggal Ika* tidak hanya sekedar semboyan persatuan dan juga bukan hanya menjadi ideologi bangsa Indonesia, tetapi menjadi Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai-nilai ke-*Bhinneka Tunggal Ika*-an harus menjadi pedoman, acuan dan tuntunan bagi setiap individu dalam bertindak dan membangun Indonesia yang plural dan multikultural. Implementasi dan penerapan nilai-nilai ke-*Bhinneka Tunggal Ika*-an harus tercermin pada cara pandang, pola pikir, dan sikap yang selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok.

Notes:

- ¹ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2004), 33.
- ² Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 34.
- ³ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 34.
- ⁴ Jimmy Oentoro dkk, *Indonsia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Membangun Bhenneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), 5.
- ⁵ Jimmy Oentoro dkk, *Indonsia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Membangun Bhenneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara*, 8.
- ⁶ Hasan Djafar, *Masa Akhir Majapahit: Grindrawarddhana dan Masalahnya* (Depok: Komunitas Bambu, 2012), 51-52.
- ⁷ Hasan Djafar, *Masa Akhir Majapahit: Grindrawarddhana dan Masalahnya*, 165-166.
- ⁸ Steven Drakeley, *The History of Indonesia*, (London: Greenwood Press, 2005), 17.
- ⁹ Juru Bangun Jiwa, *Belajar Spiritual Bersama The Thingking General*, (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2009), 59
- ¹⁰ Kisah tentang pertentangan antara keluarga raja-raja majapahit dimulai Wikramawardhana dengan Bhre Wirabhumi yang disebutkan dalam Serat Pararatan yang sudah terjadi pada 1323 tahun Saka. Berita tentang peperangan antara Wikramawardhana dan Bre Wirabhumi ini juga terdapat dalam berita Cina yang berasal dari Dinasti Ming (1368-1643). Lihat, Hasan Sjafar, *Masa Akhir Majapahit: Girindrawarddhana dan Masalahnya*, cet. Ke-2, (Depok: Komunitas Bambu, 2012), 69-79.
- ¹¹ H. Purwanta, dkk, *Sejarah untuk SMA/MA Kelas XI*, (Jakarta: Grasindo), 37

- ¹² Ki Juru Bangun Jiwa, *Belajar Spiritual bersama The Thingking General*, (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2009), 59.
- ¹³ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 39-40.
- ¹⁴ Jajat Burhanuddin dan Kees van Dijk, *Islam indonesia: Contrasting Images and Interpretation*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), 163.
- ¹⁵ Rachmat, *Ringkasan Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*, (Jqakarta: Grasindo), 36
- ¹⁶ Joko Siswonov, *Arti Bhineka Tunggal Ika Sebenarnya*, <http://sejarah.kompasiana.com/2013/10/16/arti-bhineka-tunggal-ika-sebenarnya-601066.html> (diakses: 12 Desember 2013)
- ¹⁷ Dianrana Katulistiwa, *Sejarah dan Makna Semboyan Bhenneka Tunggal Ika*, dianrana-katulistiwa.com/bti.pdf (diakses, 9 Desember 2013)
- ¹⁸ Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Mambangun Behnika Tunggal Ika di Bumi Nusantra*, (Jakrta: Gramedia: Pustaka Utama, 2010) 9
- ¹⁹ Lutfhi Assyaukane, "Pengantar" di dalam Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), xv
- ²⁰ Michael Wood, *Sejarah Resmi Indonesia: Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*, diterjemahkan oleh Astrid Reza dan Abmi Handayani, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 65.
- ²¹ Soekarno, *Indonesia Arouses! Soekarno's Defence Oration in the Political Trial of 1930*, disunting, diterjemahkan, dan diberi keterangan dan pengantar oleh Roger K. Pget (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1975), 6 dan Michael Wood, *Sejarah Resmi Indonesia: Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*, 63.
- ²² Michael Wood, *Sejarah Resmi Indonesia: Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*, 61.
- ²³ Anand Krisna, *Ancient Wisdom for Modern Leaders: Niti Sastra Kebijakan Klasik bagi Manusia Indonesia Baru*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 267.
- ²⁴ Asvi Warna Adam, di dalam Taufik Abdullah dkk., *Sejarah Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi: Memahami Kontroversi Sejarah Orde Baru*, (Masyarakat Sejarawan Indonesia), 18
- ²⁵ Peter Kasenda, *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun* (Jakarta: Kompas, 2013).
- ²⁶ Sejarah Awal Berdirinya Partai Komunis Indonesia, <http://www.kumpulansejarah.com/2013/06/sejarah-awal-berdiri-partai-komunis.html>, (diakses, 10 Desember 2013).
- ²⁷ Tim Lembaga Analisis Informasi (LAI), *Kontroversi Supersemar dalam Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto*, (Yogyakarta: MedPress, 2007) 50
- ²⁸ Tim Lembaga Analisis Informasi (LAI), *Kontroversi Supersemar dalam Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto*, (Yogyakarta: MedPress, 2007), 50
- ²⁹ Menurut Kuswadi, lembaran Supersemar yang terbit pada salah satu majalah tidak dicantumkan nomor dan terdapat lambang Bhenneka Tunggal Ika di pojok kirit atas serta di tengahnya terdapat tulisan Presiden RI bertuliskan Surat Perintah. Surta Perintah yang termuat pada majalah tersebut tidak berisikan penyerahan

- kekuasaan, tetapi perintah mengendalikan keamanan. Namun, ternyata pada tanggal 22 Pebruari 1967 ada penyerahan kekuasaan dari Soekarno kepada pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Lihat, Tim Lembaga Analisis Informasi (LAI), *Kontroversi Supersemar dalam Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto*, (Yogyakarta: MedPress, 2007) 51.
- ³⁰ Gerakan 30 September itu sendiri merupakan gerakan yang dipeloposi oleh Partai Komunis Indonesia dalam rangka menguasai dan mngkudeta presiden Soekarno untuk menguasai negara Indonesia dengan membantai para jenderal yang berjumlah 7 orang.
- ³¹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nurgroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*, 544-545.
- ³² Suharsi dan Ing Mahendra K., *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia* (Yogyakarta: Resist Book, 2007), 72-74.
- ³³ John Rossa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta*, (Jakarta: ISSI dan Hasta Mitra, 2008), 9-15.
- ³⁴ Baskara T. Wardaya, *Membongkar Supersemar: Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno* (Yogyakarta: Galangpress, 2009), 22.
- ³⁵ Taufik Adi Sosilo, *Soekarno: Biografi Singkat (1901-1970)* (Yogyakarta: Garasi, 2008), 151.
- ³⁶ Taufik Adi Sosilo, *Soekarno: Biografi Singkat (1901-1970)* (Yogyakarta: Garasi, 2008), 151 dan A. Yusrianto Elga, *Misteri Supersemar: Dimanakah Supersemar Berada?* (Yogyakarta: Palapa, 2013), 38-39.
- ³⁷ Peter Kasenda, *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaannya Selama 32 Tahun?* (Jakarta: Kompas 2013), 38.
- ³⁸ Peter Kasenda, *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaannya Selama 32 Tahun?* (Jakarta: Kompas 2013).
- ³⁹ Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Mambangun Behnika Tunggal Ika di Bumi Nusantra*, 11-12.
- ⁴⁰ Lili Romli [ed.], *Menggugat Partai Politik Politik*, (Jakarta, Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, 2003), 120-123 dan Peter Kasenda, *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun*, 105.
- ⁴¹ Jason P. Abbot, *Developmentalism and Dependency in Southeast Asia: The Case of the Automotive Industry*, (New York: Routledge Curzon, 2003), 63/
- ⁴² Muhamad Hisyam, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 141.
- ⁴³ Jimmy Oentoro dkk, *Indonsia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Membangun Bhenneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), 5.
- ⁴⁴ *Indonesia 2001 Kehilangan Pamor*, (Jakarta: PT Kompas Media, 2001), XV.
- ⁴⁵ Nyoman S. Pendik, *Nyepi: Kebangkitan, Toleransi, dan Kerukunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 57.
- ⁴⁶ Ahmad Junaidi, *Bhineka Tunggal Ika' Can Help Indonesia Survive*, di dalam <http://www.thejakarta-post.com/news/2002/08/19/039bhineka-tunggal-ika039-can-help-indonesia-survive.html>, (diakses, 24 November 2013).

- ⁴⁷ Michael Wood, *Sejarah Resmi Indonesia Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*, 303.
- ⁴⁸ Ahmad Junaidi, *Bhineka Tunggal Ika' Can Help Indonesia Survive*, di dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2002/08/19/039bhineka-tunggal-ika039-can-help-indonesia-survive.html>, (diakses, 24 November 2013).
- ⁴⁹ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 38.
- ⁵⁰ Said Aqil Siroj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi* (Bandung: Mizan, 2006), 279.
- ⁵¹ Jajat Burhanuddin dan Kees van Dijk, *Islam indonesia: Contrasting Images and Interpretation*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), 163-164.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbot, Jason P., *Developmentalism and Dependency in Southeast Asia: The Case of the Automotive Industry*, New York: Routledge Curzon, 2003.
- Abdullah, Taufik dkk., *Sejarah Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi: Memahami Kontroversi Sejarah Orde Baru*, Masyarakat Sejarahwan Indonesia.
- Bangun Jiwa, Ki Juru, *Belajar Spiritual Bersama The Thingking General*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2009.
- Burhanuddin, Jajat dan Kees van Dijk, *Islam indonesia: Contrasting Images and Interpretation*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013.
- Djafar, Hasan, *Masa Akhir Majapahit: Grindrawarddhana dan Masalahnya*, Depok: Komunitas Bambu, 2012. Drakeley, Steven, *The History of Indonesia*, London: Greenwood Press, 2005.
- Hisyam, Muhamad, *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Indonesia 2001 Kehilangan Pamor*, (Jakarta: PT Kompas Media, 2001.
- Junaidi, Ahmad, *Bhineka Tunggal Ika' Can Help Indonesia Survive*, di dalam <http://www.thejakarta-post.com/news/2002/08/19/039bhineka-tunggal-ika039-can-help-indonesia-survive.html>, (diakses, 24 November 2013).
- Kasenda, Peter, *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun*, Jakarta: Kompas, 2013.
- Kasenda, Peter, *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaannya Selama 32 Tahun?*, Jakarta: Kompas 2013.
- Katulistiwa, Dianrana, *Sejarah dan Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika*, dianrana-katulistiwa.com/bti.pdf (diakses, 9 Desember 2013).

- Krisna, Anand, *Ancient Wisdom for Modern Leaders: Niti Sastra Kebijakan Klasik bagi Manusia Indonesia Baru*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Madjid, Nurcholish, *Indonesia Kita*, Jakarta: Universitas Paramadina, 2004.
- Oentoro dkk, Jimmy, *Indonsia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Membangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara*, Jakarta: PT Gramedia, 2002.
- Pendik, Nyoman S., *Nyepi: Kebangkitan, Toleransi, dan Kerukunan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 57.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nurgroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia*, 544-545
- Purwanta, H. dkk, *Sejarah untuk SMA/MA Kelas XI*, Jakarta: Grasindo.
- Rachmat, *Ringkasan Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*, Jakarta: Grasindo.
- Romli, Lili [ed.], *Menggugat Partai Politik Politik*, Jakarta, Laboratorium Ilmu Politik FISIP UI, 2003.
- Rossa, John, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta*, Jakarta: ISSI dan Hasta Mitra, 2008.
- Sejarah Awal Berdirinya Partai Komunis Indonesia*, <http://www.kumpulansejarah.com/2013/06/sejarah-awal-berdiri-partai-komunis.html>, (diakses, 10 Desember 2013).
- Siroj, Said Aqil, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, Bandung: Mizan, 2006.
- Siswono, Joko, *Arti Bhineka Tunggal Ika Sebenarnya*, <http://sejarah.kompasiana.com/2013/10/16/arti-bhineka-tunggal-ika-sebenarnya-601066.html> (diakses: 12 Desember 2013).
- Soekarno, *Indonesia Arouses! Soekarno's Defence Oration in the Political Trial of 1930*, disunting, diterjemahkan, dan diberi keterangan dan pengantar oleh Roger K. Pget, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1975.

- Sosilo, Taufik Adi, *Soekarno: Biografi Singkat (1901-1970)*, Yogyakarta: Garasi, 2008.
- Suharsi dan Ing Mahendra K., *Bergerak Bersama Rakyat: Sejarah Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Resist Book, 2007.
- Tim Lembaga Analisis Informasi (LAI), *Kontroversi Supersemar dalam Transisi Kekuasaan Soekarno-Soeharto*, Yogyakarta: MedPress, 2007.
- Vlekke, Bernard H. M., *Nusantara: Sejarah Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Wardaya, Baskara T., *Membongkar Supersemar: Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno*, Yogyakarta: Galangpress, 2009.
- Wood, Michael, *Sejarah Resmi Indonesia: Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*, diterjemahkan oleh Astrid Reza dan Abmi Handayani, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

BAB III
BHINNEKA TUNGGAL IKA
DAN PEMELIHARAAN BUDAYA DAERAH

Ciri Indonesia sebagai bangsa yang besar tidak hanya terletak pada sejarah masa lalu, akan tetapi hingga hari ini tanda-tanda kebesaran itu masih menguat. Sejarah telah membuka fakta keragaman masyarakat Indonesia yang memiliki rentang struktur sosial yang lebar, dan merangkum sistem-sistem kerukunan Melayu-Polynesia di pedalaman Kalimantan atau Sulawesi. Desa-desa tradisional di dataran rendah di sepanjang sungai Jawa Tengah, Jawa Timur, desa-desa nelayan, ibu-ibu kota provinsi yang kumuh dan kota-kota kecil di Jawa dan pulau-pulau seberang. Keanekaragaman bentuk perekonomian, sistem-sistem stratifikasi, atau aturan kekerabatan sangat melimpah. ¹ Begitupun jumlah etnik dan persebaran pendukung-pendukung kebudayaan tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh antropolog Prof. Dr. Junus Melalatoa, kemudian hasil penelitian ini diterbitkan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia, Depdikbud, 1995), diketahui adanya tidak kurang dari 500 suku bangsa yang mendiami wilayah negara yang kita sepakati bersama-sama bernama (Republik) Indonesia. Mereka mendiami sekitar 17.000 pulau besar dan kecil berpenghuni atau tidak berpenghuni. Tentu hal itu akan menjadi berkah jika Kebhinnekaan masyarakat Indonesia iyu mampu dikelola. ²

Sebagai bangsa yang menampung ragam warna suku, agama dan budaya, Indonesia telah membuktikan kemampuannya untuk bertahan dalam *kebhinnekaan* yang sudah menjadi komitmen nasional para pendiri

bangsa. Meski demikian, Indonesia masih terus berproses memantapkan diri untuk melepaskan diri dari egosme kelompok tertentu, dengan identitas budayanya, yang kadang menjurus pada konflik. Sudah saatnya kotak-kotak budaya, agama, ras, ideologi, kelompok dan golongan tidak lagi menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia dengan lebih melihat ke depan.

Mengamini *kebhinnekaan* berarti menerima kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa majemuk yang sekaligus menjadi modal kekuatan bersama bagi kebangkitan Indonesia Raya. Tentu, sebagaimana juga disadari para pendiri bangsa, memperjuangkan nilai-nilai *kebhinnekaan* tidaklah mudah. Namun, melalui dialektika sejarah yang panjang, perlahan namun pasti, Indonesia mulai menyadari bahwa NKRI tidak akan bisa berdiri *eka* dalam satu persepsi dan cara pandang, melainkan *eka* di dalam *kebhinnekaan*.

A. EKA DALAM KEBHINNEKAAN BUDAYA

Para pendiri bangsa RI sangat memahami konstalasi masyarakat Indonesia dengan menjadikan “*Bhinneka Tunggal Ika*” sebagai semboyan bagi negara Republik Indonesia. Namun kadang kecocokan antara aspek *kebhinnekaan* dan aspek *ke-eka-annya* juga telah menjadi masalah yang terus menguji bangsa ini.

Pijakan yang diperlukan untuk sampai pada kesanggupan menjalani hidup dalam *kebhinnekaan* tersebut terletak pada kesediaan untuk menempatkan keragaman sebagai kekayaan, saling kenal, saling mengerti dan saling menerima di tengah kompleksitas keragaman budaya bangsa. Dengan kenyataan ini kita sudah betul-betul diwajibkan untuk tidak melepaskan perhatian kita terhadap ikrar “pengembangan kebudayaan nasional,” sebagai kebudayaan elemen bangsa di seluruh Indonesia.

Kebudayaan sering didefinisikan keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya. Ia berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kebudayaan biasanya tidak lepas dari kata masyarakat. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak

bisa dipisahkan. Kebudayaan memiliki fungsi sebagai integrasi sosial karena sifatnya yang dimiliki bersama. Masyarakat tidak bisa dipisahkan dari pengertian “kebudayaan,” sebab suatu masyarakat menjadi “masyarakat” justru karena kebudayaannya. Masyarakat tidak bisa dibayangkan tanpa kebudayaan, dan sebaliknya, kebudayaan hanya relevan karena masyarakat menciptakannya.

William A. Haviland (1988) juga mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok orang yang mendiami daerah tertentu dan memiliki tradisi kebudayaan yang sama.³ Definisi E. B Tylor pada tahun 1871, yang merumuskan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks, yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.⁴

Suatu masyarakat yang kompleks seperti di Indonesia bahkan meliputi dua kebudayaan atau lebih yang berbeda-beda dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu ragam kebudayaan nasional Indonesia melalui pengelolaan kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia dengan menjamin unsur-unsur kebudayaan daerah sebagai identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Panca Sila.

Masyarakat Indonesia merupakan suatu besaran kehidupan bersama manusia yang dinamis. Banyaknya masalah inheren dalam masyarakat Indonesia yang bersumber dari kebhinnekaannya. Masyarakat majemuk (heterogen) dan jamak (pluralistis) selalu mempunyai masalah komunikasi, dan komunikasi selalu merupakan kendala bagi tercapainya suatu konsensus yang harus disepakati dan kemudian ditaati secara luas.⁵

Masyarakat Indonesia dan kompleksitas kebudayaannya masing-masing adalah *plural* (jamak) dan sekaligus *heterogen* (beragam). Pluralitas sebagai kontraposisi dari singularitas mengindikasikan adanya suatu situasi yang terdiri dari kejamakan, dan bukan ketunggalan. Artinya, dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai berbagai sub kelompok

masyarakat yang tidak bisa disatukelompokkan antara satu dengan yang lainnya. Adanya tidak kurang dari 500 suku bangsa di Indonesia menegaskan kenyataan itu. Demikian pula dengan kebudayaan mereka.

Sedangkan *heterogenitas* yang merupakan kontraposisi dari homogenitas mengindikasikan suatu kualitas dari keadaan yang menyimpan ketidaksamaan dalam unsur-unsurnya. Artinya, masing-masing subkelompok masyarakat itu beserta kebudayaannya bisa sungguh-sungguh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak perlu membayangkan bedanya suku Dani di Papua Barat dengan Suku Betawi. Keaneka ragaman itu sudah kita lihat misalnya cukup di Pulau Sumatra saja.⁶

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu landasan yang kokoh dari tiga landasan lainnya Pancasila, UUD 1945, *Bhinneka Tunggal Ika* dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI). Keberlangsungan dan kemajuan bangsa bergantung pada konsistensi manusia yang tinggal di dalamnya untuk merawat, menjaga dan menegakkan Empat Pilar Kebangsaan tersebut. Inilah kesatuan elemen yang saling mengokohkan satu sama lain untuk meraih rumah harmoni Indonesia, serta mencapai tujuan berbangsa dan bernegara yang tertuang jelas dalam pembukaan UUD 1945 “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Bhinneka Tunggal Ika yang juga menjadi salah satu penyangga penting bagi tegaknya bangunan Indonesia tersebut merupakan takdir suci, warisan luhur dan kekayaan tak ternilai.⁷ Kebhinnekaan harus benar-benar digali, ditanam dan ditumbuhkembangkan di bumi Nusantara. Dan obsesi tentang *Bhinneka Tunggal Ika* tersebut mewajibkan kita untuk berfikir besar. Di antara kemampuan untuk berfikir besar itu adalah misalnya keberanian untuk hidup bersatu dalam keanekaragaman. Kita ditantang untuk mengolah keanekaragaman menjadi sinergi yang produktif untuk mensejahterakan kita sendiri. Untuk membangun sinergi itu bukan keseragaman yang kita perlukan, melainkan komunikasi yang terbuka dan berdampak saling menjelaskan sehingga bentrok bisa dihindarkan dengan tanpa acuan bahkan sering ditafsirkan secara antagonistik.

Tentu sangatlah logis jika keanekaragaman dan perdaan itu di dalam dirinya menyimpan potensi konflik, tetapi konflik adalah tetap merupakan perkara yang tak terhindarkan bahkan dalam masyarakat yang homogen atau unitaristik. Potensi konflik itu harus diletakkan dalam suatu skema yang rasional, sehingga dengan cara demikian kita akan memanusiakan konflik dan bukan sebaliknya yaitu menempatkan manusia di bawah konflik.

Kebhinnekaan “Masyarakat Indonesia” bersifat multidimensional, dan kenyataan itu sudah diketahui dan ditandai ketika penjelajah-penjelajah mancanegara mulai mendarati pantai-pantai kepulauan Nusantara. Republik Indonesia yang kemudian diproklamasikan terdiri dari 13.667 pulau jumlahnya dengan luas keseluruhan 1.900.000 km persegi. Dimensi pertama yang dapat dikedepankan adalah dimensi geografis sebagaimana merupakan hasil pengamatan dari Alfred Wallace dan Weber.⁸

Menguatkan kesadaran masyarakat atas *kebhinnekaannya* dinilai sebagai kekuatan dasar untuk menuju negeri yang bermartabat. Nilai-nilai *kebhinnekaan* harus dikembangkan menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan global. Hal tersebut sangat erat dengan kesadaran peran pemerintah pusat dan daerah akan tantangan tersebut. Keduanya harus saling bersinergi membentuk ketahanan budaya di tengah arus keterbukaan kerjasama yang bebas antar negara nanti.⁹

Tanpa adanya nilai *kebhinnekaan* maka tidak akan ada ketahanan budaya sebagai sumber nilai dan kreativitas bangsa. Oleh sebab itu strategi, proteksi, ketahanan, dan koordinasi kebudayaan harus menjadi tema besar sehingga wajah asli bangsa betul-betul tampil kepermukaan di tengah ketatnya perang pengaruh budaya di pentas global. Masyarakat Indonesia perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan daya kreatif melalui nilai-nilai kebudayaan dan memperkuat orientasi dalam menghadapi perkembangan zaman.

1. Pemeliharaan Budaya Daerah dan Konstitusi

Gagasan dan wawasan para pendiri bangsa (*founding fathers*) yang mencantumkan pasal 32 dan Penjelasannya dalam UUD 1945,

harus diapresiasi dan dijunjung tinggi. Pencantuman UUD tersebut menunjukkan bahwa, sejak semula para pendiri bangsa telah menempatkan urusan pengembangan kebudayaan sebagai komitmen konstitusional. Oleh sebab itu, kita mestinya optimis dengan melihat latar belakang sejarah, termasuk inisiatif para pendiri tersebut, sehingga modal untuk mendorong pada usaha pembangunan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian budaya di berbagai masing-masing daerah tanpa harus menegasikan kebudayaan daerah lain yang dianggap berbeda.

Komitmen konstitusional tersebut akan kokoh jika berpegang teguh pada prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* yang telah diulas di paragraf sebelumnya. Sedangkan pengelolaan kebudayaan dan upaya pelestarian kebudayaan yang akan dilakukan harus melalui perencanaan dan pengendalian demi tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Pelestarian di sini diartikan sebagai upaya dinamis yang meliputi perlindungan dan pengembangan, dan pemanfaatan.¹⁰

Pengelolaan kebudayaan harus memperhatikan keragaman budaya, agama dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat sebagai upaya perlindungan, pengakuan, pelestarian dan penguatan identitas budaya bangsa. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebudayaan yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh, serta belum sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia dalam menghadapi globalisasi sehingga menghambat pengelolaan kebudayaan secara terencana, terkoodinasi dan terpadu. Diperlukan membentuk undang-undang kebudayaan, mengingat pasal 20, 21 dan pasal 32 UUD 45.

2. Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat

Budaya, sebagai wajah, jati diri dan karakter bangsa merupakan landasan perikehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah ikut bertanggung jawab mewujudkan cita-cita bangsa tersebut. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menghargai, mengakui dan melindungi ragam warisan budaya.

Meliputi bahasa, kesenian dan peninggalan sejarah. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan menerapkan kebijakan masing-masing daerah dengan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat.

Hal itu mensyaratkan komitmen nasional sehingga pengembangan kebudayaan nasional tetap berkelanjutan. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana komitmen tersebut diwujudkan, dan hal itu sekaligus menjadi tantangan kita semua yang berminat terhadap ikhtiar pengembangan kebudayaan nasional. Kita harus menyadari bahwa proses pengembangan kebudayaan bukan berarti sekedar beralih dari segala yang lama ke segala yang baru. Dinamika kebudayaan bukan merupakan proses singkir-menyingkirkan apa yang lama dan kemudian menggantinya dengan yang baru. Dinamika kebudayaan merupakan penjelmaan dari pertentangan antara dua budaya, yaitu daya “pelestarian” (*preservative*) dan “pengembangan” (*progerssive*).¹¹

Perlindungan bagi ragam budaya daerah di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh lapisan institusi negara termasuk Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden, Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati, Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan rencana pengelolaan kebudayaan di tingkat pusat disusun oleh Menteri, di tingkat daerah provinsi oleh Gubernur, sedang kan ditingkat kabupaten/kota disusun Bupati dan Wali Kota.¹²

Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, sebenarnya dapat menghadapi persoalan keanekaragaman budaya yang sejajar dengan apa yang dihadapi oleh pemerintah RI secara keseluruhan. Pada umumnya di dalam masing-masing wilayah Pemda tersebut terdapat pula berbagai suku atau sub suku bangsa. Dalam situasi budaya yang pluralistik itu maka Pemerintah, pada tingkat apapun, dihadapkan pada tugas pengayoman untuk semua. Setiap kebudayaan daerah atau suku bangsa mempunyai hak untuk dilestarikan eksistensinya, dan pada waktu yang sama juga mempunyai hak untuk berkembang melalui daya kreasi dan inovasi para pendukungnya. Pemda perlu menyadari ‘tuntutan’ hidup dari kebudayaan ini, apalagi potensinya untuk menjadi kebanggaan daerah.¹³

Lapisan para pemangku kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya juga memiliki peranan penting di dalam meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah kepada masyarakat yang luas. Adanya kesadaran budaya biasanya ditandai oleh, pertama, pengetahuan akan adanya berbagai kebudayaan bangsa yang masing-masing mempunyai jati diri beserta keunggulan-keunggulannya. Kedua, sikap terbuka untuk saling menghargai dan terbuka dan berusaha memahami kebudayaan suku-suku bangsa di luar sukunya sendiri, dengan kata lain, kesediaan untuk saling kenal. Ketiga, pengetahuan akan adanya berbagai riwayat perkembangan budaya di berbagai tahap masa silam. Keempat, pengertian bahwa disamping merawat dan mengembangkan unsur-unsur warisan budaya, kita sebagai bangsa Indonesia yang bersatu juga sedang mengembangkan sebuah kebudayaan baru, yaitu kebudayaan nasional, yang dapat mengambil dari sumber manapun dari kebudayaan kita sendiri yang dianggap dapat meningkatkan harkat martabat bangsa.¹⁴

Adapun pengaturan kebudayaan dapat ditarik dasar hukumnya pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Kutipan ini memiliki beberapa unsur yang penting sebagai pedoman kehidupan bernegara. Pertama, adalah pengertian tentang kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia; Kedua, menempatkan kebudayaan itu dalam konstelasi peradaban manusia di dunia; dan Ketiga, negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, dirumuskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban “melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rumusan ini mejadi pedoman dalam

menyusun fasal-fasal berisi perintah, larangan, anjuran, pengaturan, dan hukuman yang menguntungkan masyarakat.¹⁶

Tanggung jawab memajukan kebudayaan, tidak semata-mata berada di pundak pemerintah, melainkan juga keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, kita memerlukan pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten kota yang melek kebudayaan, keluarga Indonesia yang melek kebudayaan, dan masyarakat Indonesia yang juga melek kebudayaan.¹⁷ Jika semua pihak menjadi tercerahkan dan “ngeh” akan budayanya, maka bangsa Indonesia diharapkan dapat hidup nyaman dan aman dengan jatidirinya, dan dapat berdiri tegak penuh percaya diri (tidak minder) diantara kebudayaan-kebudayaan bangsa lain di dunia. Selain itu dapat melanjutkan apa yang telah dilakukan nenek moyang kita dalam menyumbang kepada kebudayaan dunia.

B. PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

Mengangkat dan memperkenalkan peristiwa budaya yang terkunci rapat harus dibuka lebar-lebar. Peristiwa budaya dapat dijadikan renungan dan memperluas wawasan. Sebagaimana dikatakan oleh Putu Wijaya, dalam bukunya yang berjudul “NgEH”, bahwa sebuah peristiwa menjadi penting kalau dia mendapat *exposing*. Disamping untuk menumbuhkan kesadaran budaya bagi kaum kalangan terpelajar tentang masa depan kebudayaannya.

Sebagai bangsa yang ditakdirkan meliputi beratus suku bangsa yang menggunakan beratus ragam bahasa dan menampilkan yang berakhir pada tradisi beragam, niscaya akan terus menerus disibukkan oleh pemikiran tentang pengembangan kebudayaan di Indonesia yang tidak akan berhenti dalam satu dua generasi.¹⁸ Oleh karena itu, mengkat dan memperkenalkan budaya merupakan bagian penting dari upaya pelestarian tersebut.

Selanjutnya, tulisan ini dibatasi pada tiga aspek kebudayaan meliputi bahasa, seni dan peninggalan sejarah (benda cagar budaya) yang berbasis kedaerahan. Tulisan ini juga lebih menitik beratkan pada peran pemerintah selaku institusi yang memangku tanggung jawab

konstitusional dalam konteks pelestarian budaya daerah, sebagaimana tercantum dalam perundang-undangan yang berlaku.

1. Riset dan Kondisi Bahasa Daerah

Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat.¹⁹

Bahasa daerah dengan fungsinya sebagai alat komunikasi merupakan salah satu komponen kebudayaan yang turut melengkapi kekayaan budaya nusantara. Dalam konteks budaya Indonesia, keragaman bahasa dan sektor kebudayaan lainnya yang berbeda-beda merupakan realitas yang wajar jika dilihat dari sisi sosio-geografi yang ada. Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di kawasan Asia tenggara dengan jumlah suku bangsa mencapai seribu lebih, angka tersebut juga menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan suku bangsa terbesar di dunia.

Bahasa daerah adalah alat yang paling tepat untuk mengungkapkan kekayaan budaya suatu suku bangsa. Perlu disadari bahwa tidak setiap aspek budaya suatu suku bangsa dapat diungkapkan secara tepat dalam bahasa lain dengan tetap mempertahankan daya, bobot, dan keindahannya. Dapat dibayangkan betapa sulitnya menyusun suatu tutur indah bagi pembangunan suatu rumah adat dalam bahasa Indonesia atau Inggris yang sama bobotnya dengan tutur yang lazim disampaikan dalam bahasa daerah. Dan setiap bagian rumah adat memiliki nama-nama yang belum tentu memiliki padanan dalam bahasa lain. Hal ini disadari betul oleh para penerjemah yang menjembatani informasi antarbudaya.²⁰

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan survei mengenai jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia. Dari hasil survei diketahui bahwa Indonesia terdiri dari 1.128 suku bangsa.²¹ Hasil tersebut pernah disampaikan BPS dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI. Hal itu disinyalir sebagai faktor utama penyebab banyaknya bahasa daerah yang sejatinya ialah bahasa ibu tiap suku bangsa di nusantara.²²

Namun, dewasa ini perkembangan bahasa daerah secara global dihadapkan pada persoalan serius yang berpusat pada isu “keterancam”, meskipun tidak dialami oleh semua bahasa daerah di dunia. Ethnologue mencatat tingkat keterancam cukup variatif yang menimpa bahasa daerah di seluruh dunia.

Kategori *Pertama*²³, bahasa daerah yang berada pada level “terancam” dan mengalami “pergeseran”. dua tingkat pertama tersebut memiliki kesamaan bahwa penularan lintas-generasi mengalami kerusakan dalam proses transmisi bahasa, namun generasi tersebut masih bisa menggunakan bahasa mereka. Karena orang tua masih dapat menggunakan bahasa, maka tidak terlalu terlambat untuk mengembalikan transmisi antar-generasi secara alamiah di rumah mereka. Ada kemungkinan bahwa upaya revitalisasi bisa dicapai melali motivasi dari orang tua. sebagaimana dilaporkan Ethnologue, kondisi ini dialami oleh 1.519 (atau 21%) dari 7.106 bahasa yang hidup yang dikenal di dunia.

*Kedua*²⁴, bahasa yang berada pada level “sekarat”. Pada tingkat ini, generasi tidak lagi mampu menularkan bahasa ke generasi berikutnya, karena satu-satunya pengguna fasih (jika masih ada) berada di atas usia lanjut. Upaya revitalisasi membutuhkan mekanisme pengembangan di luar rumah untuk mentransmisikan bahasa. Kondisi ini dialami oleh 915 (atau 13%) dari 7.106 bahasa yang hidup yang dikenal di dunia.

Terakhir adalah bahasa yang dikategorikan berada pada level “punah”. Bahasa-bahasa tersebut telah jatuh dan penggunaanya benar-benar menyimpang (bahkan secara simbolik), karena tidak ada yang berupaya mempertahankan rasa identitas etnis yang terkait dengan bahasa-bahasa tersebut. Bahasa punah yang

diaporkan sejak berdirinya Ethnologue (1950) dilaporkan mencapai 373 bahasa seperti tercatat pada edisi terbaru. Dengan demikian tingkat kehilangan mencapai 6 bahasa per tahun.²⁵

Diperkirakan hanya separuh dari seluruh bahasa yang dituturkan oleh manusia dunia sekarang ini yang masih akan eksis pada tahun 2100 nanti. National geographic bahkan merinci lebih jelas bahwa satu bahasa punah setiap 14 hari, dan sebelum berganti abad dunia akan kehilangan separuh dari sekitar 7.000 bahasa ibu yang masih ada di bumi saat ini. UNESCO yang memiliki kekhawatiran sama juga memperkirakan sekitar 3000 bahasa akan punah di akhir abad ini.²⁶

Dalam hal jumlah bahasa di Indonesia, Esser (1951) menyebutkan angka 200 buah bahasa, Salzner (1960) menyatakan ada 96 buah bahasa, Lembaga Bahasa Nasional yang melakukan penginventarisasian bahasa-bahasa di Indonesia mulai (1969-1971)-dalam laporan yang dilansirnya (1972) menyebutkan angka 418 buah bahasa, Grimes (2000) menyebut angka 672 buah bahasa, Pusat Bahasa (2008) menyebut angka 442, sedangkan Summer Institute of Linguistics/SIL (2006) mencatat 741 bahasa. Jumlah 741 itu sebagian besar adalah bahasa daerah di Indonesia. Dengan demikian Indonesia menduduki peringkat kedua terbanyak dalam hal jumlah bahasa (741 bahasa) setelah Papua New Guinea (820 bahasa).²⁷

Penelitian dan pemetaan bahasa daerah di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa linguis dan Pusat Bahasa. Akan tetapi, fokus penelitian itu sebagian besar adalah deskripsi mengenai bahasa daerah, dan bukan merupakan solusi dari semakin terpinggirkannya bahasa daerah. Gambaran lebih detail mengenai pemetaan bahasa daerah secara nasional dapat diperiksa dalam dokumentasi yang dilakukan oleh Lembaga Bahasa Nasional (1972), Wurm dan Hattory (1983), Summer Institute of Linguistics/SIL (2006), Pusat Bahasa (2008).²⁸

Tingginya keragaman bahasa di Indonesia tidak diimbangi dengan upaya pelestarian bahasa yang ada. Terdapat sejumlah catatan penting yang menguak fakta mirisnya nasib bahasa daerah di

Indonesia. Dari 742 bahasa daerah di Indonesia, hanya 13 bahasa yang penuturnya di atas satu juta orang. Artinya, terdapat 729 bahasa daerah lainnya yang berpenutur di bawah satu juta orang. Di antara 729 bahasa daerah, 169 di antaranya terancam punah, karena berpenutur kurang dari 500 orang.²⁹ Lebih spesifik lagi, Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkirakan dari beratus-ratus bahasa etnis yang ada di Indonesia hanya 9 (sembilan saja) yang akan bertahan.³⁰

Bahasa-bahasa yang terancam punah itu tersebar di wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Antara lain bahasa Lom (Sumatera) hanya 50 penutur. Di Sulawesi bahasa Budong-budong 70 penutur, Dampal 90 penutur, Bahonsuai 200 penutur, Baras 250 penutur. Di Kalimantan bahasa Lengilu 10 penutur, Punan Merah 137 penutur, Kareho Uheng 200 penutur. Wilayah Maluku bahasa Hukumina satu penutur, Kayeli tiga penutur, Nakaela lima penutur, Hoti 10 penutur, Hulung 10 penutur, Kamarian 10 penutur, dan bahasa Salas 50 penutur. Di Papua bahasa Mapia satu penutur, Tandia dua penutur, Bonerif empat penutur, dan bahasa Saponi 10 penutur.³¹

Salah satu sebab kepunahan bahasa adalah karena ditinggalkan penuturnya (karena terpaksa atau karena bahasa lain diasosiasikan lebih maju/modern)³². Di Indonesia, bahasa daerah terancam punah karena ditinggalkan penuturnya sebagai akibat dari globalisasi dan perkembangan teknologi (Mendiknas dalam acara pembukaan Kongres Bahasa Jawa IV tahun 2006 di Semarang).³³

Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan globalisasi secara serta merta-meski pada dasarnya hal itu tak dapat diabaikan. Faktor tekanan internal maupun eksternal turut berkontribusi membahayakan bahasa daerah, seta membawanya pada status terancam punah. Revitalisasi dianggap langkah efektif guna menghindari kepunahan, sebab masih banyak bahasa yang bertahan karena didukung oleh tradisi sastra yang mapan sehingga masih digunakan untuk berbagai fungsi dalam masyarakat. fenomena ini juga berlaku dalam dunia bahasa daerah di Indonesia.

2. Upaya Pelestarian, Langkah dan Harapan

Ragam bahasa daerah di Indonesia tidak hanya terjadi antar lintas suku saja, misalnya perbedaan bahasa daerah antara Suku Dani di Papua Barat dengan Suku Betawi. Keanekaragaman itu bisa kita lihat cukup di Pulau Sumatra saja, di Aceh misalnya, dikenal kehadiran dari empat bahasa: Gayo-Alas, Aneuk Jamee, Tamiang, dan bahasa Aceh, yang masing-masing penuturnya tidak dapat memahami penutur bahasa setempat lainnya. Pulau Alor yang kecil dan terpencil di ujung timur kepulauan Nusa Tenggara malahan mengenal 7 bahasa yang berbeda satu sama lain.³⁴

Kekayaan bahasa daerah yang dimiliki bangsa ini menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menghargai, mengakui dan melindungi sejarah dan warisan budaya. Meliputi bahasa dan aksara daerah dan tradisi lisan. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan kebijakan penggunaan bahasa dan aksara daerah dalam pendidikan. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bisa ditarik pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengemukakan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah termasuk ke dalam kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).

Penggunaan aksara dan bahasa daerah melalui media massa termasuk penggunaannya untuk nama jalan dan nama tempat. Penghargaan, pengakuan dan perlindungan sejarah dan warisan budaya tradisi lisan dan bahasa daerah bisa diwujudkan dengan inventarisasi dan dokumentasi, publikasi media massa, festival, dan kampanye bahasa daerah kepada generasi muda.³⁵

Sedangkan dasar hukum pelestarian Bahasa Daerah dapat ditarik pada UUD 1945 Pasal 32 yaitu.³⁶

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Dalam pasal 36 dinyatakan bahwa: “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.” Dengan penobatan bahasa melayu menjadi bahasa negara, timbul pertanyaan mengenai posisi bahasa-bahasa daerah yang lain. Dalam penjelasan pasal itu dinyatakan dengan jelas bahwa bahasa-bahasa itu dihormati oleh negara. Bunyi lengkap penjelasan itu adalah Ayat:

- (1) Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa daerah itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara.
- (2) Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

Berdasarkan penjelasan pada pasal di atas, masing-masing pemilik bahasa daerah harus berupaya melakukan kegiatan pemeliharaan. Misalnya dengan dimanifestasikan dalam bentuk kongres. Dari sekitar 250 bahasa daerah, hanya beberapa daerah saja yang aktif menyelenggarakan kongres, antara lain bahasa Sunda, Jawa dan Bali.³⁷

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara yang di dalamnya mengatur pentingnya perlindungan pelestarian dan pembinaan bahasa daerah. UU RI no. 24 tahun 2009 mendefinisikan bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸

Pada perkembangan dewasa ini, dasar pelestarian bahasa daerah dapat merujuk UU no.24 tersebut menjadi salah satu poin pembahasan. Ketentuan mengenai bahasa meliputi daerah dan nasional diatur pada Bab III di dalam UU tersebut. Secara spesifik, bahasa daerah didefinisikan dalam Bab Ketentuan Umum, pasal 1 (6) yang berbunyi “*bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia*

di daerahdaerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁹”

Selanjutnya, pemerintah daerah secara khusus mengemban amanah konstitusional untuk mengembangkan, membina dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Sebagaimana bunyi pasal 42 (1) UU No. 24 tahun 2009.

Payung hukum (UU No. 24 tahun 2009) selain menjadi pijakan Pemda dalam implementasi kebijakan di sektor bahasa di wilayahnya masing-masing, sekaligus instrumen utama dalam upaya pelestarian bahasa daerah di Indonesia.

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan bahasa daerah. Namun disini penyusun menitik beratkan pada peran pemerintah selaku institusi yang tidak hanya paling representatif, namu juga memiliki otoritas publik. Peran pemda akan dibahas satu persatu bersama sarana strategis lainnya yang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, seperti berikut ini:

Penguatan Melalui Perda

Dalam sistem ketatanegaraan otonomi daerah, pelestarian bahasa daerah tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.⁴⁰ Sehingga, regulasi ini diterjemahkan ke dalam peraturan daerah (Perda) sebagai wujud apresiasi Pemda atas pelestarian budaya daerah. Selain itu, Perda tersebut dapat menjadi landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah untuk melakukan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah⁴¹. Hal ini didasari adanya kesadaran akan besarnya potensi dan keunikan kebudayaan (salah satunya bahasa) yang dimiliki oleh masing-masing daerah, serta keprihatinan atas kelestarian bahasa daerah yang mulai terkikis, serta kecenderungan penurunan penggunaan bahasa daerah

dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan pergaulan dan keluarga yang semakin jarang dijumpai.⁴²

Berikut ini adalah sejumlah model praktek pelestarian bahasa daerah melalui Perda yang telah diterapkan di sejumlah pemerintahan daerah di Indonesia:

Jawa Barat: pemerintah setempat telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda⁴³. Bagi warga Bandung, setiap hari Rabu diwajibkan menggunakan bahasa Sunda dalam segala aktivitasnya. Hal tersebut menyusul disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda, Senin (28/5/2012)⁴⁴.

Jawa Tengah: Jawa Tengah pada masa Gubernur HM Ismail pernah mengangkat konsep Wawasan Jati Diri, yang berbasis pada budaya Jawa, bahkan dikukuhkan dalam Perda Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Pada masa Gubernur Ismail inilah terlaksana Kongres I Bahasa Jawa. Dalam memimpin Jawa Tengah Ismail sering memanfaatkan berbagai ungkapan Bahasa Jawa dalam manajemen pemerintahannya, seperti istilah *ana rembug dirembug; loro-loroning atunggal; nguwongke uwong; njawani; tutur; uwur; sembur, dan sebagainya*⁴⁵.

Tahun 2010 lahir Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta. Keputusan ini menegaskan kebijakan mengenai pengajaran Bahasa Jawa dari sekolah dasar sampai sekolah menengah⁴⁶.

Dalam Prolegda 2012, DPRD Jawa Tengah mencantumkan perencanaan untuk membahas Raperda Pelestarian, Pembinaan, Pengkajian, dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Jawa. Hanya dalam proses pembahasan judul raperda bergeser menjadi "Bahasa dan Kesenian". Mungkin lebih baik difokuskan kembali

menjadi “Bahasa Jawa” untuk menguatkan komitmen politis Jawa Tengah terhadap bahasa ibu ini⁴⁷.

Bali: Perda sudah disahkan bahkan program kegiatan pembinaan bahasa Bali juga telah berjalan, sebagai berikut⁴⁸;

- 1) Pemerintah Daerah Tingkat I Bali telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 385 Seri D Nomor 3799).
- 2) Gubernur juga telah membentuk Badan Pembina Bahasa, Aksara dan Sastra Bali dengan S.K. Nomor 179 Tahun 1995, untuk mewadahi kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kehidupan bahasa, aksara dan sastra Bali. Sebagai tindak lanjut program pembinaan, pemeliharaan dan pelestarian bahasa dan aksara Bali telah dilakukan kegiatan-kegiatan pembinaan ke Kabupaten dan Kotamadya se Bali.
- 3) Khusus untuk pelestarian aksara Bali, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali telah mengeluarkan surat Edaran No. 01/1995 untuk mengajak seluruh masyarakat Bali serta mengimbau semua pihak untuk menggunakan tulisan Bali di bawah tulisan Latin pada papan nama instansi pemerintah maupun swasta. Di samping itu untuk nama-nama hotel, restoran, nama jalan, bale banjar, pura, tempat obyek pariwisata, dan tempat-tempat penting lainnya di seluruh Bali diimbau untuk memakai tulisan Bali dan tulisan Latin.

Pembelajaran Melalui Instansi pendidikan

Bahasa daerah tidak dimaksudkan untuk secara total menggantikan posisi bahasa Indonesia di dalam kelas, kecuali untuk mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal. Pemanfaatan positif dan kreatif yang demikian akan meningkatkan martabat bahasa daerah dan sekaligus mendewasakannya di ranah pendidikan formal. Melalui penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan belajar-mengajar, sekurang-kurangnya di tingkat dasar, para peserta didik, yang adalah tunas muda harapan daerah dan nasional, sejak dini telah dituntun untuk mengenal, memahami,

dan menghargai kekayaan budaya lokal mereka sendiri. Jika kesadaran akan hakikat bahasa daerah telah berakar kuat di dalam sanubari mereka, maka dengan sendirinya akan tumbuh rasa bangga untuk menggunakan bahasa daerah mereka dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁹

Wilayah Jawa dapat dijadikan model dalam ketahanan bahasa daerah sebagaimana tercermin dalam pemakaiannya secara luas di kalangan para murid SD di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, tanpa mengabaikan pentingnya bahasa Indonesia dan bahasa asing.

Penyusunan Modul⁵⁰

Modul merupakan sarana yang sangat efektif untuk belajar mandiri termasuk dalam pembelajaran bahasa. Jika kita menginginkan bahasa daerah dipelajari oleh orang banyak secara mandiri dan terbiasa digunakan oleh orang banyak, modul adalah jawabannya.

Pusat Bahasa merupakan lembaga yang paling erat berhubungan dengan bahasa daerah/bahasa ibu. Para pakar bahasa terdapat di Pusat Bahasa yang memiliki jaringan berwujud 22 Balai Bahasa atau Kantor Bahasa di Indonesia (akan bertambah 8 lagi).

Adapun Universitas Terbuka (UT) merupakan lembaga perguruan tinggi yang handal dalam penyusunan modul. UT memiliki jaringan 37 unit program belajar jarak jauh (UPBJJ) di Indonesia. Selain itu, beberapa LPTK yang meretas para calon guru bahasa daerah mempunyai beberapa pakar kependidikan dalam bidang bahasa daerah.

Kerja sama antara Pusat Bahasa, UT, dan LPTK untuk menyediakan modul berbahasa daerah sebagai upaya pelestarian bahasa daerah tentu saja tidak menjanjikan banyak keuntungan secara finansial, tetapi keuntungan non finansial untuk komitmen menjaga kekayaan budaya tentu akan membuahkan hasil yang manis. Selain itu, modul juga seharusnya berisi pembelajaran yang komunikatif dengan pempunan pada penggunaan bahasa.

Pemanfaatan Media Cetak dan Elektronik

Pers atau media massa dengan fungsi dan perannya harus menjadi ujung tombak bangsa untuk terus menerus mendinamiskan kebudayaan, khususnya dalam praktik pelestarian dengan makna perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan nasional. Dalam hal ini yang diperlukan tidak sekedar rubrik tetap seni dan budaya, akan tetapi tulisan tentang kebudayaan dengan dimensi sistem nilai, ekspresi dan hasil karya seni dan budaya dapat hadir dari halaman muka hingga belakang surat kabar majalah, dari acara utama (prime time) hingga acara-acara khusus di televisi maupun radio, juga media-media sosial.

Saat ini Pemerintah sangat memerlukan ‘kemauan baik’ dari kalangan pemilik media. Bersamaan dengan itu diperlukan wartawan ataupun redaktur yang kompeten dan memiliki passion di bidang kebudayaan. Sehingga pers dan media massa, dapat membawa kebudayaan Indonesia yang saat ini terpinggirkan atau sengaja dipinggirkan oleh berbagai pihak, kembali ke tengah-tengah gelanggang kehidupan riil bangsa Indonesia, sehingga kelak dapat menjadi pusat segala gerak hidup dan aktivitas sosial, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga pertahanan.

Di antara media massa yang bersifat umum, ditengah masyarakat juga tumbuh berbagai media komunitas seni dan budaya. Media-media tersebut pada umumnya tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan lebih pada idealisme, sehingga tumbuh hilang berganti. Oleh karena itu pemerintah memfasilitasi media-media kebudayaan berbasis komunitas tersebut, agar bisa hidup dan menjadi acuan yang mencerahkan.

Tanggung jawab memajukan kebudayaan, tidak semata-mata berada di pundak pemerintah, melainkan juga keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, kita memerlukan pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten kota yang melek kebudayaan, keluarga Indonesia yang melek kebudayaan, dan masyarakat Indonesia yang juga melek kebudayaan. Dengan kemelekan kebudayaan ini, bangsa Indonesia diharapkan dapat hidup nyaman

dan aman dengan jatidirinya, dan dapat berdiri tegak penuh percaya diri (tidak minder) diantara kebudayaan-kebudayaan bangsa lain di dunia. Selain itu dapat melanjutkan apa yang telah dilakukan nenek moyang kita dalam menyumbang kepada kebudayaan dunia. Dalam hal ini komitmen media sangatlah penting bagi eksistensi maupun promosi kebudayaan.⁵¹

Dalam penggunaan bahasa/pembiasaan, peran masyarakat dan pemerintah/swasta sangatlah penting. Pemerintah/ swasta dapat memfasilitasi siaran berbahasa daerah atau produksi lagu-lagu berbahasa daerah sehingga media cetak/elektronik serta musik/ lagu daerah dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri dan menjadi andalan sehingga budaya daerah tetap terpelihara, tumbuh, berkembang, dan dapat menjadi aset kekayaan bangsa. Bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari memberi andil cukup besar dalam suksesnya musik dan lagu daerah di pasaran, sesuai segmentasi pemakai bahasa daerah tersebut. Namun demikian, bagi orang yang bukan pemakai bahasa daerah tersebut tidak tertutup kemungkinan dia juga ikut menikmati dan ikut pula menggemarnya. Berbagai siaran berbahasa daerah juga dianggap positif karena dapat (1) memotivasi masyarakat untuk menggunakan bahasa daerah; (2) memopulerkan dan menumbuhkembangkan bahasa daerah; (3) memopulerkan dan menumbuh-kembangkan istilah baru, (4) menunjukkan kesetaraan bahasa daerah dengan bahasa persatuan sehingga membangkitkan semangat kebhinekaan dalam rangka “kebhineka- tunggalikaan.”⁵²

Akhir-akhir ini, siaran berita berbahasa daerah mulai banyak dikembangkan. Contoh: di Bali ada Bali TV dengan siaran berbahasa Bali pada sore hari (kembang tumbuhnya bahasa Bali sebagai bahasa daerah yang dipakai dan sangat dihargai di tempatnya sendiri adalah contoh yang baik untuk bahasa daerah lainnya); di Jogja TV ada “Pawartos Ngayogyakarta” setiap pukul 19.30 dengan bahasa Jawa ragam ngoko; TA TV di Solo menyajikan “Trang Sandyakala” setiap pukul 17.00 dengan bahasa Jawa ragam krama dan “Kabar Wengi” setiap pukul 21.00 dengan bahasa Jawa ragam ngoko. Di Surabaya, JTV dengan “Pojok Kampung”-nya (berita basa Suroboyoan) mampu menyedot pemirsa (Kisyani-

laksono, 2004). Bahkan siaran berita Pojok Kampung itu telah mendapatkan penghargaan dari Surabaya Heritage pada Senin, 7 Juli 2008 sebagai salah satu pusaka bangsa (melestarikan basa Suroboyoan).⁵³

Selain empat cara yang telah dipaparkan di atas, terdapat cara-cara kreatif lainnya yang berbasis pada pemanfaatan kemajuan teknologi semisal penyediaan mesin penerjemah antar bahasa daerah (lihat: *Pelestarian Bahasa Indonesia dengan Mesin Penerjemah antar Bahasa Daerah*, Herry Sujaini), dsb.

Selain itu, penyusun menilai menarik kiranya menyimak antisipasi yang dilakukan Kantor Bahasa Provinsi Maluku bersama para pemerhati bahasa dalam Seminar “Revitalisasi Bahasa-Bahasa Daerah di Maluku”, pada tanggal 12 November 2012.

Pada momen itu, para pemerhati Bahasa Daerah di Maluku yang diwakili Prof. Dr. Ir. Max Marcus J. Pattinama menyampaikan beberapa rekomendasi-dalam rangka menjawab keprihatinan pemerintah setempat terhadap kepunahan bahasa daerah di Maluku, sebagaimana berikut:⁵⁴

- a. Mempopulerkan kembali cerita rakyat dalam tradisi lisan dalam bahasa daerah setempat dalam suatu kompetisi guna merayakan Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku.
- b. Peran orangtua harus tetap memelihara bahasa daerah di rumah dalam membangun komunikasi dengan anak-anak. Harus diberi pemahaman yang holistic bahwa bahasa daerah sangat penting dalam melestarikan budaya dan membangun jati diri.
- c. Program pembelajaran bermuatan local harus disertai dengan buku yang ditulis dalam bahasa daerah yang ditetapkan sebagai bahasa lokal setempat. Seperti contoh di Pulau Ambon ini ditetapkan Bahasa Hitu sebagai bahasa yang harus dikuasai oleh seluruh murid SD daripada mereka harus dipaksa untuk menguasai Bahasa Inggris.
- d. Dalam hubungan dengan pengaruh teknologi televisi dan radio, maka Pemerintah Daerah Maluku harus menetapkan penyiaran mata acara tertentu harus menggunakan bahasa daerah.

- e. Pada tahun 2006 yang lalu kami sempat melontarkan sebuah ide di Kantor Gubernur Maluku ini untuk memberi nama dengan bahasa lokal pada setiap ruangan. Kami pikirkan pada waktu itu memberi nama sagu yang berasal dari beberapa bahasa daerah di Maluku.

Langkah yang akan maupun sudah dilaksanakan di sejumlah pemerintahan daerah di atas, hendaknya menjadi contoh bagi model perlindungan dan pelestarian bahasa daerah di wilayah lain yang tersebar di seluruh Indonesia.

C. KEBIJAKAN PELESTARIAN SENI DAERAH

Kesenian Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Berbagai warisan peninggalan masa lalu menunjukkan bahwa bangsa yang mendiami wilayah Nusantara telah memiliki berbagai aspek seni yang tinggi. Jenis kesenian seperti music, tari, teater, seni rupa, pendalangan, kerajinan dan lain-lain.

Dalam pemerintahan kerajaan pun bahkan sudah tumbuh pengaturan mengenai kegiatan kesenian. Seperti yang ditulis oleh Drs. Dwi Cahyono M. Hum, berdasarkan hasil penelitiannya pada sumber berbagai prasasti dan sumber susastra (a.l. Arjunawiwaha, Sumanasantaka, Samaradahana, Sotasoma, dan lain seagainya) masa abad X hingga XVI ditemukan berbagai data yang menunjukkan bahwa masa itu lembaga kebudayaan telah masuk dalam sistem birokrasi pemerintahan.

Lahirnya kesenian Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan lahirnya secara *de facto* dan *de jure* bangsa dan negara Indonesia. Dengan lahirnya bangsa dan negara Indonesia lahir pula kebudayaan dan kesenian Indonesia. Jika demikian maka Kesenian tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dengan kehidupan rakyat.⁵⁵ Seni tidak hanya ekspresi jiwa seniman, tetapi juga merefleksikan ekspresi bangsa Indonesia yang sanggup meningkatkan harkat dan derajat bangsa Indonesia.

Kesenian Tradisional⁵⁶

Kesenian adalah perwujudan ungkapan jiwa melalui media rupa (gambar, lukis, patung, dan lain-lain.), suara (musik: nyanyian,

instrumental), gerak (tari, teater), dan bahasa (sastra, ceritera). Dari sisi bentuknya, suatu pertunjukan kesenian tidak hanya menyangkut satu media kesenian, melainkan juga bisa menyangkut berbagai media sekaligus. Seni teater, umpamanya, merupakan kesatuan dari berbagai media.

Demikian juga dari sisi isi atau nilainya, kesenian merupakan bagian dari totalitas kehidupan masyarakat, dari suatu lingkup kebudayaan. Karena itu, selain kesenian berisikan nilai-nilai keindahan (estetika) sebagai ekspresi jiwa/perasaan individual, ia juga merupakan aktualisasi budaya (identitas, etnisitas) secara sosial, spiritual, dan environmental. Dalam praktik, aspek-aspek tersebut satu sama lain terjalin erat, overlapping, sulit untuk dipisahkan satu sama lain.

Kesenian dalam suatu lingkup budaya, berbeda antara satu dan yang lain. Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat luas. Karena itu, pola atau posisi seniman dalam lingkup kebudayaan Indonesia itu pun bermacam-macam: ada yang profesional dalam artian menjadikan seni sebagai profesi, dan banyak juga seniman yang memiliki profesi-profesi lainnya, seperti petani, nelayan, pemuka adat, dukun, dan lain-lain.

Atas dasar keragaman baik dari sisi bentuk maupun isi, maka kesenian tidak bisa dilihat hanya dari satu pendekatan atau hanya berdasar pada prinsip umum (universal) yang diberlakukan untuk semua. Untuk melihat makna dan fungsi suatu kesenian, harus dilakukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat bersangkutan.

Karakteristik Kesenian Tradisional⁵⁷

Semua kesenian tradisional memiliki pola atau pakem, yang membuat kesenian itu menjadi khas, berbeda dari yang lainnya. Akan tetapi, pakem tersebut bukanlah suatu aturan yang “mati,” melainkan suatu potensi yang dapat berkembang, berubah, dan bercampur satu sama lain. Sehingga, kesenian dalam kehidupannya secara tradisional pun, seyogyanya mampu mengakomodasi perubahan-perubahan isi yang sesuai dengan kepentingan situasi demi situasi, waktu demi waktu. Jika kesenian tradisional memiliki pakem yang kuat, ia pun memiliki

ruang kebebasan yang luwes. Keduanya, pakem dan kebebasan kreatif, terjalin secara integral, menjadi semacam grammar atau bahasa-ungkap yang organis dan cerdas, sehingga perkembangannya pun dapat tumbuh secara alamiah.

Atas dasar itu, yang disebut kesenian tradisi dan upaya pelestariannya (preservasi, konservasi), harus menyangkut kedua aspek yaitu (1) bentuk, pola, atau pakem-nya, dan (2) daya (potensi) untuk berubah. Dalam kedua aspek itulah sesungguhnya terletak nilai, sehingga kesenian tradisi di Nusantara biasa disebut sebagai “tradisi hidup” (living tradition), bukan suatu tradisi yang mati atau beku.

Kesenian Tradisional dan Media Komunikasi⁵⁸

Selain sebagai media ungkap atau ekspresi keindahan, kesenian juga memiliki muatan-muatan atau pesan-pesan yang berisikan pendidikan kultural, spiritual, komentar sosial, dsb. Dari suatu pertunjukan sastra tutur, umpamanya, selain memiliki nilai-nilai musikal dan sastra, di situ terdapat nilai-nilai ajaran moral, tata hidup, filsafat, dll, yang menjadi referensi atau pegangan baik bagi pelaku maupun penontonnya.

Dengan demikian, untuk memasukkan ajaran-ajaran yang relevan dengan kehidupan masa kini-seperti untuk sosialisasi dan menumbuhkan motivasi masyarakat agar selalu giat belajar-bukanlah sesuatu yang akan merusak idiom kesenian yang bersangkutan, sepanjang itu dilakukan atas dasar grammar kesenian bersangkutan. Bahkan, jika upaya tersebut dapat dilakukan dengan baik, melalui suatu metode dan mekanisme yang tepat, ia diharap akan turut memperkaya idiom kesenian tradisional bersangkutan. Dengan muatan baru, yang sesuai dengan kondisi sosial yang ada, kesenian tradisional itu akan dirasakan sebagai suatu nilai yang selalu updated.

Tantangan⁵⁹

Secara umum yang menjadi permasalahan terkait kebudayaan Indonesia adalah masalah jati diri bangsa, lemahnya perlindungan terhadap keragaman dan kekayaan budaya bangsa dan lemahnya mengelola kebudayaan, yang berhubungan dengan sumber daya

manusia mengelola budaya. Dan ini juga termasuk di dalamnya kesenian sebagai bagian dari kebudayaan itu sendiri.

Demikian secara umum kehidupan kesenian tradisional kini mendapat tantangan atau hambatan besar, yang penyebabnya bisa diidentifikasi dari dua sudut pandang berikut:

- a. Menurunnya daya apresiasi masyarakat, yang disebabkan oleh:
 - 1) gencarnya arus kesenian masa kini, yang melanda berbagai pelosok, telah mempersempit ruang gerak kesenian tradisional. Kesenian modern masa kini memberi banyak pilihan, sehingga banyak yang menggantikan tempat kesenian tradisional dalam peristiwa-peristiwa pertunjukan masyarakat tradisional sekalipun.
 - 2) kesenian masa kini (yang lazim diberi label sebagai seni pop, dangkal, murahan, dsb.), yang lebih mudah diapresiasi oleh kalangan muda, menyebabkan generasi muda makin lama makin tidak memiliki kemampuan mengapresiasi kesenian tradisional.
 - 3) gencarnya “propaganda” atau “arahan” yang sistemik, termasuk dalam pendidikan di sekolah yang berdasar pada pendekatan estetika mono-kultur (Barat), telah mengubah pola pikir masyarakat dalam memandang kesenian tradisional. Arah kurikulum dan bahan-bahan ajar kesenian yang mengacu pada estetika Barat, dan telah berjalan lebih dari setengah abad, menyebabkan kesenian tradisional dianggap “seni yang tidak sesuai jaman,” atau bahkan di-anggap “bukan seni.” Ketika penggolongan di-si-plin seni secara akademis (musik, tari, teater, seni rupa), dihadapkan pada fenomena kesenian tradisional, akan menemui ketidakcocokan. Kesenian seperti debus, yang tidak bisa dikelompokkan pada ke-empat kategori tersebut, tidak akan dianggap sebagai kesenian. Demikian juga tentang hal yang lebih teknis, seperti komposisi dan tata warna dalam seni rupa; plot dalam naskah drama; pemanggungan, tata cahaya, dan ukuran waktu dalam seni pertunjukan, yang mengacu pada nilai seni Barat (modern),

ketika menjadi ukuran dalam melihat kesenian tradisional, akan menghasilkan penilaian “buruk” atau “salah.”

- 4) Pemetaan administrasi politik (geopolitik) tidak sama dengan pemetaan geokultural, sedangkan kekuasaan (kebijakan, dana, dll.) ada dalam kotak-kotak geopolitik. Upaya daerah untuk menumbuhkan kesenian atau identitas budaya masing-masing wilayah otonomi tidak mesti sejalan dengan kebudayaan yang sesungguhnya hidup plural di wilayah bersangkutan. Kesenian lokal yang tidak sesuai dengan perhitungan-perhitungan pemegang kekuasaan politik dan ekonomi, bukan hanya akan “dibiarkan” melainkan banyak yang dianjurkan untuk “ditinggalkan,” bahkan “dilarang.”
- 5) Maraknya program-program paket pariwisata, yang walaupun dari bentuknya mengambil khazanah kesenian tradisional tapi kerap bertentangan dengan norma-norma adat namun lebih banyak dipertunjukkan, sehingga yang dipersepsikan sebagai kesenian yang “benar” adalah yang menurut minat pariwisata tersebut.
- 6) Karya-karya baru yang bertolak dari khazanah kesenian tradisional dari kalangan akademik dan/atau yang paling banyak dipentaskan di panggung-panggung modern, dan televisi, secara umum dianggap lebih baik, sehingga menurunkan penghargaan terhadap kesenian tradisional yang terdapat dalam masyarakatnya-walaupun di sisi lain fenomena itu meningkatkan kebanggaan masyarakat bersangkutan karena tumbuhnya pengakuan umum terhadap kesenian mereka.
- 7) Masuknya ideologi ataupun agama “baru” banyak yang kemudian menganggap kepercayaan lokal sebagai kepercayaan “primitif,” “terbelakang,” “sesat,” bahkan “terlarang.” Maka kesenian-kesenian tradisional yang hidup dalam sistem budaya lokal, yang tak lepas dari sistem kepercayaan atau adatnya, sering pula dianggap “buruk,” “haram,” bahkan tak mustahil untuk “digempur.”

- b. Sejalan dengan butir-butir di atas, untuk jenis-jenis kesenian yang tidak diapresiasi publiknya, secara berangsur-angsur menghilangkan minat dan kemampuan seniman dalam melakukan/mempertunjukkannya. Sebagai akibatnya, kini banyak kesenian tradisional yang tidak lagi hidup, dan senimannya pun sudah tidak ada lagi.

Kasus kurangnya perhatian dan minat anak-muda terhadap kesenian tradisional bukanlah hanya merupakan sebab, melainkan akibat. Atas dasar kondisi seperti diuraikan di atas, dan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, perlu dilakukan upaya pemberdayaan kesenian-kesenian tradisional dalam rangka pelestarian kesenian tradisional tersebut.

Dalam upaya pelestarian tersebut, secara mendasar menyangkut dua hal. Pertama, adalah sosialisasi, diskusi, dan pelatihan-pelatihan dengan kelompok kesenian, agar mereka memiliki pemahaman cukup mendalam terhadap materi (content, message) yang akan disampaikan, sehingga bisa dicerna dan diterjemahkan melalui idiom seni mereka sendiri, dan dengan suatu kemampuan teknis yang membuat pertunjukannya tetap menarik sebagai kesenian. Praktik seperti ini, dan dengan isu-isu lain yang relevan, akan pula menjadikan idiom seni lama (misalnya ketoprak) menjadi segar sebagai pertunjukan yang up to date.

Kedua, adalah membuat modul-modul pelatihan dan pertunjukan perlu disusun, baik yang bersifat “eksklusif” khusus untuk suatu jenis kesenian, yang merangkum beberapa jenis kesenian dari suatu budaya, ataupun dengan pendekatan multikultur, sehingga dengan itu akan turut memperluas wawasan kesenian/budaya masyarakat.

Upaya⁶⁰

Upaya pemberdayaan kesenian seperti terurai di atas, sejalan pula dengan kebijakan pembangunan kebudayaan Pemerintah Pusat, melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia yang dapat disarikan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pengelolaan kebudayaan bangsa meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya untuk peningkatan kualitas hidup bangsa.
- b) Meningkatkan industri dan karya budaya yang mengacu pada nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- c) Meningkatkan daya internalisasi dan penerapan nilai luhur budaya bangsa dalam perilaku masyarakat.
- d) Mengikuti event-event internasional dalam rangka memupuk persahabatan antar bangsa dan promosi kebudayaan Indonesia (Contoh: IPAM, Art Summit, Indonesia Dance Festival, dll). Perlu ratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2005 ttg Perlindungan dan Promosi Budaya.
- e) Meningkatkan penelitian dan pengembangan serta pengembangan sistem informasi kebudayaan (Contoh: SIKT-Prof. E. Sedyawati-dan Peta Budaya-Prof. Sri Hastanto);
- f) Mengembangkan SDM di bidang Kebudayaan dan Kepariwisataaan serta sumber daya budaya itu sendiri.

Pengembangan dalam rangka pelestarian kesenian tradisional merupakan gerakan sosial dan moral yang dilakukan oleh segenap pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk menumbuhkan-kembangkan kembali budaya nusantara dalam rangka mewujudkan identitas dan jatidiri bangsa Indonesia yang bermartabat. Guna mewujudkan aksi tersebut, perlu rencana yang jelas mencakup kebijakan, strategi, sasaran/target, serta kegiatan yang akan dilakukan didasarkan pada tujuan pelestarian kesenian tradisional.

Kebijakan Pemerintah⁶¹

Kebijakan pelestarian kesenian tradisional didasarkan pada tujuan aksi dengan upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi komunitas pendukung kesenian, untuk mengaktualisasikan segenap potensi, minat dan bakatnya yang berguna untuk:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesenian tradisional sebagai pembentuk identitas dan jatidiri bangsa

Indonesia yang bermartabat, sehingga perlu ditransformasikan kepada generasi muda.

2. Mengembangkan minat dan semangat untuk mengembangkan dan melestarikan kesenian tradisional dikalangan masyarakat yang berdaya saing, unggul dan mandiri.
3. Memberikan kesempatan dan kebebasan kepada masyarakat untuk mengekspresikan diri dalam kelompok seni dan budaya.
4. Melindungi dan mengembangkan kesenian tradisional yang ada di masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan kelompok kesenian tradisional.
5. Mengembangkan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat dalam memupuk jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, melalui pelestarian kesenian tradisional.
6. Meningkatkan kemampuan generasi muda dalam pergaulan antar bangsa melalui berbagai aktivitas kesenian.
7. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan kelompok kesenian tradisional melalui institusi atau lembaga terkait.
8. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia mengelola kesenian tradisional melalui pendidikan formal dan non-formal. Barangkali di Sumatera Utara sudah perlu dipertimbangkan adanya perguruan tinggi seni (Mis. Institut Seni Indonesia, Medan atau ISI Medan).

Strategi⁶²

Dalam rangka melestarikan kesenian tradisional (melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan), strategi utama yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, menginventarisasi, dan pemetaan terhadap jenis-jenis kesenian tradisional, sumberdaya pendukung, serta hambatan keberadaan kesenian tradisional dalam wilayah tertentu.
2. Workshop yang melibatkan stakeholders kelompok kesenian untuk mengkaji dan menganalisis jenis-jenis kesenian tradisional,

sumberdaya pendukung, serta hambatan keberadaan kesenian tradisional guna menentukan prioritas kelompok kesenian yang akan dikembangkan.

3. Mengembangkan dan memberdayakan kelompok kesenian tradisional sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan sebagai wadah bagi masyarakat/generasi muda dalam mengembangkan keterampilan berkesenian, agar kesenian tradisional tetap eksis.
4. Mengembangkan minat dan bakat generasi muda khususnya dalam bidang seni tradisional.
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar instansi/ lembaga yang melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan kelompok kesenian tradisional.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dan melestarikan kesenian tradisional.
7. Meningkatkan pementasan kesenian dalam rangka sosialisasi dan menumbuhkan motivasi belajar serta penguatan kelembagaan kesenian.
8. Meningkatkan mutu prosen pembelajaran kesenian tradisional dalam pendidikan formal, mulai dari muatan local di tingkat Sekolah Dasar, Pendidikan Seni Budaya tingkat Sekolah Menengah Lanjutan dan Perguruan Tinggi Seni yang mengakomodasi pendidikan kesenian tradisional.
9. Penyediaan modul pembelajaran jenis-jenis kesenian tradisional serta panduan pengelola kesenian tradisional dalam membina kesenian tradisional di daerah.
10. Memanfaatkan kesenian tradisional untuk kepentingan lain (pro job, pro growth dan pro poor).

Kegiatan Pokok⁶³

Guna merealisasikan pelestarian (perlindungan, pengembangan, pemanfaatan) tersebut, perlu dilakukan beberapa kegiatan, seperti:

1. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan terhadap jenis-jenis kesenian tradisional, sumberdaya pendukung, serta

- hambatan keberadaan kesenian tradisional dalam wilayah tertentu;
2. Melakukan Workshop yang melibatkan stakeholders kesenian untuk mengkaji dan menganalisis jenis-jenis kesenian tradisional, sumberdaya pendukung, serta hambatan keberadaan kesenian tradisional guna menentukan prioritas kelompok kesenian yang akan dikembangkan.
 3. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Seni Tradisional, berupa:
 - a. Sosialisasi mengenai pentingnya kesenian tradisional sebagai kekayaan dan keragaman budaya bangsa bagi stakeholders yang terlibat maupun masyarakat luas;
 - b. Merangsang ke arah upaya pembentukan kelompok atau perkumpulan seni tradisional di masyarakat sebagai agen pelestari utama kesenian tradisional;
 - c. Pelatihan manajemen dan teknis kesenian bagi pengelola atau kader penggerak seni tradisional;
 - d. Studi/kajian yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam menunjang keberlanjutan kelompok/perkumpulan seni tradisional kepada pemerintah.
 4. Pengembangan minat dan bakat serta keterampilan masyarakat/generasi muda, khususnya dalam bidang seni tradisional, meliputi:
 - a. Rekrutmen warga belajar pada satu bidang kesenian tradisional sesuai minat dan bakatnya melalui pendidikan formal dan/atau non formal;
 - b. Pelatihan kesenian tradisional untuk meningkatkan sumber daya manusia baik sebagai praktisi maupun sebagai pengelola kesenian;
 - c. Penerbitan media informasi (misalnya buletin, leaflet, dsb.) tentang keragaman kesenian tradisional sebagai wahana untuk saling tukar informasi antarpihak;
 5. Membuat wahana dan sarana pengembangan kreativitas dan ekspresi baik di tingkat lokal, nasional maupun global;

6. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar-instansi/ lembaga, meliputi:
 - a. Peningkatan kerjasama lintas sektoral, masyarakat, perguruan tinggi, kelompok kesenian, dan lembaga-lembaga lain untuk pemberdayaan lembaga tersebut guna pengembangan kesenian tradisional;
 - b. Pembentukan forum komunikasi antar kelompok/perkumpulan kesenian tradisional di daerah untuk tukar menukar informasi dan pengalaman dalam pengembangan kesenian tradisional;
 - c. Mengintensifkan forum komunikasi antar kelompok/perkumpulan kesenian tradisional guna mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan dan hambatan dalam pengembangan kesenian tradisional.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara eksistensi dan pengembangan kesenian tradisional, meliputi:
 - a. Pementasan kesenian tradisional dalam forum peringatan hari besar, penyambutan tamu, serta kegiatan adat dan budaya masyarakat;
 - b. Lomba/festival dan eksebisi kesenian tradisional di tingkat desa/ke
 - c. lurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional;
 - d. Muhibah kesenian tradisional antarkabupaten/kota, provinsi, nasional dan ke manca negara.
8. Sinergisitas antara pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/ kota), swasta, dan masyarakat (lembaga adat, sanggar seni, dll);

Kebijakan Pelestarian Peninggalan Sejarah di Daerah

Kepedulian akan warisan budaya di tingkat internasional yang ditandai dengan adanya konvensi internasional tentang pelestarian budaya dan permuseuman menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat dunia terhadap peninggalan sejarah. Hal itu berimplikasi pada upaya pelestarian warisan budaya dan museum di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia di bidang kebudayaan.

Upaya pelestarian budaya sebagai aset jati diri dan identitas sebuah masyarakat di dalam suatu komunitas budaya menjadi bagian yang

penting ketika mulai dirasakan semakin kuatnya arus globalisasi yang berwajah modernisasi ini. Pembangunan sektor kebudayaan selanjutnya juga akan menjadi bagian yang integral dengan sektor lain untuk mewujudkan kondisi yang kondusif di tengah masyarakat (Joharnoto, 2005: 1).

Obyek Benda/Bangunan Cagar Budaya (BCB), selain memiliki kedudukan penting sebagai bukti-bukti yang berperan sebagai pengkonstruksi sejarah-cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Sifat ini menyebabkan jumlahnya cenderung berkurang sebagai akibat dari pemanfaatan yang tidak mem-perhatikan upaya pelindungannya. Di sinilah peran penting pemerintah bersama masyarakat guna mengambil langkah pencegahan hilangnya warisan budaya dari wilayah Indonesia.

Kondisi dan Permasalahan

Kondisi obyektif saat ini menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah, kualitas pengelolaan warisan budaya bangsa, seperti benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan museum masih sangat beragam. Disamping itu, warisan budaya seperti candi, istana, masjid kuno, monumen, dan bangunan bersejarah lainnya dinilai belum berkembang secara optimal.⁶⁴

Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen, dan kesadaran tentang arti pentingnya warisan budaya dengan berbagai kandungan nilai-nilai luhurnya. Disamping itu, museum sebagai sarana informasi, edukasi, dan rekreasi belum sepenuhnya terealisasi. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah peningkatan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya (benda, bangunan, situs, dankawasancagarbudaya) dan nilai-nilai sejarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁵

Kegiatan pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala dalam perkembangannya juga memiliki kontribusi yang cukup penting dalam rangka memperkuat ketahanan budaya serta persatuan dan kesatuan bangsa dari ancaman konflik yang mengarah pada

disintegrasikan bangsa. Pembangunan sejarah dan purbakala diharapkan akan dapat berperan dalam membangun karakter bangsa.⁶⁶

Setidaknya, ada beberapa permasalahan yang menjadi ancaman bagi warisan arkeologi bernilai sejarah:

1. Faktor alamiah (hancur dimakan usia).

Hal ini tidak terlepas dari sifat dasar benda-benda arkeologi yang merupakan materi tak terbaru. Namun ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari kepunahan karena faktor usia, meski akan berpengaruh terhadap keasliannya, sebagaimana nanti akan dijelaskan.

2. Faktor kriminal

Unsur kriminalitas mendorong adanya upaya perlindungan dan pelestarian warisan budaya dan sejarah. Hal itu juga menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat internasional, sebagaimana dapat dilihat dalam Laporan Kongres PBB ke-VII tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana di Havana, Cuba, tanggal 27 Agustus s/d 7 September 1990, yang antara lain menyangkut tiga hal, yaitu: Pencurian/penyelundupan barang-barang kebudayaan berharga; Kelengkapan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan dengan barang-barang peninggalan budaya; dan Perlawanan terhadap lalu lintas internasional atas barang-barang.

Munculnya aksi intoleran dan sikap anti-budaya juga termasuk ke dalam unsur kriminal.

3. Faktor kelalaian (disengaja atau tidak disengaja)

Tidak adanya kepedulian untuk merawat lambat laun akan mempercepat kehancuran benda-benda warisan sejarah.

Dasar Hukum dan Paradigma⁶⁷

Pengaturan cagar budaya dapat ditarik dasar hukumnya pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan

nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Kutipan ini memiliki beberapa unsur yang penting sebagai pedoman kehidupan bernegara. Pertama, adalah pengertian tentang kebudayaan nasional, yaitu kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia; Kedua, menempatkan kebudayaan itu dalam konstelasi peradaban manusia di dunia; dan Ketiga, negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya.


Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, dirumuskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban “melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rumusan ini mejadi pedoman dalam menyusun fasal-fasal berisi perintah, larangan, anjuran, pengaturan, dan hukuman yang menguntungkan masyarakat. Isu tentang adaptive reuse, good governance, desentraliasi kewenangan, atau hak-hak publik selalu mewarnai kalimat dan susunan pasal Undang-Undang Cagar Budaya.

Pada tahun 2010 (24 November) silam, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (UU-BCB) sebagai patokan baru dalam pelaksanaan perlindungan benda-benda arkeologi bernilai sejarah. Hadirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 secara otomatis menggantikan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (UU-BCB).

Fokus pengaturan untuk kepentingan ilmu (arkeologi) dan seni yang selama puluhan tahun menjadi perhatian, yaitu sejak keluarnya Monumenten Ordonnatie tahun 1938 yang disusun Pemerintah Kolonial Belanda. Mulai tahun 2010 perhatian itu lebih terfokus kepada persoalan upaya konskrit meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus mengangkat peradaban bangsa menggunakan tinggalan purbakala. Ini adalah misi sebenarnya dari penyusunan UU-CB.

Pengertian Pelestarian⁶⁸

Perubahan paradigma dalam UU No. 11 th 2010 masih diikuti oleh berubahnya arti “pelestarian”. Kalau semula diartikan sempit sebagai tugas perlindungan semata, kali ini dilihat sebagai sebuah sistem yang menghubungkan unsur perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Ketiganya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk seterusnya kata “pelestarian” dilihat sebagai unsur yang dinamis bukannya statis, dimana setiap unsur berperan memberikan fungsi kepada unsur lain, sebagaimana dapat dilihat pada skema di bawah ini (Gb. 1).



Keterangan: PI = perlindungan Pb = pengembangan
Pf = pemanfaatan

Pelindungan adalah unsur terpenting dalam sistem pelestarian cagar budaya, unsur ini mempengaruhi unsur-unsur lain yang pada akhirnya diharapkan menghasilkan umpan balik (feedback) pada upaya perlindungan. Unsur ini langsung berhubungan langsung dengan fisik (tangible) cagar budaya yang menjadi bukti masa lalu. Sebaliknya unsur pengembangan lebih banyak berhubungan dengan potensi-potensi (intangible) yang menyatu dengan benda, bangunan, struktur, atau situs yang dipertahankan. Kegiatannya bukan dalam bentuk konservasi, restorasi, atau pemeliharaan objek misalnya, melainkan upaya pengembangan informasi, penyusunan bahan edukasi, atau sebagai objek wisata. Hal ini berbeda dengan kegiatan pada unsur pemanfaatan yang juga menyentuh fisik dari cagar budaya seperti halnya perlindungan, bedanya ialah pada unsur ini kegiatannya terbatas pada upaya revitalisasi atau adaptasi untuk menyesuaikan kebutuhan baru dengan tetap mempertahankan keaslian objek.

Kewenangan Pemerintah Daerah⁶⁹

Pemberian kewenangan yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah dapat kita lihat pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya. Disitu disebutkan 16 kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
2. Mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
3. Menghimpun data Cagar Budaya;
4. Menetapkan peringkat Cagar Budaya;
5. Menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
6. Membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
7. Menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
8. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
9. Mengelola Kawasan Cagar Budaya;
10. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
11. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keurbakalaan;
12. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
13. Memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
14. Melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
15. Menetapkan batas situs dan kawasan; dan
16. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Kewenangan yang sama juga diberikan kepada Pemerintah Pusat, kecuali 5 kewenangan yang bersifat pen-gaturan di tingkat nasional, yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
2. Melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;
3. Menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Bu-daya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
4. Mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
5. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

Selain itu, Unit Pelaksana Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat seperti Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3), Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, atau Balai Arkeologi tidak termasuk yang diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Namun Undang-Undang Cagar Budaya memberi peluang bagi Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendirikan atau membubarkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) menurut kebutuhan. Daerah bahkan diberi tugas untuk menetapkan, menghapus, atau melakukan peringkat kepentingan terhadap ca-gar budaya yang berada di wilayah administrasinya masing-masing.

Strategi dan Model Implementasi Pelestarian BCB di Daerah

Masalah kepekaan pemerintah daerah dalam melihat keberadaan BCB terkadang tidak sama antara satu daerah dengan yang lainnya. Banyak terlihat beberapa daerah yang sudah memiliki prasarana dan daya dukung dalam pemeliharaan BCB, namun demikian ada pula beberapa daerah lain yang justru belum memiliki sarana dan prasarana pemeliharaan BCB yang ideal⁷⁰.

Pemanfaatan bangunan cagar budaya juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2005, yaitu:

a. Preservasi

Preservasi adalah pelestarian suatu bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dengan cara mempertahankan keadaan aslinya tanpa ada perubahan, termasuk upaya mencegah penghancuran.

b. Pemugaran

Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan melestarikan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dengan cara restorasi (rehabilitasi), rekonstruksi atau revitalisasi (adaptasi).

c. Demolisi

Demolisi adalah upaya pembongkaran atau perombakan suatu bangunan cagar budaya yang sudah dianggap rusak dan membahayakan dengan pertimbangan dari aspek keselamatan dan keamanan dengan melalui penelitian terlebih dahulu dengan dokumentasi yang lengkap.

Pemkot Surabaya melalui Perda No. 5 Tahun 2005 menetapkan klasifikasi masing-masing bangunan Cagar Budaya menjadi bangunan berklasifikasi A,B,C dan D. Klasifikasi dilaksanakan karena masing-masing bangunan memiliki umur, estetika, kelangkaan, keistimewaan, nilai sejarah, keilmuan dan kejamakan yang berbeda-beda. Misalnya pada bangunan klasifikasi A tidak diperkenankan adanya perubahan apapun pada fisik bangunan walaupun dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian perubahan fungsi namun harus tetap sesuai dengan rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk aslinya.

Upaya revitalisasi bangunan harus diwujudkan melalui berbagai macam aspek. Tak sekedar pembangunan fisik infrastruktur, tetapi juga kreativitas baru di sekitar lingkungannya untuk menghidupkan situs sejarah yang potensial. Peran serta masyarakat dalam

implementasi revitalisasi sangat diharapkan sehingga dapat menghasilkan keuntungan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Contohnya adalah revitalisasi dan pelestarian lingkungan permukiman tradisional dan bangunan bersejarah berpotensi wisata untuk menunjang tumbuh kembangnya ekonomi lokal dan diperlukan keterlibatan pemerintah daerah dan swasta serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan. Hal ini bisa mulai dilakukan dengan pembuatan rute khusus wisata sejarah yang melibatkan manajemen transportasi umum untuk memfasilitasi wisata peninggalan sejarah. dari situ akan nampak keterlibatan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta, dan tak ketinggalan masyarakat.

Diharapkan pemerintah mampu membangun jejaring dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama serta mengenali isu-isu yang berkaitan dengan revitalisasi bangunan peninggalan sejarah agar tercipta satu acuan baku yang dapat diterapkan, terstruktur/ sistematis dan mengacu pada kaidah-kaidah pelestarian (*preservation codes*) untuk penanganan perawatan, perbaikan dan pelestarian aset-aset bangunan bersejarah.

2. Kendal⁷¹

Daerah yang cukup kaya pangan ini ternyata memiliki kandungan BCB dari masa lalu kerajaan Hindu-Buddha. Banyak candi, arca, serta lingga-yoni yang terdapat di kawasan atas kabupaten ini. Banyak candi, arca, serta lingga-yoni yang terdapat di kawasan atas kabupaten ini (Robbani, 2008: 2).

Meski upaya pemerintah kabupaten Kendal dinilai kurang optimal, tak ada salahnya meninjau upaya-upaya yang sudah mereka lakukan dalam upaya melestarikan benda cagar budaya.

Beragam usaha yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kendal untuk melestarikan keberadaan Benda Cagar Budaya. Usaha yang dilakukan pemerintah adalah (Anonim, 2005: 1-6):

- a) Mengklasifikasikan dan mendokumentasikan BCB yang berusia sangat tua. Kategori ini adalah beberapa BCB produk masa Hindu-Buddha yang jumlahnya tidak begitu banyak namun

penting untuk kegiatan pariwisata dan pengembangan wawasan sejarah generasi sekarang.

- b) Mengklasifikasikan dan mendokumentasikan BCB hasil budaya Islam. Dalam hal ini adalah keberadaan makam para tokoh terkenal, tokoh agama, pejabat formal, wali, dan sebagainya.
- c) Mengklasifikasikan dan mendokumentasikan BCB hasil budaya masa Kolonial Belanda. Beberapa bangunan hasil masa Belanda diklasifikasikan berdasarkan usia dan aspek historisnya.
- d) Mengirimkan BCB hasil peninggalan Hindu-Buddha yang berkategori Benda Bergerak pada museum propinsi Jawa Tengah (Museum Ronggowarsito). Hal ini dilakukan karena sejauh ini Pemda Kendal belum memiliki satu museum pun untuk menyimpan benda bergerak tersebut.
- e) Menugaskan beberapa personil dari masyarakat setempat untuk menjadi juru kunci atau petugas yang mampu menjelaskan informasi terkait dengan BCB tersebut. Petugas yang berasal dari lingkungan setempat ini mampu memberikan penjagaan keamanan BCB sehingga mengurangi aksi vandalisme.

Selain usaha yang telah dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Kendal, ada strategi pula yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan BCB di wilayah ini. Strategi yang dilakukan Pemda Kendal dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

- a) Mengenalkan BCB yang ada melalui kegiatan kurikuler. Dalam hal ini pemerintah berupaya mengenalkan beberapa artefak dan peninggalan yang ada di wilayah Kabupaten Kendal kepada siswa dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan SMA. Pengenalan artefak dan peninggalan budaya itu sangat penting bagi siswa dan anak-anak. Jika mereka sudah mendapatkan pengenalan tentang BCB maka sejak usia dini telah memahami betapa pentingnya makna sebuah BCB bagi keberadaan sebuah bangsa.
- b) Mengenalkan BCB yang ada melalui kegiatan ekstrakurikuler. Melalui kegiatan kemah budaya dan jelajah lingkungan maka siswa dan anak-anak dapat diperkenalkan dengan berbagai

BCB yang ada di wilayah ini. Kemah budaya mengajak anak didik mengenal BCB dalam kurun waktu tiga sampai lima hari, dan dalam program jelajah desa, anak-anak dikenalkan pada BCB dalam format jalan-jalan santai, lintas alam dan mengenal lingkungan. Paket kemah budaya sudah dua kali dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kendal.

- c) Mengenalkan BCB melalui paket pariwisata. Dengan menambahkan berbagai atraksi dan pementasan tertentu di sekitar wilayah BCB, maka anak akan datang dan mengenal keadaan BCB yang ada di daerah tersebut. Acara ini sangat memungkinkan jika di daerah tersebut terdapat paket pariwisata lainnya yang memiliki nilai jual yang tinggi seperti pemandian air panas Nglimut yang menyatu dengan BCB Candi Argo Kusumo Gonoharjo, serta wisata Curug Sewu dengan lokasi beberapa yoni dan situs di Sukorejo.
- d) Mengagendakan beberapa ritus dan tradisi yang berkaitan dengan BCB. Tradisi seperti syawalan, ziarah kubur, wiwitan, dan weh-wehan bisa dipadukan dengan upaya mengenalkan BCB baik secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat. Umumnya bentuk agenda tradisi itu berkaitan dengan BCB peninggalan Masa Islam.
- e) Memberikan sosialisasi secara resmi pada kegiatan sarasehan atau workshop yang melibatkan sejarawan, arkeolog, guru sejarah, budayawan, seniman, dan masyarakat umum di mana materinya berkaitan dengan BCB. Kegiatan ini sudah menjadi acara tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Propinsi.

Notes:

- ¹ Budiono Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000. h. x.
- ² Budiono Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat di Indonesia*, h.11.
- ³ Sundjaya, *Dinamika Kebudayaan*, Jakarta: Penerbit Nobel Edumedia, 2008, h. 4.
- ⁴ Antropolog sering mendefinisikan masyarakat (society) sebagai populasi yang ditandai oleh keadaan terpisah dari populasi-populasi lain yang memiliki kebudayaan tersendiri. Sundjaya, *Dinamika Kebudayaan*, h.31-32.
- ⁵ Budiono Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat di Indonesia*, h.2.

- ⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat di Indonesia*, h. 45.
- ⁷ Benang merah hasil diskusi yang Dipresentasikan pada Kamis, 31 Januari 2013, Nurcholish Madjid Society (NCMS) menggelar kajian TITIK-TEMU yang mengangkat tema ‘Membincang Komitmen Kebangsaan’ di Omah Btari Sri. Jl. Ampera Raya, Jakarta Selatan, Dr. Chusnul Mar’iyah (Pengajar FISIP Universitas Indonesia) dan Yudi Latif, Ph.D (Nurcholish Madjid Society) hadir sebagai pembicara.
- ⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat di Indonesia*, h. 13-16.
- ⁹ Paparan tersebut disampaikan oleh Anhar Gonggong, Pengajar Jurusan Sejarah Program Pascasarjana Universitas Indonesia, pada seminar nasional. “Membangun Ketahanan Budaya dan Pariwisata untuk Memperkokoh Ketahanan Nasional,” dalam rangkaian peringatan 200 tahun penemuan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (22/8).
- ¹⁰ Rancangan Undang-Undang Kebudayaan Inisiatif DPR diunggah dari <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/blog/2014/08/15/rancangan-undang-undang-kebudayaan-inisiatif-dpr/>.
- ¹¹ Nunus Supardi, *Kongres Kebudayaan (1918-2003)*, Yogyakarta: Ombak, 2007, h. xix.
- ¹² Rancangan Undang-Undang Kebudayaan Inisiatif DPR diunggah dari <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/blog/2014/08/15/rancangan-undang-undang-kebudayaan-inisiatif-dpr/>.
- ¹³ Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.185.
- ¹⁴ Edi Sedyawati, *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, h.330
- ¹⁵ <http://iaaipusat.wordpress.com/2012/03/17/perlindungan-warisan-budaya-daerah-menurut-undang-undang-cagar-budaya/>.
- ¹⁶ <http://iaaipusat.wordpress.com/2012/03/17/perlindungan-warisan-budaya-daerah-menurut-undang-undang-cagar-budaya/>
- ¹⁷ Temu Redaktur Kebudayaan III/2014 tersebut mengambil tema “ Pers, Politik Kebudayaan dan Kebudayaan Politik”. Menghadirkan pembicara dari kalangan birokrat kebudayaan, budayawan. Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa rumusan kebudayaan yang kemudian di kenal dengan “Petisi Siak.”
- ¹⁸ Nunus Supardi, *Kongres Kebudayaan (1918-2003)*, Yogyakarta: Ombak, 2007, h. xviii
- ¹⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>. Diakses 23 Juli 2014 .
- ²⁰ Manhitu, yohanes. (21 Februari 2013). “Bahasa daerah: Kekayaan Daerah Yang Harus Tetap Lestari.” Diakses 3 Agustus 2014.
- ²¹ <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=57455>. Diakses 3 Agustus 2014.
- ²² <http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=57455>. Diakses 3 Agustus 2014.
- ²³ <http://www.ethnologue.com/endangered-languages>. diterjemahkan dari sumber aslinya. Diakses 3 Agustus 2014.
- ²⁴ <http://www.ethnologue.com/endangered-languages>. diterjemahkan dari sumber aslinya. Diakses 3 Agustus 2014.

- ²⁵ <http://www.ethnologue.com/endangered-languages>. diterjemahkan dari sumber aslinya. Diakses 3 Agustus 2014.
- ²⁶ Sujaini, Herry. 04 Juli 2014. "Pelestarian Bahasa Indonesia dengan Mesin Penerjemah antar Bahasa Daerah." Diakses 5 Agustus 2014.
- ²⁷ Kisyani, Laksono. (06 April 2014). Arikel "Pelestarian dan Pengembangan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia." Diakses 09 Agustus 2014.
- ²⁸ Kisyani, Laksono. (06 April 2014). Arikel "Pelestarian dan Pengembangan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia." Disarikan dari Sumber aslinya. Diakses 09 Agustus 2014.
- ²⁹ <http://nasional.kompas.com/read/2008/08/11/21544654/169.bahasa.daerah.terancam.punah>. diakses 09 Agustus 2014.
- ³⁰ <https://id.berita.yahoo.com/lipi-hanya-semilan-bahasa-yang-akan-bertahan-100117925.html>. diakses 09 Agustus 2014.
- ³¹ <http://nasional.kompas.com/read/2008/08/11/21544654/169.bahasa.daerah.terancam.punah>. diakses 09 Agustus 2014.
- ³² Kisyani, Laksono. (06 April 2014). Arikel "Pelestarian dan Pengembangan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia." Disarikan dari Sumber aslinya. Diakses 09 Agustus 2014.
- ³³ Kisyani, Laksono. (06 April 2014). Arikel "Pelestarian dan Pengembangan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia."
- ³⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000. h. 45-46.
- ³⁵ Rancangan Undang-Undang Kebudayaan Inisiatif DPR diunggah dari <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/blog/2014/08/15/rancangan-undang-undang-kebudayaan-inisiatif-dpr/>.
- ³⁶ Undang-Undang Dasar 1945.
- ³⁷ Nunus Supardi, *Kongres Kebudayaan (1918-2003)*, Yogyakarta: Ombak, 2007, h.302
- ³⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat di Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000. h. 45-46
- ³⁹ UU no.24 tahun 2009.
- ⁴⁰ Budi Kartika, Utami. 29 Mei 2012. Artikel "Upaya Pemda Melestarikan Bahasa Daerah". Diakses 09 Agustus 2014.
- ⁴¹ Budi Kartika, Utami. 29 Mei 2012. Artikel "Upaya Pemda Melestarikan Bahasa Daerah". Diakses 09 Agustus 2014.
- ⁴² Budi Kartika, Utami. 29 Mei 2012. Artikel "Upaya Pemda Melestarikan Bahasa Daerah". Diakses 09 Agustus 2014.\
- ⁴³ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/12/05/20/m4bjvd-akhir-mei-perda-bahasa-sunda-disahkan>. Diakses 11 Agustus 2014.
- ⁴⁴ <http://forum.detik.com/perda-bahasa-sunda-di-bandung-mencederai-kedaulatan-bahasa-nasional-t433396.html>. Diakses 11 Agustus 2014.
- ⁴⁵ <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/03/06/179382/Urgensi-Perda-Bahasa-Jawa>. Diakses 11 Agustus 2014.

- ⁴⁶ <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/03/06/179382/Urgensi-Perda-Bahasa-Jawa>. Diakses 11 Agustus 2014.
- ⁴⁷ <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/03/06/179382/Urgensi-Perda-Bahasa-Jawa>. Diakses 11 Agustus 2014.
- ⁴⁸ <http://www.babadbali.com/aksarabali/books/ppndab/110labela.htm>. Diakses 11 Agustus 2014.
- ⁴⁹ Manhitu, yohanes. (21 Februari 2013). “Bahasa daerah: Kekayaan Daerah Yang Harus Tetap Lestari.” Disarikan dari sumber aslinya. Diakses 03 Agustus 2014.
- ⁵⁰ Kisyani, Laksono. (06 April 2014). Arikel “Pelestarian dan Pengembangan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia.” Disarikan dari Sumber aslinya. Diakses 09 Agustus 2014.
- ⁵¹ Temu Redaktur Kebudayaan III/2014 tersebut mengambil tema “ Pers, Politik Kebudayaan dan Kebudayaan Politik”. Menghadirkan pembicara dari kalangan birokrat kebudayaan, budayawan. Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa rumusan kebudayaan yang kemudian di kenal dengan “Petisi Siak.”
- ⁵² Kisyani, Laksono. (06 April 2014). Arikel “Pelestarian dan Pengembangan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia.” Disarikan dari Sumber aslinya. Diakses 09 Agustus 2014.
- ⁵³ Kisyani, Laksono. (06 April 2014). Arikel “Pelestarian dan Pengembangan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia.”
- ⁵⁴ J. Pattinama, Max Marcus. Maret 2013. “Upaya Penyelamatan Bahasa-Bahasa Daerah Terancam Punah.” Diakses 09 Agustus 2014.
- ⁵⁵ Nunus Supardi, Kongres Kebudayaan (1918-2003), Yogyakarta: Ombak, 2007, h. 325-328
- ⁵⁶ Limbeng, Julianus P. Desember 2009. “Pemberdayaan Kesenian Tradisional Dalam Rangka Pelestarian Kebudayaan.” Diakses diakses 11 Agustus 2014.
- ⁵⁷ Limbeng, Julianus P. Desember 2009. “Pemberdayaan Kesenian Tradisional Dalam Rangka Pelestarian Kebudayaan.” Diakses 11 Agustus 2014.
- ⁵⁸ Limbeng, Julianus P. Desember 2009. “Pemberdayaan Kesenian Tradisional Dalam Rangka Pelestarian Kebudayaan.” Diakses 11 Agustus 2014.
- ⁵⁹ Limbeng, Julianus P. Desember 2009. “Pemberdayaan Kesenian Tradisional Dalam Rangka Pelestarian Kebudayaan.” Diakses 11 Agustus 2014.
- ⁶⁰ Limbeng, Julianus P. Desember 2009. “Pemberdayaan Kesenian Tradisional Dalam Rangka Pelestarian Kebudayaan.” Diakses 11 Agustus 2014.
- ⁶¹ Limbeng, Julianus P. Desember 2009. “Pemberdayaan Kesenian Tradisional Dalam Rangka Pelestarian Kebudayaan.” Diakses 11 Agustus 2014.
- ⁶² Limbeng, Julianus P. Desember 2009. “Pemberdayaan Kesenian Tradisional Dalam Rangka Pelestarian Kebudayaan.” Diakses 11 Agustus 2014.
- ⁶³ Limbeng, Julianus P. Desember 2009. “Pemberdayaan Kesenian Tradisional Dalam Rangka Pelestarian Kebudayaan.” Diakses 11 Agustus 2014.
- ⁶⁴ <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/laporan-kinerja/> . Diakses 19 Agustus 2014
- ⁶⁵ <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/laporan-kinerja/> . Diakses 19 Agustus 2014.
- ⁶⁶ <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/laporan-kinerja/> . Diakses 19 Agustus 2014.

- ⁶⁷ Satrio A, Junus. 17 Maret 2012. "Perlindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang-undang Cagar Budaya." Direkonstruksi dari sumber aslinya. Diakses 23 Agustus 2014.
- ⁶⁸ Satrio A, Junus. 17 Maret 2012. "Perlindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang-undang Cagar Budaya." Diakses 23 Agustus 2014.
- ⁶⁹ Satrio A, Junus. 17 Maret 2012. "*Perlindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang-undang Cagar Budaya.*" Diakses 23 Agustus 2014.
- ⁷⁰ Ambarwati. Agustus 2009. "Upaya Dan Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya Di Kabupaten Kendal." Diakses 23 Agustus 2014.
- ⁷¹ Ambarwati. Agustus 2009. "Upaya Dan Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya Di Kabupaten Kendal." Diakses 23 Agustus 2014.

BAB IV

BHINNEKA TUNGGAL IKA DAN AKTUALISAI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. PENDAHULUAN

Secara geografis, Indonesia adalah negara yang sangat luas yang terbentuk dari gugusan kepulauan-kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke, yang jika diukur dengan bentangan negara-negara di Eropa, luas Indonesia mencapai jarak dari London hingga Teheran. Bentangan negara yang begitu luas itu ditinggali oleh populasi penduduk yang cukup besar, dengan perbedaan demografis yang sangat jelas, dengan perbedaan struktur sosial, keanekaragaman etnis dan ekspresi kebudayaan, pluralitas keyakinan dan kepercayaan, hingga perbedaan historisitas yang membentuk subjektivitas masing-masing kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, Indonesia adalah taman dunia. Ibarat sebuah taman, Indonesia dihiasai oleh aneka bunga, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup yang berada di dalamnya. Kebhinekaan itu kemudian berhasil menjadi satu-kesatuan yang saling mengikat dalam apa yang kita diajarkan tentang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.

Bhinneka Tunggal Ika (bersama Pancasila) adalah “mantra sakti” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia adalah ideologi yang menjadi spirit survivalitas kesatuan Indonesia hingga saat ini. Begitu sulit membayangkan Indonesia, dengan fakta pluralitas dan

multikulturalitasnya mampu mempertahankan eksistensinya sebagai negara kesatuan. “Dalam memandang Indonesia, yang lebih tampak adalah kekuatan-kekuatan pemisah, bukan kekuatan-kekuatan pemersatu,” komentar seseorang dalam buku Collin MacAndrews *“Central Government and Local Development in Indonesia: An Overview”*,¹ sebuah komentar yang menggambarkan keluguan dan keheranan tentang “keajaiban” persatuan Indonesia. Komentar tersebut tidaklah berlebihan, karena bahkan, beberapa kalangan mengatakan bahwa hanya Indonesia yang mampu mempertahankan kesatuannya di tengah keragaman yang begitu besar.

Beberapa negara, salah satunya Uni Soviet malah pada akhirnya harus meratapi kegagalannya mempertahankan kesatuannya, dan terpecah menjadi beberapa negara-negara kecil. Oleh karena itu, meski “mantra” ini mendapat komentar kritis dari para sarjana, namun fakta persatuan yang terwujud dari aktualisasi spiritnya membuat kita tak bisa tak mengakui kekuatan “mantrawinya”.²

Kita memang patut berbangga dengan prestasi itu. Namun, tak boleh dilupakan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Spirit Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa dimaknai hanya sebatas persatuan geografis, atau persatuan dalam keragaman menjadi Bangsa Indonesia. Tantangannya berlanjut pada perwujudan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tatanan sosial yang beradab, keadilan hukum, demokrasi politik, dan penghargaan dan penghormatan terhadap setiap elemen-elemen yang menyusun Bangsa Indonesia.

Indonesia memiliki segalanya untuk mewujudkan cita-cita dan tantangan-tantangan tersebut. Optimisme datang dari modal besar yang bangsa ini miliki, yang berasal dari ke-bhinneka-an budaya, agama, adat-istiadat, dan ke-bhinneka-an yang lain. Budaya, agama, dan adat-istiadat yang berbeda-beda tersebut kemudian mewujudkan ke-bhinneka-an ekspresi seni, tari, dan kuliner yang sangat kaya. Seandainya ke-bhinneka-an itu dihormati, dihargai, dan dicintai oleh setiap rakyat Indonesia, dan menganggapnya sebagai bagian dari dirinya, maka ke-bhinneka-an menjadi berkah Tuhan yang paling besar bagi bangsa ini.

Kemajemukan secara alami adalah sejarah Bangsa Indonesia. Persoalannya adalah bagaimana mengaktualisasikan Bhinneka Tunggal Ika ke dalam konteks yang tepat: yakni bagaimana caranya mengubah modal potensial itu menjadi kekuatan nyata yang mampu menjawab problem dan tantangan kebangsaan yang tengah menerpa Republik ini.

Oleh karena itu, selalu ada tuntutan besar untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur pada ruang-ruang kehidupan, membawa idealitasnya pada realitas, menjadikannya sebagai jawaban terhadap segala tantangan kehidupan, serta menjaga komitmen bersama pada nilai-nilai itu supaya tidak luntur.

Kesetiaan dan komitmen pada nilai-nilai hidup yang luhur itu akan bermakna ketika diwujudkan pada dalam tindakan hidup pribadi sehari-hari. Hal tersebut dapat disederhanakan pada rasa nasionalisme atau cinta tanah air yang menumbuhkan kebijaksanaan setiap individu pada nilai-nilai kewarganegaraan. Dengan demikian, jati diri bangsa yang diderivasi dari wawasan Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika dapat ditempatkan sebagai jawaban dari segudang persoalan dan tantangan yang tengah kita hadapi.

B. PEMBAHASAN

1. Fakta Kemajemukan Bangsa Indonesia

Bhinneka Tunggal Ika sebagai ideologi pemersatu Bangsa Indonesia merupakan sesanti yang digali dari kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad keempat belas di masa Kerajaan Majapahit.

Dalam kitab itu tertulis “*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*” (Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah-belah, tetapi satu jua, artinya tak ada darma yang mendua). Semboyan tersebut merupakan *seloka* yang menekankan pengtingnya kerukunan antar umat beragama (waktu itu Hindu dan Buddha).

Corak teologis ini semula dimaksudkan agar antara Buddha dan Hindu dapat hidup berdampingan dalam damai dan harmonis. Corak teologis ajaran Mpu Tantular tersebut kemudian digubah oleh para pendiri bangsa ini untuk menjadi dasar persatuan Indonesia. Ajaran tersebut diberikan penafsiran baru karena relevansi strategisnya bagi bangunan Indonesia merdeka yang terdiri dari beragam agama, kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa, dan budaya. Dasar pemikiran tersebut menjadikan semboyan “sakti nan kramat” *Bhinneka Tunggal Ika* terpampang melengkung dalam cengkramam kedua kaki Burung Garuda yang menjadi simbol negara.

Semboyan tersebut merupakan kondisi dan tujuan kehidupan yang ideal dalam lingkungan masyarakat yang serba majemuk; multietnik, multiagama, multikultur, dan multibahasa. Sebagaimana diungkapkan Supomo, semboyan tersebut menggambarkan gagasan dasar, yaitu menghubungkan daerah-daerah, pulau-pulau dan suku-suku bangsa di seluruh Nusantara menjadi kesatuan-*raya*.³ Kutipan pupuh 139 bait Kakawin Sutasoma tersebut ditafsirkan dan diperkaya oleh para pendiri Bangsa Indonesia yang menjadi bayangan atau imajinasi⁴ mereka tentang citra bangunan Indonesia.

Seperti yang saya katakan di bagian pendahuluan tulisan ini, Indonesia adalah ibarat taman dengan keanekaragaman hayati dan makhluk hidup di dalamnya. Negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini berjajar pulau-pulau dengan komposisi dan konstruksi yang beragam. Di pulau-pulau tersebut berdiam penduduk dengan beragam suku-bangsa, bahasa, budaya, adat-istiadat, dan keberagaman lainnya dari berbagai aspek. Secara keseluruhan, pulau-pulau di Indonesia berjumlah 17.508 buah pulau besar dan kecil dengan kebhinnekaan suku yang mendiaminya yang berjumlah lebih dari 1.128 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah.

Oleh karena itu, menurut Clifford Geertz, Indonesia sedemikian kompleks, sehingga sukar untuk melukiskan anatominya secara persis. Indonesia bukan hanya multietnis (Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Flores, Bali, Sasak, dan seterusnya), melainkan juga

menjadi arena pengaruh multimental (India, Cina, Belanda, Portugis, Hindhuisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, dan seterusnya). Indonesia, tulis Geertz, “Adalah sejumlah ‘bangsa’ dengan ukuran, makna, dan karakter yang berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius, dan semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama.”⁵

Fakta pluralitas dan diversitas kultural Indonesia yang berasal dari bersatunya komunitas-komunitas kultural dan lainnya, yang memiliki pandangan hidup yang kurang lebih berbeda satu dengan yang lainnya, dan sebagian besar dari komunitas-komunitas itu telah mendiami wilayahnya jauh sebelum kawasan tersebut menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu tidak hanya berlaku bagi kelompok etnis yang sering dikategorikan “pribumi”, karena bahkan orang-orang Arab dan China atau kelompok lain yang sering disebut “pendatang” atau “non-pribumi” pun sudah ada di wilayah ini sebelum Indonesia lahir sebagai negara merdeka.⁶

Ketika kapal-kapal pertama Eropa berlayar memasuki kepulauan Melayu-Indonesia pada awal abad ke-16, mereka bukan menemukan sebuah dunia yang masih terlelap dalam kehidupan primitif, melainkan sebuah kawasan ramai dengan dinamisme komersial. Kepulauan ini telah lama menjadi salah satu dari pusat perniagaan maritim besar di dunia. Karena itu, kota dagang Asia Tenggara adalah titik temu pluralistis bagi orang-orang dari segala penjuru dunia. Para pengunjungnya meliputi orang-orang Arab, Cina (Muslim dan non-Muslim), Muslim, Hindu India, orang-orang suku animistis, beberapa Kristen, dan bahkan kadang-kadang delegasi tamu dari Jepang.”⁷

Tentang hal ini menarik juga menyimak ulasan detil Clifford Geertz;

“Ketika kita menyaksikan panorama Indonesia saat ini, rasanya kita sedang menyusun suatu sinopsis masa lalu yang tanpa batas, seperti kalau kita melihat benda-benda peninggalan sejarah (artefak) dari bermacam-macam dalam lapisan arkeologis yang lama mengering, yang dijajarkan di atas sebuah meja sehingga

sekali pandang bisa kita lihat kilasan sejarah manusia sepanjang ribuan tahun. Semua arus kultural yang, sepanjang tiga milenia, mengalir berturutan, memasuki Nusantara - dari India, dari Cina, dari Timur Tengah, dari Eropa - terwakili di tempat-tempat tertentu: di Bali yang Hindu, di permukiman Cina di Jakarta, Semarang, atau Surabaya; di pusat-pusat Muslim di Aceh, Makasar, atau Dataran Tinggi Padang; di daerah-daerah Minahasa dan Ambon yang Calvinis, atau daerah Flores dan Timor yang Katolik. Rentang struktur-struktur sosialnya juga lebar, dan merangkum sistem-sistem kesukuan Melayu-Polinesia di pedalaman Kalimantan atau Sulawesi; desa-desa tradisional di Bali, Jawa Barat, dan bagian-bagian Sumatera dan Sulawesi; desa-desa proletarian "pasca tradisional" di dataran rendah sepanjang sungai Jawa Tengah dan Jawa Timur; desa-desa nelayan dan penyelundup dan berorientasi pasar di pantai-pantai Kalimantan dan Sulawesi; ibukota-ibukota provinsi yang kumuh dan kota-kota kecil di Jawa dan pulau-pulau seberang; dan kota-kota metropolis yang besar, terasing, dan setengah modern seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makasar. Keanekaragaman bentuk-bentuk perekonomian, sistem-sistem stratifikasi, atau aturan kekerabatan juga berlimpah-ruah; perlandangan berpindah di Kalimantan, kasta di Bali, matriline di Sumatera Barat.⁸

Dengan demikian, kemajemukan Indonesia adalah konsekuensi dari kehadiran bersama lebih dari satu bangsa, kelompok atau komunitas etnis yang telah berlangsung sangat lama.

2. Bersatu dalam Keragaman

Kesadaran terhadap tantangan kemajemukan dan cita-cita untuk membangun sebuah bangsa yang bersatu dan berdaulat telah terpikirkan dalam benak para pendiri Bangsa Indonesia. Kesadaran itu kemudian tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ke-bhinnekan adalah realitas sosial, sedangkan ke-tunggal ika-an adalah cita-cita kebangsaan. Cita-cita sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat adalah cita-cita yang membentuk sebuah ikatan yang merangkul keberagaman.

Keberagaman, sebagai konsekuensi masuknya berbagai bangsa, kelompok, atau komunitas yang terbentuk dari endapan sejarah

yang telah berlangsung sangat lama, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa ini untuk mengikat diri dalam ikatan kebersamaan sebagai satu bangsa, Bangsa Indonesia. Mereka mampu melampaui egoisme mereka yang merujuk pada egoisme primordial. Pelampauan itu tergambar pada peristiwa Sumpah Pemuda, sumpah kebangsaan yang diucapkan oleh pemuda-pemuda yang menyadari bahwa mereka memiliki perbedaan dan terdiri dari pemuda-pemuda dengan latar belakang sosio-kultur yang sangat beragam. Perbedaan dan keragaman di antara mereka tidak menjadi ganjalan bagi hadirnya persatuan yang dicita-citakan, tapi sebaliknya menjadi modal berharga dalam memantapkan cita-cita itu.

Kesadaran terhadap tantangan dan cita-cita itu sebenarnya sudah tercermin dari pilihan menggunakan “Indonesia” sebagai nama negara ini. Penamaan Indonesia sebagai konsep negara-bangsa pada awalnya merupakan konstruksi antropologi yang dikembangkan oleh dua sarjana Inggris yakni James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl yang kemudian dipopulerkan oleh antropolog Jerman, Adolf Bastian.⁹

Dalam istilah antropologi itu, nama Indonesia berasal dari bahasa Latin; Indo yang berarti Hindia, dan Nesioi yang berarti pulau-pulau. Maka jika digabungkan nama Indonesia berarti pulau-pulau Hindia (Tempo, 2008: 66). Konstruksi inilah yang kemudian diterima dalam Kongres Pemuda II yang menghasilkan apa yang kita peringati sebagai Sumpah Pemuda, pada tanggal 28 Oktober 1928. Penamaan Indonesia, tentu saja adalah pilihan politik yang sangat visioner karena mereka yang terlibat dalam konsensus itu berlatarbelakang berbeda segalanya, baik agama, budaya, dan adat-istiadat.

Dari penamaan di atas, dapat kita lihat bahwa nama Indonesia adalah hasil perlintasan bahasa asing, bukan bahasa asli kita. Jika dianalisis lebih lanjut dalam konteks kebahasaan, sangat banyak lema – ibarat 9 dari 10 – yang melintas dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa-bahasa asing dengan cara yang khas.

Lewat analisis bahasa, kita dapat menemukan betapa banyak kata serapan bahasa asing, termasuk juga bahasa daerah dari wilayah Sabang sampai Merauke, yang sekaligus menggambarkan bahwa penduduk Nusantara membawa kebudayaannya masing-masing menjadi suatu kebudayaan yang bersifat kemempelaian, yaitu bahasa Indonesia.

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka bagi semua bahasa yang melintas ke sini. Gambaran paling gampang untuk melihat bukti itu adalah menyimak teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, suatu maklumat kepada dunia tentang arti kebangsaan berharkat karena merdeka dari penjajahan. Di dalam teks ini kita dapat melihat bagaimana kata-kata bahasa asing dan daerah menyatu menjadi suatu bahasa tunggal ika yang terbuka; bahasa Belanda (proklamasi: *proclamatie*), Sanskerta (merdeka: *mahardikka*), Jepang ('05, kalender Showa), Latin (Agustus, kalender Masehi; *indo, nesioi*).

Ada hal yang menarik dari dimensi linguistik ini; sejak awal, bahasa Melayu yang kemudian ditarik menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia, merupakan bahasa yang terbuka. Sebagaimana digambarkan oleh Robert W. Hefner, bahwa bahasa Melayu adalah bahasa komunikatif, terutama ketika daerah-daerah Melayu itu menjadi pusat perdagangan internasional pada abad-abad ke-16 dan 17. "Mulusnya penyebaran bahasa ini mengisyaratkan bahwa ada yang penting mengenai sifat pluralisme kawasan ini. Andaikata kotak-kotak etnis itu mempunyai batas-batas yang tegas atau bersifat oposisional dan keras, maka penyebaran linguistik ini pasti lebih lambat dan kurang merata."¹⁰

Dari analisis bahasa tersebut, kita sudah memperoleh gambaran yang jernih perihal kebhinnekaan Indonesia, karena kebhinnekaan bahasa juga dengan pasti menunjukkan kebhinnekaan bangsa. Dengan demikian, sudah menjadi kodrat kita sebagai bangsa yang plural. Keanekaragaman ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa diingkari atau dinafikan begitu saja, melainkan harus dihargai, dihormati, dan dikreasi menjadi modal dasar kemajuan bangsa ini.

Para pendiri bangsa ini sangat menyadari bahwa kebhinnekaan adalah realitas sosial yang tak mungkin dinegasikan, melainkan sebaliknya dihormati dan dihargai. Mereka juga mengajarkan kepada kita bahwa ke-bhineka-an dapat menjadi kekuatan perubahan, sebagai kekuatan yang mempersatukan dalam mewujudkan cita-cita bersama. Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak nasionalisme Indonesia tidaklah dihasilkan dari pemuda dengan latar-belakang yang homogen, melainkan lahir dari pemuda-pemuda dengan latar-belakang yang sangat berbeda-beda.

Permasalahan mengenai kemajemukan - agama, budaya, adat, bahasa, dan sebagainya - merupakan kodrat alami Bangsa Indonesia. Dan, masalah-masalah terkait kemajemukan itu mengambil bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan dinamika sosial-politik dari satu priode sejarah ke priode sejarah lainnya.¹¹ Namun, kenyataan kemajemukan tersebut seringkali diabaikan dalam wacana politik elit negeri ini.

Salah satu contoh penyangkalan terhadap realitas pluralitas itu terwujud pada bagaimana Orde Baru Soeharto menekan berbagai unsur primordial, etno-religiusitas, dan sentimen kelompok dari wacana publik. Obsesi rezim Orde Baru Soeharto tentang integrasi nasional dan modernisasi membentuk konsepsinya tentang masyarakat sebagai kumpulan manusia yang memiliki keseragaman dalam berbagai karakteristiknya, yang menempati ruang geografis yang dibayangkan sebagai sebuah bidang datar. Pluralitas dan heterogenitas etnis yang terdapat dalam masyarakat Indonesia sungguh-sungguh berada di luar imajinasi Orde Baru ini. Proses rekonstruksi wacana etnisitas pada masa Orde Baru mencapai puncaknya ketika berhasil dikemas dalam konsep "SARA" yang kemudian menjadi acuan utama kebijakan negara yang pada dasarnya mengandaikan sebuah masyarakat tanpa konflik dan harmoni. Implikasi dari konsep ini adalah perbedaan dan keberagaman merupakan sumber konflik yang harus dihindari.¹²

Kecenderungan penyangkalan terhadap kodrat alami Bangsa Indonesia tersebut tidak dengan sendirinya ikut tergusur

berbarengan dengan lengsernya rezim Orde Baru. Kecenderungan itu nampak pada kelalain negara melindungi kelompok minoritas warga negara dari diskriminasi dan kekerasan. Sementara hak-hak minoritas lokal dan kaum marjinal seringkali diabaikan hak-haknya, padahal kemajemukan secara niscaya mengandaikan keragaman ekspresi dan kepentingan. Dalam hubungan antarwarga negara, penyangkalan terhadap kemajemukan itu tercermin pada rendahnya sikap toleran, menghormati, dan menghargai perbedaan, yang pada akhirnya melahirkan konflik dan kekerasan.

Oleh karena itu, *Bhinneka Tunggal Ika* harus menjadi idiom bagi strategi persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Bahwa sekalipun kita berbeda-beda tidak boleh dilupakan bahwa kita adalah satu. Begitu juga sebaliknya, bahwa sekalipun kita bersatu, tidak boleh dilupakan bahwa kita juga berbeda, atau pengakuan bahwa persatuan kebangsaan Indonesia tersusun dari elemen-elemen yang beragam. Apabila setiap orang merayakan perbedaan suku, budaya, bahasa, dan agama sebagai sesuatu yang baik dalam kehidupan, maka perbedaan itu akan menjadi sumber kemajuan. Namun, sebaliknya ketika permusuhan yang dipertontonkan dan kecurigaan yang dikembangkan, hasilnya adalah kehancuran dan perpecahan.

3. Problem Masyarakat Majemuk

Realitas kemajemukan Indonesia dapat menjadi berkah tapi juga berpotensi menjadi kutukan sekaligus. Negara bangsa yang membentang luas dengan sumber daya yang begitu kaya dengan pluralitas etnis, budaya, bahasa, dan keyakinan dapat menjadi berkah karena ia merupakan modal besar - karena setiap entitas kultural itu membawa modal sosio-kultural yang begitu kaya. Namun, harus disadari pula bahwa realitas kemajemukan itu juga berpotensi berubah menjadi kutukan, tergantung dari cara kita memperlakukan kemajemukan itu. Indonesia besar tidak hanya dari segi angka-angka statistik, seperti jumlah penduduk atau luas negara yang meliputi hampir seluruh Eropa, pantai terpanjang di dunia, dan sebagainya. Tetapi Indonesia juga besar

dalam skala jumlah persoalan mendasar yang harus diperhitungkan setiap saat.

Dengan kata lain, persoalan besar selalu berpotensi besar muncul sewaktu-waktu, bahkan meletup dalam besaran yang tak terduga, yang mengancam integrasi bangsa. Salah satu masalah besar yang akan selalu menghantui persatuan Bangsa Indonesia adalah suara-suara separatisme dari berbagai daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor, dan faktor terbesar adalah persoalan keadilan dan kesenjangan sosial.

Tidak pernah mudah mengatur dan mengelola sebuah negara yang dihuni oleh penduduk dengan kuantitas yang sangat besar dengan bentangan kawasan yang begitu berjarak, dengan struktur sosio-kultural yang sangat beragam, perbedaan suku bangsa, agama, ras, bahasa, dan ekspresi kebudayaan.

Kesulitan untuk mengatur dan mengelola masyarakat plural seperti masyarakat Indonesia, menurut J.S. Furnivall dalam *“Plural Society, dalam Sociology of South-East Asia”*, dikarenakan terdapat sebuah ketidakorganisasian tuntutan sosial secara umum karena struktur tuntutan dan motif-motif ekonomi tidak dikoordinasi oleh nilai-nilai kultural bersama. Karena itu, upaya untuk mencapai kesetaraan kesempatan, mobilitas sosial, dan distribusi kemakmuran yang adil dalam sebuah masyarakat yang plural merupakan sebuah problem yang lebih sulit diatasi ketimbang dalam masyarakat tipe lain.¹³

Oleh sebab itu, problem-problem imprastruktur, distribusi kesejahteraan, kesehatan, dan kebutuhan mendasar penduduk, serta konstruksi sosio-kultural dan ekonomi-politik akan terus dihadapi bangsa Indonesia. Seperti yang diungkapkan Budiono Kusumohamidjojo, yang dikutip oleh Hamengku Buwono X, *“Masyarakat Indonesia termasuk di antara masyarakat-masyarakat yang paling problematis di dunia”*.¹⁴

Dalam konteks demokrasi, sejak awal era modern, para teoris di Barat menyangsikan terhadap munculnya prospek-prospek tata pemerintahan demokratis di negara-negara yang sangat majemuk.

Pada abad ke-19, seorang tokoh besar, J. S. Mill menulis bahwa “Institusi-institusi merdeka nyaris mustahil muncul di negara yang terdiri dari bangsa-bangsa yang berlainan. Di antara orang-orang yang tidak memiliki rasa kesamaan, khususnya jika mereka membaca dan berbicara dengan bahasa-bahasa yang berlainan, opini publik yang menyatu, yang perlu bagi bekerjanya pemerintahan yang refresentatif, tidak bisa hidup.”¹⁵ Ada ironi yang terkandung dalam pandangan para pemikir liberal abad ke 19 seperti Mill yang sigap mengakomodasi kepentingan-kepentingan utilitarian individu di pasar, karena pada konteks kehidupan publik dan politik, mereka benar-benar tidak siap menghadapi kemajemukan budaya.¹⁶

Optimisme mengenai kemungkinan prospek lahirnya tatanan demokratis dalam masyarakat kultural mulai berkembang di sejumlah kecil pemikir Barat pada tahun-tahun awal setelah Perang Dunia I. Piagam untuk Liga Bangsa-Bangsa, yang sudah diratifikasi setelah perang besar itu, seakan menjadi jalan pintas untuk menyeimbangkan hak-hak mayoritas kultural dengan hak-hak minoritas. Akan tetapi, keyakinan dan optimisme itu kembali terkubur disebabkan ketakutan rasial dan etnis dari Perang Dunia II, yang memunculkan kekecewaan yang tersebar luas pada bentuk-bentuk yang mengakui idenitas-identitas komunal seperti itu.

Tahun-tahun sesudah Perang Dunia II menjadi moment yang membangkitkan kembali pesimisme masa lampau terkait prospek-prospek demokrasi dalam masyarakat-masyarakat yang sangat plural. Hal ini tergambar pada “konsensus” teori modernisasi yang mendominasi pemikiran politik Barat pada tahun 1950-an dan 1960-an. Salah satu premis utama dalam teori modernisasi adalah menuntut homogenisasi kebudayaan politis. Dan, jika hal ini tidak ada, maka negara harus menjadi subjek utama yang menanamkan sebuah kebudayaan umum di antara warga negaranya yang beranekaragam. Bahkan, Samuel P. Huntington secara lebih tegas mengemukakan bahwa integrasi nasional menuntut “Pergantian sejumlah otoritas politis tradisional, religius, familial, dan etnis dengan sebuah otoritas politis nasional yang sekuler dan tunggal”. Tanpa pemangkasan solidaritas-

solidaritas etnoreligius, demokrasi dan perdamaian sipil seakan terancam.¹⁷

Pesimisme beberapa kalangan pemikir Barat terhadap prospek demokrasi di masyarakat multikultural ternyata mendapat koreksi dari realitas kebangsaan beberapa negara dengan tingkat multikulturalitas rumit, seperti Indonesia. Heterogenitas sosio-kultural ternyata tidak menghalangi Bangsa Indonesia untuk membangun pranata pemerintahan demokratis. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa ini mampu mengatasinya dengan sangat baik, meski memang tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat banyak paradoks yang menyelimuti Indonesia.

Fakta bahwa Indonesia berhasil mempertahankan persatuan dan berhasil “mengadopsi” pranata demokrasi di mayoritas masyarakat Muslim merupakan prestasi besar - karena beberapa teoris Barat seperti Samuel P. Huntington meragukan kemungkinan lahirnya pranata demokrasi di negara-negara dengan mayoritas Muslim dan dengan diversitas kultural yang sangat besar.¹⁸

Hal itu tidak terlepas dari “kecanggihan” bangunan ideologis yang menjadi landasan perjalanan bangsa Indonesia, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua “mantra sakti” tersebut berhasil mengikat berbagai perbedaan yang secara kodrati dimiliki bangsa ini, dan mengubahnya menjadi kekuatan maha dahsyat yang mengusir kejahatan praktik kolonial yang telah mengakar berabad-abad.

4. Paradoks Kebangsaan

Namun tetap harus disadari; prestasi-prestasi yang telah diraih itu memang membanggakan, tetapi sarat ironi dan paradoksal. Betapa tidak, kita mengembangkan semangat persatuan, dan telah sepakat membangun bangsa dalam negara kesatuan, namun yang kita lihat hari ini berseminya semangat primordial sempit, yang sangat potensial menimbulkan perpecahan.

Kita juga sepakat berlindung di bawah atap yang sama, Indonesia, tetapi keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 begitu bertolak belakang dari realitas kehidupan rakyat

Indonesia. Jarak antara si kaya dan si miskin begitu renggang, berjuta-juta rakyat miskin menderita kelaparan sementara segelintir orang berpoya-poya dalam kemewahan. Karena itu, kita seperti tinggal di bawah atap yang sama, tapi tidur di alas yang berbeda; si kaya tidur di atas singgasana mewah dan tentu dengan mimpi indah, sementara si miskin tidur di atas lantai dingin menggigil dengan menekan perut kosong meronta, apalagi bermimpi tertidur pun tak mungkin. Si kaya berbaju mantal berharga mahal untuk mengusir dinginnya musim hujan, sementara si miskin sekain baju pun tak punya untuk mengganti baju yang tergyur hujan.

Kesamaan nasib dan cita-cita bersama adalah faktor pengikat bangsa-bangsa yang berbeda-beda untuk bersatu menjadi Indonesia, yakni kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah dan cita-cita bersama menjadi bangsa merdeka nan berdaulat. Namun hari ini, pengikat itu mulai tergerus oleh egoisme dan ketidakpeduliaan. Yang menyatukan bangsa Indonesia hari ini, hanya sebatas faktor politis, dan menjadi sangat berbahaya bagi masa depan persatuan dan kesatuan Indonesia, karena ketika tidak ada landasan idealitas yang mengikat di alam sadar dan alam bawah sadar setiap rakyat, maka integralisme hanya berbentuk ikatan geografis, dan ikatan yang terakhir ini sifatnya sangat rentan.

Seperti yang dipesankan Nurcholish Madjid, meski terdapat elemen lain seperti elemen kebahasaan yang menjadi pengikat kuat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, namun yang akan lebih menjamin masa depan kita adalah pelaksanaan sungguh-sungguh tujuan negara menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan penerapan yang bijak dan konsisten prinsip kemajemukan dalam semangat *Bhinneka Tunggal Ika*.¹⁹

Bentangan luas geografis Indonesia, dengan hamparan sawah dan hutan, garis pantai yang melintang panjang dengan kekayaan lautnya, gunung-gunung pencakar langit dengan kekayaan sumber daya yang tersimpan di bawahnya seharusnya menjadi modal dasar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Akan tetapi pemenuhan kebutuhan dasar masih langka, kebutuhan akan

pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sebagian besar rakyat hanya gigit jari dan putus asa melihat tingkah-polah negara yang mengabaikan mereka.

Falsafah Pancasila selalu kita peringatkan, *Bhinneka Tunggal Ika* selalu kita ucapkan, tetapi semangat gotong royong, mengedepankan mufakat dalam musyawarah, dan menciptakan harmoni dalam perbedaan masih berupa cita-cita, sementara dalam kehidupan sehari-hari adu-domba, kekerasan, *chaos*, merupakan praktik nyata. Kita selalu berbicara tentang *unity in diversity* tetapi kaum minoritas selalu menjadi langganan kekerasan dan hak-hak mereka dilupakan. Kita juga berbicara tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, tetapi rumah-rumah ibadah dihancurkan, sementara negara menutup mata dan absen untuk melindungi hak-hak warga negara - yang mana idiom warga negara mengandaikan kesetaraan dihadapan negara terlepas apa pun latar sosio-kultural seorang warga negara.

Kesetaraan di depan hukum yang diamanatkan undang-undang dihianati karena hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Akibatnya, korupsi meraja lela, hukum diperkosa oleh anak kandungnya sendiri (para penegak hukum). Persentase tindakan kriminal terus menukik tinggi setiap hari, puluhan orang kehilangan nyawa sia-sia gara-gara minuman keras (cukrik) yang diakibatkan oleh tatanan sosial yang kacau. Tertib hukum yang menjadi ciri masyarakat beradab sangat rendah, baik yang terjadi di birokrasi negara, maupun yang tercermin di jalan raya-jalan raya.

Sementara itu, petani, nelayan, dan pengusaha kecil gigit jari melihat hasil keringat mereka kalah bersaing di pasar, produk-produk mereka tak mendapat keistimewaan untuk bersanding dengan produk-produk impor di etalase toko-toko. Kita seperti kehilangan kebanggaan untuk mengkonsumsi produk tangan anak negeri, di sisi lain pemerintah juga tak punya visi membangun bangsanya secara berdaulat, mendayagunakan semua modal kebangsaan yang begitu kaya bagi kesejahteraan bersama.

Di berbagai daerah muncul keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI disebabkan ketidakadilan negara dalam mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama bagi segenap rakyat yang tersebar di berbagai daerah. Spirit yang melandasi lahirnya bangsa Indonesia, yakni kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah tidak berlanjut pada kesamaan nasib sebagai bangsa merdeka. Sampai hari ini, masih sangat banyak putra-putri dan elemen bangsa yang lain terpojok tak mendapatkan perhatian semestinya. Mereka adalah *the corner stone of the house neglected by the builders*. Karena itu mereka tumbuh dengan perasaan kecewa dan meratapi nasib mereka sebagai bagian dari Indonesia. Perasaan kecewa itu semakin menggumpal ketika menyaksikan pemerintah dengan telanjang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Jarak psikologis dan kepedulian sosial masyarakat pada akhirnya ikut terkikis. Kepedulian sosial masyarakat kemudian seringkali hanya dibatasi pada lingkup primordial sempit. Kita merasa tak peduli dengan penderitaan masyarakat suatu daerah yang berbeda dari daerah kita sendiri. Jarak kemuduaan menjadi penghalang yang memisahkan.

Dampak negatif - yang sangat mendasar - yang berlangsung lama bahkan setelah 15 tahun pasca Reformasi dari rezim feodalistik dan sentralistik ala Orde Baru adalah sulit tumbuhnya kedewasaan masyarakat dalam menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kewargaan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, upaya membangun Indonesia hanya mungkin terwujud ketika nilai-nilai kewargaan itu dipahami oleh setiap elemen masyarakat yang diadopsi menjadi pedoman kehidupan.

Nilai-nilai kewargaan yang absen itu adalah tampak dalam tingkah laku-tingkah laku sederhana tapi berdampak tidak sederhana, bahkan menjadi barometer tingkat keadaban suatu bangsa. Membuang sampah pada tempatnya, terkesan adalah tindakan biasa, tetapi sungguh menjadi cerminan nilai-nilai sosial dan peradaban. Karena tindakan itu menjadi pertanda sederhana kepekaan sosial dan masyarakat yang dewasa.

Demikian halnya dengan kebiasaan mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas, adalah nilai kewargaan yang terkesan sederhana pula, tetapi tindakan itu adalah mencerminkan kepedulian sosial-hukum seorang individu. Masih banyak lagi contoh mengenai bagaimana absennya nilai-nilai kewargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini.

Lemahnya nilai-nilai kewargaan adalah ancaman besar yang harus kita sadari dan mencari solusinya. Karena dalam sejarah negara mana pun, ketika nilai-nilai kewargaan yang terinternalisasi secara baik akan memperkuat sendi-sendi negara. Sebaliknya, ketika nilai-nilai kewargaan absen dalam kehidupan warga negara, maka negara hanya akan menjadi rimba raya, dimana yang menang adalah mereka yang kuat, sementara yang lemah menjadi korban; yang kaya semakin makmur, sementara yang miskin semakin sengsara. Nilai-nilai kewargaan yang dijalankan oleh masyarakat menjadi “barometer” perjalanan suatu negara, apakah negara itu berjalan sehat atau sebaliknya.

5. Strategi Kebudayaan

Kondisi multikultural bukanlah sesuatu yang unik dalam masyarakat modern. Melainkan kenyataan yang tidak bisa dihindari apalagi dihapuskan. Bayangan tentang sebuah masyarakat yang secara kultural homogen - anggota-anggota masyarakat berbagi bersama dan secara mekanis mengikuti sistem dan praktek-praktek kepercayaan yang identik satu sama lain - merupakan fiksi antropologis semata.²⁰ Di sisi lain, bayangan bahwa globalisasi dan modernisasi akan menciptakan homogenisasi kebudayaan ternyata menemukan bantahan langsung dari realitas sosial. Ekspresi-ekspresi kultural sub-lokal tidak lantas menguap disebabkan oleh gempuran modernitas, sebaliknya semakin menguat.

Oleh karena itu, bangunan Indonesia yang harus terus ditekankan setelah lebih dari satu dekade Reformasi ini adalah sebuah masyarakat yang menghayati *Bhinneka Tunggal Ika* dalam arti yang sebenarnya, atau dalam istilah sosiologis disebut masyarakat multikultural. Multikulturalisme bukanlah kenyataan, melainkan

sebuah harapan yang musti diperjuangkan terus-menerus. Dengan kata lain, multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan keanekaragaman secara suku-bangsa atau kebudayaan suku-bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman dalam kesederajatan dan kesetaraan.

Kesederajatan dan kesetaraan menjadi kata kunci penting dalam konsep multikulturalisme karena keberagaman budaya tidak dengan sendirinya mewujudkan multikulturalisme. Keanekaragaman budaya bisa saja hanya wujud monokulturalisme majemuk. Bentuk keanekaragaman yang menggambarkan fenomena monokulturalisme majemuk itu sangat telanjang tergambar selama masa panjang Orde Baru. Dalam orde ini, kebinekaan secara simbolis diakomodasi melalui sejumlah lambang kedaerahan (alat musik, rumah adat, baju tradisional) dalam suatu tatanan sentralistis yang dijaga secara ketat agar menonjolkan persatuan dan kesatuan, bukan perbedaan dengan berbagai konsekuensinya.

Pada rentang waktu yang sama, proyek negara-bangsa ditarik secara serampangan pada pola penyeragaman, bukan keanekaragaman. Imajinasi berlebihan terhadap negara kesatuan membuat prakarsa daerah untuk merayakan lokalitas menjadi tersumbat. Atas nama sentralisasi, tolak ukur budaya menjadi singular, bukan plural.

Dalam model monokultur majemuk ala Orde Baru, identitas-identitas yang menjadi bangunan eksistensial masyarakat inilah yang terus-menerus ditekan dalam kebijakan SARA, suatu kebijakan yang secara ketat memagari hal-hal yang dianggap berpotensi membangkitkan sentimen perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan atas nama persatuan dan kesatuan sempit.

Persoalan mendasar dari *state centric* ala Orde Baru di atas adalah tersumbatnya kreativitas-kreativitas warga negara dalam memahami keberadaan kebangsaan mereka. Kebudayaan kewarganegaraan menjadi persoalan mendasar di mana negara menempatkan dirinya sebagai “bapak” dengan citra

feodalistiknya.²¹ Karena itu, wajah kesatuan yang tampak menyimpan persoalan mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara dalam kesatuan Republik Indonesia mengandaikan kesatuan dalam keragaman belum menjadi cara hidup yang terkespresikan secara wajar dan spontan sebagai nilai hidup. Sebagaimana diungkapkan Ahmad Fedyani Saifudin, “Integrasi nasional kita tampak kokoh di luar rapuh di dalam karena aneka ragam masyarakat dan kebudayaan yang menyusun nasion kita ternyata kurang kuat terikat satu sama lain.”²²

Multikulturalisme - mengambil pandangan Geertz - dengan demikian membutuhkan sebuah politik baru, yang melihat penegasan diri etnis, religius, ras, dan bahasa atau pun regional tidak sebagai irrasionalitas masa silam atau pun bawaan yang harus ditekan atau diatasi; suatu politik yang memperlakukan berbagai ungkapan kolektif itu tidak sebagai kegilaan yang dilecehkan, melainkan menghadapi berbagai ungkapan kolektif itu sebagai keniscayaan bangsa majemuk.²³

Dalam model tersebut, sebuah masyarakat dilihat memiliki sebuah kebudayaan yang berlaku umum yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat terkecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang tersusun dari mosaik-mosaik berbagai kelompok masyarakat. Model multikulturalisme seperti ini sebenarnya telah menjadi acuan para pendiri bangsa sebagaimana terungkap dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi; “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah.”

Dalam konteks tersebut, *Bhinneka Tunggal Ika* hendaknya bukan hanya digunakan sebatas slogan, tetapi sebagai strategi kebudayaan yang dituangkan ke dalam kebijakan publik dalam kehidupan masyarakat bangsa. Kebijakan strategi kebudayaan harus ditujukan agar seluruh kekayaan budaya-budaya etnis Nusantara dapat terjalin dalam “serat-serat kebudayaan”, membentuk batang tubuh kebudayaan Indonesia Baru yang kukuh, laksana sebatang pohon kelapa yang berdiri tegak oleh serat-

serat kayu, akar memikul batang, batang menunjang daun dan buah.

Dalam membangun kebudayaan masa depan Indonesia, maka implementasi kebijakan yang diderivasikan dari filosofi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bagaimana menjadikan ragam kekayaan tradisi dan adat-istiadat mereka sebagai sumbangan bagi jalinan “serat-serat budaya” Indonesia yang kukuh-kuat. Jika diandaikan secara fisik, pertumbuhannya pada setiap tahap akan terjadi transformasi dalam bentuk baru. Dalam transformasi fisik itu harus ditujukan untuk menumbuhkan pohon yang kukuh-kuat. Tercabutnya akar-akar sebatang pohon akan berdampak pada robohnya pohon sehingga pohon tidak lagi dapat disebut sebagai pohon, melainkan hanya seonggok kayu.

Strategi kebudayaan sesungguhnya mengandung dua aspek penting bagaikan dua sisi mata uang. Pertama, menunjukkan strategi pengelolaan cara bangsa itu bereaksi, berpikir, berperilaku, bertindak, dan bekerja dalam menumbuhkan proses berbangsa. Kedua, menunjukkan strategi menumbuhkan nilai keutamaan berbangsa yang menjadi dasar dalam proses membangun bangsa itu, seperti misalnya, nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, profesionalisme, etika, respek, rasa malu, kerja keras, toleransi, cinta, tanah air, dan lain sebagainya.

Dengan kata lain, strategi kebudayaan mensyaratkan kemampuan menghidupkan filosofi Bhinneka Tunggal Ika ke dalam setiap aspek kehidupan, yang pada akhirnya memperbaiki kualitas kultural warga negara atau masyarakat. Di saat yang sama, ia juga mensyaratkan kehadiran negara yang dijabarkan dalam berbagai program nyata, sehingga secara sosiologis mampu hidup dan manfaatnya dirasakan sehari-hari oleh masyarakat dalam berbagai bentuk. Dalam bidang politik, manifestasi Bhinneka Tunggal Ika terlihat pada keseimbangan hubungan dialektis antara kekuasaan negara demi tertib hukum dan hak asasi manusia, antara kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, antara kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat, antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi serta golongan, dan lain-lain.

Strategi kebudayaan yang digali dari filosofi *Bhinneka Tunggal Ika* ditujukan untuk mengatasi berbagai problem kemajemukan dan paradoks kebangsaan yang bersifat potensial dan aktual. *Bhinneka Tunggal Ika* harus menjadi idiom integrasi nasional dan jalur perjalanan bangsa; bahwa sekalipun berbeda-beda, tidak boleh dilupakan bahwa kita adalah satu-kesatuan, begitu juga sebaliknya, sekalipun satu, tidak boleh dilupakan bahwa sesungguhnya bangsa ini berbeda-beda. Dengan begitu problem kemajemukan dan persatuan bisa menemukan ruang yang tidak saling menegasikan. Bahwa kemajemukan etnis, kebudayaan dan ekspresi-ekspresinya, bahasa, keyakinan, dan kemajemukan lainnya tetap mendapatkan pengakuan dan penghormatan, sementara problem disintegrasi dapat diminimalisasi, bahkan tidak lagi menjadi persoalan yang menghantui perjalanan Bangsa Indonesia. *Bhinneka Tunggal Ika* harus menjadi idiom yang mengatasi persoalan keragaman dan persatuan Republik Indonesia.

6. Aktualisasi *Bhinneka Tunggal Ika* dalam Kehidupan

Bhinneka Tunggal Ika adalah identitas sosio-kultural Indonesia, yang menjadi salah satu dasar negara Indonesia terbentuk. Ia adalah perangkat nilai atau imajinasi yang menjadi perekat nasional, sekaligus referensi ideal yang seharusnya dipelihara dan diperjuangkan dalam bidang sosial, politik, hukum, dan budaya.

Pada konteks itu, pemahaman mengenai semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan titik simpul penting. Ada yang harus berubah dalam cara kita menafsirkan dan memaknai semboyan itu saat ini, dengan makna dasarnya sebagaimana tertera dalam Kitab Sutasoma, atau bagaimana ia dibayangkan dan dipraktikkan terutama pada masa rezim Orde Baru.

Saat ini kita tidak hanya menghadapi hamparan perbedaan yang begitu kompleks sebagai cerminan kompleksitasn masyarakat, lebih dari itu, tantangan yang sangat berat datang dari situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang masih memperlihatkan krisis multidimensional. Problem-problem mendasar, seperti kemiskinan, akses pendidikan, kecukupan pangan, dan kesehatan

masih menjadi rantai yang mengganjal kaki Bangsa Indonesia untuk berlari mengejar ketertinggalannya.

Sementara itu, nilai-nilai kebijaksanaan dan keadaban yang menjadi karakteristik utama bangsa beradab belum terpatri secara kokoh, bahkan sebaliknya nilai-nilai itu terasa semakin jauh dari terwujud. Terbukti pada ritme konflik dan kekerasan yang berlangsung rutin, perilaku intoleran terhadap perbedaan, dan diskriminasi terhadap minoritas. Sikap-sikap individualistik, pementingkan diri sendiri, *chauvinis*, pengabaian norma dan nilai-nilai sosial, pelanggaran terhadap kontrak sosial, adalah sikap-sikap yang menyalip nilai-nilai kebijaksanaan dan keadaban di ruang-ruang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di tempat lain, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) jamak diperlihatkan oleh aparaturnegara. Di bidang politik, hanya diwarnai oleh intrik-intrik dan perebutan kekuasaan. Politik sebagai jalan perjuangan memperjuangkan kepentingan rakyat bersembunyi dibawah keserakahan dan kerakusan. Sementara di bidang hukum, keadilan perlakuan di depan hukum masih sebatas idealitas yang tak berwujud. Ibarat pisau terbalik, hukum tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Para koruptor yang mencuri milyaran uang negara hanya dijatuhi hukuman ringan, mendapat remisi, pembebasan bersyarat, dan privilege lainnya, sedangkan tindak kriminal yang dilakukan oleh rakyat kecil, meski dampak sosialnya hampir tak ada, didenda dengan hukuman sangat berat.

Keadaan yang lain tak kurang memperhatikan. Rasa kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia semakin terkikis, yang tergambar pada keluguan menjadi pasar produk impor dan acuh terhadap hasil karya anak bangsa sendiri. Kita tak punya kebanggaan lagi untuk menikmati pisang lokal yang ditanam dari kebun rakyat sendiri, dan memilih membeli pisang impor. Kita lebih mengagungkan kuliner dari negara orang dibandingkan produk kuliner yang dihasilkan oleh tangan-tangan terampil saudara sendiri. Akibatnya, penduduk Indonesia yang sangat besar hanya menjadi “mesin pemakan” bagi produk negara lain. Kita seperti susah membangun rasa nasionalisme dari kuliner, buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk-produk dalam negeri sendiri. Padahal, wujud

nasionalisme yang paling riil, terutama ketika berhadapan dengan bangsa lain adalah kesetiaan dan kebanggaan untuk menggunakan dan menikmati produk-produk dalam negeri. Karena banyak aspek yang disentuh oleh bentuk nasionalisme tersebut, seperti aspek ekonomi, pelestarian kebudayaan, pelestarian kuliner, dan lain sebagainya.

Gambaran-gamabarn krisis multidimensional tersebut menunjukkan dangkalnya aktualisasi nilai-nilai luhur bangsa ini. Konsekuensinya harus disadari sungguh-sungguh. Wujudnya terlihat pada kembali mengemukanya egoisme kedaerahan. Kita kemudian seolah hidup di bawah atap yang sama tetapi tak ada spirit yang mempertemukan. Akibatnya, kita hidup dalam kerangka persatuan dan kesatuan, tetapi kesejahtraan berbeda, kepedulian terhadap sesama mulai meluruh, seakan kelaparan dan busung lapar atau kemalangan yang terjadi di daerah lain bukanlah masalah bersama.

Persoalan kemenjarakan dalam berbagai sendi kehidupan di antara masyarakat Indonesia adalah persoalan besar yang harus mendapatkan jalan keluar, karena jika hal tersebut terus terjadi, maka apa yang kita banggakan sebagai bangsa yang bersatu hanya akan menjadi cerita bagi generasi mendatang. Konsekuensi terburuk ini tidak lah mustahil.

Oleh karena itu, kita dituntut untuk tidak saja mengulang-ngulang semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap momentum, atau menjatuhkan derajatnya hanya sebagai pemanis bibir. Nilai-nilai hidup yang luhur yang terefleksi dalam semboyan itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, kita dituntut untuk secara brilian menafsirkan dan memaknai Bhinneka Tunggal Ika sehingga ia hidup dalam ruang-ruang kehidupan bersama.

7. Mengukuhkan Rasa Cinta Tanah Air

Menyaksikan realitas kehidupan yang masih diliputi oleh berbagai krisis multidimensional, di bawah naungan Indonesia, menghadirkan perasaan cinta yang bercampur antara rasa bangga

dan kecut. Rasa bangga itu bersumber dari 'kesuksesan' Bangsa Indonesia untuk bersatu dalam segala kemajemukannya. Bisa dibayangkan ada satu bangsa yang mampu mempertautkan solidaritas kultural yang merangkum tidak kurang dari 250 kelompok etnis dan bahasa, yang tersebar di 17.500 pulau di sepanjang 81.000 kilometer garis pantai, dengan kemampuan menghadirkan satu *lingua franca* bersama yang mampu mengatasi hambatan pergaulan antarsuku dengan penutur bahasa yang berbeda-beda.

Namun, rasa kecut datang bersamaan dengan rasa bangga itu. Di tilik dari sudut kenegaraan, Indonesia bisa dikatakan belum berhasil. Terutama merujuk pada masih lemahnya kemampuan negara untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata, serta memelihara hukum dan ketertiban. Rasa kecut semakin besar ketika kita bicara tentang kedaulatan berhadapan dengan negara lain. Kedaulatan di antara negara-negara lain ditandai oleh kemampuan melindungi kepentingan bangsa dalam pergaulan antarbangsa dengan posisi terhormat.²⁴ Faktanya, para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tak mampu dilindungi secara baik oleh negara. Kekerasan, pelecehan, pembunuhan, dan pengabaikan segala hak para tenaga kerja Indonesia terus berulang, dan dinilai sebagai kejutan-kejutan yang tak berarti bagi rasa kebangsaan kita. Di sisi lain, negara-negara lain dengan mudah melecehkan kedaulatan Indonesia dengan mencaplok berbagai pulau, sementara Indonesia seperti tak punya daya untuk memperjuangkannya.

Indonesia adalah tanah tumpah darah yang diperjuangkan dengan segala pengorbanan oleh para pahlawan dan para pendiri bangsa. Proklamasi kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya sebuah entitas besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjadi tempat bernaungnya bangsa-bangsa, suku bangsa, agama-agama, adat-istiadat, dan berjuta-juta penduduk dengan keragaman bahasa. Meski masih diliputi oleh berbagai kemelut, rasa cinta terhadapnya tak boleh luntur. Jika rasa cinta itu luntur, maka sama artinya dengan penghianatan kebangsaan terhadap perjuangan para pahlawan, yang telah mengorbankan diri dan segala yang dimiliki demi lahirnya

kemerdekaan dan kehidupan yang lebih layak bagi anak bangsa berikutnya.

Tugas Bangsa Indonesia saat ini adalah berupaya menghilangkan campuran rasa kecut dalam perasaan cinta terhadap tanah air Indonesia, sehingga hanya meninggalkan rasa bangga, yang berujung pada perasaan dan semangat yang berkobar-kobar, baik sebagai pribadi atau sebagai satu komunitas bangsa untuk berjuang mewujudkan cita-cita dan kepentingan segenap bangsa.

Rasa cinta tanah air dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika berarti mencintai kebhinnekaan yang menjadi kodrat Indonesia. Yakni menghormati dan menghargai segala perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, kepercayaan, dan menjadikan segala kemajemukan itu bukan sebagai penghalang bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan yang konstruktif di antara semua elemen kemajemukan itu, sebaliknya segala kemajemukan itu dijadikan sebagai modal bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan, kesamaan nasib dalam kemakmuran dan kesejahteraan, serta melahirkan toleransi-toleransi di antara perbedaan dan keragaman itu.

Rasa cinta itu kemudian terwujud pada nilai-nilai yang mewujud dalam tindakan (*values in action*). Nilai-nilai tidak harus selalu dimakna sebagai hal-hal besar, seperti tindakan patriotisme para pahlawan yang bersedia mengorbankan jiwa dan raganya bagi bangsa dan negara, tetapi pada relasi keseharian dengan sesama, seperti sikap toleran, tenggang rasa, tanggungjawab, atau kebijaksanaan-kebijaksanaan kewargaan lainnya.

Kecintaan terhadap terhadap tanah air dengan demikian menjadi ruh yang hidup. Persoalan kita selama ini adalah kegagalan untuk mewujudkan nilai-nilai ideal dan abstrak seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan rasa cinta tanah air pada kebijaksanaan praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, setiap nilai ketika dianggap tidak mewujud dalam kehidupan riil masyarakat, maka dengan sendirinya akan dianggap sebagai idealitas yang miskin konteks.

Kecintaan dan kesetiaan terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara dan dalam berbagai konteks. Ekspresi kecintaan dapat ditunjukkan misalnya pada penghormatan terhadap simbol dan lambang negara. Rasa cinta yang diwujudkan pada penghormatan terhadap simbol-simbol negara akan melahirkan efek balik bagi penguatan rasa cinta terhadap tanah air. Karena setiap simbol dan lambang negara lahir dari pergulatan panjang, merefleksi dan merangkum berbagai spirit yang digali dari rangkaian masa lalu dan masa kini. Karena itu, lambang dan simbol negara adalah elemen yang begitu kaya sebagai medium di mana memori-memori kolektif bangsa tersimpan. Dan dengan demikian menjadi tempat kita merujuk diri, baik tentang identitas, eksistensi, imajinasi, dan visi menjadi sebuah bangsa. Lambang dan simbol negara tidak hanya benda mati atau sekedar aksesori yang membedakan dengan yang lain, dan karena itu berhenti pada pengenalan bentuk luar dari lambang dan simbol itu. Pemahaman yang lebih substansial dan filosofis harus terus diupayakan untuk memperkokoh fondasi dan kuatnya bangunan identitas negeri yang pada akhirnya melahirkan kecintaan yang lebih tinggi terhadap bangsa dan negera.

Burung Garuda misalnya adalah lambang di mana memori kolektif bangsa ini tersimpan dan akan selalu mengingatkan kita untuk merujuk pada memori kolektif itu serta menjadi spirit kehidupan sebagai sebuah bangsa. Burung Garuda adalah lambang yang selalu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Selain terpampang pada setiap kantor-kantor pemerintahan, juga menjadi semangat dalam ikhtiar dan juga melambangkan kekuatan.

Lambang Burung Garuda dirancang oleh Sultan Hamid II yang berasal dari Pontianak dan disempurnakan oleh Presiden Soekarno yang kemudian diresmikan pemakaiannya pada sidang kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950, adalah gambaran tentang bagaimana spirit Bhinneka Tunggal Ika itu begitu kuat dalam sanubari para pendiri bangsa ini. Sultan Hamid II yang beragama Islam, menggunakan Garuda sebagai lambang negara yang sebenarnya mitologi agama Hindu karena garuda dalam mitologi Hindu adalah kendaraan (*wahana*) Dewa Wisnu.²⁵

Memori kolektif bangsa Indonesia tersimpan dalam keseluruhan lambang Burung Garuda. Seperti pada sayap, ekor hingga serabut halus kecil pada leher dan dibawah perisai itu mengandung makna yang memperingatkan pada hari proklamasi kemerdekaan republik Indonesia. Secara tersirat bahwa setidaknya masyarakat Indonesia harus mengingat dan merefleksikan kemerdekaan yang direbut dengan perjuangan yang panjang.

Perisai yang terdiri dari lima ruang masing-masing melambangkan sila-sila Pancasila. Pertama, bintang perseg lima (Nur Cahaya) yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, bergambar rantai dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung arti kemanusiaan yang di junjung tinggi. Ketiga, bergambar pohon beringin sesuai sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Keempat, kepala banteng yang dalam Pancasila sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, kapas dan padi sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir tulisan Bhineka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu.

Secara keseluruhan lambang Garuda Indonesia melambangkan cita-cita bangsa Indonesia yang telah berhasil merebut dan mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan segala pemusatan pikiran, dan gerak dalam mencapai cita-cita pembangunan demi kemakmuran bangsa dan kejayaan negara, sekaligus mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Memori-memori kolektif yang tersimpan dalam simbol-simbol dan lambang-lambang negara mampu melahirkan gelora, patriotisme, dan nasionalisme rakyat karena ia mampu mengeluarkan memori-memori kolektif masa lalu itu menjadi memori kolektif masa kini yang merasuk dalam pikiran dan jiwa setiap individu. Oleh karena itu, ketikaa Bendera Merah-Putih dan lagu kebangsaan dinyanyikan, mampu melahirkan gelora yang sangat besar.

Karena lambang dan simbol negara itu adalah memori kolektif masa lalu yang tersimpan di dalamnya, maka tugas kita hari ini

adalah mewujudkan memori kolektif itu dalam arti yang holistik dan substansialis. Imajinasi yang melahirkan semangat para pahlawan dan pendiri bangsa ini untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah tentang bangsa yang berdaulat sehingga meraih kesejahteraan dan kemakmuran secara merata.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk meraih imajinasi tersebut. Tidak hanya dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat kaya dan besar, tetapi juga dari kekayaan kultural yang kemudian terwujud dalam berbagai produk budaya. Produk-produk budaya itu tidak hanya memperkaya wawasan kultural bangsa Indonesia, lebih dari itu dengan syarat bahwa produk-produk budaya itu dihormati, dihargai, dan dikelola secara baik, maka produk-produk budaya Bangsa Indonesia dapat menjadi 'komoditas' ekonomi yang dapat menyejahterakan masyarakat.

Keanekaragaman budaya dan adat-istiadat misalnya tercermin dari keanekaragaman seni dan kuliner bangsa Indonesia. Di setiap daerah memiliki seni pertunjukan masing-masing, yang digelar dalam berbagai momentum. Seperti seni tari, wayang, bela diri, dan lain sebagainya. Di samping itu, setiap daerah memiliki kuliner khas tersendiri, yang jika ditelisik lahir dari format sosial dan kebudayaan masing-masing. Semua itu menjadi gambaran riil mengenai ke-bhinneka-an Indonesia.

Karena itu, salah satu ekspresi rasa cinta terhadap tanah air adalah mencintai produk-produk yang lahir dari pergulatan anak negeri sendiri, dan karena lahir dari kultur yang berbeda-beda maka menjadi bagian dari aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu contoh sederhana adalah mencintai rendang sebagai makanan khas masyarakat Padang dibanding *stick* adalah bagian dari mencintai produk-produk dalam negeri.

Potensi lain yang sangat besar itu yang dimiliki Bangsa Indonesia adalah disparitas pangan dan buah-buahan. Indonesia memiliki sumber pangan yang sangat kaya baik secara ketersediaan maupun nilai gizinya, begitu pula dengan keragaman jenis buah-buahan.

Persoalannya adalah ke-bhinneka-an ini tidak dijadikan sebagai sumber kesejahteraan bersama. Pemerintah lebih suka menyediakan kebutuhan pangan dan buah-buahan nasional dengan jalan instan, yakni impor dibandingkan mengusahakan memenuhinya dari usaha pertanian sendiri, sementara itu tak sedikit masyarakat yang lebih memiliki bahan pangan dan buah-buahan impor demi gengsi dan privilege dibanding memilih produk yang lahir dari jerih payah para petani sendiri.

Mencintai produk-produk pangan dan hortikultura dalam negeri merupakan nasionalisme nyata yang lahir dari rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Konsekuensinya sangat besar bagi jalinan kebangsaan dan pembangunan perekonomian masyarakat. Jalinan itu dapat dilihat secara sederhana. Misalnya, mengkonsumsi buah apel Malang atau durian Palembang, atau buah-buahan produk petani dalam negeri sendiri tidak saja berarti mengkonsumsi buah semata, tetapi ada aktivitas menghargai jerih payah petani sendiri, memperkuat produksi buah dalam negeri, melestarikan keanekaragaman hortikultura, menghidupi perekonomian pedesaan, mensejahterakan kehidupan para petani, dan memperkuat sistem pertanian nasional.

Potensi lain yang juga memiliki dampak dahsyat bagi jalinan kebangsaan dan pertumbuhan ekonomi datang dari industri ternak dalam negeri. Berternak merupakan kebudayaan panjang masyarakat Indonesia. Karena itu, peternakan tidak bisa dilihat semata sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai ekspresi kebudayaan. Di daerah-daerah, berbagai event dan perlombaan yang bersifat kultural banyak diadakan dengan menggunakan binatang ternak sebagai perlombaan. Ada karapan sapi di Bali, ada balapan kuda di Sumbawa, ada adu kambing di Garut, dan lain sebagainya.

Mengkonsumsi produk-produk ternak yang dihasilkan oleh para peternak dalam negeri tidak saja berarti mengkonsumsi daging, tapi melindungi peternak dari gempuran ternak impor, memperkuat sistem peternakan lokal, menjaga spesies unggul, meningkatkan kesejahteraan peternak, serta membawa pemerataan pembangunan di pedesaan.

Mencintai produk-produk dalam negeri yang berasal dari berbagai daerah adalah aktualisasi nyata nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, di mana kemajemukan Bangsa Indonesia dijadikan sebagai modal perekat kehidupan sosial dan pertumbuhan perekonomian rakyat. Dengan demikian, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menemukan wujudnya pada pemerataan kesejahteraan ekonomi.

Jika produk-produk dalam negeri yang dikreasi oleh anak-anak bangsa berjaya dalam pergaulan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka cita-cita tentang negara yang *gemah ripah loh jinawi* dan masyarakat yang hidup dengan tentram, bahagia, dan makmur akan terwujud.

Sumberdaya-sumber daya sosio-kultural yang begitu besar itu harus terus diperjuangkan, tidak saja sebagai pelestarian, tetapi pada faktanya memiliki dampak riil bagi kemajuan ekonomi bangsa ini. Dengan kata lain, mencintai produk dalam negeri sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa Indonesia adalah spriti Bhinneka Tunggal Ika yang sangat nyata dan memberikan dampak yang nyata pula. Spirit Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu harus dimaknai sebagai bersatu dalam saling mendorong pada kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan antar sesama putra dan putri bangsa terlepas apa pun latar belakang etnis, suku, agama, dan budaya.

8. Memupuk Nilai-Nilai Kewargaan

Persoalan buruk yang hingga lebih dari satu dekade reformasi adalah lemahnya nilai-nilai kewargaan. Karenanya, kebhinnekaan Indonesia belum bisa dijadikan sebagai nilai-nilai potensial bagi persatuan, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat. Fakta kemajemukan yang ditekan begitu panjang dan tidak diberikan kesempatan untuk mengalami proses pendewasaan alami pada akhirnya menyeruak menjadi kekuatan-kekuatan destruktif yang berpotensi menghancurkan bangunan kesatuan Indonesia.

Perbedaan seringkali dianggap sebagai kendala, tidak diakui, apalagi dihormati. Akibatnya toleransi yang memungkinkan masyarakat majemuk hidup bersama dalam ruang publik masih menjadi persoalan mendasar bangsa ini. Sikap-sikap intoleran yang berwujud dalam berbagai konflik dan kekerasan sosial, terus menyobek rajutan perjuangan para pendiri bangsa, yang termanifestasi dalam slogan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Sementara itu, spirit yang melandasi lahirnya bangsa Indonesia, yakni kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah tidak berlanjut pada kesamaan nasib sebagai bangsa merdeka. “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” hanya menjadi teks mati sebagai bagian dari butir-butir Pancasila. Kesenjangan sosial begitu lebar, sementara solidaritas sosial mulai terkikis, kepedulian sosial semakin menipis. Jarak sungguh-sungguh memisahkan, sehingga penderitaan yang dialami oleh saudara sebangsa seolah berada di luar perhatian kita. Gotong royong yang selama ini menjadi karakter bangsa ini, berubah menjadi gotong sendiri-sendiri.

Bentuk paling negatif yang sangat mendasar yang berlangsung lama bahkan setelah 15 tahun pasca Reformasi adalah sulit tumbuhnya kedewasaan masyarakat dalam menginternalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai kewargaan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, upaya membangun Indonesia hanya mungkin terwujud ketika nilai-nilai kewargaan itu dipahami oleh setiap elemen masyarakat yang diadopsi menjadi pedoman hidup.

Paham dan pengertian tentang keindonesiaan tampaknya belum sampai diikat dalam semangat dan perilaku yang menempatkan diri sebagai warga negara, yang harus tunduk kepada ideologi dan konstitusi negara sebagai kontrak sosial dan politik. Hal itu tercermin pada tingkah laku sederhana tapi berdampak tidak sederhana, bahkan menjadi barometer tingkat keadaban suatu bangsa. Kebiasaan mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas, misalnya, adalah nilai kewargaan yang terkesan sederhana, tetapi tindakan itu adalah cerminan kepedulian sosial-hukum seorang individu.

Padahal, nilai-nilai hidup yang luhur, seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada komitmen pribadi untuk mewujudkannya secara nyata pada kehidupan sehari-hari. Komitmen pribadi pada nilai-nilai luhur itu dapat disederhanakan pada ketaatan pribadi terhadap aturan-aturan dan hukum-hukum yang berlaku bagi setiap orang. Seperti yang dikatakan Cak Nur, tidak ada satu bagian dari aturan dan hukum yang terlalu kecil untuk ditaati, dan tak seorang pun yang cukup besar untuk dibenarkan melanggarnya, atau mendapat dispensasi dari ketentuan yang berlaku. Sekali ketentuan aturan atau hukum ditawarkan untuk dilanggar, betapa pun kecilnya ketentuan itu yang dilanggar, maka prinsip *rule of law* sudah dirusak.²⁶

Eksistensi Indonesia terancam jika hukum atau konstitusi tidak dijadikan ukuran atau acuan dalam berpikir dan berperilaku sebagai warga negara. Jika hukum atau konstitusi tidak dijadikan ukuran bersama, proses pelapukan menjadi negara gagal, *failed state*, pun terjadi. Masih banyak lagi contoh mengenai bagaimana absennya nilai-nilai kewargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini.

Lemahnya nilai-nilai kewargaan merupakan ancaman besar yang harus menjadi kerisauan setiap orang. Sumber kerisauan tentu saja soal eksistensi bangsa-bangsa Indonesia. Masa depan Bangsa Indonesia menjadi tidak menentu jika kesadaran sebagai warga negara dengan segala hak dan kewajibannya tidak tumbuh dan berkembang. Dalam sejarah negara-bangsa mana pun, ketika nilai-nilai kewargaan absen dalam kehidupan warga negara, maka negara-bangsa hanya akan menjadi rimba raya, di mana yang menang adalah mereka yang kuat, sementara yang lemah semakin sengsara. Nilai-nilai kewargaan menjadi “barometer” perjalanan suatu negara-bangsa, apakah negara itu berjalan sehat atau sebaliknya. Nilai-nilai kewargaan menjadi barometer kualitas kultural warga negara.

Tugas kita hari ini adalah bagaimana mengelola keragaman di antara masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok identitas yang berbeda-beda sehingga dapat hidup bersama dalam damai,

rukun saling menghormati, mengikat solidaritas dan kepedulian sosial di antara sesama.

Kuncinya pada dasarnya berada pada sejauh mana keragaman itu dapat ditampung dalam ruang publik masyarakat yang pluralis. Di sinilah pentingnya konsep kewarga(negara)an dalam konteks negara bangsa yang demokratis sekaligus plural. Prinsip kewarganegaraan menganggap semua orang dan kelompok masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setara.

Inti konsep *citizenship* 'kewarga(negara)an' adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warga negara, dan identitas sebagai warga negara itu menjadi bingkai kehidupan sosio-politik untuk semua orang, terlepas apa pun identitas yang dimilikinya. Identitas-identitas lain itu tak seharusnya menjadi persyaratan untuk memperoleh hak-hak dasar manusia, atau pun untuk mengelak dari kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhinya. Dengan demikian, kelompok mayoritas menempati posisi yang setara dengan kelompok minoritas.²⁷ Identitas-identitas lain tidak boleh menjadi alasan diskriminasi dalam ruang publik negara-bangsa. Hak asasi setiap warga negara wajib dilindungi oleh negara apa pun latar belakang sosial yang menjadi identitas warga negara, demikian juga kewajiban warga negara untuk mematuhi kontrak sosial tidak didasari oleh identitas-identitas lainnya.

Yang ditekankan di sini adalah sentralitas warga negara dalam konteks suatu negara bangsa. Karena kenyataan historis bahwa selama satu abad terakhir ini konsep negara bangsa menjadi konteks utama kehidupan manusia di hampir seluruh wilayah dunia, maka identitas sebagai warga negara menjadi sentral. Idealnya, identitas warga negara berarti bahwa semua manusia di suatu negara-bangsa, apa pun identitasnya, memiliki hak dan kewajiban setara sebagai warga negara. Di sinilah, isu tentang pengakuan perbedaan dan ide kesetaraan dapat dipertemukan.

Martin Marty dan Diana Eck menyebut gagasan itu sebagai pluralisme kewargaan, yang memusatkan perhatian pada bagaimana masyarakat, yang terdiri dari kelompok-kelompok identitas yang berbeda dapat hidup bersama, khususnya dalam

ikatan konteks suatu negara bangsa yang mempersatukan kelompok-kelompok yang berbeda itu. Wilayah isu yang ditegaskan pada gagasan ini berada dalam wilayah politik. Jadi, isunya bukan pandangan teologis individu-individu, tetapi apa yang mereka sebut sebagai *pluralist polity* atau tata kelola pluralis. Titik berangkatnya adalah pluralisme struktural minimal bahwa masyarakat terdiri dari unsur-unsur yang bersaing satu dengan yang lain, seperti agama, suku bangsa, dan pemerintahan, dan dari sana kemudian bergerak untuk menemukan aturan main bersama.²⁸

Bagi Hefner, suatu masyarakat disebut *civic pluralist*, ketika anggota-anggota masyarakat membuang segala upaya atau niat untuk menekankan atau mengurangi keragaman dan menjawab segala tantangannya dengan cara damai dan partisipatoris. Pluralisme kewargaan tercapai ketika pluralitas pengelompokan terus tumbuh menjadi penerimaan dan pengakuan keragaman itu.²⁹

Keragaman di ruang publik mengandaikan suatu kultur kewargaan yang dijalani warga negara. Kultur kewargaan yang dijalankan baik dan dijalankan oleh warga negara akan menjadi instrumen yang menopang segala kehidupan. Hal ini perlu ditekankan karena dalam banyak kasus, proses demokrasi mengalami kegagalan ketika tidak ditopang oleh kultur kewargaan.

Pengelolaan keragaman dengan demikian memiliki beberapa aspek. Keragaman perlu diakui karena ia melekat dalam demokrasi yang ingin menghargai otentisitas dan otoritas warga negara yang beragam. Di samping itu, pengelolaan keragaman harus diletakkan sebagai instrumen antara untuk memperjuangkan tujuan-tujuan bersama, seperti keadilan sosial, kesetaraan hak dan kewajiban, kesejahteraan sosial, dan lain-lain.

Oleh karena itu, pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan tidak boleh berhenti pada toleransi pasif. Multikulturalisme harus lebih aktif, dalam arti bukan saja menerima adanya kemajemukan melainkan juga mendorong pada

tumbuhnya kebijaksanaan kewarganegaraan, dimana nilai-nilai bersama dihormati seperti tergambar pada semangat gotong-royong, tertib lalu lintas, dan menjalankan segala kewajiban sebagai warga negara.

Terbentuknya masyarakat Indonesia dengan jiwa dan semangat bersatu, yang mendiami berbagai pulau di Nusantara dengan semangat hidup yang ber-bhinneka tunggal ika, juga harus dibarengi dengan rasa persaudaraan, atau solidaritas sosial yang terpupuk. Berkehidupan dan berkebangsaan tanpa didorong oleh rasa persaudaraan, tanggung jawab, atau solidaritas sosial dari masing-masing lapisan sosial tentu hanya akan mempersubur kemelut dan berbagai masalah yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Rasa persaudaraan, tanggung jawab bersama, atau solidaritas sosial dapat digali dari semangat Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu dasar negara Indonesia. Pelaksanaan tersebut tidak hanya berupa teks dan simbol belaka. Melainkan harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika warga negara melaksanakan dengan penuh kesadaran akan pentingnya berbangsa dan bernegara demi kesejahteraan bersama maka akan beralih menjadi pengamalan persatuan. Prinsipnya adalah kita sudah sepakat untuk hidup bersama dalam satu bangsa, bernama Indonesia, dan segala perbedaan di antara kita tidak menjadi penghalang untuk meraihnya. Kosekuensinya, realitas kemajemukan yang menjadi kodrat Bangsa Indonesia harus dikreasi menjadi modal sosial dalam mengisi persatuan itu.

Salah satu wujud solidaritas sosial dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah gotong-royong. Gotong-royong menjadi cerminan adanya keselarasan hidup antar sesama. Ia menjadi bentuk sikap loyal setiap warga negara sebagai satu-kesatuan. Gotong royong dapat dikatakan menjadi ciri Bangsa Indonesia, hal tersebut terbukti pada bagaimana kemerdekaan Indonesia diraih melalui kerjasama dan bahu-membahu tanpa memandang latar belakang di antara rakyat Indonesia. Dengan kata lain, gotong royong adalah bentuk integrasi yang dipengaruhi oleh rasa kebersamaan setiap warga masyarakat.

Bahkan, Bintarto menyebut gotong-royong sebagai nilai budaya orang Indonesia. Dalam sistem budaya orang Indonesia nilai itu mengandung empat konsep. *Pertama*, manusia tidak sendiri di dunia tetapi dilingkupi oleh komunitasnya, masyarakatnya, dan alam semesta di sekitarnya. Di dalam sistem makrokosmos itu ia merasakan dirinya hanya sebagai unsur kecil saja, yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam semesta yang maha besar. *Kedua*, manusia pada hakikatnya tergantung dalam segala aspek kehidupannya kepada sesamanya. *Ketiga*, karena itu, ia harus selalu berusaha sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya terdorong oleh jiwa sama rata sama rasa, dan *keempat*, selalu berusaha sedapat mungkin bersifat konform, berbuat sama dengan sesamanya dalam masyarakat, terdorong oleh jiwa sama tinggi sama rendah.³⁰

Gotong royong dalam konteks *Bhinneka Tunggal Ika* adalah saling tolong-menolong tanpa memandang latar belakang warga negara. Karena itu, gotong royong menjadi cerminan terawatnya persatuan dan kesatuan dan nilai-nilai warga negara. Sebaliknya, semakin terkikisnya sikap itu dalam kehidupan sosial, menjadi pertanda bagi rentannya integrasi nasional dan rendahnya kualitas kultural warga negara.

Tingkat kualitas kultural warga negara tercermin pada kesadaran warga negara untuk menaati norma-norma hukum di ruang publik. Salah satunya seperti tertib lalu lintas. Tertib hukum di jalan raya menjadi barometer sederhana tingkat keadaban sebuah komunitas, karena jalan raya sebagai ranah publik mengandaikan kepatuhan terhadap norma-norma keselamatan dan ketertiban bersama.

Kepatuhan diri terhadap peraturan lalu lintas merupakan keharusan bersama. Warga negara yang baik seharusnya menjunjung tinggi aturan tersebut karena kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas setidaknya-tidaknya menyiratkan beberapa hal penting. *Pertama*, jalan raya merupakan sarana umum yang sangat penting. Dengan menunjukkan kedisiplinan dan kepatuhan yang tinggi terhadap ketertiban lalu lintas, seseorang (pengguna

jalan) telah menunjukkan (wujud konkret dari) kepedulian dirinya terhadap fasilitas umum.

Tindakan (berdisiplin lalu lintas) juga bisa dinilai sebagai sikap yang mengedepankan kepentingan umum ketimbang ego pribadi. Karena dalam konteks ini, pengguna jalan berusaha menekan ego pribadi demi ketertiban umum berlalu lintas. Sebaliknya, dapat dinilai lebih mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, apabila menunjukkan sikap yang mengabaikan ketertiban lalu lintas. Oleh karena itu, sikap tersebut jauh dari merepresentasikan perilaku warga negara yang baik.

Kedua, ketertiban lalu lintas menyangkut keamanan dan kenyamanan banyak orang di jalan. Pengaturan ketertiban lalu lintas dimaksudkan agar satu sama lain (pengguna jalan) saling merasa aman dari yang lainnya. Pengguna jalan merasa aman dari pengendara motor, pengendara motor merasa aman dari pengendara mobil, dan seterusnya. Bertindak disiplin, yakni menjaga ketertiban, berhati-hati dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, dalam berkendara berarti menjaga kemungkinan dari mengganggu kenyamanan dan keamanan yang lain, dan terutama menjaga kemungkinan kecelakaan yang dapat berakibat merugikan diri atau orang lain. Sikap dan tindakan memperhatikan keselamatan diri dan orang lain merupakan manifestasi kecintaan dan kepedulian terhadap diri dan orang lain (di sekitarnya).

Kesadaran warga negara untuk mematuhi segala kontrak sosial menjadi tolok ukur tingkat kemajuan dalam negara-bangsa. Sebab semua perilaku yang menyangkut kepentingan umum bahkan pribadi telah memiliki ketentuan masing-masing yang ditentukan dalam bentuk kontrak sosial atau undang-undang. Kontrak sosial dalam diskursus filsafat politik berpandangan bahwa individu-individu yang *self interested* masuk ke dalam kontrak untuk mengakhiri keadaan *chaos* di antara mereka yang bersifat alamiah. Dengan demikian, kedudukan warga negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam arti yang sesungguhnya.

Salah satu wujudnya adalah kesadaran wajib pajak sebagai kelanjutan dari pelaksanaan spirit Bhinnekat Tunggal Ika, untuk terwujudnya masyarakat berbeda-beda tapi bersatu dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama. Tanggungjawab sosial sebagai salah satu bukti bahwa nilai-nilai kewargaan kuat atau tidak, dapat dilihat dari bagaimana masyarakat mempunyai kesadaran membayar pajak.

Pajak bukan sekedar persoalan ekonomi yang dapat diserahkan begitu saja kepada penyelenggara negara dan diasumsikan netral dan serba jelas, sebagaimana dipahami dalam corak pemerintahan teknokratik. Pajak adalah persoalan politik, bagaimana kesetaraan politik warga negara juga tercermin dalam kesetaraan kesejahteraan. Terkait dengan sistem demokrasi, isu perpajak berhubungan erat dengan kesetaraan, karena demokrasi sebagai situasi tempat terjadinya kesetaraan politik, maka ia juga mengandaikan perlakuan setara terhadap warga negara.

Karena itu, pajak menurut beberapa penelitian memiliki hubungan erat dengan demokrasi. Penelitian beberapa sarjana menunjukkan ada kaitan erat dan berbanding lurus antara pengakuan hak dan kebebasan sebagai bentuk demokrasi yang semakin baik pada peningkatan penerimaan pajak. Penelitian Boix juga menunjukkan korelasi positif; pengeluaran untuk kesejahteraan meningkat dalam sistem demokrasi. Transisi menuju demokrasi membutuhkan peningkatan penerimaan pajak dan belanja publik sejalan dengan pemenuhan janji politik terhadap konstituen. Penelitian Paola Profeta dan Simona Scabrossetti juga menunjukkan korelasi positif antara penerimaan pajak dan keterbukaan ekonomi. Dengan menggunakan seperangkat data dari polity IV dan The Freedom House, mereka menemukan hasil yang sangat menarik, bahwa terdapat korelasi positif antara GDP (Gross Domestic Product) per pekerja dan kualitas demokrasi suatu negara; negara kaya lebih demokratis dibanding negara miskin. Di samping itu, beberapa hasil penelitian juga menemukan bahwa negara yang lebih demokratis memiliki tingkat penerimaan pajak lebih tinggi.

Pertanyaan pokok filsafat politik adalah apakah ada hubungan antara tatanan etis dan tatanan politik/hukum. Jika ada, apa kodrat hubungan di antara keduanya. Bertolak dari pertanyaan itu kita dapat membangun model baru hubungan negara dan masyarakat dengan pajak sebagai penghubung (*nexus*) yang mengaitkan tatanan etis dengan tatanan politis/hukum. Pentingnya pajak secara politik melampaui pentingnya sebagai sumber pendapatan. Secara kausalitas tercapainya penerimaan pajak sesuai target adalah hasil dari sistem perpajakan yang baik dan kuat. Ia merupakan buah dari proses politik yang berjalan baik atau dalam model asuransi adalah bentuk tanggungjawab warga negara terhadap diri sendiri dan orang lain melalui fungsi fiskal negara.

Melalui representasi sebagai warga negara dapat menjamin penekanan keadilan tidak semata-mata soal alokasi sumber daya ekonomi atau ketimpangan pada tatanan kultural dan identitas, melainkan bagaimana melalui ruang partisipasi dalam sistem demokrasi hal-hal tersebut dapat terwadahi dan saling mengandaikan. Pajak dalam kerangka berpikir seperti ini dapat menjadi contoh konkret bagaimana soal ketimpangan ekonomi, keterpinggiran kaum marjinal, baik karena budaya, etnis, agama, orientasi seksual, maupun pilihan ideologi, dapat disatukan dalam sebuah tema diskursus. Konsepsi pembayar pajak sebagai asumsi antropologis tidak boleh mengabaikan kedudukannya sebagai warga negara.

Persoalan *tax gap* pun harus dipandang sebagai masalah keadilan (*tax justice*). Seperti dikatakan Plato, “Ketika ada pajak penghasilan, manusia adil akan membayar lebih banyak dibanding manusia tidak adil, padahal keduanya memperoleh penghasilan sama.” Ini berarti bahwa penghindaran pajak adalah masalah moral dan membawa implikasi serius bagi ketersediaan sumber pembiayaan belanja publik untuk jaminan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum lainnya, dan yang lebih substansial adalah hilangnya potensi *human flourishing*. Konsekuensinya, penghindaran pajak bukan sekedar relasi antara pengembangan dan otoritas pajak, melainkan juga persoalan

bersama yang harus ditangani secara terbuka dan dapat diminta pertanggungjawaban publik.

Kesadaran kewargaan untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang terwujud dalam pembayaran pajak tidak akan terwujud ketika pajak masih dilihat sebagai kewajiban semata, bukan sebagai tanggungjawab sosial setiap individu. Perjanjian untuk hidup dalam satu “komunitas besar” bernama Republik Indonesia mengandaikan kesetaraan dalam kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, tanpa memandang identitas-identitas antropologis mereka. Prinsip utamanya adalah setiap individu yang hidup dalam tanah air Indonesia merupakan bagian dari satu “komunitas besar” atau dalam istilah kekeluargaan sebagai keluarga, dimana yang satu bertanggungjawab terhadap yang lain. Kesejahteraan dan kemakmuran tidak boleh dinikmati oleh segelintir orang saja, karena hal itu berarti telah mengkhianati perjanjian dan komitmen bersama yang menjadi dasar kesatuan Indonesia.

Oleh karena itu, kewajiban membayar pajak dalam konteks *Bhinneka Tunggal Ika* dapat dilihat sebagai kerelaan untuk sama-sama mengupayakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi siapa pun di negeri ini, tanpa memandang identitas suku, agama, keyakinan, bahasa, kebudayaan, dan adat-istiadat. Melainkan murni didasarkan atas landasan kemanusiaan, yang dalam konteks kebangsaan terlingkup dalam nama Republik Indonesia.

Di sisi lain, upaya penguatan nilai-nilai kewargaan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak harus diikuti oleh niat politik negara untuk menjalankan fungsi dan kewajiban secara profesional, dengan mengedepankan kepentingan seluruh rakyat. Dengan kata lain, pengelolaan dana wajib pajak secara koruptif sama artinya dengan mencuri dari pundak seluruh rakyat Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu kita dibuat cemas dengan keinginan masyarakat untuk memboikot pembayaran pajak disebabkan pengelolaan pajak yang koruptif. Hal itu mencemaskan karena bisa dibayangkan dampak buruk yang akan dirasakan oleh rakyat

ketika sumber pendapatan negara yang paling besar mengalami kebangkrutan dikarenakan para warga negara tidak sudi lagi membayar pajak yang masuk ke kantong-kantong pribadi orang-orang rakus. Di negara-negara maju, dapat ditemukan kesadaran wajib pajak yang tinggi, hampir mendekati 100%. Hal itu salah satunya disebabkan masyarakat mempunyai kepuasan terhadap bagaimana pajak mereka diperuntukkan.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak memang berkorelasi secara pasti dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin mereka. Penggunaan pajak yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan ini menjadi tanggungjawab pemerintah di semua lini. Sehingga masyarakat tidak hanya menjadi sapi perah pemerintah, tetapi menjadi raja dari apa yang telah mereka keluarkan sebagai kewajibannya, karena kewajiban yang telah terpenuhi juga mengandaikan pemenuhan hak secara layak.

Dengan kata lain, menginternalisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang telah kita sepakati sebagai Republik Indonesia adalah kewajiban negara dan setiap warga negara. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya berarti menoleransi perbedaan keragaman, pluralitas, dan multikulturalitas Bangsa Indonesia, tetapi yang terpenting adalah ikut secara aktif dalam merealisasikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi semua.

Penghormatan terhadap pluralitas dan multikulturalitas Indonesia yang terjabarkan dalam Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya berarti bahwa seorang individu tidak mengganggu kehidupan orang lain yang berbeda, tetapi juga merasa bertanggungjawab bagi terwujudnya dunia tempat kita bernaung yang lebih layak. Kerelaan membayar pajak, dengan demikian secara diametris sangat terkait dengan ajaran Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan demikian, tuntutan terhadap aktualisasi dan implementasi berbagai ideologi dasar negara seperti Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika akan terwujud sebagai nilai yang hidup, di dalam setiap jiwa dan pikiran rakyat.

C. PENUTUP

Indonesia adalah negara yang paling problematis di dunia. Kenyataan itu datang dari realitas kemajemukan Bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sangat besar pengaruhnya dalam mengikat jalinan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia, tanpa mengabaikan realitas kemajemukan itu.

Kemajemukan Indonesia adalah kodrat alami yang datang dari jalinan panjang sejarah bangsa-bangsa dan komunitas yang datang jauh sebelum Indonesia menjadi sebuah entitas yang nyata. Hal itu menjadi dasar argumentasi bagi keharusan penghormatan, penghargaan, toleransi, dan rasa cinta, serta kesetiiaan untuk menjaga kemajemukan itu dalam situasi keharmonisan.

Problem masyarakat majemuk tentu sangat kompleks mengikuti kompleksitas masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat majemuk, seperti apa yang menjadi karakteristik Indonesia, berbagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan solidaritas sosial memang jauh lebih sulit. Para akademisi, bahkan banyak yang meragukan posibilitas bagi terwujudnya demokrasi politik yang stabil dalam masyarakat majemuk. Tapi, Bangsa Indonesia, pada titik tertentu telah membuktikan bahwa hipotesa-hipotesa tentang masyarakat majemuk itu tidak sepenuhnya benar. Oleh karena itu, dengan menyadari segala tantangan yang ada, Bangsa Indonesia sejatinya mampu untuk mewujudkan cita-cita kelahiran bangsa ini.

Tentu tak bisa dipungkir pula bahwa Bangsa Indonesia masih diliputi oleh berbagai krisis multidimensional yang masih menjadi ganjalan. Indonesia memiliki segalanya untuk menghapus berbagai ganjalan mengingat kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kultural, dan kekayaan nilai-nilai luhur yang telah “diwariskan” oleh para pendiri bangsa.

Dengan kata lain, tugas segenap Bangsa Indonesia saat ini adalah mengoptimalkan berbagai sumber daya itu sebagai modal besar bagi lahirnya Indonesia baru, Indonesia yang besar tidak hanya dari

ukuran-ukuran kuantitas, Indonesia yang maju dalam ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, kedaulatan politik, dan situasi hidup yang menjunjung nilai-nilai keadaban. Untuk mewujudkan semua itu, pertama-tama harus disadari bahwa ada tuntutan besar untuk memaknai dan menafsirkan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia, seperti dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai jalinan nilai-nilai yang hidup dan teraktualisasi dalam setiap gerak dan napas setiap individu rakyat Indonesia.

Notes:

- ¹ Dikutip dari R.E Elson, *The Idea of Indonesia; Sejarah Pemikiran dan Gagasan*, (Jakarta: Serambi, 2009), cet. 1, h. 478.
- ² Mengenai ulasan kritis terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, lihat: Niels Mulder, *Mistisisme Jawa; Ideologi di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001), Cet. 1.
- ³ Bedjo Sujanto, *Pemahaman Kembali Bhinneka Tunggal Ika dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2007), cet. 1, h. 1.
- ⁴ Bayangan atau imajinasi dalam konteks kebangsaan mengacu pada istilah yang dipake Benedict T. Anderson, *imagined community*. Anderson menulis; “*It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or ever hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion.*” Lihat: Benedict T. Anderson, *Imagined Communities; Reflection on the Origin and Spread of Nationalism*, (London: Verso, 2002), h. 6.
- ⁵ Dikutip dari Pengantar F. Budi Hardiman; *Belajar dari Politik Multikulturalisme*. Dalam buku Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, (Jakarta: LP3ES, 2011), Cet. 2, h. viii.
- ⁶ (ed.) Hikmat Budiman, *Minoritas E pluribus Umum dan Demokrasi. Dalam buku Hak Minoritas; Ethnos, Demos, dan Batas-Batas Multikulturalisme*, (Jakarta: The Interseksi Foundation, 2009), cet. 1, h. 3. ⁷Robert W. Hefner; *Multikulturalisme dan Kewarganegaraan di Malaysia, Singapura, dan Indonesia*. Dalam buku *Politik Multikulturalisme; Menggugat Realitas Kebangsaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), cet. 5, h. 16-20. Lihat juga M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: Serambi, 2008), cet. 1, h. 39.
- ⁸ Clifford Geertz, *Negara Teater; Kerajaan-Kerajaan di Bali Abad Kesembilan Belas*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), cet. I, h. 1-2. Diterjemahkan dari *Negara, The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*.
- ⁹ Lihat: R.E Elson, *The Idea of Indonesia; Sejarah Pemikiran dan Gagasan*, (Jakarta: Serambi, 2009), cet. 1, h.1-5.

- ¹⁰ Robert W. Hefner; *Multikulturalisme dan Kewarganegaraan di Malaysia, Singapura, dan Indonesia*. Dalam buku *Politik Multikulturalisme; Menggugat Realitas Kebangsaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), cet. 5, h. 13.
- ¹¹ Zainal Abidin, *Pluralisme Kewargaan; Dari Teologi ke Politik*. Dalam *Pluralisme Kewargaan; Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2011), cet. 1, h. 13.
- ¹² Riwanto Tirtosudarmo, *Mencari Indonesia; Demografi-Politik Pasca-Soeharto*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), h. 207.
- ¹³ Lihat: Yudi Latif, *Islam, Indonesia, dan Demokrasi*, dalam *Jurnal Dialog dan Peradaban Titik-Temu*, (Jakarta: NCMS, 2009) vol. 2, no. 1, h. 76.
- ¹⁴ Sultan Hamengku Buwono X, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 83.
- ¹⁵ Dikutip dari Robert W. Hefner; *Multikulturalisme dan Kewarganegaraan di Malaysia, Singapura, dan Indonesia*. Dalam buku *Politik Multikulturalisme; Menggugat Realitas Kebangsaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), cet. 5, h. 11.
- ¹⁶ Robert W. Hefner; *Multikulturalisme dan Kewarganegaraan di Malaysia, Singapura, dan Indonesia*. Dalam buku *Politik Multikulturalisme; Menggugat Realitas Kebangsaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), cet. 5, h. 11.
- ¹⁷ Robert W. Hefner; *Multikulturalisme dan Kewarganegaraan di Malaysia, Singapura, dan Indonesia*. Dalam buku *Politik Multikulturalisme; Menggugat Realitas Kebangsaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), cet. 5, h. 11.
- ¹⁸ Lihat: Saiful Mujani, *Muslim Demokrat; Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: PT Gramedia, 2007), h. 3.
- ¹⁹ Lihat: Nurcholish Madjid, *Mewujudkan Masyarakat Madani di Era Reformasi*, dalam *Jurnal Dialog dan Peradaban Titik-Temu*, (Jakarta: NCMS, 2009) vol. 2, no. 2, h. 26.
- ²⁰ (ed.) Hikmat Budiman, *Minoritas E pluribus Umum dan Demokrasi*. Dalam buku *Hak Minoritas; Ethnos, Demos, dan Batas-Batas Multikulturalisme*, (Jakarta: The Interseksi Foundation, 2009), cet. 1, h. 1.
- ²¹ Lihat: Niels Mulder, *Mistisisme Jawa; Ideologi di Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001), cet. 1.
- ²² Dikutip dari As'ad Said Ali, *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), cet. 1, h. 98.
- ²³ F. Budi Hardiman; *Belajar dari Politik Multikulturalisme*, dalam buku Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, (Jakarta: LP3ES, 2011), Cet. 2, h. ix
- ²⁴ Lihat: Yudi Latif, *Islam, Indonesia, dan Demokrasi*, dalam *Jurnal Dialog dan Peradaban Titik-Temu*, (Jakarta: NCMS, 2009) vol. 2, no. 1, h. 65.
- ²⁵ Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta: MPR RI, 2012), cet.2, h.183.
- ²⁶ Nurcholish Madjid, *Menata Kembali Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, dalam *Jurnal Dialog dan Peradaban Titik-Temu*, (Jakarta: NCMS, 2009) vol. 2, no. 1, h. 26.

- ²⁷ Zainal Abidin, *Pluralisme Kewargaan; Dari Teologi ke Politik*. Dalam *Pluralisme Kewargaan; Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2011), cet. 1, h. 13.
- ²⁸ Zainal Abidin, *Pluralisme Kewargaan; Dari Teologi ke Politik*. Dalam *Pluralisme Kewargaan; Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2011), cet. 1, h. 30.
- ²⁹ Robert W. Hefner, “*Civic Pluralist Denied? The New Media and Jihadi Violence in Indonesia*“, dalam Dale F. Eickelman dan John W. Anderson (ed.), *New Media in Muslim World: The Emerging Public Sphere* (Indiana: Indiana University Press, 2003), cet. 2, h. 158-160.
- ³⁰ R. Bintarto, *Gotong-Royong, Suatu Karakteristik Bangsa Indonesia*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980) h. 24.

BAB V

PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MENJAGA KERUKUNAN NASIONAL

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan dan identitas bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati. Gagasan Indonesia sebagai negara-bangsa yakni adanya satu Negara yang mencakup dari banyak kepulauan, adat istiadat, budaya, agama, norma-norma, dan bahasa. Hal tersebutlah yang dapat dijadikan kesimpulan bahwa kemajemukan merupakan keniscayaan adanya serta menjadi rahmat dari Tuhan yang harus disyukuri. Keragaman dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa tersebut yang kemudian oleh para pendiri bangsa Indonesia diwujudkan dalam semboyan “*Bhineka Tunggal Ika*”.

Usaha memahami masalah budaya tidak akan lepas dari masalah sejarah. Sebab eksistensi budaya tentu membentang tidak saja dalam dimensi ruang yang mendatar, tapi juga dimensi waktu yang menyangkut masa lalu, masa kini, dan kemungkinan masa depan dalam bentukantisipasi atau prediksi. Dalam membahas masalah budaya Indonesia, kita biasa menyatakan kompleksitas persoalannya. Sebagai negara dan bangsa keempat terbesar di muka bumi (setelah Cina, India, dan Amerika Serikat), dengan 17.000 pulau, besar dan kecil, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke seperti dari London di Inggris sampai Teheran atau lebih di Iran, argumen kompleksitas itu kiranya

dapat dibenarkan. Dan kompleksitas itu tidak hanya menyangkut betapa majemuknya masyarakat kita dari segi kebahasaan, adat istiadat, dan seterusnya, namun juga menyangkut masalah tingkat kualitas perkembangan segmen-segmen masyarakat kita sejak dari mereka yang sudah mulai memasuki “gelombang ketiga” (*third wave*) dengan gejala telekomunikasi dan jaringan informasi global seperti internet, sampai kepada segmen-segmen masyarakat kita yang bahkan memasuki gelombang pertama (budaya agraris) pun masih belum, seperti ditunjukkan oleh adanya saudara-saudara kita di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya yang belum mengenal sistem pertanian teratur (suatu sistem yang dirintis dan dikembangkan oleh bangsa-bangsa lembah Sungai Dajlah-Furat—Mesopotamia—sekitar lima sampai enam ribu tahun yang lalu).¹

Namun disadari bahwa adanya ketidakmampuan dalam mengelola kemajemukan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima kemajemukan tersebut, serta pengaruh dari fenomena globalisasi serta kelanjutan dari sistem politik kolonial “*divide et imperate*”, telah mengakibatkan terjadinya berbagai gejolak sosial yang mengancam dan membahayakan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam sejarah perjalanan Negara Indonesia telah terjadi pergolakan dan pemberontakan sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang sentralistik, banyak terjadi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, tidak terselesaikannya perbedaan pendapat di antara pemimpin agama dan bangsa, serta ketidaksiapan masyarakat dalam menghormati perbedaan pendapat dan menerima kemajemukan. Hal tersebut di atas telah melahirkan ketidakadilan sosial, konflik vertikal antara pemerintahan pusat dan daerah maupun konflik horizontal antar berbagai unsur dalam lapisan masyarakat, petentangan ideologi dan agama, kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, dan lain-lain.

Jelas sekali, bahwa berbagai kesenjangan sosial secara horizontal dan vertikal itu sangat berpengaruh kepada masalah-masalah kemasyarakatan nasional kita, termasuk masalah kerukunan antar umat beragama. Kalau perubahan dan perpindahan dari satu ke gelombang berikutnya biasanya menimbulkan krisis (seperti dibuktikan oleh adanya perang saudara Amerika antara Utara yang industrial—gelombang kedua, melawan Selatan yang agraris—gelombang pertama), maka adanya

spectrum tingkat perkembangan sosial-budaya Indonesia sejak dari yang masih berada di “pra-gelombang” sampai kepada yang sudah mulai memasuki gelombang ketiga tentu akan lebih lebih lagi menimbulkan berbagai krisis. Dan ini pun tentu mempengaruhi usaha-usaha menggalang kerukunan nasional termasuk kerukunan antarumat beragama.

Krisis itu berpangkal pada adanya gejala yang sangat umum dalam masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial besar dan cepat seperti gejala deprivasi relatif (perasaan tidak dapat ikut serta dalam proses-proses perubahan), dislokasi (perasaan kehilangan tempat dalam masyarakat yang sedang berubah), disorientasi (perasaan kehilangan arah, khususnya dalam hal rasa makna dan tujuan hidup karena sistem dan pranata lama tidak lagi dapat dipertahankan), dan hasil itu semua, kekecewaan yang mendalam (*disappointment*).²

Semua pengalaman tak mengenakkan itu memerlukan solusi serta jawaban atas permasalahannya. Dambaan kepada adanya solusi dan jawaban itu seringkali mendorong individu-individu untuk mencari dan kemudian bergabung dengan siapa saja yang sanggup menyediakannya. Biasanya semakin sederhana dan “tegas” solusi dan jawaban yang diberikan, akan semakin menarik dan semakin banyak diminati. Dari sini timbul dukungan kepada ajaran-ajaran yang bersifat kultus, dengan gaya penganutan yang militan, fanatik, tertutup, dan seringkali anti-sosial (akibat takut terkena “polusi keyakinan dan pikiran” orang lain dalam masyarakat luas). Akibatnya ialah sikap-sikap tidak bersahabat yang dengan sendirinya menghalangi dialog dan usaha pemersatuan dan kerukunan.

Maka dari itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hadir sebagai suatu lembaga kenegaraan yang menjadi penjelmaan dari keseluruhan rakyat Indonesia yang diharapkan mampu untuk menyelesaikan beberapa persoalan dan permasalahan yang menyangkut integritas bangsa melalui beberapa konsep dan kegiatan yang telah dilakukan selama ini. Tentunya sebelum lebih jauh, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu lembaga kenegaraan yang khas Indonesia ini, baik dari aspek sejarah, peran, kedudukan serta wewenangnya.

A. SEKILAS TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Tepat sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara resmi disahkan. Namun, pada awal kemerdekaan Indonesia, lembaga-lembaga negara yang menyelenggarakan fungsinya sesuai dengan ketentuan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Konsepsi penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara sebagai perwujudan demokrasi rakyat dituangkan secara utuh di dalam UUD 1945 (kini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Upaya tersebut merupakan bagian dalam mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan dalam penyelenggaraan negara. Keinginan untuk mengejawantahkan aspirasi rakyat dalam system perwakilan, suatu sistem yang mendasari sistem permusyawaratan, pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Sejalan dengan konsep Bung Karno tersebut, Muhammad Yamin mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara.

Ide yang hampir sama juga dikemukakan oleh Soepomo, yang diantaranya mendasarkan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah, dan istilah yang digunakan “Badan Permasyarakatan”. Soepomo mengambil perbandingan, Indonesia yang akan berdiri tidak bersistem individualisme seperti negara-negara barat, tetapi berdasar kepada kekeluargaan. Seluruh sistem dan komponen masyarakat Indonesia akan mempunyai suara yang seimbang.

Ketika membahas masalah tersebut di dalam forum rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan bahwa konsepsi lembaga “Badan Permasyarakatan Rakyat” berubah menjadi “Majelis Permasyarakatan Rakyat”, dengan anggapan bahwa Majelis ini menjadi wadah penjelmaan rakyat, yang anggota-anggotanya terdiri dari seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan wakil golongan. Konsepsi Majelis Permasyarakatan Rakyat inilah

yang akhirnya ditetapkan dalam Sidang PPKI pada acara pengesahan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

Istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat muncul pertama kalinya pada saat sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 11 Juli 1945 yang dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radji man Wedyodiningrat dengan acara Persiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar. Anggota BPUPKI Muhammad Yamin mengusulkan istilah MPR dalam konsep Undang-Undang Dasar yang telah diajukan tertulis pada tanggal 29 Mei 1945. Khusus mengenai MPR, dijelaskan bahwa "...MPR harus memegang kekuasaan yang setinggi-tingginya di dalam republik, Kekuasaan yang dipegang oleh permusyawaratan seluruh rakyat Indonesia diduduki, tidak saja oleh wakil daerah-daerah Indonesia, tetapi semata-mata pula oleh wakil golongan atau rakyat Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara terbanyak...". Selanjutnya, dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Ir. Soekarno (Ketua Panitia Perancang UUD), dalam draft Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat (2) disebutkan: "Souveriniteit berada ditangan rakyat, yang dilakukan sepenuhnya oleh Badan Permusyawaratan Rakyat". Dalam Sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 yang dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, Soepomo mengusulkan perubahan rumusan UUD sebagaimana draft yang dihasilkan Panitia Perancang UUD yaitu: "Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".³

Terkait dengan lembaga pemegang kedaulatan, Soekiman mengusulkan agar kedaulatan diwujudkan dalam jelmaan suatu badan yang dinamakan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan ditetapkan dalam UUD. Dengan demikian, MPR sama kedudukannya seperti Riksdag Jerman, Konstitusi Weimar, Majelis Rendah Dai Nippon atau Tweede Kamer dari Staten-generaal Belanda.

Isitilah Majelis Permusyawaratan Rakyat disetujui dimasukkan dalam UUD bersamaan dengan disetujuinya rancangan UUD pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 yang dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radijiman Wedyodiningrat dan pada Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada saat mengesahkan Batang Tubuh UUD 1945

tanggal 18 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Dalam Sidang PPKI tersebut, MPR disetujui sebagai suatu badan negara yang memegang kedaulatan rakyat, yang tidak terbatas kekuasaannya.

Akan tetapi, seiring dengan tuntutan reformasi, keberadaan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia banyak melahirkan perdebatan. Di satu pihak menghendaki MPR dihilangkan karena fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah cukup dilakukan oleh DPR, sementara di pihak lain tetap mempertahankan keberadaan MPR sebagai salah satu instrumen kelengkapan sistem pemerintahan Indonesia. Karena dari ketiga lembaga legislasi (MPR, DPR dan DPD), MPR merupakan lembaga yang bersifat khas Indonesia. Keberadaan MPR mengandung nilai-nilai historis yang cenderung keberadaannya harus senantiasa dipertahankan. Karena dalam perjalanannya banyak mengalami perubahan, tentunya kita harus mengenal lebih dekat kedudukan, tugas dan wewenang MPR.

1. Kedudukan, Tugas dan Wewenang MPR sebelum Amandemen

Pada mulanya, Kedaulatan dan Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des willens der staatsvokes*). Tugas dari MPR adalah menetapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. MPR juga bertugas untuk mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Presiden yang diangkat oleh MPR, tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis dalam menjalankan setiap keputusan-keputusan yang telah ditentukan.⁴

Berikut adalah beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur kedudukan, tugas dan wewenang MPR sebelum amandemen, sebagai berikut:⁵

1. Pasal 1 ayat 2 : *Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*
2. Pasal 2 ayat 1 : *Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan*

utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

3. Pasal 3 : *Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.*
4. Pasal 6 ayat 2 : *Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.*
5. Pasal 37 ayat 1: *Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.*
6. Pasal 37 ayat 2 : *Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir*

Secara umum tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum amandemen diantaranya sebagai berikut⁶:

1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan garis-garis besar dari pada haluan negara, serta mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
4. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden mengenai pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
5. mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh melanggar Undang-Undang Dasar dan/atau garis-garis besar haluan negara.
6. Menetapkan peraturan tata tertib Majelis.
7. Menetapkan pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.

Kedudukan, tugas dan wewenang tersebut telah menjadikan MPR memiliki posisi yang sangat menentukan dan strategis dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. MPR memiliki hak otoritas untuk menentukan segala keputusan semenjak tahun 1960-2002.

Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan pasal 2 ayat (1), keanggotaan MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keanggotaan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota perwakilan daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, dalam sistem perwakilan di Indonesia terdapat 3 (tiga) lembaga perwakilan yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD yang menjalankan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang Dasar berdasarkan prinsip *checks and balances*.

2. Kedudukan, Tugas dan Wewenang MPR Pasca Amandemen

Semangat Reformasi telah memberikan semangat dan landasan yang kuat bagi bangsa ini untuk menjadikan suatu bentuk pemerintahan yang bersih, demokratis serta tegaknya semua hak-hak asasi setiap warga negara. Hal tersebut diwujudkan melalui perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Sejarah Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu⁷:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949).
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950).
3. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1945 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959).
4. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999).

5. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000).
6. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 November 2001).
7. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahan I, II dan III (9 November 2001-10 Agustus 2002).
8. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahan I, II, III dan IV (10 Agustus 2002).

Sejak lengsernya Orde Baru pada tahun 1998, telah terjadi empat kali perubahan (*amandemen*) atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2002 dan perubahan ke empat pada tahun yang sama, 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 itu merupakan penggalan sejarah Indonesia yang telah berhasil mematahkan tradisi konservatisme dan romantisme pada sebagian kalangan masyarakat Indonesia yang mensakralkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu yang tidak layak untuk diubah dan mendapatkan nuansa pembaharuan.

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar perubahan Undang-Undang 1945 yakni alasan konstitusi sebagai *resultante* atau produk kesepakatan politik sebagaimana dikemukakan oleh KC Wheare. Sebagai *resultante*, konstitusi merupakan kesepakatan pembuatnya sesuai dengan keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada saat dibuatnya.⁸

Perubahan UUD 1945 itu berimbas pada perubahan kedudukan, tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang pada mulanya MPR merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, maka dekemudian MPR tidak lagi sebagai suatu lembaga negara yang memegang dan melaksanakan secara penuh atas kedaulatan dan kekuasaan rakyat.

Setelah dilakukan perubahan, MPR mempunyai kedudukan sebagai lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang sama halnya dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, MPR memiliki kedudukan, tugas dan wewenang sebagaimana termaktub di dalam pasal-pasal sebagai berikut⁹ :

1. Pasal 1 ayat 2 : *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*
2. Pasal 2 ayat 1 : *Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.*
3. Pasal 3 ayat 1 : *Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.*
4. Pasal 3 ayat 2 : *Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.*
5. Pasal 3 ayat 3 : *Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.*
6. Pasal 7B ayat 6 : *Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usulan tersebut.*

Secara umum tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah amandemen sebagai berikut:¹⁰

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
3. Memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan putusan mahkamah konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden.
4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
5. Memilih dan melantik wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.

6. Memilih dan melantik presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.
7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik.
8. Memilih dan menetapkan pimpinan Majelis.
9. Membentuk alat kelengkapan Majelis.

Setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR pun tidak lagi berwenang menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta memilih presiden dan Wakil Presiden. Namun demikian, kedudukan MPR setelah perubahan Undang-undang Dasar Tahun 1945 tetap menempati posisi sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi konstitusional, MPR dapat merubah dan menetapkan peraturan perundang-undangan tertinggi. Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan MPR, dirombak sejalan dengan amanah reformasi politik 1989. Namun secara prinsipil hanya berisi tentang pengurangan terhadap jumlah anggota DPR yang diangkat serta pengangkatan anggota-anggota MPR secara lebih terbuka.

B. MPR DAN INTEGRASI NASIONAL

1. Tinjauan terhadap Konsepsi Integrasi Nasional

Berdasarkan pengalaman, pergolakan politik di Indonesia ditandai oleh banyaknya gerakan-gerakan disintegratif sehingga pembangunan stabilitas nasional akan terasa sulit jika tanpa didasarkan integrasi nasional yang mantap dan kuat. Integrasi

nasional-yang sering dipakaidalam artian persatuan dan kesatuan bangsa-menjadi sasaran pembangunan yang harus terwujud, seberapapun mahal pembiayaannya.¹¹ Sebab semakin solid tingkat integrasi suatu bangsa maka akan semakin tinggi kualitas stabilitas nasional.

Bagi Howard Wriggish, integrasi nasional mengandung arti bahwa sebagai penyatu bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi sesuatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi bangsa.¹² Integritas Nasional juga dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah yang semakin meningkat untuk menerapkan kekuasaannya di seluruh wilayahnya.

Dari pengertian di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa integritas nasional menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah, dan pada identitas nasional. Di sini integritas nasional menunjuk pada masalah pembangunan rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan yang lebih sempit. Kemudian integritas nasional juga menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat ti atas elemen-elemen yang lebih kecil yang beranggotakan suatu kelompok budaya dan sosial tertentu. Dan dalam menunjukkan pada pembicaraan mengenai tingkah laku berkommunal atau berorganisasi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu secara bersama itu juga dapat dikatakan sebagai integritas nasional.

Untuk mewujudkan konsepsi integritas nasional, menurut Wiener ada dua macam strategi yang dapat dipilih oleh pemerintah, *pertama*, penghapusan sifat-sifat kultural utama dari komunitas-komunitas yang berbeda menjadi semacam kebudayaan nasional. Opsi semacam ini dinamakan *policy assimilationis* dan tentunya pendapat ini untuk konters Indonesia sangat susah ditetapkan karena akan bertentangan dengan nilai-nilai pelestarian tradisi dan kebudayaan leluhur yang tentunya akan selalu dipertahankan oleh generasi selanjutnya. *Kedua*, penciptaan kesetiaan nasional tanpa menghapus kebudayaan dari konunitas-komunitas yang ada.

Strategi yang kedua ini dinamakan dengan “*policy Bhineka Tunggal Ika*”.¹³

Berdasarkan dari apa yang telah dikemukakan di atas tentunya tuntutan terhadap integrasi nasional menjadi sangat pelik dan sangat sulit untuk diaplikasikan dalam dunia nyata, tapi tanpa menutup kemungkinan bahwa hal tersebut juga dapat terwujud. Sangat sulit untuk diterapkan karena ikatan-ikatan primordial suatu kelompok yang menjadi unsur suatu bangsa sangat kuat dan mengakar, dan itu biasanya diwujudkan dalam bentuk sikap kesetiaan untuk mempertahankan kultur yang sudah ada. Oleh karena itu, bersamaan dengan kesetiaan terhadap suatu bangsa ada pula kesetiaan terhadap primordial yang justru hal itu mengganggu terhadap kesetiaan nasional. Karena dalam sudut pandang kemasyarakatan, negara baru pada umumnya mudah menjurus kepada ketimpangan sosial yang sangat serius dikarenakan oleh ikatan-ikatan primordial, yakni perasaan yang lahir dari yang dianggap ada dalam hubungan sosial, meliputi hubungan kesukuan, ras, bahasa, teritorial wilayah, tradisi dan agama.

Sedangkan menurut Greetz, upaya integrasi bangsa itu biasanya menghadapi dilema karena setiap proses penciptaan suatu Negara kebangsaan yang berdaulat semakin meningkatkan sensitivitas primordial. Karena Negara baru membawa hal baru dan dapat diperebutkan oleh berbagai kelompok primordial. Isu kedaerahan di Indonesia bukanlah sekedar akibat dari politik pecah belah yang ditinggalkan oleh penjajahan, tetapi juga merupakan akibat dari munculnya Negara kesatuan yang bebas, yang diperebutkan dominasinya oleh kelompok-kelompok primordial yang ada di dalamnya. Kenyataan inilah yang kemudian menuntut upaya pengecilan porsi pemberian hak otonom kepada rakyat sehingga peranan Negara lebih besar.¹⁴

Gagasan mengenai Indonesia yang integral juga diajukan oleh Soepomo yaitu Negara yang menolak paham individualism dan paham komunalisme tetapi didasarkan atas falsafah masyarakat adat dan hubungan antara Negara dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konsep Indonesia yang integral terdapat

prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat yang dipimpin. Dalam paham ini Negara selalu bersatu dengan seluruh rakyatnya, Negara mengatasi dan menjadi jembatan bagi seluruh golongan masyarakat dalam aspek apapun tanpa terkecuali. Gagasan tersebut yang oleh Soekarno pada akhirnya dirumuskan dalam Pancasila sila ke-3 yaitu ‘Persatuan Indonesia’.¹⁵

2. Peran MPR dalam Mewujudkan Kerukunan Nasional

Kenyataan atas kemajemukan bangsa Indonesia nampaknya sangat relevan bagi penegasan kembali atas identitas nasional bangsa Indonesia yang demokratis, inklusif dan toleran. Karakteristik tersebut tentunya mengakar pada identitasnya yang majemuk sebagaimana tergambar dalam konsep dasar negara yaitu Pancasila dan semboyan bangsa yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*.

Konsep masyarakat majemuk dapat menjadi wadah atas pengembangan demokrasi dan masyarakat rukun, adil dan sejahtera. Kemajemukan bangsa Indonesia itu merupakan modal sosial (*social capital*) bagi pengembangan atas masyarakat yang multikultural. Modal social tersebut merupakan system nilai yang hidup dan menjadi pegangan dan terus dipelihara serta dihormati dalam melakukan setiap tindakan apapun.

Kenyataan atas kemejemukan bangsa Indonesia menyebabkan bangsa ini rentan terhadap hilangnya sikap saling menghargai, menghormati dan toleran antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat memicu berbagai konflik vertikal antara masyarakat bawah dengan pemerintahan maupun konflik horizontal diantara elemen satu dengan yang lainnya. Sudah menjadi keniscayaan jika sekiranya kemajemukan bangsa ini tidak dapat dijaga, maka yang terjadi adalah terjadinya disintegritas bangsa. Maka dari itu, dalam rangka menjaga kerukunan dan integritas nasional di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk, harus ada upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif.

Mempertahankan kesatuan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghormati keragaman sosial dan budaya

bukanlah perkara yang mudah. Nanggroe Aceh Darusalam misalnya, demi mempertahankan persatuan dan kesatuan, pemerintah harus memberikan hak-hak istimewa yang bersipat otonom bagi daerah tersebut dengan kebijakan menerapkan sistem *syari'ah*.

Kemudian akibat dari marginalisasi, kekerasan militer yang sewenang-wenang, serta ketidakmerataan pembangunan di pelosok daerah mengakibatkan Papua berusaha untuk memerdekakan diri dari NKRI. Hal tersebut pada akhirnya mengharuskan pemerintah pusat melakukan berbagai upaya untuk meredakan kemarahan masyarakat Papua dan menghadapi kemunculan kembali berbagai gerakan saporatis.

Kasus Timor Timur yang diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk menentukan nasib daerahnya dan berhasil memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sidang istimewa MPR pada Oktober 1999 merupakan salah satu gambaran bahwa betapa rentannya bangsa ini akan disintegritas nasional.

Dalam kasus lainnya, konflik berdasarkan etnis-primordial terjadi diberbagai daerah lainnya seperti di Kalimantan Tengah ketika tahun 2001 orang Dayak dan Madura saling bertikai dan bermusuhan. Situasi dan kondisi sosial tersebut nantinya akan memecah integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan demikian tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Memelihara tradisi lokal, menghormati keyakinan dan kepercayaan umat beragama serta mempertegas ideologi Pancasila merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan kerukunan nasional. Idealnya, setiap warga Negara haruslah menghormati setiap perbedaan apapun dalam ruang publik. Intinya, konsep kerukunan nasional itu merupakan kesediaan setiap warga Negara dalam menerima kelompok lain secara sama sebagai suatu bentuk kesatuan tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, warna kulit, bahasa ataupun agama.

Kerukunan nasional pada hakikatnya merupakan perwujudan atas nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek

kehidupan bermasyarakat. Kerukunan dapat terwujud ketika kemajemukan atau keanekaragaman sudah dapat dipahami sebagai suatu keniscayaan bagi bangsa ini. Sehingga pada akhirnya apa yang menjadi semboyan bangsa kita “*Bhinneka Tunggal Ika*” tidak hanya menjadi kata-kata tanpa makna.

Kerukunan atas keberagaman bangsa ini tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang heterogen, tetapi pula harus disertai dengan sikap tulus dan ikhlas dalam menerima kenyataan akan banyak perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat. Kerukunan erat kaitannya dengan sikap penuh pengertian (toleran) terhadap yang lain.

Lebih jauh lagi, ketika bangsa yang majemuk seperti Indonesia ini telah mampu untuk mewujudkan nilai-nilai kerukunan, sikap saling memahami, menghargai, toleran, dan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya, karakteristik tersebut adalah apa yang dinamakan oleh Anwar Ibrahim sebagai “Masyarakat Madani”.¹⁶ Masyarakat madani merupakan masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan umum, yaitu suatu masyarakat yang lebih mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Dasar utama masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik, pertikain dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan, dan hidup dalam situasi yang berdampingan dan membentuk suatu persaudaraan.

Nilai-nilai kerukunan nasional jika seandainya dapat diaplikasikan dalam kehidupan, maka dalam aspek apapun masyarakat akan bersikap lebih dewasa dan bijak dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan baik vertikal maupun horizontal. Lebih khusus dalam keragaman keyakinan (agama) bangsa Indonesia yang sekiranya lebih sensitif dapat diatasi dengan nilai-nilai kerukunan nasional tersebut. Karena di Indonesia, isu mengenai pluralitas dan pluralisme dalam wilayah agama, ditakdirkan untuk selalu berada dalam posisi yang problematik dan kompleksitas yang sangat tinggi.

Kita bangsa Indonesia sering menyebut negeri ini sebagai sebuah masyarakat majemuk (*plural*), disebabkan hampir semua etnis, budaya, bahasa dan agama, khususnya agama-agama besar (Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha) terwakili di kawasan ini. Bergandengan dengan itu, kita sering menunjuk, dengan perasaan bangga yang sulit disembunyikan, kepada kadar toleransi yang tinggi pada bangsa kita.

Bahkan tidak jarang sikap itu disertai sedikit banyak anggapan bahwa kita adalah unik di tengah bangsa-bangsa di dunia. Dan, sudah tentu, Pancasila acapkali disebut sebagai salah satu bahan dasar, jika bukan yang terpenting, bagi keadaan-keadaan positif itu. Pandangan-pandangan itu tidak ada salahnya. Tetapi jika dikehendaki adanya kemampuan untuk menumbuhkan dan memelihara segi-segi positif tersebut itu secara lebih terarah dan sadar, maka diperlukan pengertian akan permasalahannya secara lebih substantif, yang tidak berhenti hanya pada jargon-jargon sosio-politis.

Kesadaran terhadap budaya rukun bagi bangsa sebesar Indonesia tentunya tidak dapat terbentuk dengan mudah dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya rukun memerlukan suatu proses yang akan menghasilkan pola pikir (*mind set*) dan kesadaran (*conscience*) pada setiap individu. Kerukunan merupakan suatu konsep budaya rukun yang menyangkut aspek pemikiran atau pandangan serta tindakan tentang mana yang baik dan buruk, benar dan salah dalam hubungan antara individu dalam suatu komunitas masyarakat, terlebih dalam suatu entitas masyarakat yang majemuk dan multikultural.

Dalam menyikapi berbagai masalah di atas, tentunya MPR memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kerukunan nasional. Kebijakan yang menjadi ketetapan seperti Tap MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional merupakan salah satu langkah nyata untuk menjadi pedoman hidup berbangsa yang harus dilaksanakan oleh setiap elemen masyarakat.

3. Peran MPR dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Nasional

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No V/MPR/2000 merupakan landasan konstitusional mengenai Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Ketetapan mengenai pemantapan persatuan dan kesatuan nasional mempunyai maksud dan tujuan untuk secara umum mengidentifikasi permasalahan yang ada, menentukan kondisi yang harus diciptakan dalam rangka menuju kepada rekonsiliasi nasional dan menetapkan arah kebijakan sebagai paduan untuk melaksanakan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional.

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 – yang merupakan Tap terakhir yang bersifat mengatur Tap-Tap sebelumnya (yang jumlahnya mencapai 139 Tap) – mengamanatkan perlu diwujudkan persatuan dan kesatuan nasional antara lain melalui pemerintahan yang mampu mengelola kehidupan secara baik dan adil, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan dalam Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000.¹⁷

Dalam konsiderannya Tap ini mengidentifikasi Indonesia sebagai memiliki ciri khas yang sangat terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa: kebhinekaan suku, kebudayaan dan agama, yang menghuni dan tersebar di belasan ribu pulau dalam wilayah Nusantara yang sangat luas, terbentang dari sabang sampai Merauke dan disatukan oleh tekad satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia, seta dilandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara. Dan kebhinekaan tersebut menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Ketetapan MPR ini melihat bahwa perjalanan bangsa Indonesia telah mengalami berbagai konflik baik konflik vertikal dan horizontal antar berbagai elemen masyarakat, pertentangan ideologi, kemiskinan struktural, kesenjangan sosial, sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran HAM, lemahnya penegakan

hukum, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Diakui tidak ada nuansa-nuansa dendam disana dan hal ini sangat mewarnai dinamika upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Maka, menurut Tap ini diperlukan kesadaran dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional melalui salah satunya apa yang disebut dengan rekonsiliasi nasional.

Ada 12 poin dalam menentukan arah kebijakan untuk mengadakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara negara dan masyarakat.
2. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi Negara yang terbuka dengan membuka wacana dan dialog terbuka di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan.
3. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Intervensi pemerintah dalam kehidupan sosial budaya perlu dikurangi, sedangkan potensi dan inisiatif masyarakat perlu ditingkatkan.
4. Menegakkan supremasi hukum dan perundangundangan secara konsisten dan bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia. Langkah ini harus didahului dengan memproses dan menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pelanggaran hak asasi manusia.
5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah.

6. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.
7. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.
8. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan, dapat berlangsung dengan seimbang. Setiap keputusan politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
9. Memberlakukan kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan keuangan yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik, memperbaiki kesenjangan dalam pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya daerah berdasarkan amanat konstitusi.
10. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif.
11. Mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam bidang keamanan, serta mengembalikan jatidiri Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari rakyat.
12. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada persatuan dan kesatuan nasional.

Ketetapan tersebut di atas merupakan ketetapan terhadap arah kebijakan untuk melaksanakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional melalui

mekanisme hukum dan politik serta melalui sosialisasi dan proses pembudayaan sehingga dapat menjadi pedoman tingkah laku bernegara bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Dengan melaksanakan rekonsiliasi nasional tersebut merupakan untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional serta diharapkan bangsa Indonesia dapat menyelesaikan masalah-masalah komunal sehingga dapat mengatasi krisis dan melaksanakan pembangunan di segala bidang menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

4. Peran MPR dalam Mewujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama

Perlu ditegaskan kembali bahwa keberagaman (*ke-Bhineka-an*) bagi bangsa Indonesia merupakan suatu keniscayaan, termasuk keberagaman dalam wilayah kepercayaan dan keyakinan beragama. Keberagaman kepercayaan dan agama merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia. Keberagaman dalam sistem kepercayaan bersumber dari akar budaya serta berbagai sumber yang sekiranya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Ada beberapa agama yang terdapat serta diakui di Indonesia yaitu Islam -sebagai agama mayoritas- Hindu, Budha, Katolik, Protestan, Konghucu, dan terdapat pula agama-agama lokal, yaitu kepercayaan yang oleh pemerintah digolongkan kepada suatu kepercayaan yang merupakan bagian dari kebudayaan.¹⁹ Keragaman agama tersebut merupakan fakta yang tidak bisa dibantah dan ini merupakan fakta yang meniscayakan adanya suatu pengakuan terhadap keberagaman.

Menurut Djohan Effendi menyatakan bahwa Dewasa ini wawasan kebangsaan dalam tataran konsep maupun realitas sedang menghadapi tantangan serius. Ide separatisme seolah-olah muncul tiba-tiba sebagai hantu yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Pemerintah semakin tidak berwibawa berhadapan dengan masyarakat, seperti terlihat dalam berbagai kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah. Kerukunan hidup antarumat beragama yang, di negeri ini, juga di masa lalu dibanggakan, juga sedang menghadapi persoalan serius. Hampir di setiap peristiwa kerusuhan sosial, nuansa konflik agama selalu terlihat baik kentara maupun samar-samar.²⁰ Dari sekian banyak variabel

keberagaman bangsa ini, yang acapkali menjadi pemicu terjadinya kesalahpahaman dan berdampak pada terjadinya konflik sosial adalah agama. Agama boleh dibilang sebagai unsur sosial dengan tingkat sensitivitas yang sangat tinggi.

Kondisi keberagaman rakyat Indonesia terasa sangat memprihatinkan. Konflik bernuansa agama terjadi di beberapa daerah seperti Ambon dan Poso. Terlebih lagi telah terjadi konflik horizontal antar pemeluk agama seperti pertikaian *Sunni* dengan *Syiah* yang akhir-akhir ini kian memanas, pertikaian antara Muslim mayoritas yang membantai kaum minoritas Ahmadiyah. Konflik tersebut sangat mungkin terjadi karena kondisi rakyat Indonesia yang multi etnis, multi agama dan multi budaya. Belum lagi kondisi masyarakat Indonesia yang mudah terprovokasi oleh pihak ketiga yang mencoba untuk merusak watak bangsa Indonesia yang suka damai dan rukun.

Setidaknya terdapat lima penyakit yang menghinggapi para aktivis gerakan keagamaan, yaitu: *absolutisme*, *eksklusivisme*, *fanatisme*, *ekstremisme* dan *agresivisme*. *Absolutisme* adalah kesombongan intelektual, yang menganggap bahwa apa yang mereka yakini adalah kebenaran mutlak. *Eksklusivisme* adalah kesombongan sosial, yang berusaha untuk menutup kemungkinan kebenaran atas kepercayaan agama yang lainnya. *Fanatisme* adalah kesombongan emosional, yang selalu menaruh kebencian yang sangat dalam terhadap kelompok keagamaan lain. *Ekstremisme* adalah sikap yang berlebihan dan selalu berujung pada tindakan perusakan dan penindasan. Dan *agresivisme* adalah tindakan fisik yang berlebihan. Sikap-sikap yang seperti telah disebutkan diatas pada akhirnya dapat menimbulkan berbagai konflik sosial atas nama agama.

Dalam menghadapi konflik seperti di atas dan sesuai prinsip-prinsip kerukunan hidup beragama di Indonesia, kebijakan umum yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:²¹

1. Kebebasan beragama tidak membenarkan menjadikan orang lain yang telah menganut agama tertentu menjadi sasaran propaganda agama yang lain.

2. Menggunakan bujukan berupa memberi uang, pakaian, makanan dan lainnya supaya orang lain pindah agama adalah tidak dibenarkan.
3. Penyebaran pamflet, majalah, buletin dan buku-buku dari rumah ke rumah umat beragama lain adalah terlarang.
4. Pendirian rumah ibadah harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan umat dan dihindarkan timbulnya keresahan penganut agama lain kerana mendirikan rumah ibadah di daerah pemukiman yang tidak ada penganut agama tersebut.
5. Dalam masalah perkawinan, terlarang perkawinan antara umat Islam dengan penganut agama lain, seperti diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.
6. Sasaran pembangunan bidang agama adalah terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penuh keimanan dan ketaqwaan, kerukunan yang dinamis antar dan antara umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral dan etika bagi pembangunan nasional.

Perlindungan hak atas berkeyakinan, beragama dan beribadah di Indonesia tentunya bisa kita telusuri dari beberapa dokumen resmi kenegaraan, seperti Pancasila khususnya sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”, dimana secara tersirat sila ini ingin menyampaikan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas nilai ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap warga Negara yang ada di dalamnya mau tidak mau harus memiliki keyakinan terhadap isi sila tersebut. Pada dasarnya, demi terwujudnya kerukunan antar umat beragama, kebebasan beragama sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yaitu Pasal 29 ayat 1: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan Pasal 29 ayat 2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.²²

Ketentuan ini terus dipertahankan ketika Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebagai hasil dari buah reformasi politik pasca 1998. Hak berkeyakinan, beragama dan beribadah ini dicantumkan pada pasal 28E ayat 1 “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan dan meninggalkannya serta berhak kembali” dan pasal 28E ayat 2 “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani”, serta pasal 28I ayat 1 UUD 1945 amandemen kedua “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Kemudian dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam GBHN dan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000, dinyatakan bahwa sasaran pembangunan bidang agama adalah terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang penuh keimanan dan ketaqwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral dan etika bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan yang harmonis, serta dalam kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Kemajemukan dalam aspek keagamaan menuntut adanya suatu paham yang dinamakan dengan pluralism agama. Menurut Hick, bahwa pluralisme agama mengimplikasikan pengakuan terhadap fondasi bersama bagi seluruh varitas pencarian agama dan konvergensi agama-agama dunia. Bagi sebagian lainnya, pluralisme agama mengimplikasikan saling menghargai di antara berbagai pandangan dunia (*wold-view*) dan mengakui sepenuhnya perbedaan tersebut. Jika yang pertama menekankan kebebasan beragama individu, maka yang kedua menekankan pengakuan atas

denominasi sebagai pemberi jawaban khas.²³ Sedangkan menurut Stark, pluralisme agama memang merupakan keniscayaan dan pluralisme dalam orde sosial dapat menjadi stabil selama dalam organisasi-organisasi keagamaan tidak terdapat satu pun dari padanya yang terlalu kuat. Namun jika sebaliknya yang terjadi, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi konflik yang intens. Stark sampai pada kesimpulan, bahwa konflik agama akan menjadi memuncak jika beberapa organisasi keagamaan yang kuat dan partikularistik hidup berdampingan.²⁴

Pada dekade tahun 1980-an hingga saat ini prakarsa dialog dalam mewujudkan kerukunan antarumat beragama dan sosialisasi pemahaman pluralisme ini pun terus dilakukan, baik oleh para tokoh agama, intelektual muda maupun pemerintah sendiri, misalnya dialog yang diselenggarakan oleh *International Conference on Religion and Peace* (ICRP) yang diprakarsai oleh Johan Efendi dan kawan-kawan, dialog kelembagaan (*Institutional Dialogue*), yakni dialog antar delegasi berbagai organisasi agama yang melibatkan majelis-majelis agama yang diakui pemerintah, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Darma dan Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI) dan seterusnya; dialog berwacana transformatif yang sering dilakukan oleh kalangan intelektual atau LSM seperti interfidei, paramadina, LKiS, LP3M, MADIA dan lain-lain.

Hadirnya agama di tengah-tengah masyarakat adalah dalam upaya menguak dimensi *moral-etik* yang tersedia dalam agama. Tujuan dari turunnya agama adalah kemaslahatan manusia. Karenanya, agama sejatinya dapat menjadi moral yang senantiasa mendorong penghargaan atas keberagaman, perbedaan kebebasan berpikir, kesehatan reproduksi dan distribusi harta terhadap fakir-miskin. Moral inilah yang semestinya menjadi prioritas utama untuk menerjemahkan agama dalam ranah publik. Dalam masyarakat primitif, agama diciptakan untuk menyatukan individu dan membentuk masyarakat atas dasar solidaritas mekanis. Di sini agama menyatu dengan masyarakat. Apabila agama, sebagai suatu sistem simbol dan system budaya goyah, maka masyarakat akan mengalami disintegrasi atau dalam kondisi konflik, karena agama

juga merupakan suatu system sosial yang membentuk karakter suatu masyarakat.

Menurut Azyumardi Azra kerukunan hidup antar-umat beragama dapat dikembangkan lebih pada tingkatan-tingkatan *non-teologis sentral*; tegasnya mencakup tingkatan etis, sosial, politis, dan ekonomis. Tetapi pengembangannya pada tingkatan-tingkatan ini memerlukan beberapa prasyarat penting, antara lain; penghapusan saling kecurigaan, dan ketakutan; sebaliknya lebih mengem bangkan kejujuran, keadilan dalam pengembangan misi dan dakwah agama masing-masing. Pada pihak lain diperlukan respek dan toleransi terhadap perbedaan-perbedaan di antara berbagai agama yang ada. Hanya dengan begitu kita dapat berharap bagi terciptanya kehidupan keagamaan yang harmonis, dan rukun, yang jelas merupakan sumbangan yang amat berharga bagi integrasi nasional dan kemajuan Indonesia.²⁵

Pilihan untuk mememihara agama, bukanlah pilihan untuk memformalisasikan ajaran-ajarannya yang bersifat partikular, melainkan memahami agama sebagai simtem *moral-etik* yang mampu menjadi perekat bagi perbedaan dan keragaman. Semangat ini tak lain, karena kehadiran agama bukanlah sebagai unsur penebar kebencian dan kedengkian, melainkan pemberi kedamaian, keamanan dan sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'slamîn*).

C. EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Wawasan kebangsaan memang sering dikaitkan dengan hal yang sangat mendasar dan menyeret kepada hal yang berbau ideologis. Konsep kebangsaan adalah cara memandang kesatuan politik suatu bangsa dan Negara yang melalui pendekatan geografis nasional suatu Negara kepulauan maupun dari pendekatan nilai-nilai yang melekat didalamnya. Sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia berdiri atas empat aspek, yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat konsepsi tersebut dinamakan “Empat Pilar” kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian pilar adalah tiang penguat atau dasar, yang pokok.²⁶ Penyebutan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah dimaksudkan bahwa ke Empat Pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara kedudukannya berada di atas tiga pilar yang lain.

Dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari Empat Pilar, semata-mata untuk menjelaskan adanya landasan ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, yang menjadi pedoman penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika sudah terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dipandang perlu dieksplisitkan sebagai pilar-pilar tersendiri sebagai upaya preventif mengingat besarnya potensi ancaman dan gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan kebangsaan. Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu:

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
4. *Bhineka Tunggal Ika*

Pertama, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. nilai-nilai Pancasila baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan *consensus* nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa. Di dalam Pancasila terkandung beberapa nilai dasar yang bersifat

universal, yaitu nilai Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut yang menjadi dasar atas kedaulatan bangsa Indonesia dan secara jelas termaktub di dalam paragraf terakhir Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara konstitusional, di dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 poin 3 disebutkan bahwa Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang- Undang Dasar 1945.²⁷

Pancasila adalah sebuah ideology modern. Hal itu tidak saja karena ia diwujudkan di zaman modern, tetapi juga karena ia ditampilkan oleh seorang atau sekelompok orang yang berwawasan modern, yaitu para bapak pendiri Republik Indonesia. Dan ia dimaksudkan untuk memberi landasan failasufis bersama (*common philosophical ground*) sebuah masyarakat plural yang modern, yaitu masyarakat Indonesia. Sebagai produk pikiran modern, Pancasila adalah sebuah ideologi yang dinamis, tidak statis, dan memang harus dipandang demikian.

Watak dinamis Pancasila itu membuatnya sebagai ideologi terbuka. Dalam hal perumusan formalnya, Pancasila tidak perlu lagi dipersoalkan. Kedudukan konstitusionalnya sebagai dasar kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam pluralitas Indonesia juga merupakan hal yang. Namun, dari segi pengembangan prinsip-prinsipnya agar aktual dan relevan bagi masyarakat yang senantiasa tumbuh dan berkembang, Pancasila tidak bisa lain kecuali mesti dipahami dan dipandang sebagai ideologi terbuka yang dinamis. Oleh karena itu, tidak mungkin ia dibiarkan mendapat tafsiran sekali jadi untuk selama-lamanya (*once for all*).

Sila Pertama (Ketuhanan yang Maha Esa) merupakan sila yang mendasarkan bahwa Indonesia merupakan Negara-Bangsa yang religious. Keberagaman kepercayaan terhadap yang Maha Segalanya merupakan watak dasar manusia dimana pun termasuk bagi setiap warga Negara Indonesia. Sila pertama ini mengandung pengertian bahwa pada dasarnya setiap warga Negara Indonesia berkeyakinan kepada Tuhan. Tuhan adalah suatu bentuk kepercayaan yang tertinggi dan mengharuskan dirinya itu adalah Kebenaran Mutlak. Prinsip ketuhanan merupakan prinsip Indonesia yang merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artinya, Indonesia merupakan Negara yang di dalamnya terdapat individu-individu yang mempercayai dan menyembah Tuhannya dengan penuh kebebasan, setiap Individu bertuhan dan beragama tanpa sikap egoisme. Dan inilah yang merupakan hakikat dari berketuhanan yang Maha Esa.

Keanekaragaman bentuk kepercayaan mengharuskan adanya titik temu dari semuanya itu. Tuhan yang maha Esa merupakan esensi dan titik kesamaan dari kepercayaan yang beragam. Keberagaman terhadap kepercayaan itu dijumpai oleh suatu landasan bahwa setiap warga Negara harus berketuhanan kepada yang Maha Esa. Sila pertama ini merupakan "*kalimatun saw5*" untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila kedua Pancasila (Kemanusiaan yang adil dan beradab) terkandung nilai-nilai kemanusiaan antara lain : (1) Pengakuan terhadap adanya martabat manusia. (2) Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. (3) Pengertian manusia yang beradab memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan. Sehingga tumbuh nilai saling menyayangi dan mengasahi antar sesama serta menghormati nilai-nilai hidup setiap orang. Dengan memahami nilai-nilai ini maka tidak akan terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan ketimpangan-ketimpangan yang lainnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan konsep internasionalisme yaitu sebagai sebuah usaha untuk mencegah sikap kebangsaan yang arogan serta menjurus kepada sikap nasionalisme ekstrim.

Sila ketiga (Persatuan Indonesia) terkandung nilai-nilai sebagai berikut: (1) Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa secara teritorial yang mendiami wilayah Indonesia. (2) Bangsa Indonesia adalah persatuan dari suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dan memiliki satu tekad yang sama dalam pencapaian cita-cita bersama. (3) Pengakuan keberagaman suku bangsa (etnis) dan kebudayaan Bangsa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan Bangsa. Dalam pengaplikasian sama halnya dengan sila pertama dan kedua, sila ketiga apabila kita memahami dan mencermati serta mengilhami secara benar dan menginginkan persatuan dan persatuan maka konflik di Aceh dan Papua serta Ambon yang ingin memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak akan terjadi. Kebangsaan dalam sila keketiga merupakan suatu konsep gagasan geopolitik untuk memadukan unsur-unsur kehendak untuk bersatu, mempunyai rasa ikatan yang sama dalam kesamaan nasib, serta persatuan bangsa dengan tanah air.

Sila keempat (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan) mengandungi nilai-nilai : (1) Kedaulatan negara adalah ditangan rakyat. (2) Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang ditempuh melalui jalan musyawarah dengan dilandasi akal sehat dan hati nurani. (3) Manusia Indonesia sebagai warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. (4) Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Sila keempat ini kalau diaplikasikan oleh segenap lapisan masyarakat dengan setiap permasalahan atau konflik diselesaikan dengan musyawarah maka tidak akan terjadi konflik yang berkepanjangan. Negara Indonesia bukan satu Negara untuk satu individu, bukan satu Negara untuk satu golongan, tetapi Indonesia merupakan Negara untuk golongan yang banyak. Sehingga pada akhirnya esadaran dari kenyataan tersebut mengharuskan para pendiri Indonesia merumuskan suatu konsep yang dituangkan dalam sila keempat.

Sila kelima pada Pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) mengandung nilai-nilai : (1) Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak memandang suku, agama, ras dan golongan. (2) Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang

ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertahanan/keamanan nasional. (3) Cita-cita masyarakat adil dan makmur material dan spritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. (4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi segenap warga negara.

Pancasila dengan semua silanya yang lima itu adalah suatu kesatuan yang utuh, yang tidak boleh dan tidak dapat dipisahkan unsurunsurnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Pancasila pun haruslah utuh, tanpa ada tekanan pada salah satu silanya secara tidak beralasan. Sementara itu, untuk kepraktisan pendekatan, kita dapat mencoba memahami lebih jauh masing-masing sila itu, kemudian melihat kemungkinan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelaksanaan nilai-nilai yang berdasarkan kepadanya. Dan perlu kita sadari pula bahwa antara sila-sila dalam Pancasila tersebut ada kaitan yang sangat erat yang menjadi perekat bagi keutuhan nilai ideologisnya. Dari adanya keterkaitan ini kita bisa mencoba memahami makna yang terkandung dalam sila-sila ini secara lebih utuh.

Menurut Azyumardi Azra, Pancasila telah terbukti sebagai garis haluan bersama ideologis negara-bangsa Indonesia yang paling *feasible* dan sebab itu lebih *viable* bagi kehidupan bangsa hari ini dan di masa datang.²⁸

Sebagai suatu hasil cipta anak bangsa, Pancasila selayaknya ditempatkan secara terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Posisinya sebagai landasan dasar dijadikan panduan nilai dan pedoman bersama (*common platform*) demi terwujudnya masyarakat adil makmur dan sejahtera. Pancasila tidak bisa digantikan oleh ideologi-ideologi mana pun yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa sebagai Negara Kesatuan.

Kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah landasan konstitusi negara. Disebutkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”, dan pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.²⁹ Undang-Undang

Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945. Sejak itu, Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara. Dengan demikian maka peraturan-peraturan hukum yang ada di Negara Indonesia mulai saat berdirinya itu merupakan suatu tertib hukum.

Ketiga, Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mawadahi kemajemukan bangsa, baik ditinjau dari aspek geografis, agama, suku dan budaya. Oleh karena itu komitmen kebangsaan akan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu “keniscayaan” yang harus dipahami oleh seluruh komponen bangsa. Dalam pasal 37 ayat (5) secara tegas menyatakan bahwa “*khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan*”.³⁰ Hal tersebut karena NKRI merupakan landasan hukum yang kuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diganggu gugat.

Secara geopolitis, persatuan Indonesia direalisasikan direalisasikan dengan konsolidasi lebih lanjut atas konsep wawasan yang diajukan pertama kali oleh Juanda pada tahun 1957, yang itu dikemudian menjadi doktrin atas konsep “wawasan nusantara” yang dikembangkan sejak 1966 dan telah menjadi kuat pada 1973 dengan suatu pernyataan bahwa seluruh wilayah Negara dengan segala isinya dan sumber dayanya membentuk satu kesatuan teritorial, satu

tempat, satu lingkup kehidupan, dan satu kesatuan norma bagi seluruh rakyat, dan menjadi milik rakyat.³¹

Keempat, Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh burung Garuda dan pemakaiannya diresmikan sebagai Lambang Negara Indonesia pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950.³²

Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, yang sekaligus juga menjadi tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Secara konstitusional, semboya Bhineka Tunggal Ika itu tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A bahwa "*Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika*".³³

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika merupakan empat komponen nilai-nilai luhur yang melekat dan hanya dimiliki oleh bangsa ini. Empat komponen tersebut menjadi suatu karakter dan identitas yang harus senantiasa disadari, dihayati dan diamalkan oleh segenap warga negara demi terwujudnya kehidupan yang damai, aman, adil dan sejahtera sesuai dengan amanah konstitusi.

D. PERAN MPR DALAM SOSIALISASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN

Indonesia merupakan Bangsa Besar yang terbentuk dari banyak unsur. Perbedaan dalam banyak hal tentu sudah semestinya terdapat di dalam bangsa yang besar ini. Lantas harus ada titik persamaan yang menjadi perekat untuk terwujudnya nilai persatuan bangsa.

Empat Pilar merupakan suatu doktrin kebangsaan dalam upaya mewujudkan integritas kesatuan dan persatuan. Dari berbagai keberagaman bangsa ini, tentunya Empat Pilar ini merupakan "*bahasa bersama*" yang menjadi titik temu dari setiap perbedaan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada periode 2009-2014 yang diketuai oleh H. M. Taufik Kemas membentuk suatu tim kerja dalam upaya mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan. Tim kerja sosialisasi itu berjumlah 35 orang yang terdiri atas unsur fraksi-fraksi dan kelompok anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di MPR. Mereka itu bertugas membantu Pimpinan MPR dalam melakukan aktivitas sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.³⁴

Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang dilakukan oleh MPR merupakan suatu langkah nyata dalam rangka mentransformasikan pemahaman dan kesadaran yang menyeluruh kepada segenap warga negara. Selain itu, dalam upaya memenuhi sasaran tercapainya pemahaman konstitusi oleh seluruh warga negara, MPR melakukan kerjasama dengan pemerintahan daerah, kelompok masyarakat dan elemen lainnya untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam melakukan sosialisasi setiap putusan-putusan yang dilakukan oleh MPR.

Kemudian sosialisasi Empat Pilar merupakan suatu kegiatan untuk mengingatkan dan menyegarkan kembali komitmen seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.

Sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2011, MPR telah melaksanakan program sosialisasi untuk kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di tingkat pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, serta kalangan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan pendidik yang mengajar pendidikan kewarganegaraan dan sejarah.

Sosialisasi putusan MPR yang dilaksanakan di kementerian/lembaga, antara lain kementerian agama, kementerian pendidikan nasional, kementerian dalam negeri, markas besar tentara nasional Indonesia, markas besar kepolisian negara Republik Indonesia, kementerian

kominikasi dan informatika dan lembaga-lembaga seperti lembaga ketahanan nasional, lembaga-lembaga pendidikan di bawah kepolisian negara Republik Indonesia, para taruna akademi militer dan akademi kepolisian, para praja institut pemerintahan dalam negeri; dan beberapa universitas di Indonesia; serta kepada masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. selain itu, sosialisasi juga dilaksanakan melalui media massa.

Dalam kerangka sosialisasi, untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan politik, diselenggarakan juga pelatihan untuk pelatih sosialisasi putusan MPR di tingkat provinsi dan beberapa kementerian, cerdas cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan MPR tingkat sekolah lanjutan tingkat atas, dan seminar-seminar yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan MPR. seminar ini dilakukan untuk menghimpun dan mengetahui berbagai pandangan dan pendapat masyarakat mengenai hal-hal terkait dengan penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Pemasyarakatan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilaksanakan dengan berbagai metode serta melalui praktek di lingkungan instansi-instansi di setiap tingkatan pemerintahan, perusahaan negara dan swasta, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan kelompok masyarakat lainnya sehingga pemasyarakatan dapat menjadi gerakan nasional pemasyarakatan dan pembudayaan Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, eksistensi dan peranannya dari waktu ke waktu akan memudar dan pada gilirannya akan mempengaruhi penyelenggaraan negara.³⁵

Pemasyarakatan Empat Pilar mendapatkan respon yang luar biasa dari masyarakat. Respon tersebut setidaknya bisa kita lihat dari berbagai liputan media yang begitu massif serta sangat populernya istilah Empat Pilar, baik di kalangan komunitas tertentu seperti akademisi, media, anak sekolah, dan kelas menengah terdidik secara keseluruhan. Berkat pemasyarakatan yang dilakukan oleh MPR RI tersebut, di berbagai kesempatan kita bisa dengan mudah sekali mendengar istilah Empat Pilar. Artinya, dalam batas tertentu, pemasyarakatan yang dilakukan oleh MPR RI tersebut telah dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat, dan karena itu, bisa dikatakan cukup berhasil.

Akan tetapi, apakah keberhasilan pemasyarakatan Empat Pilar tersebut berbanding lurus atau dibarengi dengan implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Perlu ditegaskan, keberhasilan pemasyarakatan Empat Pilar adalah satu hal, sedangkan implementasi nilai-nilainya adalah hal lain. Untuk itu penting sekali menjajaki sejauhmana keberhasilan pemasyarakatan Empat Pilar dalam taraf tertentu dibarengi dengan implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Apakah semangat yang disebarluaskan oleh MPR RI dalam rangka merevitalisasi Empat Pilar terhadap segenap anak bangsa bisa diserap secara baik sehingga implementasinya dalam semua aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mendasar inilah penting untuk dikaji dan dijajaki secara mendalam dalam rangka merumuskan langkah lanjutan yang efektif dan efisien sehingga MPR RI tidak hanya dicatat berhasil memasyarakatkan Empat Pilar, tetapi juga berhasil mendorong segenap anak bangsa untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Dalam beberapa sisi kehidupan, terdapat sisi yang masih dilematis dalam mempraktikkan nilai-nilai Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara ini. Dilema pertama, terutama terjadi ketika masyarakat dibenturkan pada sisi yang paling fundamental seperti keadilan, kemanusiaan yang ditopang oleh paham yang absolut seperti ketuhanan. Dilema kedua tampak pada sisi persoalan engagement negara dalam mengkonkritisasi kebijakan ekonomi, sosial dan politik. Pada situasi kedua dilema ini diduga menyebabkan nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika melambat pada tataran normatif saja dan tidak mewujudkan dalam tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, Pusat Pengkajian MPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan survei nasional Studi Evaluasi Efektivitas Pemasyarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Studi ini dilakukan pada tahun 2011 oleh tiga lembaga yakni Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, LPPM Universitas Airlangga dan Setara Institute. Ketiga lembaga ini masing-masing mengambil peran dengan melakukan evaluasi dengan metode dan obyek yang berbeda. Peran seperti ini dimaksudkan agar studi ini menghasilkan informasi yang komprehensif. CSRC Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah melakukan survei terhadap masyarakat umum dengan judul “Survei Nasional Studi Evaluasi Efektivitas Pemasarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”. LPPM Universitas Airlangga melaksanakan studi dengan metode wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap para pihak yang terlibat dalam program pemsarakatan Empat Pilar. Adapun judul penelitian LPPM Universitas Airlangga “Studi Deskriptif Efektivitas Pemasarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.” Sedangkan Setara Institute mencermati efektifitas pelaksanaan program dengan cara melakukan survei terhadap partisipan atau peserta Program Pemasarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara “Survei Nasional Studi Evaluasi Pemasarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara terhadap Peserta Program Sosialisasi”.

Pelbagai rangkaian survei nasional di atas dapat menginspirasi untuk melakukan studi yang lebih mendalam dan komprehensif tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika, maka pada tahun 2012 Pusat Pengkajian MPR RI kembali melakukan survei nasional kerjasama dengan LP3ES. Survei ini mengambil tema “Survei Nasional Opini publik Kesadaran Masyarakat Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Kerangka Kewarganegaraan, Multikulturalisme dan Pluralisme. Sementara pada tahun 2013 Pusat Pengkajian MPR RI bekerja sama dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam pelaksanaan program Penelitian Kuantitatif berupa Survei Nasional Studi Opini Publik tentang Implementasi Empat Pilar.

Deskripsi dan analisis di atas menggambarkan bahwa program dan metode yang tepat dalam melakukan pemsarakatan memberikan dampak yang sangat bagus tidak hanya pada persepsi dan penguatan masyarakat. Tetapi lebih dari itu, ia juga mendorong masyarakat

untuk mengimplementasikan apa-apa yang mereka ketahui dan pahami tentang Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi yang baik bisa dipastikan berkontribusi positif pada kehidupan bernegara dan berbangsa di mana landasan-landasannya tak bisa dilepaskan dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Salah satu dampak yang paling dirasakan dari program sosialisasi tersebut tidak hanya pada aspek kognitif dan motorik masyarakat tentang Empat Pilar. Tetapi lebih dari itu, aspek afektifnya juga bisa terpenuhi dengan baik. Karena itu hal yang paling kelihatan dari aspek afektif ini adalah hampir sebagian besar masyarakat Indonesia merasa cocok dengan Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan para pendiri bangsa Indonesia tentang Pancasila sebagai ideologi negara diamini sekaligus merasa dimiliki dan dianggap sebagai ideologi yang paling tepat dibandingkan menggunkan ideologi-ideologi lain seperti Islam, Komunisme maupun yang lainnya.

Dengan demikian, saat ini tak ada kekhawatiran sama sekali terhadap keberadaan Pancasila karena hampir sebagian besar masyarakat sudah merasa nyaman dan memiliki ideologi tersebut. Kendati tetap ada suara-suara minoritas yang sangat kecil yang hendak mengganti Pancasila dengan ideologi-ideologi tertentu, misalnya, itu tak bakalan berpengaruh karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Pancasila sudah semakin komprehensif. Pengetahuan dan pemahaman yang baik tersebut juga berimplikasi pada cara hidup yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Pengetahuan dan pemahaman serta implementasi terhadap nilai-nilai yang dikandung Pancasila membawa pada rasa kecintaan dan perasaan memiliki ideologi Pancasila tersebut. Alhasil, dampak nyata dari semua itu, sebagian besar masyarakat merasa nyaman hidup dengan Pancasila dan ideologi ini semakin terjamin dan aman dari upaya-upaya untuk menggantikannya. Setiap orang sudah memiliki kecintaan kepada Pancasila karena dengan ideologi negara ini didirikan.

Tak hanya pada Pancasila, metode yang efektif dalam pemasyarakatan Empat Pilar juga berdampak sangat positif juga pada UUD NRI 1945. Pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang

UUD NRI 1945 berimplikasi pada aktualisasi diri setiap warga negara berlandaskan pada nilai-nilai yang ada di dalam undang-undang tersebut. Dan aktualisasi yang baik akan berdampak pada kecintaan dan rasa memiliki yang dalam terhadap UUD NRI 1945. Artinya, sebagaimana ditunjukkan oleh data-data dan analisis sebelumnya, dampak yang paling nyata dari pemasyarakatan Empat Pilar dengan menggunakan metode yang efektif adalah tak ada kekhawatiran sedikit pun kepada rakyat Indonesia akan kepercayaan mereka pada undang-undang tersebut. Karena mereka telah UUD NRI 1945 dijadikan sebagian dari hidup sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Mereka memiliki perasan cinta terhadap undang-undang tersebut sekaligus merasa memilikinya. Dengan demikian bila perasaan tersebut tumbuh dalam diri setiap warga negara, maka dengan sendirinya akan tumbuh jiwa untuk memelihara UUD NRI 1945 sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu adanya tuntutan dari sebagian kecil masyarakat Indonesia untuk mengganti dan merubah UUD NRI 1945 dengan undang-undang lain, misalnya undang-undang agama-agama tertentu dan yang sejenis, sama sekali tak perlu dikhawatirkan. Rasa cinta dan rasa memiliki hampir semua masyarakat Indonesia terhadap UUD NRI 1945 dan menjadikan undang-undang tersebut sebagian dari hidupnya dengan sendirinya akan menjadi daya tolak terhadap tuntutan tersebut. Apalagi bila dicermati lebih jauh, aspirasi untuk mengganti undang-undang dasar tersebut berasal dari jumlah orang yang sangat sedikit saja, tetapi karena mereka bersuara lantang, seakan-akan jumlah mereka banyak. Padahal bila diperbandingkan, jumlah mereka tak bakal sampai satu persen dari populasi masyarakat Indonesia. Karena itu apa-apa yang diperlihatkan oleh data-data studi ini dibantu analisis sebagaimana ditunjukkan dalam pragraf-pragraf sebelumnya, justru meneguhkan kembali tentang keberadaan dan kekuatan UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi dalam berbangsa dan bernegara.

Selain pada Pancasila dan UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI menjadi pilar berikutnya yang juga menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Ikhtiar MPR RI untuk mensosialisasikan Bhinneka Tunggal Ika NKRI dengan metode yang tepat memberi pengetahuan dan pemahaman

yang baik tentang kedua hal tersebut. Terlebih lagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di wilayah-wilayah yang sangat majemuk, mereka sudah biasa menanamkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Keberadaan sosialisasi dari MPR terhadap hal tersebut semakin meneguhkan mereka bahwa Bhinneka Tunggal Ika menjadi keniscayaan dan syarat mutlak bagi negara ini untuk menjaga keberlangsungan relasi-relasi mereka satu sama lain.

Artinya, pemasyarakatan Empat Pilar, salah satunya Bhinneka Tunggal Ika oleh MPR semakin menjadi peneguh saja bagi sebagian besar masyarakat Indonesia bahwa mereka sudah sejak dahulu kala hidup dalam prinsip-prinsip tersebut. Mereka tidak hanya paham dan tahu, juga tidak hanya mengimplemntasikannya tetapi sudah menjadi landasan hidup dalam berangsa dan bernegara. Karena itu setiap upaya-upaya untuk mendegradasi motto Bhinneka Tunggal Ika dengan misalnya menciptakan provokasi dan intoleransi terhadap keragaman tersebut, maka dengan sendirinya akan terpentat dari kehidupan masyarakat. Karena sebagaimana ditegaskan sebelumnya, pengalaman masyarakat Indonesia yang sudah sejak lama hidup dalam keberagaman ditambah lagi mendapatkan pemahaman yang pengetahuan yang baik tentang hal tersebut melalui program MPR akan menambah rasa cinta masyarakata terhadap landasan mereka yang sudah selama ini dijadikan sebagai basis dasar mereka dalam berelasi dengan orang-orang lain yang secara kultur, suku dan agama berbeda.

Dengan motto Bhinneka Tunggal Ika yang kuat yang tertanam dalam diri masyarakat Indonesia, maka hal tersebut juga meneguhkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Upaya memelihara NKRI melalui sosialisasi Empat Pilar semakin meneguhkan hal tersebut. Apalagi pemerintah bekerja secara maksimal dan memberikan pelayanan secara maksimal juga terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya di daerah, maka dengan sendirinya NKRI tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan dan pemahaman, juga tidak hanya sekedar bertindak dalam bingkai NKRI, tetapi lebih dari itu, mereka akan memiliki kecintaan yang tinggi atas NKRI. Dan itu secara otomatis akan menjadi daya tahan terhadap kemungkinan munculnya ide-ide separatis atau memisahkan diri dari NKRI.

Sebagai penutup, sosialisasi atau upaya pemasyarakatan dan pembudayaan Empat Pilar dengan berbagai program sebagaimana dijelaskan di atas, berkontribusi pada terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa yang kuat serta terciptanya suatu tatanan masyarakat Indonesia yang adil makmur.

Notes:

- ¹ Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hlm, 1492.
- ² Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Madjid*, hlm, 1493.
- ³ Sekretaris Jendral, *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; Sejarah, Realita dan Dinamika*, (Jakarta: Sekjen MPR-RI, 2009), hlm. 4-5.
- ⁴ Redaksi Sinar Grafika, (ed), *UUD 1945; Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2002), hlm. 67-68.
- ⁵ Redaksi Sinar Grafika, (ed), hlm. 32.
- ⁶ Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasyarakatan ; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012), hlm.215-216.
- ⁷ A. Ubaedillah dan Abdul Rozaq, *Pendidikan Kewarganegaraan; Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 103.
- ⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 379.
- ⁹ Redaksi Sinar Grafika, (ed), hlm. 4-7.
- ¹⁰ Sekretariat Jendral MPR RI, hlm, 217-218.
- ¹¹ Amir Effendi Siregar, *Pers Mahasiswa Indonesia, Patah Tumbuh Hilang Berganti*, (Jakarta: PT Karya Uniperss, 1983), hlm. 31.
- ¹² Howard Wrigniss, *Integritas Bangsa*, dalam Yahya Muhaimin dan Colin Mc Andrews, *Masalah-masalah Pembangunan Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitu Press, 1985), hlm. 51.
- ¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 209.
- ¹⁴ Clifford Geertz, *The Integrative Revolution, Primordial Sentiments and Civil Politics in the New State*, dalam Moh. Mahfud MD, hlm. 211.
- ¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 228.
- ¹⁶ A. Ubaeillah dan Abdul Rozaq, (ed), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2006), hlm, 303.
- ¹⁷ Sekretariat Jendral MPR RI, hlm. 249-250.

- ¹⁸ Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 Bab IV tentang Arah Kebijakan, hlm, 137-139.
- ¹⁹ *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Departemen Agama, 1983), hlm. 31.
- ²⁰ Elza Peldi Taher, (ed), *Merayakan Kebebasan Beragama*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), Hml, 36.
- ²¹ *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, hlm. 16-17.
- ²² Redaksi Sinar Grafika, (ed), hlm, 24.
- ²³ Zakiyuddin, *Ambivelensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan* (Yogyakarta: Lesfi, 2002), 20.
- ²⁴ Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali (Bandung: Mizan. 2003), 76.
- ²⁵ Elza Peldi Taher, (ed), *Merayakan Kebebasan Beragama*, (Jakarta: Democracy Project, 2011), Hml, 27.
- ²⁶ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, tt), hlm. 384.
- ²⁷ Dimuat dalam Tap MPR RI Nomor III/MPR/2000.
- ²⁸ Mulyawan Karim, (Peny), *Rindu Pancasila*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 11.
- ²⁹ Redaksi Sinar Grafika,(ed), hlm. 4.
- ³⁰ Redaksi Sinar Grafika,(ed), hlm. 27.
- ³¹ R. E. Elson, *The Idea of Indonesia*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 381.
- ³² Pimpinan MPR dan TKS MPR, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), hlm. 183.
- ³³ Redaksi Sinar Grafika,(ed). 27.
- ³⁴ Pimpinan MPR dan TKS MPR, hlm. 23.
- ³⁵ Pimpinan MPR dan TKS MPR, hlm. 24